BADAN POM

BBPOM
DI JAYAPURA

SETARA BERDAYA
BADAN POM











LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

TIM PENYUSUN



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR xi
KATA PENGANTAR xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF xiv
HIGHLIGHT KINERJA xviii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI 3
1.4. ISU STRATEGIS 4
1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI 4
1.4.2. PERMASALAHAN UTAMA 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA 36
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA 36
2.1.1. VISI 37
2.1.2. MISI 39
2.1.3. TUJUAN 40
2.1.4. SASARAN STRATEGIS/SASARAN KEGIATAN 41
2.1.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA 48
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 54
2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK) 56
2.4. RENCANA AKSI PERNJANJIAN KINERJA 72

2.5. METODE PENGUKURAN....86
2.5.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA....86
2.5.2. NILAI KINERJA ORGANISASI DAN PREDIKAT KINERJA ORGANISASI PERIODIK....88
2.5.3. PENANGGUNG JAWAB....89
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA....93
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI....93
3.1.1. Sasaran Kegiatan I –Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT....99
3.1.2. Sasaran Kegiatan II – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT 210
3.1.3. Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu....235
3.1.4. Sasaran Kegiatan IV –Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT....249
3.1.5. Sasaran Kegiatan V – Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT 259
3.1.6. Sasaran Kegiatan VI - Layanan Publik UPT yang prima....266
3.1.7. Sasaran Kegiatan VII – Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal....273
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi....317
3.3. REALISASI ANGGARAN....349
3.4. Analisis Efisiensi Kegiatan....361
BAB IV PENUTUP....372
4.1. KESIMPULAN....372
4.2. SARAN....374

LAMPIRAN 377

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama 48
Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025 ... 54
Tabel 2. 3 Indikator dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025 57
Tabel 2. 4 Perubahan PK per tanggal 29 Agustus Tahun 2025 59
Tabel 2. 5 Sandingan Target RKT Tahun 2025 dengan PK Tahun 2025 63
Tabel 2. 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025 76
Tabel 2. 7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025 Revisi 80
Tabel 3. 1 Perbandingan Perjanjian Kinerja dengan realisasinya 93
Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Kegiatan 96
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 97
Tabel 3. 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2025 100
Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 109
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 109
Tabel 3. 7 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 113
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO 117
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 117
Tabel 3. 10 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 120
Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 125
Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 125
Tabel 3. 13 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 129
Tabel 3. 14 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 135
Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 138

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 139
Tabel 3. 17 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 142
Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 145
Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 146
Tabel 3. 20 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 150
Tabel 3. 21 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 155
Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 155
Tabel 3. 23 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 157
Tabel 3. 24 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 162
Tabel 3. 25 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 170
Tabel 3. 26 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 174
Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 174
Tabel 3. 28 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 176
Tabel 3. 29 Capaian Kinerja Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 181
Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 181
Tabel 3. 31 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 184
Tabel 3. 32 Capaian Kinerja Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 187
Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 188
Tabel 3. 34 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 2025 190
Tabel 3. 35 Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 193

Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 193
Tabel 3. 37 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 196
Tabel 3. 38 Capaian Kinerja Indikator - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 200
Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 200
Tabel 3. 40 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 203
Tabel 3. 41 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 206
Tabel 3. 42 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 207
Tabel 3. 43 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 208
Tabel 3. 44 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025 211
Tabel 3. 45 Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 212
Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 212
Tabel 3. 47 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT 213
Tabel 3. 48 Penilaian Efektivitas KIE 214
Tabel 3. 49 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 215
Tabel 3. 50 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 219
Tabel 3. 51 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 219
Tabel 3. 52 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 222
Tabel 3. 53 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman 225
Tabel 3. 54 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 225
Tabel 3. 55 Jumlah Pangan Aman 226
Tabel 3. 56 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 228

Tabel 3. 57 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas 231
Tabel 3. 58 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 231
Tabel 3. 59 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 232
Tabel 3. 60 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 234
Tabel 3. 61 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025 240
Tabel 3. 62 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan 241
Tabel 3. 63 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 241
Tabel 3. 64 Presentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasii Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan 242
Tabel 3. 65 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 246
Tabel 3. 66 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Tahun 2025 249
Tabel 3. 67 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 251
Tabel 3. 68 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 251
Tabel 3. 69 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 256
Tabel 3. 70 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI Tahun 2025 259
Tabel 3. 71 Capaian Kinerja Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar 261
Tabel 3. 72 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 261
Tabel 3. 73 Presentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar 262
Tabel 3. 74 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 264

Tabel 3. 75 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2025 266
Tabel 3. 76 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT 268
Tabel 3. 77 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 268
Tabel 3. 78 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 270
Tabel 3. 79 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2025 273
Tabel 3. 80 Capaian Kinerja Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 275
Tabel 3. 81 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025 276
Tabel 3. 82 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 277
Tabel 3. 83 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 280
Tabel 3. 84 Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP UPT BPOM 285
Tabel 3. 85 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 286
Tabel 3. 86 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 294
Tabel 3. 87 Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 299
Tabel 3. 88 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029 300
Tabel 3. 89 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 301
Tabel 3. 90 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 305
Tabel 3. 91 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2025 312
Tabel 3. 92 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM 312
Tabel 3. 93 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 314
Tabel 3. 94 Realisasi anggaran per indikator dan per Indikator Kinerja dan sasaran kegiatan 352

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jayapura 4
Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura 8
Gambar 1. 3 *Catchment Area* BBPOM di Jayapura 9
Gambar 2. 1 Asta Cita Presiden 39
Gambar 3. 1 Presentasi Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 110
Gambar 3. 2 Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO 118
Gambar 3. 3 Presentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan 126
Gambar 3. 4 Presentase PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan 140
Gambar 3. 5 Presentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder 147
Gambar 3. 6 Presentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan 156
Gambar 3. 7 Presentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan 160
Gambar 3. 8 Presentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan 168
Gambar 3. 9 Presentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan 175
Gambar 3. 10 Presentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi sesuai Ketentuan 182
Gambar 3. 11 Presentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi sesuai Standar 188
Gambar 3. 12 Presentase Pemenuhan Targen Pengendalian AMR di Wilayah UPT 194
Gambar 3. 13 Nilai Pemenuhan LAB Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 201
Gambar 3. 14 Presentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 207

Gambar 3. 15 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan 220
Gambar 3. 16 Presentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT 252
Gambar 3. 17 Indeks Pelayanan Publik 269
Gambar 3. 18 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 277
Gambar 3. 19 Nilai AKIP UPT BPOM 287

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan tenaga dan kesehatan sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Jayapura dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Jayapura selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi laporan kinerja pertama pada periode Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 Balai Besar POM di Jayapura. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai wujud komitmen dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kinerja organisasi diukur berdasarkan capaian realisasi setiap target indikator yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 , dan secara umum, target Indikator Kinerja Tahun 2025 dapat tercapai dengan baik. Capaian tersebut diraih meskipun pada tahun 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran. Kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen dan semangat Balai Besar POM di Jayapura untuk tetap melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Melalui perencanaan yang adaptif, pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien, serta penguatan sinergi dengan para pemangku kepentingan, pelaksanaan tugas pengawasan tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hambatan/kendala untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan.

Balai Besar POM di Jayapura senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan secara profesional, efisien, dan efektif guna melindungi masyarakat dari peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan di wilayah kerja.

Jayapura, 27 Februari 2026

Kepala Balai Besar POM di Jayapura

Herianto Baan, S.Si, Apt

NIP. 197910152006041004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun awal periode RPJMN 2025-2029. Balai Besar POM di Jayapura telah menyusun draft Rencana Strategis yang menjadi subsistem pembangunan nasional yang didalamnya terdapat prioritas nasional dari presiden terpilih yang dikenal dengan "Asta Cita". Dengan memperhatikan hal tersebut, maka telah dirumuskan visi dan misi serta Rencana Kerja, dimana sebagai perwujudannya ditetapkan Sasaran Strategis yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), kemudian pencapaian atas IKU dimonitor dan dievaluasi secara berkala.

Pada tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dengan 27 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU kemudian dilakukan penghitungan secara periodik setiap bulan, tiga bulan (triwulan) dan tahunan menghasilkan nilai Sasaran Kegiatan, dimana masing-masing Sasaran Kegiatan akan dihitung kembali untuk menjadi Predikat Kinerja Organisasi yaitu kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai.

Pada tahun 2025 BBPOM di Jayapura memperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 88.91% dengan Predikat Baik**.

Pernyataan keberhasilan setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar 101.63 dengan kriteria **sangat Baik**.
2. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar 86.67 dengan kriteria **Cukup.**
3. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar 100 dengan kriteria **Baik.**
4. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar 113.24 dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan.**

5. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar 93.37 dengan kriteria **Baik.**
6. Layanan Publik UPT yang prima dengan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar 100 dengan kriteria **Baik.**
7. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan nilai Capaian Indikator Kinerja sebesar 98.93 dengan kriteria **Baik**.

Postur APBN Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025 sebesar Rp26.946.209.000,- yang telah disahkan sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai Besar POM di Jayapura Nomor SP DIPA-063.01.2.432985/2025 tanggal 2 Desember 2024. Selama tahun 2025, Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan revisi DIPA sebanyak 20 (dua puluh) kali dari DIPA Awal yang disebabkan oleh adanya program *Automatic Adjustment* dari Pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Sehingga anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada akhir tahun 2025 sebesar Rp28.668.758.000,-. Revisi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Revisi I DIPA pada tanggal 09 Januari 2025 dalam rangka pemblokiran 50% seluruh anggaran perjalanan dinas
2. Revisi II DIPA pada tanggal 17 Januari 2025 dalam hal menyesuaikan anggaran perjalanan dinas yang kegiatannya tetap dilaksanakan oleh unit pengampu di Pusat
3. Revisi III DIPA pada tanggal 19 Februari 2025 dalam rangka penyesuaian belanja pegawai, KIE Tomas, dan penambahan blokir pada jenis anggaran ATK dan perjadin lainnya.
4. Revisi IV DIPA pada tanggal 04 Maret 2025 dalam hal pemutakhiran RPD Triwulan I Tahun 2025
5. Revisi V DIPA pada tanggal 12 Maret 2025 dalam hal optimalisasi anggaran belanja modal dan pemenuhan kebutuhan PPNPN selama tahun 2025
6. Revisi VI DIPA pada tanggal 26 Maret 2025 dalam hal relaksasi pemanfaatan blokir pada anggaran penindakan, pengujian, dan pemeriksaan
7. Revisi VII DIPA pada tanggal 16 April 2025 dalam hal pemutakhiran RPD Triwulan II Tahun 2025

8. Revisi VIII DIPA pada tanggal 12 Mei 2025 dalam hal penarikan anggaran KIE Tomas
9. Revisi IX DIPA pada tanggal 30 Juni 2025 dalam rangka revisi POK
10. Revisi X DIPA pada tanggal 01 Juli 2025 dalam hal memenuhi kebutuhan belanja pegawai *existing* dan anggaran CASN TA.2025
11. Revisi XI DIPA pada tanggal 10 Juli 2025 dalam rangka pemutakhiran RPD Triwulan III Tahun 2025
12. Revisi XII DIPA pada tanggal 17 Juli 2025 dalam hal optimalisasi anggaran pada RO CAB, CAN, PDD, dan RAB
13. Revisi XIII DIPA pada tanggal 11 Agustus 2025 dalam rangka revisi POK
14. Revisi XIV DIPA pada tanggal 10 September 2025 dalam rangka optimalisasi anggaran alat laboratorium
15. Revisi XV DIPA pada tanggal 14 Oktober 2025 dalam rangka revisi POK
16. Revisi XVI DIPA pada tanggal 4 November 2025 dalam rangka revisi POK
17. Revisi XVII DIPA pada tanggal 5 November 2025 dalam rangka pembukaan blokir RO BAH
18. Revisi XVIII DIPA pada tanggal 14 November 2025 dalam rangka revisi POK
19. Revisi XIX DIPA pada tanggal 2 Desember 2025 dalam rangka revisi POK
20. Revisi XX DIPA pada tanggal 10 Desember 2025 dalam rangka revisi POK

Pagu dengan blokir (Rp)	Pagu tanpa blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi terhadap Pagu dengan blokir (OM SPAN)	% Realisasi terhadap pagu tanpa blokir (Aplikasi SAKTI SP2D)
28.668.758.000	19.653.481.857	19.652.491.830	68.55	99.79

Terhadap persentase realisasi anggaran tersebut telah dilakukan berbagai upaya seperti penyesuaian kegiatan terhadap penyesuaian kegiatan terhadap relaksasi anggaran dan melaksanakan sesuai perencanaan target yang telah dibuat, percepatan pengadaan barang untuk reagen, suku cadang, K3 dan alat gelas, serta percepatan pengadaan dan kegiatan sesuai usulan optimalisasi anggaran alat laboratorium setelah proses revisi selesai. Dalam pelaksanaannya, BBPOM di Jayapura melakukan pengendalian dan monitoring realisasi anggaran secara

berkala, termasuk analisis deviasi antara target dan realisasi baik dari sisi fisik maupun keuangan. Upaya perbaikan akan dilakukan secara terus menerus sehingga diharapkan terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja di lingkungan BBPOM Jayapura.

Berdasarkan Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja masih banyak terdapat indikator kinerja yang tidak efisien. Kondisi adanya blokir anggaran juga berdampak pada Capaian Kinerja, Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) maupun progress RVRO dan Tingkat Efisiensi yang rendah. Terhadap masalah tersebut dilakukan perbaikan berupa penyesuaian target indikator kinerja bulanan, menyusun kembali rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang sudah tidak mengalami perubahan dan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan anggaran.

Untuk capaian kinerja yang lebih dari 110%, telah ditindaklanjuti pada Bimtek Penyusunan Renstra tanggal 24-26 Juni 2025 yang salah satu agendanya adalah desk pembahasan target beberapa indikator berdasarkan monitoring dan evaluasi sampai dengan bulan Mei dimana terdapat realisasi indikator kinerja yang telah melebihi target awal sehingga dilakukan revisi target untuk lima tahun kedepan pada dokumen Renstra 2025-2029. Selain itu telah dilakukan revisi target RAPK pada bulan Mei terhadap indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Jumlah Desa Pangan Aman, dan Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang mulai berlaku pada pengukuran kinerja bulan Mei. Pada tanggal 29 Agustus telah dilakukan revisi PK RAPK dari B8-B12 terhadap beberapa indikator kinerja yang capaiannya sudah melebihi 110% pada bulan Juli.

Jayapura, 27 Februari 2026

Kepala Balai Besar POM di Jayapura

Herianto Baan, S.Si, Apt

NIP. 197910152006041004

HIGHLIGHT KINERJA

JANUARI



Balai Besar POM di Jayapura Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Kosmetik Ilegal kepada JPU di Kejaksaan Negeri Jayapura



HUT BPOM Ke-24, BBPOM di Jayapura melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain donor darah, KIE pada area Car Free Day, perlombaan, dan puncaknya adalah kick-off perayaan HUT BPOM di Aula Balai Besar POM di Jayapura

FEBRUARI



Rapat Agen Perubahan, 14 Rencana Aksi Kegiatan mendukung Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jayapura



Dukung Mahasiswa untuk Berwirausaha, Balai Besar POM di Jayapura hadir di Kokarya Scale Up Universitas Cenderawasih



Balai Besar POM di Jayapura dan Polda Papua Gagalkan Peredaran Ribuan Obat Ilegal

MARET



Cegah Pangan Berbahaya, BBPOM di Jayapura Turun Langsung ke Pasar Depapre



Sinergi BBPOM di Jayapura dan SAKA POM Awasi Takjil di Cigombong



BBPOM Jayapura Perketat Pengawasan Pangan Jelang Ramadan dan Idul Fitri

APRIL



Audiensi Kepala Balai Besar POM di Jayapura dengan Wali Kota Jayapura, Siap Dukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah



Tingkatkan Kualitas Layanan, BBPOM di Jayapura Selenggarakan Forum Konsultasi Publik

MEI



Melalui Bimtek Kader, BBPOM di Jayapura Mencetak Kader Keamanan Pangan Sekolah



Balai Besar POM di Jayapura Dukung Pemodelan Makan Bergizi Terintegrasi, Tegaskan Komitmen Pengawasan Keamanan Pangan



Balai Besar POM di Jayapura Dukung Pemodelan Makan Bergizi Terintegrasi, Tegaskan Komitmen Pengawasan Keamanan Pangan



Kunjungan Kepala Balai Besar POM di Jayapura ke SPPG Kota Jayapura

JUNI



Pasar Aman Berbasis Komunitas: BPOM Libatkan Kader dan Pemda Jayapura Awasi Keamanan Pangan di Pasar Depapre



BPOM dan Puskesmas Emereuw Kolaborasi Edukasi Gizi Cegah Stunting di Posyandu Boegenviel

JULI



BBPOM di Jayapura Bekali Ratusan Siswa SPPI dengan Materi Strategis Pengawasan Pangan



BBPOM di Jayapura Kawal Keamanan Pangan di Pasar Arso 3 dan Arso 4 Kabupaten Keerom



Sosialisasikan Keamanan Pangan dan Cegah Stunting bagi Ibu dan Remaja Putri di Abepantai

AGUSTUS



Bimbingan Teknis Internal Kalibrasi dan Verifikasi Antara dalam Rangka Pemastian Keabsahan Hasil Uji



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jayapura menggelar kegiatan KASBI (KAmi Siap Berbagi Informasi), inovasi SAGU EMAS PAPUA (Siap dAmpinGi UMKM tingkatkan Ekonomi MASyarakat Papua), pengobatan gratis, donor darah, serta bazar UMKM dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada Jumat

SEPTEMBER



Kegiatan Farmakovigilans Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan di Jayapura



BBPOM di Jayapura Gelar Desk CAPA dan Bimtek AMR untuk Perkuat Pengawasan Sarana Kefarmasian



BBPOM di Jayapura Gelar Bimtek Perkuat Pengawasan OBA Mengandung BKO

OKTOBER



BBPOM di Jayapura dan HISFARDIS Dorong Penerapan CDOB untuk Pastikan Mutu dan Keamanan Obat di Papua



Pelatihan Pengujian DNA Spesifik Spesies pada Obat dan Makanan

NOVEMBER



Peringati HKN, BBPOM Jayapura Hadirkan KASBI untuk Edukasi Keamanan Obat dan Makanan di Keerom



BBPOM Jayapura dan IAI Kota Jayapura Gelar KASBI di Car Free Day Peringati World Pharmacist Day

DESEMBER



Pastikan Pangan Aman, BBPOM di Jayapura Intensifkan Pengawasan Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026



Balai Besar POM di Jayapura Gencarkan Intensifikasi Pengawasan Pangan Menjelang Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 Pastikan Keamanan Pangan Masyarakat Papua



Balai Besar POM di Jayapura Resmi raih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2025

BADAN POM

BBPOM
DI JAYAPURA

SETARA BERDAYA
BADAN POM

BAB I
PENDAHULUAN



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan Obat dan makanan yang beredar di Provinsi Papua aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Balai Besar POM di Jayapura hadir dan melayani agar masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Hal ini memiliki dampak pada peningkatan kesehatan masyarakat

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan Obat dan makanan yang beredar di Provinsi Papua aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Balai Besar POM di Jayapura hadir dan melayani agar masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Hal ini memiliki dampak pada peningkatan kesehatan masyarakat.

Provinsi Papua terbagi menjadi 6 Provinsi sesuai dengan pemekaran wilayah yang telah dilakukan antara lain Provinsi Papua (ibukota di Jayapura), Provinsi Papua Barat (ibukota di Manokwari), Provinsi Papua Tengah (ibukota di Nabire), Provinsi Papua Pegunungan (ibukota di Wamena), Provinsi Papua Selatan (ibukota di Merauke) dan Provinsi Barat Daya (ibukota di Sorong). Saat ini, wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura mencakup 2 Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Pegunungan dengan wilayah yang terdiri dari 1 (satu) Kota dan 16 (enam belas) Kabupaten.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Jayapura menghadapi tantangan dengan adanya kondisi demografi Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif, transportasi dan jaringan internet yang terbatas sehingga jangkauan KIE masih terbatas ke semua daerah/kabupaten namun telah dilakukan upaya semaksimal mungkin. Untuk merespon tantangan yang

dihadapi Balai Besar POM di Jayapura berkolaborasi dengan lintas sektor seperti K/L, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan adanya tantangan yang dihadapi menuntut Balai Besar POM di Jayapura untuk terus mencari solusi agar harapan masyarakat dapat terpenuhi serta melakukan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan makanan di seluruh Provinsi Papua.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dengan menyajikan informasi kinerja yang jelas dan terukur, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat memahami bagaimana sumber daya digunakan dan bagaimana keputusan diambil. Dengan demikian diharapkan laporan kinerja dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jayapura

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan Obat dan makanan yang beredar di Provinsi Papua aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat.

Tugas, fungsi, dan kewenangan UPT BPOM diatur melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
e. Pelaksanaan *sampling* Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. Pengelolaan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang
   pengawasan Obat dan Makanan;
l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Melalui Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3

Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya melalui peraturan tersebut, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 17 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Jayapura yang mengawal pencapaian 27 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT. Adapun struktur organisasi Balai Besar POM di Jayapura sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jayapura

1.4. ISU STRATEGIS

1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 BBPOM di Jayapura antara lain :

1. Penguatan pengawasan post market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko dengan melakukan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, digitalisasi berbasis teknologi, peningkatan kompetensi tenaga pengawas.
2. Meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan, memperkuat jejaring kemitraan dengan Pemerintah Daerah khususnya untuk produk-produk ilegal

dengan memanfaatkan fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Intensifikasi pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha khususnya UMKM untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara onsite dan online dengan membuka kanal-kanal pelaporan melalui media sosial dan pesan singkat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor yang ada di wilayah kerja Balai besar POM di Jayapura terkait pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu guna melindungi kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan kapasitas laboratorium antara lain : mengikuti pelatihan secara internal, nasional dan internasional, menjamin mutu pengujian dengan melakukan surveilan dan resertifikasi pemenuhan ISO 17025:2017, upgrading alat laboratorium sesuai dengan teknologi terbaru.
7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jayapura termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Dalam mendukung program kerja Badan POM RI, BBPOM di Jayapura melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja BBPOM di Jayapura. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peredaran produk yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat juga turut membantu program kerja BBPOM di Jayapura.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura dipengaruhi oleh 2 faktor lingkungan strategis yaitu :

a. Lingkungan Internal

Anggaran

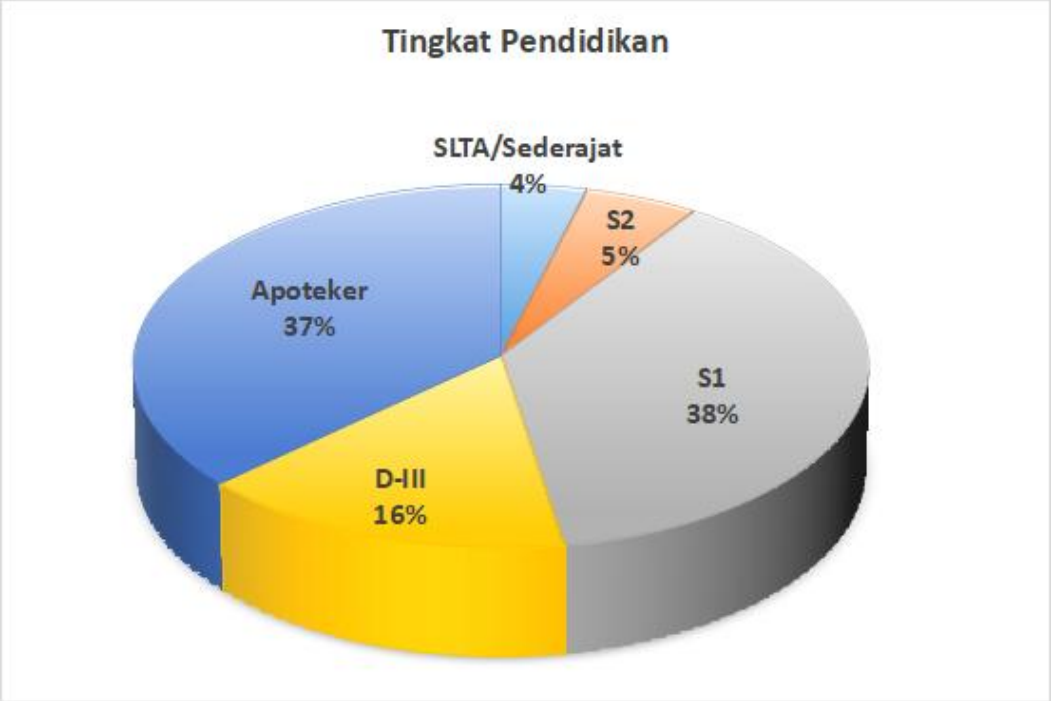
Postur APBN Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025 sebesar Rp26.946.209.000,- yang telah disahkan sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai Besar POM di Jayapura Nomor SP DIPA-063.01.2.432985/2025 tanggal 2 Desember 2024. Selama tahun 2025, Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan revisi DIPA sebanyak 20 (dua puluh) kali dari DIPA Awal yang disebabkan oleh adanya program *Automatic Adjustment* dari Pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Sehingga anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada akhir tahun 2025 sebesar Rp28.668.758.000,-. Revisi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Revisi I DIPA pada tanggal 09 Januari 2025 dalam rangka pemblokiran 50% seluruh anggaran perjalanan dinas
2. Revisi II DIPA pada tanggal 17 Januari 2025 dalam hal menyesuaikan anggaran perjalanan dinas yang kegiatannya tetap dilaksanakan oleh unit pengampu di Pusat
3. Revisi III DIPA pada tanggal 19 Februari 2025 dalam rangka penyesuaian belanja pegawai, KIE Tomas, dan penambahan blokir pada jenis anggaran ATK dan perjadin lainnya.
4. Revisi IV DIPA pada tanggal 04 Maret 2025 dalam hal pemutakhiran RPD Triwulan I Tahun 2025
5. Revisi V DIPA pada tanggal 12 Maret 2025 dalam hal optimalisasi anggaran belanja modal dan pemenuhan kebutuhan PPNPN selama tahun 2025
6. Revisi VI DIPA pada tanggal 26 Maret 2025 dalam hal relaksasi pemanfaatan blokir pada anggaran penindakan, pengujian, dan pemeriksaan
7. Revisi VII DIPA pada tanggal 16 April 2025 dalam hal pemutakhiran RPD Triwulan II Tahun 2025
8. Revisi VIII DIPA pada tanggal 12 Mei 2025 dalam hal penarikan anggaran KIE Tomas
9. Revisi IX DIPA pada tanggal 30 Juni 2025 dalam rangka revisi POK

10. Revisi X DIPA pada tanggal 01 Juli 2025 dalam hal memenuhi kebutuhan belanja pegawai *existing* dan anggaran CASN TA.2025
11. Revisi XI DIPA pada tanggal 10 Juli 2025 dalam rangka pemutakhiran RPD Triwulan III Tahun 2025
12. Revisi XII DIPA pada tanggal 17 Juli 2025 dalam hal optimalisasi anggaran pada RO CAB, CAN, PDD, dan RAB
13. Revisi XIII DIPA pada tanggal 11 Agustus 2025 dalam rangka revisi POK
14. Revisi XIV DIPA pada tanggal 10 September 2025 dalam rangka optimalisasi anggaran alat laboratorium
15. Revisi XV DIPA pada tanggal 14 Oktober 2025 dalam rangka revisi POK
16. Revisi XVI DIPA pada tanggal 4 November 2025 dalam rangka revisi POK
17. Revisi XVII DIPA pada tanggal 5 November 2025 dalam rangka pembukaan blokir RO BAH
18. Revisi XVIII DIPA pada tanggal 14 November 2025 dalam rangka revisi POK
19. Revisi XIX DIPA pada tanggal 2 Desember 2025 dalam rangka revisi POK
20. Revisi XX DIPA pada tanggal 10 Desember 2025 dalam rangka revisi POK

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Jayapura didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Ketersediaan jumlah SDM selama Tahun 2025 mengalami dinamika dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan adanya mutasi internal antar UPT BPOM, penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pegawai yang memasuki masa purnabakti. Pada awal Tahun 2025 (Januari), jumlah pegawai BBPOM di Jayapura tercatat sebanyak **63 orang**. Seiring dengan adanya mutasi masuk dan keluar, rekrutmen CPNS, pengangkatan PPPK, serta 1 (satu) pegawai yang memasuki masa pensiun, maka pada akhir Tahun 2025 (Desember) jumlah pegawai BBPOM di Jayapura menjadi **76 orang**, terdiri atas **21 orang laki-laki (27,6%)** dan **55 orang perempuan (72,4%)**. Profil Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura

Jumlah SDM Balai Besar POM di Jayapura saat ini masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, mengingat luasnya wilayah kerja (*catchment area*) yang mencakup **17 kabupaten/kota**. Berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan ASN di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025–2029 serta data SIASN per 31 Desember 2025, kebutuhan SDM ideal adalah sebanyak **104 orang**, sedangkan jumlah pegawai eksisting tercatat sebanyak **76 (tujuh puluh enam) orang**. Dengan demikian, tingkat pemenuhan SDM sampai dengan saat ini baru mencapai **73,07%**, sehingga masih terdapat **kekurangan SDM sebanyak 28 orang**.

Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan BBPOM di Jayapura. Saat ini gedung kantor BBPOM di Jayapura yang beralamat di Jalan Otonom Kotaraja Jayapura berdiri di lahan seluas 3960 m^2 dan bangunan dengan luas 3040 m^2. Seluruh fungsi baik layanan publik, laboratorium dan perkantoran dilakukan di gedung ini. Selain itu, BBPOM di Jayapura dilengkapi dengan fasilitas mobil keliling sebanyak 1 (satu) unit dan 1 (satu) unit mobil penyidikan.

b. Lingkungan eksternal

Kondisi Geografis

Balai Besar POM di Jayapura hadir dan melayani agar masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Hal ini memiliki dampak pada peningkatan kesehatan masyarakat. Cakupan wilayah yang harus diawasi oleh BBPOM di Jayapura dengan luas wilayah kurang lebih 175.145 km^2 yakni terdiri dari 17 Kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Jayapura menghadapi tantangan dengan adanya kondisi demografi Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan, kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif, transportasi dan jaringan internet yang terbatas.

Dari 17 kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah kerja BBPOM di Jayapura, hanya 4 kabupaten/kota yang mampu dijangkau melalui transportasi darat sedangkan sisanya hanya dapat ditempuh melalui transportasi udara.



Gambar 1. 3 *Catchment Area* BBPOM di Jayapura

1.4.2. PERMASALAHAN UTAMA

Balai Besar POM di Jayapura sebagai salah satu UPT BPOM yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di Indonesia, berada di garis depan dalam menghadapi

tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik.

Menyusun strategi pengawasan obat dan makanan yang efektif memang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang potensi dan permasalahan yang dihadapi. Dengan mengenali potensi, Balai Besar POM di Jayapura bisa memanfaatkan keunggulan yang dimiliki untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Di sisi lain, dengan memahami permasalahan, strategi yang dirancang dapat lebih tepat sasaran untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja, antara lain :

1. Komitmen Kepemimpinan yang Kuat

Komitmen pimpinan merupakan faktor kunci dalam membangun dan mengarahkan kinerja organisasi, termasuk di Balai Besar POM di Jayapura. Komitmen ini dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang, terutama dalam memastikan pengawasan obat dan makanan yang aman serta berkualitas di wilayah catchment area. Beberapa komitmen pimpinan bisa menjadi kekuatan kinerja Balai Besar POM di Jayapura seperti menetapkan visi dan misi yang jelas dan arah yang tepat sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh anggota organisasi tahu tujuan jangka panjang yang ingin dicapai; mendorong terciptanya perubahan yang berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta dunia usaha, khususnya yang berhubungan dengan obat dan makanan; meningkatkan pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan. Pimpinan juga memberikan penghargaan atas kinerja yang baik; meningkatkan sistem pengawasan dan audit terhadap peredaran obat dan makanan sehingga Balai Besar POM di Jayapura bisa menjadi lebih proaktif dan efisien dalam mendeteksi dan menanggulangi produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu juga memperkuat hubungan dengan stakeholders seperti Dinas Kesehatan, Polri, BPOM pusat, dan dengan dunia usaha untuk memperlancar alur koordinasi dalam menangani masalah yang berkaitan dengan obat dan makanan. Sinergi antara berbagai pihak

akan memperkuat Balai Besar POM di Jayapura dalam menjaga kualitas produk yang beredar di pasar. Penggunaan teknologi dan sistem informasi dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Balai Besar POM di Jayapura sehingga mempermudah proses manajemen, pengawasan obat dan makanan, dan yang dapat mempercepat penanganan kasus atau keluhan masyarakat; dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman, serta menghindari produk yang tidak terdaftar atau berpotensi berbahaya. Program-program edukasi, seperti penyuluhan dan kampanye tentang bahaya obat dan makanan, akan semakin memperkuat posisi Balai Besar POM di Jayapura sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat.

Komitmen pimpinan adalah kekuatan utama dalam mendorong kinerja Balai Besar POM di Jayapura. Melalui kebijakan yang jelas, peningkatan kapasitas SDM, pengawasan yang efektif, kerjasama yang erat dengan berbagai pihak, serta komunikasi yang terbuka, pimpinan dapat memperkuat peran Balai Besar POM di Jayapura dalam menjaga kualitas dan keamanan obat dan makanan di wilayah tersebut. Selain itu, komitmen pimpinan untuk berfokus pada pemberdayaan masyarakat akan memperkuat kesadaran publik mengenai pentingnya pengawasan obat dan makanan.

2. Keterbatasan dan Mutasi SDM

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi Balai Besar POM di Jayapura berdampak langsung pada kemampuan lembaga ini untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh, Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran.

Keterbatasan dalam jumlah dan keahlian SDM membatasi kapasitas Balai Besar POM di Jayapura untuk melakukan edukasi dan

sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas. Hal ini juga menghambat kemampuan Balai Besar POM di Jayapura dalam mengadopsi dan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi terbaru dalam pengawasan obat dan makanan, mengurangi efisiensi dan efektivitas operasional. Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal BPOM, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik .

Tingkat permohonan mutasi kembali ke homebase yang tinggi dapat mengganggu kelancaran operasional organisasi. dan mempengaruhi produktivitas, dalam tim kerja mutasi atau pergerakan pegawai merupakan masalah serius terkait dengan kontinuitas dan kualitas pekerjaan. Ketika pegawai dengan pengetahuan dan pengalaman spesifik dipindahkan ke UPT lain tanpa pengganti yang memadai, terjadi kekosongan dalam pengetahuan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kinerja dalam unit kerja yang ditinggalkan dan memerlukan waktu penyesuaian bagi pengganti untuk mencapai tingkat keahlian yang sama. Dampak dari mutasi pegawai ini menciptakan risiko lain berupa hilangnya pengetahuan institusional dan gangguan dalam mentransfer informasi penting antara pegawai. Tanpa transisi yang memadai dan dokumentasi prosedur yang efektif, pengalaman dan pengetahuan spesifik yang telah dibangun oleh pegawai lama dapat hilang, menimbulkan kelemahan dalam struktur pengawasan Balai Besar POM di Jayapura. Kelemahan ini bukan hanya berpengaruh pada pekerjaan harian, tetapi juga pada kemampuan Balai Besar POM di Jayapura untuk merespons dengan cepat dan tepat terhadap situasi yang berkembang, yang sangat penting dalam lingkungan pengawasan obat dan makanan yang dinamis dan seringkali kritis.

3. Pelaksanaan tugas fungsi Pusat dan Balai yang belum optimal

Balai Besar POM di Jayapura merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sinergi antara Balai Besar POM di Jayapura dan BPOM sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura. Namun hal ini belum berjalan secara optimal antara lain koordinasi yang kurang efektif dimana kurangnya koordinasi antara Balai Besar POM di Jayapura dan BPOM dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas. Kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pusat sering kali tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan lokal yang ada di Papua. Selain itu, kendala geografis dimana lokasi geografis Papua yang cukup terpencil dan sulit dijangkau juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan sehingga diperlukan strategi pengawasan yang lebih efektif dan inovatif. Komunikasi yang tidak lancar dan koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah menyebabkan keputusan yang dibuat di tingkat pusat tidak selalu relevan atau implementatif di tingkat daerah. Hal ini memperburuk pengawasan produk obat dan makanan, karena Balai Besar POM di Jayapura sering kali harus menyesuaikan kebijakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketergantungan pada Instruksi Pusat sehingga Balai Besar POM di Jayapura sering kali tergantung pada instruksi dan arahan dari pusat untuk menentukan langkah-langkah pengawasan dan penindakan. Ketergantungan ini menghambat fleksibilitas dan inisiatif di tingkat daerah dalam merespons permasalahan yang berkembang dengan cepat. Di daerah seperti Papua, dengan karakteristik geografis dan demografis yang khas maka pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif sangat dibutuhkan. Ketika pengawasan harus menunggu arahan dari pusat, hal ini sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penanganan masalah yang ada di lapangan.

Kesulitan dalam implementasi kebijakan pusat setiap kebijakan yang diterbitkan oleh pusat tidak selalu dapat dengan mudah

diterapkan di daerah. Misalnya, standar dan prosedur yang telah disusun di tingkat pusat mungkin tidak selalu sesuai dengan kondisi logistik dan sumber daya yang tersedia di Jayapura. Dalam beberapa kasus, prosedur yang terlalu kaku atau tidak disesuaikan dengan kondisi lokal menyebabkan kesulitan dalam implementasi, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pengawasan dan pengendalian produk obat dan makanan yang beredar di wilayah tersebut.

Kurangnya pemahaman atas kondisi lokal, kurangnya pemahaman dan sensitivitas terhadap kondisi lokal di Papua seringkali menjadi hambatan dalam menciptakan sinergi yang efektif. Pusat yang berlokasi di Jakarta, sering kali tidak sepenuhnya memahami tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Jayapura terkait dengan geografis, sosial, dan ekonomi. Misalnya, ketergantungan pada sistem distribusi yang terpusat dan kurangnya akses ke daerah-daerah terpencil membuat pengawasan lebih sulit dilakukan. Seharusnya, sinergisme antara pusat dan daerah dapat dibangun dengan lebih memperhatikan dinamika lokal, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar efektif di tingkat lapangan. Secara keseluruhan, kurangnya sinergisme yang efektif antara pusat dan Balai Besar POM di Jayapura telah menciptakan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Ketergantungan yang tinggi pada arahan pusat, koordinasi yang kurang, dan ketidakcocokan antara kebijakan pusat dan kondisi lokal di Papua menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sinergi yang lebih baik antara BPOM pusat dan daerah, dengan menyesuaikan kebijakan, mempercepat aliran informasi, serta menyediakan dukungan sumber daya yang lebih memadai bagi Balai Besar POM di Jayapura. Dengan demikian, pengawasan terhadap obat dan makanan di Papua dapat menjadi lebih efektif, responsif, dan tepat sasaran.

4. Ruang lingkup pengujian yang masih terbatas

Keterbatasan ruang lingkup dan parameter pengujian menjadi kelemahan karena Balai Besar POM di Jayapura tidak mampu menguji semua parameter yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan dan mutu suatu produk. Pengujian yang dilakukan tidak lengkap, jikalau diperlukan parameter yang lengkap harus melakukan pengujian ke Balai lain atau ke pusat yang akan memakan waktu dan biaya tambahan. Hal lain yang mungkin timbul karena keterbatasan ruang lingkup dan parameter pengujian adalah terkait perkembangan produk obat dan makanan yang semakin kompleks memerlukan metode pengujian yang lebih canggih, sehingga Balai Besar POM di Jayapura tidak dapat segera menanggapi munculnya risiko baru seperti bahan kimia berbahaya atau kontaminasi yang tidak terdeteksi.

Dengan semakin berkembangnya metode pengujian, Balai Besar POM di Jayapura memerlukan dukungan peralatan canggih dan teknologi tinggi. Balai dengan fasilitas yang terbatas tidak mampu melakukan pengujian dengan metode terbaru atau pengujian kompleks, sehingga hasil pengujian akan tidak lengkap yang akan menghambat efektivitas pengawasan.

Ruang lingkup yang terbatas seringkali tidak sesuai dengan standar internasional, yang mengharuskan pengujian lebih lengkap dan terperinci. Ini dapat mengurangi kredibilitas hasil pengujian, terutama jika produk diekspor atau diaudit oleh lembaga internasional. Produk yang beredar di pasar, termasuk produk impor, juga memerlukan pengujian dengan parameter uji yang lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika Balai Besar POM di Jayapura tidak memiliki kemampuan tersebut, produk berisiko lolos tanpa pemeriksaan yang memadai. Keterbatasan pengujian dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan balai dalam menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di Provinsi Papua.

5. TIK dan sarana prasarana pendukung yang belum optimal

Kekurangan atau kelemahan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana dan prasarana pendukung yang belum optimal dapat menjadi hambatan signifikan bagi organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kurangnya infrastruktur teknologi keterbatasan perangkat keras seperti komputer/laptop, server, atau jaringan yang usang atau tidak memadai menghambat proses kerja jaringan internet tidak stabil. Koneksi internet yang lambat atau tidak tersedia di beberapa tempat/ruangan mengganggu komunikasi dan akses data. Sistem Informasi yang tidak terintegrasi, dimana data yang tersebar di berbagai sistem tanpa integrasi menyebabkan duplikasi atau inkonsistensi informasi. Sulitnya berbagi data antar unit atau antara pusat dan daerah memperlambat pengambilan keputusan.

Minimnya SDM yang kompeten di Bidang TIK, kurangnya tenaga ahli yang mampu mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan sistem teknologi informasi. Minimnya pelatihan dan pengembangan keterampilan SDM dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Keamanan data yang lemah, dimana sistem keamanan yang belum memadai meningkatkan risiko kebocoran data atau serangan siber. Tidak adanya protokol atau standar keamanan yang jelas, seperti enkripsi data atau cadangan data.

Terbatasnya anggaran pengembangan TIK menyebabkan kesulitan dalam pengadaan perangkat baru, pembaruan sistem, atau pelatihan SDM. Kurangnya prioritas untuk alokasi dana bagi TIK dan sarana prasarana. Dampak kelemahan ini efisiensi pengawasan obat dan makanan kerja menurun, bisnis proses kerja menjadi lambat dan tidak produktif, gangguan komunikasi, hambatan dalam koordinasi antar unit atau dengan pihak eksternal/stakeholders. Layanan kepada masyarakat atau pengguna menjadi tidak maksimal. kehilangan daya saing: Organisasi tertinggal dalam adopsi teknologi dibandingkan kompetitor.

Solusi untuk mengatasi kelemahan diantaranya penguatan infrastruktur TIK dengan meng-upgrade perangkat keras dan jaringan

internet. Memasang sistem informasi terintegrasi untuk mempermudah akses dan pengelolaan data. Peningkatan kompetensi SDM untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan TIK. Merekrut SDM di bidang teknologi untuk mengelola sistem. Digitalisasi. Mengalihdayakan proses manual menjadi sistem digital untuk meningkatkan efisiensi, menerapkan teknologi seperti cloud storage untuk efisiensi data. Keamanan data yang lebih kuat menggunakan sistem keamanan canggih seperti firewall, antivirus, dan backup data secara berkala. Menerapkan protokol keamanan data dan pelatihan terkait kesadaran keamanan siber. Pengadaan sarana prasarana modern memastikan fasilitas pendukung seperti peralatan kerja, ruang kantor, dan alat komunikasi dalam kondisi baik. Menyediakan anggaran untuk perawatan dan penggantian fasilitas secara berkala. Dengan upaya ini, organisasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan melalui TIK dan sarana prasarana yang optimal.

6. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor

Salah satu kelemahan utama dalam membangun sinergitas dalam pelaksanaan program pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura (misalnya Program Nasional PJAS, GKPD dan PPABK) adalah belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Adanya tumpang tindih kebijakan, belum adanya alokasi sumber daya anggaran yang disebabkan tiap instansi memiliki prioritas kelembagaannya sendiri-sendiri (ketidaksinkronan prioritas antar sektor). Hal ini mungkin terjadi karena komunikasi yang tidak efektif antara berbagai pihak yang terlibat, sehingga program-program strategis yang membutuhkan kolaborasi multisektoral sering kali tidak disusun dan berjalan sesuai dengan rencana. Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Sampai dengan tahun 2024, Tim Koordinasi baru terbentuk sebanyak 10 pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (55,5%) . Data ini menunjukkan pada tingkat daerah belum memiliki koordinasi yang kuat dan berpotensi meningkatkan peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan sehingga dapat mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia. Selain itu, belum ada mekanisme evaluasi bersama yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan di daerah menyebabkan kelemahan ini belum dapat diselesaikan dengan baik. Perlu disusun strategi bersama untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif demi kepentingan pengawasan Obat dan Makanan serta perlindungan kesehatan masyarakat.

7. Kondisi Geografis dan Kamtibmas

Papua memiliki wilayah yang luas dan topografi yang sangat beragam mulai dari pegunungan, dataran tinggi, hingga pesisir pantai. Hal ini menyulitkan transportasi dan akses ke daerah-daerah terpencil. Wilayah yang luas ini membuat jangkauan pengawasan lebih besar, hal ini menjadi tantangan tersendiri.

Kondisi geografis dan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua menjadi kelemahan bagi Balai Besar POM di Jayapura dalam melaksanakan tugas, pokok dan dan fungsinya karena berbagai tantangan fisik, sosial, dan keamanan yang signifikan. Hal ini menyulitkan karena terbatasnya transportasi dan akses ke daerah-daerah terpencil. Adanya keterbatasan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi yang belum memadai menghambat mobilisasi Balai Besar POM di Jayapura dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan. Banyak wilayah hanya dapat diakses melalui transportasi udara, sehingga memerlukan biaya tinggi serta adanya tantangan risiko cuaca ekstrem. Akses terbatas ini mengakibatkan program dan layanan Balai Besar POM di Jayapura sering kali hanya menjangkau wilayah perkotaan atau daerah yang mudah diakses, sehingga masyarakat di pedalaman kurang mendapatkan manfaat. Adanya ancaman konflik bersenjata dari

kelompok separatis, seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sering menghambat pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Jayapura, terutama di daerah rawan konflik. Demikian juga adanya ketegangan antara pendatang dan masyarakat lokal, serta masalah hak ulayat, juga memicu konflik yang menghambat pelaksanaan program. Hal ini memberikan rasa tidak aman bagi petugas sehingga enggan bertugas di wilayah yang dianggap berisiko tinggi. Keterbatasan jaringan telekomunikasi di beberapa wilayah yang ada di Papua masih minim akses internet dan telepon, sehingga menyulitkan koordinasi lintas wilayah, memperlambat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di lapangan.

Papua juga memiliki ratusan suku dengan bahasa dan adat istiadat berbeda, yang memerlukan pendekatan khusus dalam pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan. Kondisi geografis yang sulit di Provinsi Papua menjadi salah satu kelemahan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyebaran Informasi dan KIE. Pada beberapa kabupaten wilayah pegunungan kegiatan KIE tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh karena biaya transportasi yang sangat mahal, bahkan tidak mempunyai akses transportasi reguler. Pada daerah lainnya infrastruktur komunikasi yang tersedia masih sangat minim sehingga alternatif KIE melalui daring atau media sosial juga tidak dapat dilakukan, dampaknya masyarakat yang tinggal di daerah-daerah tersebut tidak dapat mengakses informasi edukasi yang disampaikan melalui media online. Hal ini memperlebar kesenjangan pengetahuan/informasi tentang Obat dan Makanan yang Aman. Selain itu, kondisi kamtibmas yang kurang kondusif di beberapa wilayah Papua juga menjadi hambatan signifikan. Konflik sosial, gangguan keamanan, dan ketegangan antar kelompok masyarakat maupun dengan pihak pemerintah seringkali menghambat pelaksanaan program program Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jayapura. Situasi ini sering kali menyebabkan dibatalkannya kegiatan yang telah direncanakan pada

daerah tersebut dan dialihkan ke daerah yang aman (terjadi kegiatan berulang pada daerah yang kondusif).

Papua memiliki kerawanan keamanan yang terkadang mengalami ketegangan dan konflik sosial yang dapat mempengaruhi situasi ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kondisi ini dapat berdampak pada kelancaran pengawasan dan penegakan regulasi obat dan makanan oleh Balai Besar POM di Jayapura. Selain itu, dengan adanya masalah keamanan yang kurang kondusif dan kondisi geografis yang sulit dijangkau di beberapa wilayah menjadi ancaman yang memperlambat bahkan membatasi pelaksanaan KIE dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat karena masyarakat tidak terpapar akan informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang Aman. Dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan Kamtibmas, BBPOM di Jayapura dapat menyusun strategi pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan yang ada, serta memastikan pelaksanaan program pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

8. Tuntutan/Ekspektasi yang tinggi *stakeholder* terhadap kinerja BPOM

Balai Besar POM di Jayapura memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas dan keamanan produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Papua. Seiring dengan perkembangan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, serta dinamika perdagangan di kawasan tersebut, muncul kebutuhan yang semakin besar dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk memastikan produk yang dikonsumsi aman dan sesuai dengan standar. Harapan besar dari stakeholder dalam hal ini lintas sektor, masyarakat dan pelaku usaha terhadap kinerja Balai Besar POM di Jayapura menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dengan merespons tuntutan tersebut secara strategis, Balai Besar POM di Jayapura dapat memperkuat kepercayaan

publik, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong inovasi dalam pengawasan.

Papua adalah wilayah yang luas dan memiliki tantangan geografis, dengan banyak daerah yang sulit dijangkau. Hal ini membuat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan menjadi lebih kompleks dan memerlukan koordinasi yang baik antara Balai Besar POM di Jayapura dengan berbagai pihak terkait. Stakeholder, baik dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga industri, sering menuntut kinerja yang cepat dan efisien untuk mengatasi tantangan ini. Dengan semakin banyaknya produk yang masuk dari luar daerah, tantangan bagi Balai Besar POM di Jayapura adalah memastikan produk yang sampai di Papua aman untuk dikonsumsi. Masyarakat dan stakeholder lainnya, seperti pemerintah daerah dan industri kesehatan, tentu menuntut adanya pengawasan yang ketat terkait kualitas dan keamanannya

Stakeholder juga menuntut agar Balai Besar POM di Jayapura tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai instansi yang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih produk obat dan makanan yang aman. Edukasi ini sangat krusial mengingat banyaknya produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar yang beredar di pasar.

Pengawasan yang efektif tidak bisa dilakukan secara sendiri oleh Balai Besar POM di Jayapura . Oleh karena itu, ada tuntutan untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta, dalam rangka menciptakan ekosistem yang aman dan sehat terkait dengan obat dan makanan

9. Dukungan *stakeholder* dan supra sistem

Pemerintah pusat melalui Badan POM (BPOM) memiliki peran strategis dalam memberikan arahan kebijakan, anggaran, serta pengawasan terhadap kinerja UPT di seluruh Indonesia. Beberapa bentuk dukungan dari suprasistem ini, antara lain penguatan regulasi

dan kebijakan, penyediaan sumber daya, sinergi program dan kegiatan.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional Balai Besar POM di Jayapura. Beberapa bentuk dukungan dari pemerintah daerah antara lain koordinasi dalam pengawasan obat dan makanan termasuk memfasilitasi akses ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ini sangat penting mengingat wilayah Papua yang memiliki topografi yang beragam dan memerlukan pendekatan khusus. Pemerintah daerah dapat memberikan informasi (penyediaan data dan informasi lokal) terkait masalah kesehatan lokal, isu peredaran obat terlarang, atau produk pangan yang berisiko, sehingga Balai Besar POM di Jayapura dapat merancang pengawasan yang lebih efektif sesuai dengan kondisi spesifik wilayah.

Dukungan dari masyarakat sangat penting, baik dalam hal partisipasi aktif dalam melaporkan temuan produk obat dan makanan yang tidak sesuai standar maupun dalam hal kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang potensi bahaya obat atau makanan ilegal dapat melaporkan temuan mereka kepada Balai Besar POM di Jayapura. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya peran Balai Besar POM di Jayapura dalam pengawasan produk juga membantu meningkatkan kesadaran dan dukungan publik. Keberhasilan Balai Besar POM di Jayapura juga tergantung pada seberapa besar dukungan masyarakat terhadap program edukasi yang dilakukan, seperti sosialisasi mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman serta cara melaporkan produk yang mencurigakan.

Pada sektor swasta, terutama industri makanan dan farmasi memainkan peran yang signifikan dalam mendukung tugas Balai Besar POM di Jayapura. Dukungan yang dapat diberikan antara lain kepatuhan terhadap regulasi yaitu perusahaan-perusahaan di sektor obat dan makanan harus mematuhi regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM, termasuk dalam hal produksi, distribusi, dan pelabelan produk. Kepatuhan ini mempermudah tugas Balai Besar POM di Jayapura

dalam melakukan pengawasan. Pada lembaga pendidikan dan penelitian memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan edukasi terkait obat dan makanan.

Pada media massa, baik cetak maupun digital memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang transparan dan akurat terkait dengan keamanan obat dan makanan. Dukungan yang diberikan antara lain edukasi publik membantu memperluas jangkauan informasi terkait bahaya obat atau makanan ilegal dan pentingnya pengawasan oleh Balai Besar POM di Jayapura. Selain itu, media juga bisa berperan dalam memberikan sorotan terhadap temuan-temuan produk yang tidak aman, sehingga mendorong tindakan yang lebih cepat dan tepat dari Balai Besar POM di Jayapura.

Secara keseluruhan, dukungan yang diberikan oleh stakeholder dan suprasistem sangat krusial untuk memperkuat kapasitas Balai Besar POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengingat pentingnya pengawasan produk obat dan makanan untuk kesehatan masyarakat, khususnya di Papua yang memiliki tantangan geografis dan sosial yang unik.

10. Kerjasama

Kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait sangat diperlukan dalam melakukan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jayapura antara lain pengawasan pelaksanaan KIE, program PJAS, GKPD, PPABK pada level teknis di tingkat pemerintah kabupaten/kota menjadi peluang besar bagi Balai Besar POM di Jayapura untuk memperluas jangkauan pengawasan dan edukasi. Kerjasama ini memungkinkan terlaksananya kegiatan berjalan lancar bahkan mampu mengembangkan program-program kolaboratif yang inovatif (KIE oleh talenta lokal/Kader Keamanan Pangan) dan pelaksanaan kampanye edukasi tentang keamanan Obat dan Makanan secara lebih masif. Dengan pendekatan ini, BBPOM di Jayapura tidak hanya memastikan produk yang beredar sesuai standar, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas dan kritis.

11. Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup tinggi di Papua, termasuk di Jayapura, memberikan berbagai peluang bagi kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura. UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian lokal, dan banyak di antaranya bergerak di sektor makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetik, yang semuanya menjadi tanggung jawab pengawasan BPOM.

Pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi dapat menjadi peluang bagi kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dalam hal:

a. Memastikan Legalitas dan Peningkatan Kualitas Produk UMKM Melalui Pendampingan dan Pembinaan.

   Pendampingan dan pembinaan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk UMKM dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu sosialisasi dan bimtek, pendampingan teknis dan *coaching clinic*.

   Materi sosialisasi berupa regulasi terkait standar keamanan dan mutu produk serta tata cara sertifikasi dan registrasi produk, adapun materi bimtek lebih mengarah pada materi - materi teknis yang terkait dengan cara produksi yang baik. Sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan nantinya akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman UMKM terkait regulasi yang berlaku dan aspek-aspek yang perlu dipenuhi untuk menghasilkan produk yang bermutu dan aman.

   Pendampingan teknis berupa pendampingan secara langsung maupun tidak langsung kepada UMKM dalam hal pemenuhan persyaratan - persyaratan yang diperlukan dalam proses sertifikasi sarana produksi maupun registrasi produk. Pendampingan teknis ini dilakukan untuk memastikan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh UMKM melalui sosialisasi dan bimbingan teknis diterapkan dengan benar oleh

UMKM dalam praktek proses produksinya sehingga dihasilkan produk yang terjamin mutu dan keamanannya.

b. Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Pesatnya pertumbuhan UMKM tidak hanya memunculkan pelaku usaha baru tapi juga menghadirkan potensi - potensi produk unggulan lokal Papua yang belum banyak disentuh. Diantara produk unggulan lokal Papua adalah sagu dan produk turunannya, minyak buah merah, produk olahan ikan, kopi, minyak kayu putih, dan lain sebagainya. Melalui serangkaian kegiatan pendampingan yang dilakukan BBPOM di Jayapura produk - produk UMKM termasuk produk unggulan lokal Papua akan memiliki daya saing yang meningkat di pasaran tidak hanya di pasar lokal Papua tapi juga dapat merambah ke pasar Nasional bahkan Internasional. Hal ini bukanlah hal yang mustahil dengan produk yang sudah terjamin mutu dan keamanannya yang dibuktikan dengan Nomor Izin Edar (NIE) yang terbit melalui serangkaian proses sertifikasi dan registrasi dengan melibatkan tahapan evaluasi dan verifikasi yang ketat akan meningkatkan kepercayaan diri UMKM untuk berani bersaing di pasaran. Disisi lain konsumen akan lebih mempercayai produk yang telah memiliki izin edar yang sudah bisa dipastikan jaminan mutu dan keamanannya.

Meningkatnya daya saing produk UMKM di pasaran secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Produk yang memiliki daya saing di pasaran dan diminati oleh konsumen akan meningkatkan perekonomian UMKM itu sendiri, bukan hanya UMKM yang meningkat perekonomiannya tapi juga karyawan dari UMKM tersebut, pemasok bahan baku, dan setiap unsur yang terlibat baik pada rantai produksi maupun rantai distribusi dari produk UMKM tersebut serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya. Hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.

c. Mengurangi Peredaran Produk Ilegal dan Berbahaya

Pertumbuhan UMKM yang pesat juga meningkatkan potensi munculnya produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar kesehatan. Hal ini terjadi antara lain dikarenakan kurangnya pengetahuan UMKM terkait regulasi dibidang keamanan obat dan makanan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa produk-produk dari UMKM memenuhi standar mutu dan keamanan serta terdaftar secara sah. Pengawasan dilakukan terhadap peredaran produk di pasaran. Terhadap produk yang ditemukan tidak memenuhi standar mutu dan keamanan atau tidak terdaftar dilakukan upaya pembinaan dan pendampingan kepada UMKM yang memproduksi produk tersebut untuk memperbaiki mutu dan keamanan produknya dan melakukan proses registrasi produknya agar produknya memiliki legalitas untuk dapat beredar di pasaran.

Pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi memberikan banyak peluang bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan dan pengembangan produk-produk lokal. Melalui pembinaan, pendampingan, kolaborasi, dan pengawasan yang lebih baik, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dapat memastikan bahwa produk UMKM yang beredar aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pada saat yang sama, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura juga dapat membantu meningkatkan daya saing UMKM, membuka pasar lebih luas, dan memperkuat perekonomian lokal dengan produk-produk yang lebih aman dan terjamin kualitasnya.

12. Integritas Organisasi

Menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Jayapura tidak terlepas dari tantangan besar yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasannya. Salah satu ancaman serius yang dapat mengganggu kinerja Balai Besar POM adalah integritas

organisasi. Integritas organisasi mencakup berbagai aspek, mulai dari kejujuran, transparansi, etika kerja, hingga komitmen terhadap nilai-nilai profesionalisme. Jika integritas ini tergerus, baik karena faktor internal maupun eksternal, maka dapat memunculkan berbagai masalah yang merugikan.

Menjaga integritas organisasi di Balai Besar POM di Jayapura harus menjadi prioritas utama, baik melalui penerapan kode etik yang ketat, penguatan sistem pengawasan internal, maupun peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, Balai Besar POM di Jayapura dapat terus menjalankan perannya dengan optimal dalam menjaga kualitas obat dan makanan di Papua, serta melindungi kesehatan masyarakat secara efektif.

13. Perubahan pola hidup masyarakat terhadap konsumsi Obat dan Makanan

Pola hidup masyarakat yang berubah dapat menjadi ancaman bagi kinerja Balai Besar POM di Jayapura. Hal ini berkaitan dengan perubahan kebiasaan konsumsi, gaya hidup, dan preferensi masyarakat yang dapat mempengaruhi pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang beredar. Balai Besar POM di Jayapura, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan produk-produk yang beredar aman, bermutu, dan sesuai dengan standar, menghadapi tantangan jika pola hidup masyarakat tidak mendukung prinsip-prinsip kesehatan.

Gaya hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang buruk, kurangnya olahraga, atau kebiasaan merokok, dapat meningkatkan ketergantungan pada produk obat-obatan atau suplemen. Masyarakat yang lebih bergantung pada obat-obatan atau suplemen untuk mengatasi masalah kesehatan dapat lebih mudah mengkonsumsi produk yang tidak terdaftar atau yang tidak sesuai standar.

Perubahan pola hidup yang semakin konsumtif, mencari yang instan, cenderung mengutamakan kenyamanan tanpa memperhatikan aspek keamanan produk dapat mengarah pada konsumsi produk yang

berisiko, tidak terdaftar atau ilegal, atau bahkan mengandung bahan berbahaya yang dapat menimbulkan risiko kesehatan, seperti obat-obatan, suplemen, atau kosmetik yang beredar di pasar tanpa izin dari BPOM.

Balai Besar POM di Jayapura perlu meningkatkan upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya memilih produk yang terdaftar dan aman dikonsumsi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan e-commerce, perilaku konsumtif masyarakat semakin tinggi, dan cenderung membeli produk secara daring (online) tanpa memeriksa keabsahan atau keamanannya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Balai Besar POM di Jayapura untuk mengawasi produk yang beredar, karena sebagian besar transaksi ini tidak melibatkan pemeriksaan fisik.

Pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif, tidak sehat, atau dipengaruhi oleh tren media sosial dapat menjadi ancaman serius bagi kinerja Balai Besar POM di Jayapura. Masyarakat yang lebih cenderung memilih produk berdasarkan kemudahan, harga murah, atau popularitas tanpa memperhatikan standar keamanan dapat memberi peluang bagi peredaran produk ilegal, tidak terdaftar, atau berbahaya. Balai Besar POM di Jayapura harus lebih proaktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar (terutama yang dijual secara online), serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan produk yang beredar aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Perubahan pola hidup masyarakat yang semakin dinamis dengan meningkatnya konsumsi Obat dan Makanan instan serta produk-produk dengan bahan tambahan yang tidak terkontrol maupun pangan dengan kadar gula, garam, lemak (GGL) tinggi menjadi ancaman serius bagi pengawasan Balai Besar POM di Jayapura. Masyarakat yang cenderung mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh produk kesehatan dan pangan, sering kali tidak menyadari potensi bahaya yang terkandung dalam produk tersebut. Hal ini menambah tantangan bagi Balai Besar POM di Jayapura untuk

memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas.

14. Peningkatan produksi dan distribusi Obat dan Makanan

Peningkatan produksi dan distribusi obat dan makanan yang tidak terkontrol atau tidak sesuai dengan standar dapat menjadi ancaman serius bagi Balai Besar POM di Jayapura, baik dari segi pengawasan maupun perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. Dalam menghadapi arus globalisasi dan semakin berkembangnya sektor industri obat dan makanan, Balai Besar POM di Jayapura menghadapi tantangan dalam mengawasi dan memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Peningkatan produksi dan distribusi yang tidak terkelola dengan baik bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi kinerja Balai Besar POM di Jayapura.

Salah satu ancaman peningkatan produksi dan distribusi produk yang beredar adalah meningkatnya kemungkinan produksi dan distribusi obat dan makanan yang belum terdaftar atau ilegal, baik yang diproduksi secara lokal maupun yang berasal dari luar Papua. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Jayapura dalam melakukan pengawasan karena sulitnya memantau seluruh produk yang beredar, terutama yang diedarkan melalui jalur distribusi yang tidak resmi.

Dalam kondisi pasar yang semakin kompetitif, dapat mendorong produsen untuk menurunkan biaya produksi dengan cara mengurangi kualitas bahan baku, mengabaikan standar keamanan, atau bahkan menggunakan bahan-bahan berbahaya untuk menarik minat konsumen dengan harga yang lebih murah. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Jayapura dalam melakukan pengawasan dan memastikan bahwa produk yang beredar tidak membahayakan kesehatan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, distribusi obat dan makanan kini tidak hanya

terbatas pada sarana distribusi secara fisik, melainkan banyak produk yang kini didistribusikan melalui e-commerce, media sosial, dan jalur distribusi informal lainnya yang sulit diawasi oleh Balai Besar POM di Jayapura.

Wilayah Papua yang luas dan sulit dijangkau, memiliki tantangan geografis yang cukup signifikan bagi Balai Besar POM di Jayapura. Peningkatan distribusi produk, terutama di daerah terpencil, dapat membuat pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Jayapura menjadi lebih sulit dan kurang efektif.

Peningkatan jumlah produk yang beredar, baik yang legal maupun ilegal, mengharuskan Balai Besar POM di Jayapura memiliki sistem pengawasan yang mampu menghadapi tantangan distribusi melalui jalur tidak resmi, peredaran produk ilegal, dan klaim palsu. Balai Besar POM Jayapura juga harus terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan memperkuat upaya edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih produk yang terdaftar dan terjamin keamanannya. Penguatan pengawasan di seluruh jalur distribusi, baik secara tradisional maupun daring, menjadi kunci untuk mengatasi ancaman yang muncul akibat peningkatan produksi dan distribusi produk obat dan makanan.

15. **Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan**

Peningkatan jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan merupakan ancaman serius bagi Balai Besar POM di Jayapura. Pelanggaran ini mencakup produksi, distribusi, dan pemasaran produk ilegal, tidak terdaftar, atau mengandung bahan berbahaya. Ancaman ini berdampak pada kesehatan masyarakat, menurunkan kepercayaan publik, dan merusak reputasi Balai Besar POM di Jayapura. Faktor-faktor yang memperburuk situasi ini meliputi keterbatasan sumber daya, kesulitan pengawasan, dan ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Jayapura harus meningkatkan upaya pengawasan, penegakan hukum, dan kerjasama

dengan lembaga terkait untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mempertahankan kepercayaan publik.

16. Perkembangan Teknologi di bidang Obat dan Makanan

Perkembangan teknologi di bidang obat dan makanan membawa dampak signifikan bagi industri kesehatan dan pangan, menciptakan inovasi-inovasi baru yang meningkatkan kualitas dan efisiensi produk namun di balik kemajuan tersebut, ada sejumlah tantangan serius yang dapat menjadi ancaman bagi kinerja Balai Besar POM di Jayapura, khususnya terkait dengan kemampuan lembaga ini dalam mengawasi dan memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan. Meskipun teknologi dapat mendukung proses produksi yang lebih efisien dan aman, ada sejumlah faktor yang menjadikannya sebagai ancaman bagi pengawasan, yang dapat mempengaruhi efektivitas tugas Balai Besar POM di Jayapura dalam menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat Papua. Perkembangan teknologi telah memungkinkan pembuatan obat dan makanan sintetis yang lebih canggih dan sulit untuk dideteksi oleh alat uji konvensional. Misalnya, teknologi baru dalam rekayasa genetika, bioteknologi, dan nanoteknologi memungkinkan pembuatan produk-produk yang sangat mirip dengan produk alami atau yang memiliki bentuk yang tidak biasa, namun berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Pesatnya pertumbuhan e-commerce yang menyediakan akses mudah bagi masyarakat untuk membeli obat dan makanan, termasuk yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi standar. Produk-produk ilegal, baik itu obat-obatan, suplemen kesehatan, atau makanan yang tidak memiliki izin edar, dapat dengan mudah dijual melalui platform online. Balai Besar POM di Jayapura menghadapi tantangan besar dalam mengawasi dan mengontrol peredaran produk ilegal ini, terutama karena banyak transaksi terjadi secara online dan terkadang melibatkan pihak luar daerah, bahkan luar negeri. Sistem yang ada untuk mengawasi peredaran produk secara fisik di pasar tradisional atau modern tidak sepenuhnya efektif dalam memantau perdagangan melalui e-

commerce, yang sering kali sulit dilacak dan tidak terikat oleh batasan geografis.

Perkembangan teknologi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan produk yang lebih baik, tetapi juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam industri obat dan makanan untuk mengakali sistem pengawasan. Teknologi modern, seperti pemalsuan label, rekayasa produk yang menyerupai produk legal, atau penggunaan bahan tambahan yang tidak terdaftar, dapat sangat menyulitkan bagi Balai Besar POM untuk mendeteksi dan menghentikan peredaran produk ilegal. Dengan semakin banyaknya produk obat dan makanan yang berbasis data atau smart technology seperti obat yang dilengkapi dengan sensor untuk pemantauan kesehatan atau makanan yang dapat terhubung dengan aplikasi untuk pemantauan status gizi maka Balai Besar POM di Jayapura perlu memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengawasi produk-produk tersebut.

Produk-produk berbasis data ini tidak hanya memerlukan pengawasan fisik, tetapi juga pemantauan digital yang memadai. Balai Besar POM di Jayapura harus beradaptasi dengan tren baru dalam teknologi berbasis data ini agar dapat memantau keamanannya, namun hal tersebut memerlukan pengetahuan teknis yang lebih mendalam serta sumber daya untuk mengelola dan melakukan verifikasi data yang masuk. Ketidaksiapan untuk mengelola tantangan baru ini bisa menyebabkan pengawasan yang kurang optimal terhadap produk-produk yang menggunakan teknologi ini.

Dalam menghadapi tantangan ini, Balai Besar POM di Jayapura perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta melakukan inovasi dalam sistem pengawasan. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh, guna menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Papua.

17. Kurangnya pemahaman dan dukungan *stakeholders* dalam pengawasan obat dan makanan

Kurangnya pemahaman dan kesadaran dari sebagian stakeholder, seperti perangkat desa, produsen, pedagang di pasar, dan konsumen, juga merupakan ancaman yang signifikan dalam pengawasan Obat dan Makanan. Mereka mungkin belum memahami pentingnya mematuhi keamanan pangan yang lebih ketat terkait keamanan pangan dan obat. Tanpa adanya pemahaman dan kesadaran yang menyeluruh, pengawasan akan menjadi terhambat, bahkan berisiko menurunkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi dan kolaborasi yang lebih intensif dengan stakeholder agar pengawasan dapat berjalan efektif.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Balai Besar POM di Jayapura adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku industri terhadap pentingnya pengawasan obat dan makanan. Banyak masyarakat di daerah ini yang belum sepenuhnya menyadari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh obat dan makanan yang tidak terjamin kualitasnya. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran untuk melaporkan produk yang mencurigakan atau yang tidak memenuhi standar, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan peredaran barang ilegal. Selain keterbatasan pemahaman masyarakat dan pelaku industri, Balai Besar POM Jayapura juga menghadapi masalah terkait kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. Pengawasan terhadap obat dan makanan bukan hanya tugas Balai Besar POM di Jayapura semata, tetapi memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Namun, keterbatasan alokasi anggaran dan sumber daya untuk pengawasan, serta tidak adanya kebijakan daerah yang mendukung secara maksimal, menghambat efektivitas pelaksanaan tugas Balai Besar POM di Jayapura . Regulasi yang tidak didukung dengan penegakan yang kuat, pemahaman dan dukungan dari stakeholders tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan, tetapi juga pada penegakan hukum yang tegas. Regulasi

yang ada terkait pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia sudah cukup baik, namun seringkali implementasi di lapangan tidak didukung dengan penegakan yang kuat. Misalnya, tindakan preventif atau penindakan terhadap pelanggaran seringkali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara Balai Besar POM dan aparat penegak hukum di tingkat daerah. Tanpa adanya dukungan yang cukup dalam hal penegakan hukum, produk yang melanggar standar atau bahkan berbahaya tetap dapat lolos dari pengawasan dan tetap beredar di pasar.

BADAN POM

BBPOM
DI JAYAPURA

SETARA BERDAYA
BADAN POM

BAB II
PERENCANAAN KINERJA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka perlu didukung penguatan kelembagaan. Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis secara nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing produk dalam negeri. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan wujud nyata dari penguatan kelembagaan BPOM.

Bentuk penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh BPOM diawali dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM yang mengacu kepada Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Badan pengawas obat dan makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 tahun 2026 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen SAKIP di tiap unit kerja dalam hal ini BBPOM di Jayapura utamanya terkait keselarasan antar dokumen SAKIP.

Sesuai tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja sesuai dengan peraturan perundang undangan maka disusun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama agar tugas pengawasan dan pencapaiannya terukur secara jelas, akurat, faktual, dan prediktif. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama disusun berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai Balai Besar POM di Jayapura, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) kedepan diharapkan Balai Besar POM di Jayapura dapat mencapai sasaran kegiatan.

2.1.1. VISI

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencantuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition labelling* (FOPNL). BPOM berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.1.2. MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Asta Cita Presiden

Badan POM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas", namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing;
3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara

Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

2.1.3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menangani secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:**

   Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:**

   Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.

3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:**

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

   Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:**

   Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

2.1.4. SASARAN STRATEGIS/SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi BPOM, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai Besar POM di Jayapura, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan, Balai Besar POM di Jayapura telah menyusun sasaran kegiatan untuk periode 2025 – 2029 yang mendukung sasaran strategis Badan POM. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Berikut adalah sasaran kegiatan Balai Besar POM di Jayapura 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

S.K.1 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk melindungi masyarakat merupakan tugas yang kompleks. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan dalam pengawasan yang semakin tinggi dengan luasnya lingkup pengawasan, maka diperlukan strategi untuk mampu mengawalnya dengan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait yang dapat mendukung upaya Balai Besar POM di Jayapura dalam rangka melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang merugikan kesehatan. Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Balai Besar POM di Jayapura dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, dimana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 90 pada tahun 2025
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dengan target 26 pada tahun 2025
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 91 pada tahun 2025
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT dengan target 100 pada tahun 2025
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 91 pada tahun 2025

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan target 90 pada tahun 2025
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 91 pada tahun 2025
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan dengan target 90 pada tahun 2025
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 94 pada tahun 2025
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan target 91 pada tahun 2025
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan target 92,40 pada tahun 2025
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan target 91 pada tahun 2025
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dengan target 100 pada tahun 2025
14. Nilai pemenuhan laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan target 70 pada tahun 2025
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan target 5,88 pada tahun 2025

S.K.2 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Dalam sub sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya

tentang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Jayapura melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan target 87,69 pada tahun 2025
2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan Pangan dengan target 10 sekolah pada tahun 2025
3. Jumlah desa pangan aman dengan target 3 desa pada tahun 2025
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan target 1 pasar pada tahun 2025

S.K.3 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sebagai wujud implementasi keberpihakan kepada UMKM dalam rangka mempercepat pertumbuhan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Balai Besar POM di Jayapura secara intensif memberikan dukungan mulai dari hulu seperti pendampingan pelaku usaha UMKM yang berfokus pada peningkatan *regulatory assistance*. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk- produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM. Dalam implementasinya, Balai Besar POM di Jayapura mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan target 14,75 pada tahun 2025

S.K.4 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi informasi, kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Makanan juga semakin kompleks dengan berbagai modus operandi baru. Berbagai hal melatarbelakangi terjadinya kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, seperti motif ekonomi, tidak efektifnya efek jera yang diberikan kepada pelaku kejahatan menjadikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Makanan masih terus terjadi. Hal ini perlu diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jayapura dengan melakukan Kegiatan/Operasi Intelijen, hingga melakukan penyidikan. Koordinasi lintas sektor dalam lingkup CJS (*Criminal Justice System*) akan meningkatkan efektifitas penyidikan yang dilakukan, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan dapat mengurangi tindak kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan target 85 pada tahun 2025

S.K.5 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Perkembangan teknologi informasi dengan adanya e-commerce memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi hingga melakukan pembelian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak aman dan tidak bermutu. Dengan perkembangan teknologi tersebut pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengedarkan atau menjual produk tersebut dari mana saja dan kapan saja. Sehingga dapat memunculkan dampak negatif baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal demikian tentunya menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Jayapura untuk selalu menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan terkait kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan komoditi yang strategis bagi masyarakat, sehingga kejahatan di bidang ini akan menjadi ancaman yang serius dan merugikan. Untuk

itu diperlukan upaya pencegahan dan deteksi dini kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan pelaksanaan pengawasan secara daring (Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan). Selain itu, diperlukan upaya pencegahan kejahatan dengan pendekatan multi perspektif dengan melakukan analisis terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan target 90 pada tahun 2025.

S.K.6 Layanan Publik UPT yang Prima

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Balai Besar POM di Jayapura sebagai unit pelaksana teknis BPOM, berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhadap kesehatan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, berkualitas dan akuntabel. Bentuk layanan publik Balai Besar POM di Jayapura mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik juga bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Indeks Pelayanan Publik UPT dengan target 4,7 pada tahun 2025

S.K.7 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Untuk memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas, Balai Besar POM di Jayapura berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP dan terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik

Balai Besar POM di Jayapura akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Penatalaksanaan di Balai Besar POM di Jayapura dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*). Sistem Manajemen Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi memungkinkan organisasi untuk mempermudah penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, mengurangi biaya pemeliharaan sistem dan menghemat waktu hingga meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber daya.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Jayapura untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM dengan target 87,1 pada tahun 2025
2. Nilai AKIP UPT BPOM dengan target 77,17 pada tahun 2025
3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM dengan target 5 pada tahun 2025
4. Indeks Manajemen Resiko UPT BPOM dengan target 3 pada tahun 2025

2.1.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan yang telah ditentukan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang dari masing-masing Sasaran Kegiatan, disertai dengan Manual (Definisi Operasional) dan targetnya masing-masing.

Dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025-2029 yang telah disahkan pada tanggal 5 Desember 2025, disusun Indikator Kinerja Utama dari masing-masing Sasaran Kegiatan beserta targetnya sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		03	Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		04	Persentase Sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		06	Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	90	91	92	93	94
		07	Persentase sarana produksi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	91.5	92.5	94	95.5

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		08	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	92	94	96	98
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	95.13	96.25	97.38	98.50
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		11	Persentase iklan Sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.40	93.60	94.80	96	97.20

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14	Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar Kemampuan Laboratorium	70	75	79.2	80.9	82.4
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman	5.88	11.76	17.65	23.53	7

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		16	Persentase sampel pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	82	83	84
02	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	88.56	89.44	90.32	91.19
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	12	15	16	18
		03	Jumlah desa pangan aman	3	4	4	4	5
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	2	3	3
03	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	14.75	31.15	47.54	65.57	83.61

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
			sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan					
04	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	85	86	87	88	89
05	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
06	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks pelayanan publik UPT	4.70	4.75	4.80	4.85	4.90
07	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.10	87.30	87.50	87.70	87.90
		02	Nilai AKIP UPT	77.17	77.67	78.17	78.67	79.17

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	5	5	5
		04	Indeks Manajemen risiko UPT	3	3.07	3.14	3.24	3.34

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun pada tahun n-1 untuk memberikan gambaran kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan dan indikator kinerja serta menjadi acuan penyusunan RKA.

Tahun 2025 merupakan tahun awal RPJMN baru yaitu RPJMN 2025-2029. Penyusunan RKT 2025 dilaksanakan pada tahun 2024 dimana pemerintahan baru belum terbentuk dan RPJMN baru belum disusun sehingga RKT yang disusun bersifat perkiraan yang akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025.

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jayapura Nomor HK.02.02.21A.09.24.192 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jayapura tahun 2025, RKT ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	90
	Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96
	Jumlah sekolah Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	10
	Jumlah desa pangan aman	3
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	70
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	98
Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.25
	Nilai AKIP UPT BPOM	81

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.2

Terdapat perbedaan antara Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan target Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Strategis (Renstra). Hal ini disebabkan oleh perbedaan waktu penetapan kedua dokumen tersebut.

RKT Tahun 2025 telah disusun dan ditetapkan pada tanggal 20 September 2024 (tahun n-1), sementara dokumen Renstra baru disahkan pada tanggal 5 Desember 2025. Rentang waktu penetapan tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian kebijakan, penyempurnaan substansi, serta perubahan arah strategis yang berdampak pada perumusan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja.

Dengan demikian, perbedaan yang terdapat antara RKT dan Renstra merupakan konsekuensi dari proses harmonisasi dan penyelarasan kebijakan yang dilakukan setelah Renstra ditetapkan secara resmi.

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama badan POM Nomor B-PR.07.2.01.25.23 tanggal 09 Januari 2025 Hal: Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Tahun 2025, maka pada tanggal 12 Februari 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Balai Besar POM di Jayapura yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Jayapura, Hermanto, S.Si., Apt., MPPM selaku Pihak Pertama dan Kepala Badan POM RI, dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D. selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pada Tahun 2025 indikator kinerja Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 7 sasaran kegiatan dan 27 indikator kinerja yang terdapat di dalam perjanjian kinerja (PK) 2025.

Tabel 2. 3 Indikator dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Target	Frekuensi Laporan
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	Bulanan
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	Tahunan
		03	Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	Bulanan
		04	Persentase Sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	Bulanan
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	Tahunan (B12)
		06	Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	90	Bulanan
		07	Persentase sarana produksi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	Bulanan
		08	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	Bulanan
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	Bulanan
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Bulanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Target	Frekuensi Laporan
		11	Persentase iklan Sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.54	Bulanan
02	Menguatnya lab pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar Kemampuan Laboratorium	70	Bulanan
03	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	Bulanan
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	Bulanan
		03	Jumlah desa pangan aman	3	Bulanan
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Bulanan
04	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.50	Bulanan
05	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	85	Bulanan
06	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	90	Bulanan
07	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks pelayanan publik UPT	4.70	Tahunan
08	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.10	Tahunan
		02	Nilai AKIP UPT	77.17	Tahunan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Target	Frekuensi Laporan
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	Tahunan
		04	Nilai Manajemen risiko UPT	3	Tahunan

Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian target terhadap beberapa indikator, sejalan dengan proses revisi PK dan RAPK 2025 serta mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 maka periode revisi RAPK TW tahap II yang seharusnya dibuka pada 11-22 Agustus 2025 ditiadakan. Revisi PK dan RAPK dilakukan pada Triwulan III pada tanggal 29 Agustus 2025. Adapun Perubahan PK Tahun 2025 per tanggal 29 Agustus sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perubahan PK per tanggal 29 Agustus Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Target		Frekuensi Laporan
				Semula	Menjadi	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	90	Bulanan
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	26	Tahunan
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91	Bulanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Target		Frekuensi Laporan
				Semula	Menjadi	
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	Bulanan
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91	Bulanan
		6	Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	90	90	Bulanan
		7	Persentase sarana produksi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	91	Bulanan
		8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	Bulanan
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	Bulanan
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91	Bulanan
		11	Persentase iklan Sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.54	92.4	Bulanan
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		91	Bulanan (Dihitung dari B8)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Target		Frekuensi Laporan
				Semula	Menjadi	
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	Tahunan
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar Kemampuan Laboratorium	70	70	Bulanan
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		5.88	Tahunan
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	87.69	Bulanan
		2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	10	Bulanan
		3	Jumlah desa pangan aman	3	3	Bulanan
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	Bulanan
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.5	14.75	Bulanan
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	85	85	Bulanan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator		Target		Frekuensi Laporan
				Semula	Menjadi	
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	90	90	Bulanan
6	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks pelayanan publik UPT	4.7	4.7	Tahunan
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.1	87.1	Tahunan
		2	Nilai AKIP UPT	77.17	77.17	Tahunan
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT	5	5	Tahunan
		4	Nilai Manajemen risiko UPT	3	3	Tahunan

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 26.946.209.000,- (Dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan ribu rupiah). Akan tetapi terdapat blokir dan penarikan anggaran dalam rangka Efisiensi Anggaran sesuai arahan Presiden RI, relaksasi belanja dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan, sehingga pagu anggaran BBPOM di Jayapura menjadi Rp. 28.668.758.000,- (Dua puluh delapan miliar enam ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran
1	DR.3165- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	18,611,234,000
2	WA.6384- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10,057,524,000

Sandingan Target RKT Tahun 2025 dengan PK Tahun 2025

Tabel 2. 5 Sandingan Target RKT Tahun 2025 dengan PK Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	1	Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100			Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	90			Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100			Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
2	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100			Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100			Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100			Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100			Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100			Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100			Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92,4	proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025
						Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
						Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025
						Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5,88	proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100					Tidak terdapat sarana pangan fortifikasi di cakupan wilayah kerja BBPOM di Jayapura

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5			Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96	2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10			Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Jumlah desa pangan aman	3			Jumlah desa pangan aman	3	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
								Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1			Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	70	3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,75	proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	98	4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14	5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	6	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	-
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.25	7	Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisas yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.1	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Nilai AKIP UPT BPOM	81			Nilai AKIP UPT BPOM	77.17	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET RKT	NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	PK Tahun 2025	Keterangan
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89			Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.2			Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil A4:I28 Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Jayapura.

2.4. RENCANA AKSI PERNJANJIAN KINERJA

Rencana aksi perjanjian kinerja menjabarkan target kinerja per triwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian realisasi indikator kinerja BBPOM di Jayapura selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan/triwulan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

Berdasarkan PK Tahun 2025, disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025, namun pada bulan Mei terdapat perubahan target pada beberapa Indikator Kinerja sebagai berikut:

Bulan	Indikator Kinerja	Target Semula	Target Menjadi	Justifikasi
B05	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	35	71.25	Capaian target Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah melebihi angka maksimum yang ditetapkan dengan capaian 950% (realisasi 71,25% dari target 7.5%) berdasarkan *exercise* realisasi bulan Mei Penetapan target PK Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan terhadap cara perhitungan dengan jumlah 4 perkara carry over. Hal ini mempengaruhi target tahunan maupun target bulanan di tahun 2025 menjadi lebih besar.
B06		42.5	71.25	
B07		55	71.25	
B08		60	75	
B09		65	85	
B10		70	85	
B11		80	85	
B12		85	85	
B05	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	40	61	Telah melebihi angka maksimum yang ditetapkan dengan capaian 305% (realisasi 61% dari target 20%) dan berdasarkan exercise realisasi bulan Mei yaitu 61% dari target 40% dengan capaian 152,5%.
B06		60	61	
B07		60	81	
B08		65	85	
B09		75	90	
B10		85	95	
B11		100	100	
B12		10	10	
B05	Jumlah Desa	30	55	

Bulan	Indikator Kinerja	Target Semula	Target Menjadi	Justifikasi
B06	Pangan Aman	45	55	Capaian kinerja sampai dengan bulan April target indicator Jumlah Desa Pangan Aman telah melebihi angka maksimum yang ditetapkan dengan capaian 138,33% (realisasi 41,5% dari target 30%) dan berdasarkan exercise realisasi bulan Mei yaitu 55% dari target 30%
B07		65	75	
B08		75	83.5	
B09		80	90	
B10		85	100	
B11		100	100	
B12		3	3	
B05	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	60	50	Berdasarkan surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 Hal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025
B06		60	70	
B07		90	90	
B08		90	90	
B09		96	100	
B10		100	100	
B11		100	100	
B12		1	1	

Sejalan dengan proses revisi PK dan RAPK 2025 serta mengacu ketentuan surat Sekretaris Utama No. B-PR.07.2.05.25.251 perihal Mekanisme dan Jadwal Revisi Rencana Aksi PK 2025 maka periode revisi RAPK TW tahap II yang seharusnya dibuka pada 11-22 Agustus 2025 ditiadakan. Revisi PK yang dilakukan pada Triwulan III pada tanggal 29 Agustus 2025 juga mempengaruhi perubahan target RAPK dari bulan B8-B12, Adapun perubahan target RAPK per tanggal 29 Agustus sebagai berikut:

Bulan	Indikator Kinerja	Target Semula	Target Menjadi	Justifikasi
B08	Persentase sampel sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25	90	Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang PedomanPenyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025.
B09		86.25	90	
B10		86.25	90	
B11		86.25	90	
B12		86.25	90	
B08	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91	
B09		85	91	
B10		85	91	
B11		85	91	
B12		85	91	
B08	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	91	
B09		85	91	
B10		85	91	
B11		85	91	
B12		85	91	
B08	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	91	
B09		87	91	
B10		87	91	
B11		87	91	
B12		87	91	

B08	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91	
B09		80	91	
B10		80	91	
B11		80	91	
B12		80	91	
B08	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.54	92.4	
B09		86.54	92.4	
B10		86.54	92.4	
B11		86.54	92.4	
B12		86.54	92.4	
B08	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	70.5	78.91	
B09		78	86.09	
B10		85.5	93.27	
B11		95	97.27	
B12		85.5	14.75	

Tabel 2. 6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Anggaran
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	596,838,000
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	26	50,350,000
	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	265,594,000
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	53,773,770
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	102,092,230
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	0	16	25	30	35	45	50	60	70	75	80	90	90	275,717,000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Anggaran
	ditindaklanjuti oleh stakeholder														
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	12,782,000
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	117,929,000
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	118,858,000
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	604,892,000
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	39,100,000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Anggaran
Menguatnya lab pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			62	62	62	65	65	65	67.8	67.8	67.8	70	70	5,129,288,000
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	205,332,000
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	5	10	20	61	61	81	85	90	95	100	10	10	614,739,000
	Jumlah desa pangan aman	1	5	15	30	55	55	75	83.5	90	100	100	3	3	775,609,000
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	5	10	25	50	70	90	90	100	100	100	1	1	194,130,000
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik	7.5	24.5	44	48.5	53	58	63	70.5	78	85.5	95	85.5	85.5	41,001,000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Anggaran
keamanan dan mutu	dan/atau IP CPPOB pangan olahan														
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT			7.5	7.5	71.25	71.25	71.25	75	85	85	85	85	85	438,772,000
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase laporan analisis Kejahatan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	90	170,063,000
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks pelayanan publik UPT												4.7	4.7	250,115,000
Terwujudnya tata kelola	Nilai Pembangunan ZI UPT												87.1	87.1	8,491,309,000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Target	Anggaran
pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT												77.17	77.17	57,302,000
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	5	803,999,000
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	3	7,536,624,000
TOTAL															26,946,209,000

Tabel 2. 7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025 Revisi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditintaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	90	90	90	90	90	673,179,000
	02 - Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	55,900,000
	03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuaN		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	329,475,000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	72,149,500
	05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	72,149,500
	06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	16	25	30	35	45	50	90	90	90	90	90	226,895,000
	07 - Persentase sarana produkasi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	91	91	91	91	91	19,199,000
	08 - Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	19,199,000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	09 - Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklamjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	22,051,000
	10 - Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	554,057,000
	11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	6,464,000
	12. Persentase label produk tembakaudan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	6,464,000
	13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	24,620,000
	14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT			62	62	62	65	65	65	67.8	67.8	67.8	70	7,329,701,000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													
	15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												6	10,880,000
02 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	334,789,000
	02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	5	10	20	40	60	60	65	75	85	100	10	406,439,000
	03 - Jumlah desa pangan aman	1	5	15	30	30	45	65	75	80	85	100	3	578,168,000
	04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	5	10	25	60	60	90	90	96	100	100	1	170,793,000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
03 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atauvIP CPPOB pangan olahan	7.5	24.5	44	48.5	53	58	63	78.91	86.09	93.27	97.27	14.8	41,001,000
04 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			7.5	7.5	71.25	71.25	71.25	75.00	85.00	85.00	85.00	85.00	438,772,000
05- Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	170,063,000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
wilayah kerja UPT														
06 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	250,115,000
07 -Terwujudnya tata kelola pemerintah	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.1	8,906,308,000
	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.17	62,302,000
	03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,044,265,000
	04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	6,843,360,000
TOTAL														28,668,758,000

2.5. METODE PENGUKURAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu Pengukuran Kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Syarat Pengukuran Kinerja :

a. Terdapat Perjanjian Kinerja
b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja
c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja
d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja
e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro
f. Terdapat penanggung jawab data yang jelas
g. Sumber data yang valid dan mudah telusur
h. Dukungan sistem informasi

2.5.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut :

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut :

a. Jika capaian kinerja setiap indikator > 110%, maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
b. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤ 110%, maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Selanjutnya berdasarkan realisasi dan capaian kinerja dilakukan analisis, dimana untuk Laporan Kinerja Interim, analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi :

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan
b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya
c. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	△
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

2.5.2. NILAI KINERJA ORGANISASI DAN PREDIKAT KINERJA ORGANISASI PERIODIK

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu:

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	●
Baik	80% < x ≤ 100%	●
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	●
Kurang	20% < x ≤ 60%	●
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	●

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.08.02.2.07.25.360 tanggal 4 Juli 2025 Hal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2025 pada point 3 terdapat perbaikan kriteria pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut :

SEMULA			MENJADI		
Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna	Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%		Istimewa	>100%	

2.5.3. PENANGGUNG JAWAB

Untuk mendukung pengukuran kinerja dengan data yang handal dan mampu telusur, maka ditetapkanlah penanggung jawab data di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura sebagai berikut:

NO	JABATAN	UNIT KERJA	NAMA
1	Kepala Balai Besar POM di Jayapura (Penanggung jawab)	Balai Besar POM di Jayapura	Kepala Balai Besar POM di Jayapura
2	Kepala Bagian Tata Usaha (Koordinator)	Bagian Tata Usaha	Nurjaya Kadir
3	Ketua (PJ Data BBPOM di Jayapura)	Bagian Tata Usaha	Doris Elyse Samallo
4	PJ data IK Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Pengujian	1. Santi Mangisu 2. Siska Budiarti 3. Akma Bertha A.Lagho 4. Elsa E. Marpaung 5. Wiria Sende Paiman
5	PJ data IK Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Fungsi Pemeriksaan	Maria Renata Berhitu
6	PJ data IK Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Pengujian	1. Maria Renata Berhitu 2. Haristyawati Handayani 3. Rani Eka Kusuma
7	PJ data IK Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Fungsi Pengujian	Haristyawati Handayani

8	PJ data IK Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Pengujian	1. Maria Renata Berhitu 2. Haristyawati Handayani
9	PJ data IK Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Fungsi Pemeriksaan	Santi Mangisu
10	PJ data IK Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan	Maria Renata Berhitu
11	PJ data IK Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan	Maria Renata Berhitu
12	PJ data IK Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan	Santi Mangisu
13	PJ data IK Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan	Santi Mangisu
14	PJ data IK Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Fungsi Pemeriksaan	Santi Mangisu
15	PJ data IK Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Fungsi Pemeriksaan	Akma Bertha A.Lagho
16	PJ data IK Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Fungsi Infokom	Nugroho Budi Santoso
17	PJ data IK Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Fungsi Infokom	Imelda Gunawan
18	PJ data IK Jumlah desa pangan aman	Fungsi Infokom	Imelda Gunawan
19	PJ data IK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Fungsi Infokom	Imelda Gunawan
20	PJ data IK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik da0tau IP CPPOB pangan olahan	Fungsi Pemeriksaan	Iin Siti Korinah
21	PJ data IK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Fungsi Penindakan	Christian Victor Burdam

22	PJ data IK Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Fungsi Penindakan	Christian Victor Burdam
23	PJ data IK Indeks Pelayanan Publik UPT	Fungsi Infokom	Naila Shufa
24	PJ data IK Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Bagian Tata Usaha	1. Nurjaya Kadir 2. Haristyawati Handayani 3. Doris Elyse Samallo 4. Naila Shufa 5. Wiria Sende Paiman 6. Fadly Fenansir Adam 7. Punguan Benny Warisman
25	PJ data IK Nilai AKIP UPT BPOM	Bagian Tata Usaha	1. Nurjaya Kadir 2. Doris Elyse Samallo 3. Cici Rut T. Gren Sagala 4. Petra Lucia M. Hutajulu
26	PJ data IK Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Bagian Tata Usaha	1. Nurjaya Kadir 2. Elisabeth 3. Doris Elyse Samallo 4. Defni S. Habeahan 5. Fadly Fenansir Adam 6. Cici Rut T. Gren Sagala 7. Petra Lucia M. Hutajulu
27	PJ data IK Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Bagian Tata Usaha	1. Nurjaya Kadir 2. Naila Shufa

BADAN POM

BBPOM
DI JAYAPURA

SETARA BERDAYA
BADAN POM

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja organisasi disajikan dari hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025 yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Besar POM di Jayapura sebesar **88.91%** dengan predikat **"Baik".**

Tabel 3. 1 Perbandingan Perjanjian Kinerja dengan realisasinya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian	Normalisasi capaian
Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.89	109.88	109.88
	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	11.11	42.73	42.73
	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.79	109.66	109.66
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	-
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	109.89
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	91.24	101.38	101.38
	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa	91	100	109.89	109.89

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian	Normalisasi capaian
	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.33	109.26	109.26
	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	97.66	103.89	103.89
	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	109.89
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.40	98.62	106.73	106.73
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91.2	100.22	100.22
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	104.44	104.44	104.44
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70	73.5	105	105
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.88	5.88	100	100
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan	87.69	87.71	100.02	100.02

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian	Normalisasi capaian
masing wilayah kerja UPT	Pangan Olahan di wilayah kerja UPT				
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	8	80.00	80.00
	Jumlah desa pangan aman	3	2	66.67	66.67
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	100
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau CPPOB pangan olahan	14.75	14.75	100	100
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	96.25	113.24	110
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	84.03	93.37	93.37
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.7	100	100
Terwujudnya tata kelola pemerintah	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.10	89.91	103.23	103.23
	Nilai AKIP UPT BPOM	77.17	74.72	96.83	96.83

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian	Normalisasi capaian
unit organisasi yang optimal	Nilai Kinerja anggaran UPT BPOM	5	5	100.00	100.00
	Indeks manajemen resiko UPT BPOM	3	2.87	95.67	95.67
Total Capaian PK					
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)					88.91
Predikat NKO					BAIK

Dari 27 indikator kinerja yang dihitung terhadap Nilai Kinerja Organisasi (NKO) hanya 26 indikator kinerja rata-rata persentase capaian dari masing-masing sasaran kegiatan dengan pengecualian untuk nilai indikator dengan capaian lebih besar dari 110% perhitungan NKO dinormalisasi menjadi 110%. 1 (satu) indikator kinerja tidak masuk dalam perhitungan rata-rata Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT tidak ada realisasi karena tidak ada kejadian KLB di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura.

Adapun Nilai Capaian terhadap 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	101.63	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	86.67	Cukup
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100	Baik
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	113.24	Tidak dapat disimpulkan
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	93.37	Baik
6	Layanan Publik UPT yang prima	100	Baik
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	98.93	Baik

Dari 7 (tujuh) sasaran kegiatan, terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan yang mencapai kriteria sangat baik, 4 (empat) sasaran kegiatan yang mencapai kriteria Baik, 1 (satu) sasaran kegiatan yang mencapai kriteria Cukup, dan 1 sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan.

Capaian indikator kinerja tahun 2025 terdiri dari 14 (Empat belas) indikator dinyatakan "Sangat Baik" capaiannya 100.02%-109.89%; 8 (Delapan) indikator dinyatakan "Baik" capaiannya berkisar 93.37%-100%, 2 (dua) indikator dinyatakan cukup dengan capaian 66.67%-80%; 1 (satu) indikator dinyatakan kurang dengan capaian 42.73%. 1 (satu) indikator dinyatakan Tidak dapat disimpulkan dengan capaian 113.24%.

Adapun capaian indikator kinerja utama Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.89	109.88
	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	11.11	42.73
	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.79	109.66
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	91.24	101.38

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian
	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89
	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.33	109.26
	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	97.66	103.89
	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.40	98.62	106.73
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91.2	100.22
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	104.44	104.44
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70	73.5	105
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.88	5.88	100
Meningkatnya efektivitas KIE di masing- masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	87.71	100.02
	Jumlah sekolah yang melaksanakan	10	8	80.00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi	% Capaian
	pembudayaan keamanan pangan			
	Jumlah desa pangan aman	3	2	66.67
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau CPPOB pangan olahan	14.75	14.75	100
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	96.25	113.24
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	84.03	93.37
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.7	100
Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.1	89.91	103.23
	Nilai AKIP UPT BPOM	77.17	74.72	96.83
	Nilai Kinerja anggaran UPT BPOM	5	5	100.00
	Indeks manajemen resiko UPT BPOM	3	2.87	95.67

3.1.1. Sasaran Kegiatan I –Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 15 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan pertama ini. Dari perhitungan capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan I diperoleh rata-rata

capaian sebesar 101.63% dengan kriteria **Sangat Baik**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan I didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesa**r Rp.9.339.717.852,-**

Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.89	109.88	Sangat Baik
	Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	11.11	42.73	Kurang
	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.79	109.66	Sangat Baik
	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100		-	-
	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	Sangat Baik
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	91.24	101.38	Sangat Baik
	Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	Sangat Baik
	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.33	109.26	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	97.66	103.89	Sangat Baik
	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	Sangat Baik
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.40	98.62	106.73	Sangat Baik
	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91.2	100.22	Sangat baik
	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	104.44	104.44	Sangat Baik
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70	73.5	105,00	Sangat Baik
	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.88	5.88	100,00	Baik

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. **Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

   Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive* sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan sampling, pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan meliputi rata-rata dari Persentase Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Adapun perhitungan tiap komoditi adalah sebagai berikut :

A. Persentase Sampel **Obat** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan (a+b+c+d+e)

   a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

      30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%),

      Mencakup kesesuaian dengan:

      1. Target sampel,
      2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
      3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

   b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

      20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

      Mencakup kesesuaian dengan:

      1. Renlak periode/waktu sampling,
      2. Ketentuan Evaluasi Penandaan,

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%).

Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.

Jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud yang mencakup sampel dari UPT sendiri maupun dari UPT lain sesuai penugasan regionalisasi laboratorium. Pada UPT BPOM yang tidak melaksanakan pengujian pada periode dimaksud, maka perhitungan capaian kinerja tanpa menyertakan bobot point C.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian :

- Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
- Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling, berdasarkan terbitnya Laporan Hasil Pengujian UPT Penguji sampai dengan terkirimnya laporan ke Pusat.

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) :

10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%).

B. Persentase Sampel **Obat Bahan Alam** Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***)Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

   Catatan:

   Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling. Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan.

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

   Catatan:

   Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi **kinerja UPT yang melakukan sampling**

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***)Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan

dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling. Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan.

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan

(a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling

2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.89	109.88	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 adalah 98.89% dari target 90% dengan capaian 109.88% dengan kriteria Sangat Baik.

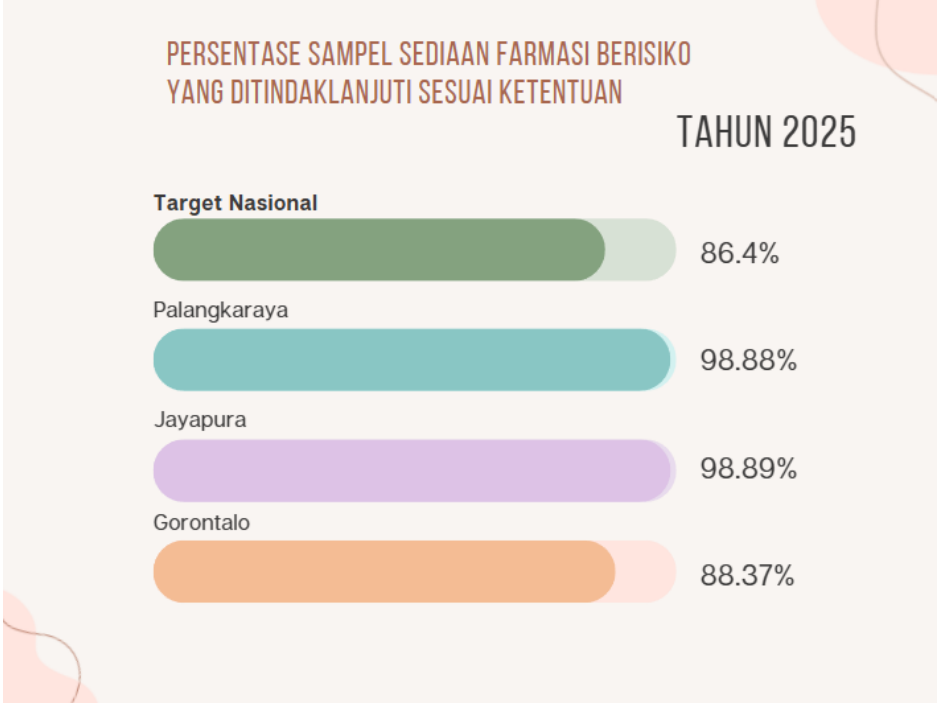
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	98.89	105.20	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah mencapai target tahun 2029 dengan kriteria **Tercapai/Melampaui**. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2029 dapat tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 1 Presentasi Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Berdasarkan gambar di atas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan yang terendah BBPOM di Gorontalo. sedangkan terhadap target nasional (86.4%) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Jumlah sampel sediaan farmasi yang sudah disampling hingga bulan Desember 2025 sebanyak 847 sampel terdiri dari sampel obat sebanyak 242 sampel, obat bahan alam sebanyak 138 sampel, suplemen kesehatan sebanyak 48 sampel dan kosmetik sebanyak 419 sampel. Capaian pada kesesuaian sampling dengan target sampel obat, obat bahan alam, suplemen

kesehatan dan kosmetik adalah 100% dimana jumlah sampel yang disampling sama dengan jumlah total target sampel yang direncanakan. Selanjutnya, tingkat kesesuaian antara realisasi dan perencanaan sampling terhadap kategori sampel pada komoditi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, menunjukkan capaian maksimal sebesar 100%.

Jumlah sampel sediaan farmasi yang masuk laboratorium hingga bulan Desember 2025 adalah sebanyak 982 sampel terdiri dari 222 sampel obat, 190 sampel obat bahan alam, 61 sampel suplemen kesehatan dan 509 sampel kosmetik. Sampel yang masuk berasal dari UPT lain yang berada dalam Regional Jayapura seperti Loka POM di Kabupaten Merauke, Loka POM di Kabupaten Mimika, Loka POM di Kabupaten Sorong dan Balai POM di Manokwari. Jumlah sampel sediaan farmasi yang diuji sesuai pedoman sampling hingga bulan Desember 2025 adalah sebanyak 846 sampel terdiri dari 241 sampel obat, 138 sampel obat bahan alam, 48 sampel suplemen kesehatan dan 419 sampel kosmetik diuji dengan parameter uji yang sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian serta sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan. Perhitungan sampel sediaan farmasi yang diuji sesuai pedoman sampling hanya melibatkan sampel yang disampling oleh BBPOM di Jayapura.

Capaian secara keseluruhan Tahun 2025 untuk masing-masing komoditi adalah komoditi obat sebesar 99,13%, komoditi obat bahan alam sebesar 100%, komoditi suplemen kesehatan sebesar 96,77% dan komoditi kosmetik sebesar 99,65% sehingga capaian rata-rata adalah 98,89% dimana capaian ini sudah melampaui target Tahun 2025. Capaian untuk komoditi Obat tidak mencapai 100% disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam pelaporan hasil pengujian, dari 241 sampel yang dilaporkan pada periode ini terdapat 232 sampel yang dilaporkan tepat waktu dengan kata lain terdapat 9 sampel yang dilaporkan tidak tepat waktu. Selain itu terdapat 12 sampel dari 241 sampel yang dilaporkan pada periode ini dengan

kesimpulan yang tidak sesuai dengan pedoman sampling. Hal yang berbeda terjadi pada komoditi suplemen kesehatan Komponen penilaian yang menyebabkan realisasi kegiatan ini tidak 100% adalah pada komponen sampel yang diuji sesuai dengan pedoman sampling sebanyak 7 sampel. Selain itu terdapat 5 sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tidak tepat waktu. Sedangkan untuk komoditi kosmetik, capaian tidak mencapai 100% dikarenakan terdapat 3 sampel yang tidak diuji sesuai pedoman sampling dan terdapat 6 sampel yang tidak dilaporkan tepat waktu.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian pada indikator kinerja ini antara lain

1) Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan sampling sehingga target sampling untuk semua komoditi tercapai
2) Telah dilakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan, dan melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, serta pelaporan penarikan obat tepat waktu
3) Pengujian sampel dilakukan sesuai dengan *timeline* yang ditentukan dan selalu memonitor ketersediaan bahan-bahan pendukung seperti reagen, baku pembanding, suku cadang dan lain-lain agar tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan pengujian.

Namun dalam pencapaian target pada indikator ini masih terdapat beberapa kendala diantaranya :

1. Sampel pengujian telah selesai dikerjakan di laboratorium hingga 31 Desember 2025 namun ada 1 sampel berupa vaksin yang dikirim ke PPPOMN yang dilaporkan melalui SIPT pada tanggal 5 Januari 2026.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Resiko
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel pengujian telah selesai dikerjakan di laboratorium hingga 31 Desember 2025, namun untuk 1 (satu) sampel vaksin yang diuji di PPPOMN , pelaporan SIPT tidak dilaporkan pada tahun berjalan.	Melakukan koordinasi untuk monitoring pelaksanaan pengujian sampai dengan pelaporan, baik di Region Jayapura, dan Region lainnya , maupun dengan PPPOMN untuk uji rujukan.	Pengisian SIPT pada Bulan Januari 2026.	TW I 2026	Y	0.01	Waktu pengujian sampel masih melewati timeline

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Pelaksanaan pengujian dilakukan sesuai dengan timeline yang ditentukan dengan selalu memonitor ketersediaan bahan-bahan pendukung seperti reagen, baku pembanding, dan suku cadang.
2. Kegiatan sampling sediaan farmasi yang dilakukan hingga Bulan Desember 2025 telah sesuai dengan Pedoman Sampling.
3. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan sampling produk sediaan farmasi dengan mengikutsertakan petugas dalam Bimtek Sampling dan Penandaan Produk untuk masing-masing komoditi Obat, Kosmetik, Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan

4. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pengujian produk sediaan farmasi dengan mengikutsertakan personil penguji dalam Pelatihan yang dilaksanakan oleh PPPOMN serta mengadakan pelatihan internal pengujian untuk masing-masing komoditi Obat, Kosmetik, Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.9	109.88	673,179,000	673,057,027	99.98	0.10	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada Indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,98% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp 673.179.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.673.057.027,-. meliputi beberapa kegiatan antara lain pengadaan reagen dan media serta perjalanan dinas dan pembelian sampel.

Tingkat efisiensi tersebut menunjukkan adanya perencanaan yang akurat antara kebutuhan teknis pengujian dan alokasi anggaran, sehingga tidak terjadi deviasi signifikan antara rencana dan realisasi. Realisasi yang hampir sempurna mengindikasikan bahwa belanja dilakukan sesuai prioritas dan langsung mendukung pencapaian indikator kinerja. Selain itu, proporsi belanja yang diarahkan pada komponen substantif seperti reagen, media pengujian, dan pengadaan sarana pendukung laboratorium mencerminkan fokus pada peningkatan kapasitas pengujian dan ketepatan tindak lanjut sampel berisiko. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran

tidak hanya efektif dalam menyerap dana, tetapi juga efisien dalam menghasilkan output yang terukur dan berdampak terhadap kualitas pengawasan. Monitoring dan evaluasi anggaran telah dilakukan secara berkala sehingga sisa anggaran dapat dimanfaatkan kembali melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan laboratorium dengan optimal.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.

h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.

   Cara Perhitungan :

   Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%

   Keterangan:

   A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

   B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Indikator persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	11.11	42.73	Kurang

Realisasi pada indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada Tahun 2025 adalah 11.11% dari target 26% dengan capaian 42.73% dengan kriteria Kurang.

B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30	11.11	37.03	Perlu upaya keras

Realisasi kinerja Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO tahun 2025 sangat rendah jauh dari target tahun 2029, sehingga perlu dilakukan upaya keras untuk mencapai target tahun 2029.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 2 Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM Palangkaraya, dan yang terendah adalah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (26%) BBPOM di Jayapura belum mencapai target nasional, sedangkan BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO). Hal ini menjadi bagian penting dari program farmakovigilans yang bertujuan dalam pengawasan mutu pelayanan kesehatan dan keamanan pasien.

Keberhasilan program farmakovigilans sangat dipengaruhi antara lain peran aktif dari tenaga kesehatan/tenaga medis di fasilitas

pelayanan kesehatan dengan melakukan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Sebagai dukungan dalam pelaksanaan kegiatan dalam bentuk peningkatan kompetensi melalui sosialisasi atau bimbingan teknis KIE farmakovigilans kepada tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. BBPOM di Jayapura telah melaksanakan KIE farmakovigilans kepada 45 orang tenaga kesehatan dari kota Jayapura secara luring atau tatap muka dan daring. Setelah mendapatkan KIE Farmakovigilans, berdasarkan pemantauan terhadap pelaporan KTD/ESO pada aplikasi e-MESO periode tahun 2025 terdapat 5 (lima) laporan KTD/ESO dari fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari 45 sarana pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh BBPOM di Jayapura.

Capaian dipengaruhi oleh ketidakberhasilan pelaporan KTD/ESO dari tenaga kesehatan di fasilitas sarana pelayanan kesehatan karena tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan merasa ragu atau khawatir untuk melaporkan KTD/ESO, beban kerja yang tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga memerlukan waktu untuk pelaporan yang menurut tenaga kesehatan cukup rumit. Beban kerja yang tinggi, sehingga terkadang sudah direkap di form kuning namun harus dimasukkan kembali pada aplikasi e-MESO, merupakan pekerjaan yang berulang. Selain itu, tidak semua tenaga kesehatan mengetahui alur pelaporan KTD/ESO atau bagaimana cara mengisi form kuning. Komunikasi dan koordinasi perlu terus dilakukan dan ditingkatkan untuk memastikan sarana pelayanan kesehatan memonitor dan melaporkan setiap KTD/ESO yang ditemukan agar tidak ada KTD/ESO yang tidak termonitor dan tidak dilaporkan. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih ada sarana pelayanan kesehatan yang belum melaporkan KTD/ESO pada aplikasi meskipun laporan dalam bentuk manual sudah dibuat.

Rekomendasi untuk pencapaian target indikator ini kedepannya adalah:

Tabel 3. 10 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	masih terdapat sarana pelayanan kesehatan yang masih ragu dalam menetapkan suatu kejadian sebagai KTD/ESO.	Berkoordinasi dengan peserta bimtek untuk pelaporan KTD/ESO	Dipantau melalui WA grup	TW II 2026	Tidak	-	-
			2).Berkoordinasi dengan Pimpinan RS terkait pelaporan KTD/ESO (bersurat ke pimpinan sarana pelayanan kesehatan)	Menyurat dan melakukan advokasi ke pimpinan sarana pelayanan kesehatan	TW II 2026	Tidak	-	-

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Melakukan KIE dan Bimbingan Teknis Farmakovigilans kepada tenaga kesehatan di fasilitas sarana pelayanan kesehatan
2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan organisasi profesi Apoteker
3. Melakukan advokasi kepada pimpinan instansi atau pimpinan sarana pelayanan kesehatan terkait pelaporan farmakovigilans
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada fasilitas sarana pelayanan kesehatan, pada saat petugas melakukan pemeriksaan di sarana pelayanan kesehatan.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	11.11	42.73	11.790.000	11.700.000	99.24	-0,57	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO mencapai 99,24%, yaitu dari target rencana penarikan dana Rp11.790.000,- direalisasikan sebesar Rp11.700.000,-. Selama tahun 2025, kegiatan telah dilaksanakan melalui pembayaran perjalanan dinas dan Bimtek Farmakovigilans dengan capaian kinerja Kurang. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya pemblokiran anggaran sehingga ruang pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas. Meskipun demikian, BBPOM Jayapura tetap mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan memanfaatkan teknologi serta memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada wilayah yang dapat dijangkau melalui jalur darat.

Tingginya tingkat penyerapan anggaran tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan capaian indikator. Efektivitas kegiatan dalam mendorong kepatuhan pelaporan KTD/ESO oleh fasilitas pelayanan kesehatan belum maksimal karena keterbatasan jangkauan pembinaan dan monitoring akibat blokir anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran lebih bersifat menjaga keberlangsungan kegiatan daripada memperluas dampak intervensi. Dengan demikian, diperlukan evaluasi strategi pelaksanaan, khususnya penguatan monitoring berbasis risiko, pemanfaatan sistem pelaporan digital, serta peningkatan pendampingan yang lebih terarah agar alokasi anggaran kedepannya dapat memberikan

dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan dan selaras antara aspek keuangan dan kinerja.

3. **Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. Kesesuaian target sampel UPT;
2. Kesesuaian parameter uji;
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain:

- Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
- Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
- Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
- Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
- Tindak lanjut terhadap sampel TIE/rusak/kadaluarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan

secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan akumulasi dari persentase kesesuaian target sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kadaluarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% \text{ B3} = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.79	109.66%	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 adalah 99.79 dari target 91 dengan capaian 109.66% dengan kriteria **Sangat Baik.**

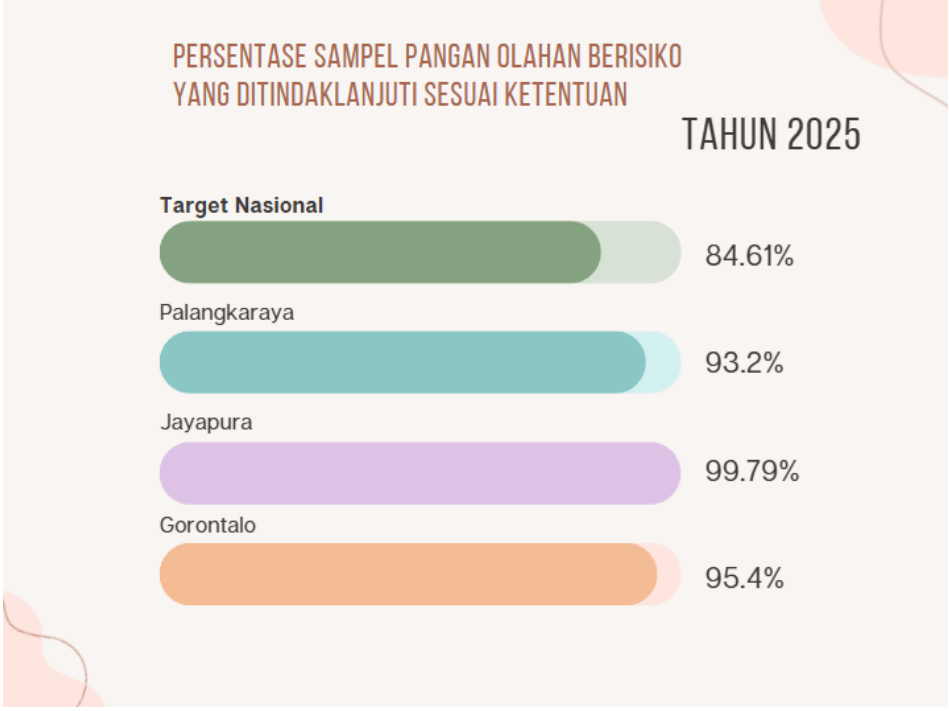
B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	99.79	105.04	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah mencapai target tahun 2029 dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2029 dapat tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 3 Presentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan yang terendah BBPOM di Palangkaraya. Sedangkan terhadap target nasional (84.61) untuk BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Jumlah sampel pangan olahan yang telah disampling hingga bulan Desember 2025 sebanyak 389 sampel. Adapun komponen penilaian capaian realisasinya adalah sebagai berikut untuk kesesuaian target sampel capaiannya 100%, kesesuaian parameter uji capaiannya 100%, ketepatan pengambilan kesimpulan capaiannya 100%, ketepatan waktu pengambilan sampel capaiannya 100%, sedangkan ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian dari 389 sampel yang diperiksa dan diuji 381 sampel diantaranya dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling dan diperoleh capaian 97,94% sehingga didapatkan keseluruhan capaian untuk indikator "Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan" yaitu 99,79%. Hingga bulan Desember 2025, jumlah sampel pangan olahan yang masuk ke laboratorium dan diuji sesuai dengan pedoman sampling mencapai 389 sampel semuanya diuji dengan parameter uji sesuai dengan pedoman sampling.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi capaian pada indikator kinerja ini antara lain perencanaan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan pedoman sampling, komunikasi intensif antara petugas sampling dan pihak laboratorium pengujian pangan, pengujian dilakukan sesuai dengan parameter uji yang tertera pada pedoman sampling, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, pengujian dan pelaporan hasil uji serta akurasi dalam kesimpulan hasil uji. Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan beberapa hal untuk capaian indikator kinerja ini diantaranya telah melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi Pangan. Walaupun capaian telah melampaui target yang ditetapkan, terdapat

tantangan yang terkait kegiatan sampling pangan olahan yaitu pada tahun ini terjadi perubahan metode sampling, di mana metode yang sebelumnya terdiri dari kombinasi sampling acak dan *targeted* telah diubah menjadi metode sampling secara *targeted* saja. Sampling *targeted* merupakan *risk-based sampling* yang diutamakan pada produk yang memiliki rekam jejak pengawasan sebelumnya yaitu hasil pengawasan label dan iklan Tidak Memenuhi Ketentuan, hasil pengujian Tidak Memenuhi Syarat dan/atau produk yang belum pernah di sampling pada kegiatan sampling dan pengujian 1 (satu) tahun sebelumnya. Hal ini dapat mempengaruhi capaian indikator karena terbatasnya jumlah dan jenis sampel yang beredar pada wilayah pengawasan BBPOM di Jayapura. Selain itu, permasalahan dalam melakukan sampling yaitu produk pangan yang beredar di wilayah pengawasan BBPOM di Jayapura cukup bervariasi tetapi jumlah minimal produk yang harus disampling sangat terbatas. Untuk sampel rutin, jumlah sampel yang diperlukan sedikitnya 9 kemasan dengan rincian pengujian Kimia = 3 kemasan, Mikrobiologi = 5 kemasan, Arsip = 1 kemasan dan di masa ekonomi yang sulit saat ini, toko-toko kebanyakan hanya menyediakan produk sebanyak 6 (enam) kemasan atau setengah lusin karena rendahnya daya beli masyarakat; sistem sampling *targeted* yang memfokuskan untuk sampling berdasarkan risiko termasuk tidak mengulangi sampling sampel pangan yang memenuhi ketentuan di tahun sebelumnya, semakin membatasi pilihan produk pangan yang ada di lapangan.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel pangan olahan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Menetapkan target sampel dengan jelas dan rinci	Menetapkan target sampel per tahun yang kemudian di *breakdown* menjadi target per bulan	TW 1	T	-	-
		-	Melakukan Perencanaan sampling yang baik berdasarkan target sampel	Menetapkan Perencanaan sampel tahunan dan bulanan sesuai pembagian kategori berdasarkan Pedoman Sampling	TW 1	T	-	-
			Menjalin komunikasi awal dengan pemilik toko sebelum kunjungan sampling	Koordinasi dengan pemilik toko untuk sampel-sampel yang akan dibeli	TW 1	T	-	-
			Meningkatkan sampling di gudang distributor dan pusat grosir produk pangan olahan	Melakukan sampling di gudang distributor dan pusat grosir produk pangan olahan untuk memenuhi jumlah sampel yang akan di sampling	TW 1	T	-	-
			Memantau/ mengevaluasi pelaksanaan sampling	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan	TW 1	T	-	-

			secara rutin untuk mendeteksi jika ada hambatan	sampling secara rutin				

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan sampling mengacu pada pedoman sampling
2. Pengujian sampel dilaksanakan sesuai dengan parameter uji pada pedoman sampling
3. Rutin melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian yang telah dilaksanakan
4. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan sampling produk Pangan Olahan dengan mengikutsertakan petugas dalam Bimtek Sampling dan Penandaan Produk Pangan Olahan dan mengikuti E-Learning Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan
5. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pengujian produk pangan olahan dengan mengikutsertakan personil penguji dalam Pelatihan yang dilaksanakan oleh PPPOMN serta mengadakan pelatihan internal pengujian untuk pengujian pangan olahan

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	99.79	109.66	329.475.000	329.438.496	99.99	0.10	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada Indikator Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,99% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp 329.475.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.329.438.496,-. Selama tahun 2025, Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian Sangat Baik yaitu digunakan untuk pengadaan reagen sampel makanan.

Tingkat efisiensi ini mencerminkan perencanaan kebutuhan yang akurat serta pengelolaan anggaran yang fokus pada komponen substantif yang berdampak langsung pada capaian indikator. Minimnya deviasi antara rencana dan realisasi menunjukkan bahwa pengadaan reagen dan media telah disesuaikan dengan volume dan kebutuhan pengujian, sehingga tidak terjadi pemborosan maupun kekurangan dukungan teknis. Kondisi ini menegaskan bahwa pemanfaatan anggaran tidak hanya efektif dalam penyerapan, tetapi juga produktif dalam menghasilkan output yang berkualitas dan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pengawasan pangan olahan.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Cara Perhitungan dan Formula : **Presentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =**

$$\frac{\Sigma\ (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
   Contoh : % B3 = Total pembilang (B1+B2+B3) Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%
e. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
   - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling
f. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
   - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	N/A

Tidak terdapat kasus KLB keracunan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura sehingga tidak ada realisasi

B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	-

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT merupakan indikator kinerja yang baru, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tahun 2025 tidak terdapat kasus KLB keracunan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura sehingga tidak ada realisasi. Meskipun demikian, perlu dilakukan upaya untuk memastikan bahwa kejadian KLB di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura benar-benar tidak terjadi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor

terkait antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, Sekolah dan SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi).

Tabel 3. 14 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Resiko
1	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Kabupaten/ kota tidak menetapkan KLB KP	Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Puskesmas, Sekolah dan SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi).	Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, Sekolah dan SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi).	TW 1 2026	T	-	-

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian target, antara lain :

1. Melakukan koordinasi yang baik dan efektif secara internal BBPOM di Jayapura melalui TGC Balai serta secara eksternal dengan TGC Daerah atau Dinas Kesehatan setempat dalam penelusuran informasi/kasus, pengambilan sampel, penerimaan sampel dan penentuan parameter uji serta analisis epidemiologi penyebab keracunan.
2. Kesiapan laboratorium dalam pengujian agen penyebab keracunan.
3. Pelatihan cara pengambilan sampel yang baik bagi petugas

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	0	0	0	72.149.500	71.607.496	99.25		

Realisasi indikator Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT tidak ada, sehingga Tingkat Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja tidak dapat dihitung. Anggaran digunakan untuk perjalanan dinas untuk pembelian sampel pangan dan biaya pengiriman sampel regionalisasi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran lebih bersifat preventif dan antisipatif terhadap potensi kejadian luar biasa (KLB), sehingga meskipun tidak menghasilkan output indikator secara langsung, belanja tersebut tetap berkontribusi pada penguatan sistem respons dan dukungan teknis pengujian apabila terjadi kasus.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Yang dimaksud dengan diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan

pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Sedangkan maksud dari tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah merupakan tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan akumulasi dari persentase kesesuaian target sampel, kesesuaian parameter uji, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu pengambilan sampel, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 15 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 adalah 100% dari target 91% dengan capaian 109.89% dengan kriteria Sangat Baik.

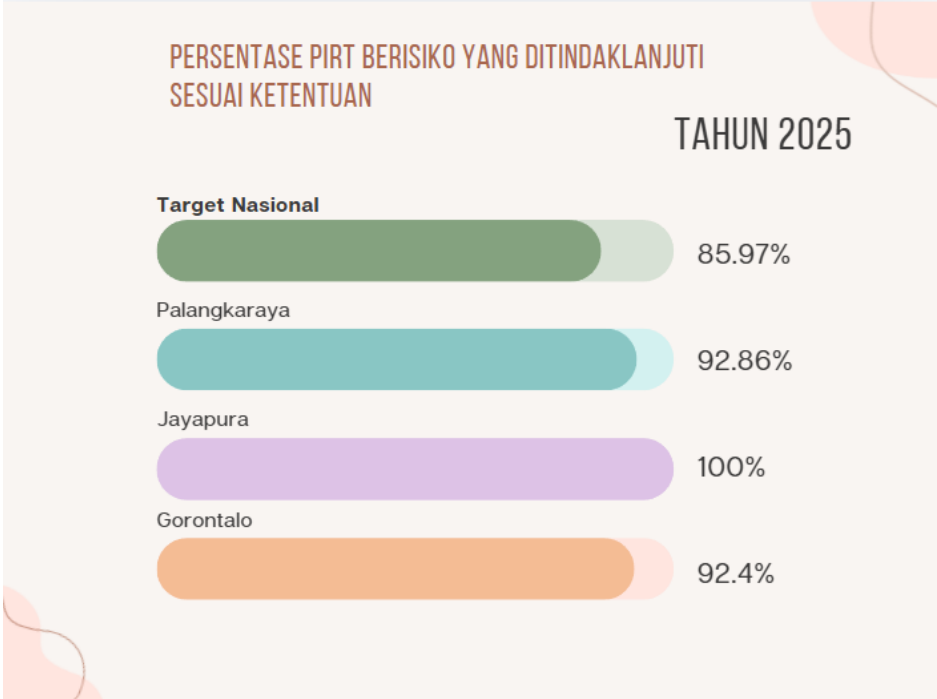
B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105.26	Tercapai/Melampaui

Realisasi kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah mencapai target tahun 2029 dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi agar target akhir tahun 2029 dapat tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 4 Presentase PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan yang terendah BBPOM di Gorontalo. Sedangkan terhadap target nasional (85.97) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Sampel PIRT telah selesai disampling dan diuji pada TW II dengan jumlah sampel sebanyak 34 sampel. Capaian pada kesesuaian sampling dengan target sampel adalah 100% dimana jumlah sampel yang disampling sama dengan jumlah total target sampel yang direncanakan. Selanjutnya, tingkat kesesuaian antara realisasi dan perencanaan sampling terhadap kategori sampel PIRT, menunjukkan capaian maksimal sebesar 100%. Terdapat

keterlambatan pelaporan pada 3 sampel yang menyebabkan realisasi menjadi 99.12%

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian pada indikator kinerja ini antara lain perencanaan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan pedoman sampling, komunikasi intensif antara petugas sampling dan pihak laboratorium pengujian pangan, pengujian dilakukan sesuai dengan parameter uji yang tertera pada pedoman sampling, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, pengujian, pelaporan hasil uji serta akurasi dalam kesimpulan hasil uji.

Sementara itu kendala yang terkait kegiatan sampling PIRT yaitu pada tahun ini terjadi perubahan metode sampling, dimana metode yang sebelumnya terdiri dari kombinasi sampling acak dan targeted telah diubah menjadi metode sampling secara targeted saja sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pemilihan sampel. Sampling *targeted* merupakan *risk-based sampling* yang diutamakan pada produk yang memiliki rekam jejak pengawasan sebelumnya yaitu hasil pengawasan label dan iklan Tidak memenuhi Ketentuan, hasil pengujian Tidak Memenuhi Syarat dan/atau produk yang belum pernah di sampling pada kegiatan sampling dan pengujian 1 (satu) tahun sebelumnya. Hal ini dapat mempengaruhi capaian indikator karena terbatasnya jumlah dan jenis sampel yang beredar pada wilayah pengawasan BBPOM di Jayapura.

Tabel 3. 17 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Resiko
1	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	NIHIL	-	-	-	T	-	-

E. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Perencanaan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan petunjuk pada pedoman sampling
2. Pengujian sampel dilaksanakan sesuai dengan parameter uji di pedoman sampling
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilaksanakan secara berkala
4. Peningkatan kompetensi petugas sampling dengan mengikuti E-Learning Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	72.149.500	71.607.496	99,25	0.11	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,25% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp.72.149.500,- direalisasikan sebesar Rp.71.607.496,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan antara lain digunakan untuk perjalanan dinas, pembelian sampel pangan dan biaya pengiriman sampel regionalisasi.

Efisiensi ini mencerminkan ketepatan perencanaan kebutuhan sampling dan pengujian, serta optimalisasi biaya operasional lapangan tanpa mengurangi kualitas tindak lanjut terhadap sampel berisiko. Selain itu, pengendalian biaya perjalanan dan distribusi sampel yang terukur turut mendukung pencapaian output yang maksimal dengan penggunaan anggaran yang proporsional, sehingga menunjukkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan berorientasi pada hasil.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

f. **Catatan:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Cara perhitungan:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

a. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%

b. Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor/Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi keputusan/rekomendasi sampai dengan bulan n. Contoh:

%B3 = (Total pembilang (B1+B2+B3)) / (Total penyebut (B1+B2+B3)) x 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 18 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	90	91.24	101.38	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* pada Tahun 2025 adalah 91.24% dari target 90% dengan capaian 101.38% dengan kriteria **Sangat Baik.**

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	2024	70	89.19	127.41
	2025	90	91.24	101.38

Berdasarkan tabel diatas, capaian Tahun 2024 Lebih besar daripada Tahun 2025 dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan, sedangkan Tahun 2025 target dan realisasi meningkat dari tahun sebelumnya dengan kriteria capaian sangat baik.

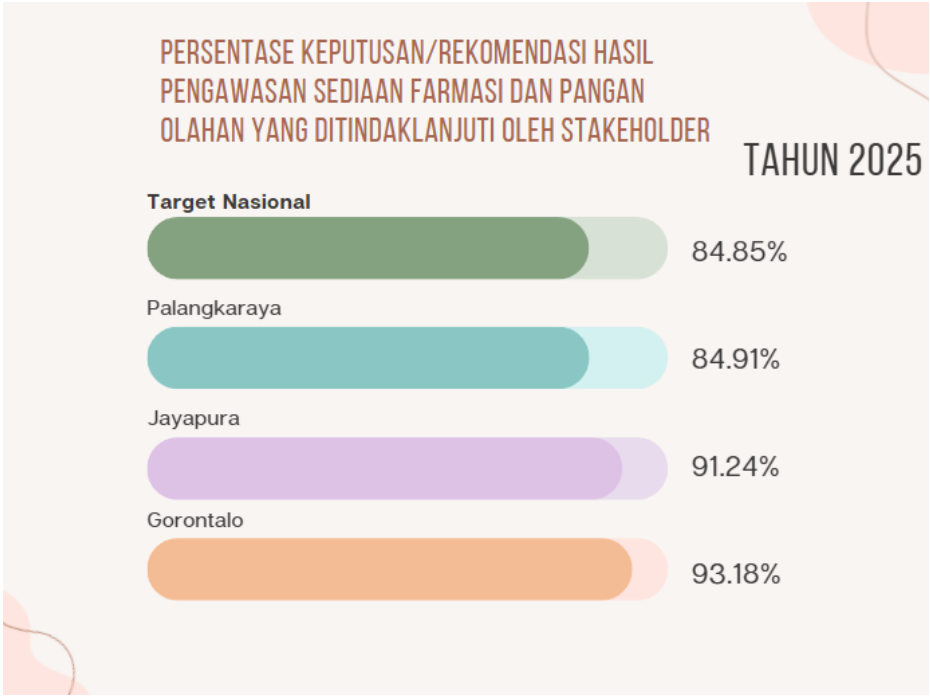
C. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	94	91.24	97.06	Akan Tercapai

Realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder tahun 2025 belum mencapai target tahun 2029 dengan kriteria akan tercapai. perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan realisasi agar target akhir tahun 2029 dapat tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 5 Presentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Gorontalo dan yang terendah BBPOM di Palangkaraya. Sedangkan terhadap target nasional (84.85) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

E. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Target tahunan untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder* merupakan target dengan nilai yang tetap yaitu 90%. Penetapan target yang tetap sepanjang tahun dilakukan mengingat variabel perhitungan realisasi indikator ini berupa rekomendasi yang diterbitkan dan rekomendasi yang ditindaklanjuti angkanya terus berubah setiap

bulannya sehingga persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti yang merupakan hasil pembagian jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diterbitkan diharapkan tetap setiap bulannya.

Pada Tahun 2025 realisasi untuk indikator ini adalah 91,24% dari target sebesar 90% sehingga capaian pada Tahun 2025 adalah 101,38%, dan bila dibandingkan dengan target tahunan realisasi ini sudah melampaui target tahunan yang ditetapkan yaitu 90%.

Capaian pada Tahun 2025 dipengaruhi oleh respon pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan oleh BBPOM di Jayapura. Sampai dengan Desember Tahun 2025 terdapat 137 rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan kepada pelaku usaha, namun dari 137 rekomendasi tersebut hanya 113 rekomendasi yang ditindaklanjuti pelaku usaha sehingga realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha adalah 82,48%. Adapun rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan kepada lintas sektor selama Tahun 2025 adalah sebanyak 6 rekomendasi dan keenam rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti oleh lintas sektor sehingga realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor adalah 100%.

Capaian untuk indikator ini dipengaruhi oleh meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dan kerjasama dari lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan BBPOM di Jayapura. Tingkat pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan merupakan sebuah keharusan untuk memastikan pelaku usaha melakukan perbaikan dan pencegahan atas temuan ketidaksesuaian yang ditemukan petugas pada kegiatan pemeriksaan sehingga

temuan ketidaksesuaian dapat diperbaiki dan dicegah untuk tidak terjadi lagi pada waktu yang akan datang yang pada akhirnya akan menjadi jaminan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjamin mutu dan keamanannya.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini adalah dengan melakukan komunikasi yang intensif dengan pelaku usaha agar merespon dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan, serta komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor agar lintas sektor menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagai bentuk sinergisme dan kolaborasi dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Komunikasi yang dilakukan melalui telepon langsung, jaringan pribadi (japri) *whatsapp* maupun melalui email. Selain itu monitoring dan evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk kegiatan ini.

Tabel 3. 20 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Resiko
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*	Pelaku usaha telah merespon surat tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan oleh BBPOM di Jayapura dan ada juga yang belum merespon	- Melakukan komunikasi yang intensif dengan pelaku usaha melalui bimbingan dan pendampingan dalam membuat perbaikan/CAPA pada saat selesai pengawasan, maupun melalui telepon langsung, *whatsapp*, dan email kepada pelaku usaha. - Melakukan koordinasi dengan lintas sektor baik secara daring maupun luring	- Melakukan komunikasi yang intensif dengan pelaku usaha melalui bimbingan dan pendampingan dalam membuat perbaikan/CAPA pada saat selesai pengawasan, maupun melalui telepon langsung, *whatsapp*, dan email kepada pelaku usaha. - Melakukan koordinasi dengan lintas sektor baik secara daring maupun luring	TW I 2026	Y	S.01	1.Belum semua lintas sektor menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan 2.Lintas sektor yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan, tidak memberikan bukti hasil tindak lanjut tersebut ke BBPOM Jayapura

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Komunikasi yang intensif dengan pelaku usaha agar merespon dan menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil

pengawasan yang dilakukan melalui telepon langsung, jaringan pribadi (japri) *whatsapp* maupun melalui email.

2. Koordinasi secara rutin dengan lintas sektor dalam menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan BBPOM di Jayapura, yang dilakukan melalui pertemuan FGD atau koordinasi tatap muka, *whatsapp group* bersama atau melalui telepon langsung.

3. Monitoring dan evaluasi secara berkala, pelaksanaan tindak lanjut keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh pelaku usaha dan lintas sektor. Pelaksanaan monitoring evaluasi dilakukan pada link pelaksanaan kegiatan pengawasan, melalui rapat evaluasi internal di fungsi pemeriksaan, maupun melalui rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan pada setiap bulan dengan melibatkan Kepala BBPOM di Jayapura dan Ketua Tim Kerja.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90	91.24	101.38	226.895.000	223.989.030	98,72	0,03	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah 98,72% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp.226.895.000,- direalisasikan sebesar Rp.223.989.030,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan antara

lain pembuatan form pemeriksaan, koordinasi/konsultasi/sosialisasi pengawasan, serta advokasi dan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Pegunungan. Efisiensi ini mencerminkan efektivitas strategi pendekatan kepada *stakeholder* melalui penguatan koordinasi dan advokasi yang berdampak langsung pada peningkatan tindak lanjut atas keputusan atau rekomendasi hasil pengawasan. Optimalisasi penggunaan anggaran pada kegiatan yang bersifat strategis dan kolaboratif tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia mampu menghasilkan tingkat kepatuhan *stakeholder* yang tinggi, sehingga selaras antara pencapaian kinerja dan pemanfaatan anggaran secara proporsional dan berorientasi hasil.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Pengertian diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan sedangkan yang dimaksud dengan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah pemeriksaan dan tindak lanjutnya dilakukan dengan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman

tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula:

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

   = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

   = rata-rata persentase sub aspek 1-6

   1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
   2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
   3) Kesesuaian format laporan inspeksi
   4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
   5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
   6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 21 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 adalah 100% dari target 91% dengan capaian 109.89% dengan kriteria **Sangat Baik.**

Pada triwulan III telah dilakukan peningkatan target dari sebelumnya 87 menjadi 91 berdasarkan evaluasi realisasi pada Triwulan II.

B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5	100	104.71	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah tercapai/melampaui target tahun 2029. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar realisasi tidak menurun sehingga target tahun 2029 dapat tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 6 Presentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan

Berdasarkan gambar diatas, realisasi BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo memperoleh capaian yang sama yaitu 100%. Sedangkan terhadap target nasional (85.97) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap 2 (dua) sarana produksi Obat Bahan Alam. Realisasi terhadap indikator persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 100%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 91%. Persentase capaian indikator ini mencapai 109.89%, yang mencerminkan kesesuaian pelaksanaan inspeksi, kelengkapan/kualitas pelaporan

dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat, akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dan kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana. Keberhasilan capaian indikator ini juga merupakan hasil dari peran aktif petugas pengawas dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit pengampu di pusat dalam hal pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan yang tepat.

Tabel 3. 23 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Resiko
1	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	NIHIL	-	-	-	T	-	-

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan petunjuk pada pedoman pemeriksaan.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi secara berkala.
3. Koordinasi dan komunikasi yang aktif dilakukan antara petugas dengan unit pengampu di pusat dalam hal pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan yang tepat.

4. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dengan mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pengembangan kompetensi pada Bimtek OBA SK.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	19.199.000	19.144.000	99,71	0,10	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,71% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp.19.199.000,- direalisasikan sebesar Rp.19.144.000,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan antara lain pemeriksaan sarana produksi baik di dalam maupun di luar kota Jayapura. Efisiensi ini mencerminkan perencanaan jadwal pemeriksaan yang tepat, optimalisasi biaya perjalanan dinas, serta pemanfaatan sumber daya pengawasan secara terarah sesuai tingkat risiko sarana produksi. Penggunaan anggaran yang proporsional dengan capaian kinerja menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dilaksanakan secara efektif dan berorientasi hasil, sehingga mendukung peningkatan kepatuhan sarana produksi tanpa menimbulkan pemborosan anggaran.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

b. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
   1) Ketepatan waktu tindak lanjut
   2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.33	109.26	Sangat Baik

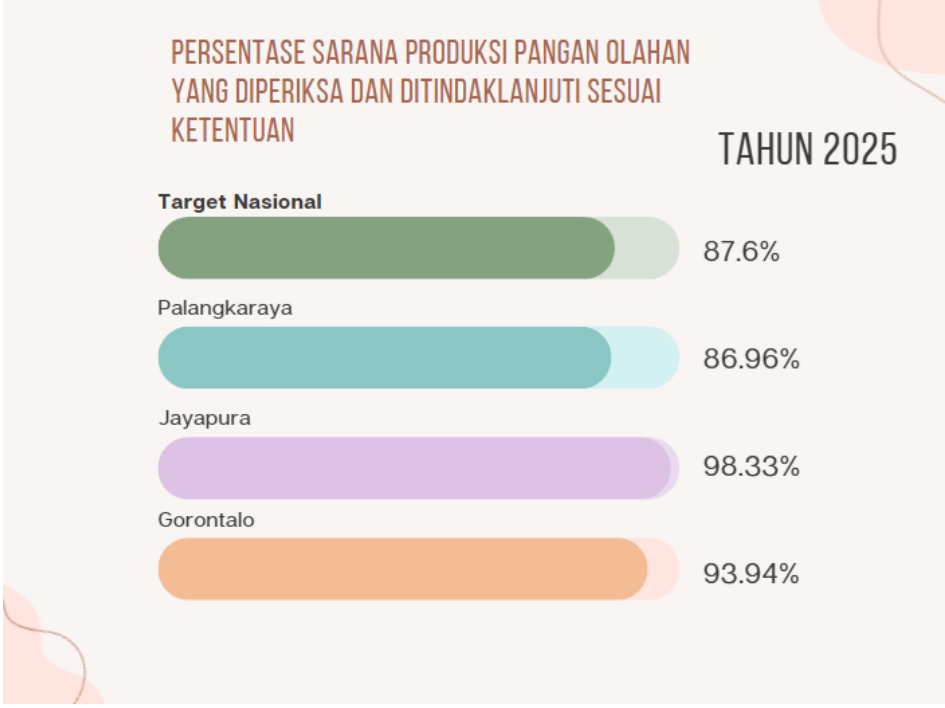
Realisasi pada indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 adalah 98.33% dari target 90% dengan capaian 109.26% dengan kriteria **Sangat Baik.**

B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98	98.33	100.33	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah tercapai/melampaui target tahun 2029. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2029 dapat tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 7 Presentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan yang terendah BBPOM di Palangkaraya.

Sedangkan terhadap target nasional (87.6) BBPOM di Palangkaraya belum mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap 20 (dua puluh) sarana produksi pangan olahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang terdiri atas 13 (tiga belas) sarana produksi pangan olahan dengan izin edar MD dan 7 (tujuh) sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Realisasi terhadap indikator persentase produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 98,33%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 90%. Persentase capaian indikator ini mencapai 109,26%, yang mencerminkan ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan melalui sistem informasi pelaporan terpadu sesuai ketentuan, kesesuaian tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan pedoman tindak lanjut dan kesesuaian grading terhadap hasil pemeriksaan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan, pemberian tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut, komunikasi intensif antara inspektur pangan terkait hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan sarana, koordinasi dan pendampingan kepada pelaku usaha.

Tabel 3. 24 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Resiko
1	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	T	-	-

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pada pedoman pelaksanaan pengawasan sarana produksi pangan olahan.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang dilaksanakan secara berkala dilakukan melalui link *spreadsheet* internal pengawasan sarana pada fungsi pemeriksaan maupun melalui rapat evaluasi internal pada fungsi pemeriksaan.
3. Koordinasi dan komunikasi yang aktif dilakukan antara petugas dengan unit pengampu di pusat dalam hal pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan yang tepat.
4. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dengan mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pengembangan kompetensi pada Bimtek *Food Inspector* bulan September - Oktober 2025.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	98.33	109.26	19.199.000	19.144.000	99,71	0,10	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,71% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp.19.199.000,- direalisasikan sebesar Rp.19.144.000,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan antara lain pemeriksaan sarana produksi baik didalam maupun di luar kota Jayapura. Tingkat efisiensi ini mencerminkan perencanaan pemeriksaan berbasis risiko yang tepat sasaran, pengendalian biaya perjalanan dinas secara proporsional, serta optimalisasi waktu dan sumber daya pengawas dalam menjangkau sarana produksi. Penggunaan anggaran yang terkendali dengan capaian kinerja yang maksimal menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dilaksanakan secara efektif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha tanpa menimbulkan pemborosan sumber daya.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perhitungan Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu formula berikut = (A+B+C)/3

A = Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

1) Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung :

   = Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 %

2) Persentase kesesuaian tindak lanjut dihitung :

   = persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%

3) Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindak lanjut.

B = Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi OBA

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

B. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat OBA

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi OBA

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana OBA

= (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut)

C = Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase Sarana Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan / Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah rata-rata dari jumlah sarana yang telah ditindaklanjuti (A+B+C), antara lain:

A : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti / target sarana yang diperiksa) X 100%

B : Ketepatan waktu tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

C : Kesesuaian tindak lanjut = (jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	97.66	103.89	Sangat Baik

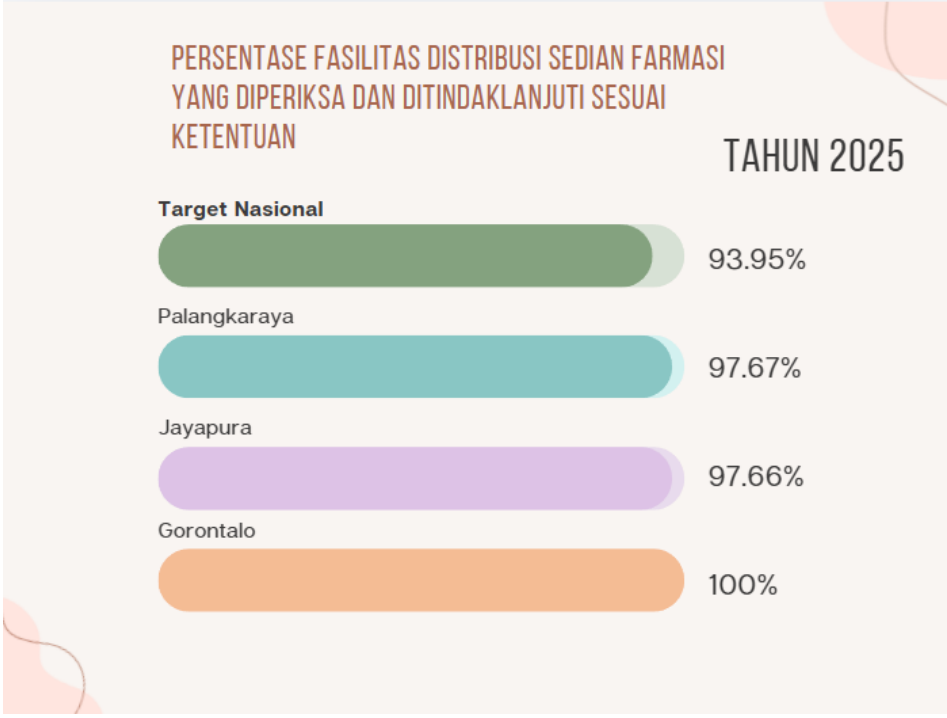
Realisasi pada indikator Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 adalah 97.66% dari target 94% dengan capaian 103.89% dengan kriteria **Sangat Baik.**

B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98.50	97.66	99.14	Akan Tercapai

Realisasi kinerja Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 belum mencapai target tahun 2029 dengan kriteria akan tercapai, perlu dilakukan upaya serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk dapat meningkatkan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2029 dapat tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 8 Presentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Gorontalo dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (93.93) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa hingga bulan Desember Tahun 2025 sebanyak 375 sarana terdiri dari 216 sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, 24 sarana distribusi Obat Bahan Alam, 3 sarana distribusi Suplemen Kesehatan dan 132 sarana distribusi kosmetik. Realisasi persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 97,66% melebihi target yang

ditetapkan yaitu sebesar 94%. Angka ini diperoleh dari realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat sebesar 97,35%, sarana distribusi obat bahan alam sebesar 100%, sarana distribusi suplemen kesehatan sebesar 100% dan sarana distribusi kosmetik sebesar 95,64%.

Untuk realisasi pemeriksaan sarana distribusi obat komponen yang menyebabkan realisasinya belum tercapai 100% adalah kesesuaian *timeline* penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dimana terdapat 2 (dua) tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak sesuai *timeline* pada periode bulan berjalan. Hal lainnya yang menjadi penyebab adalah hasil *review* kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh *independent supervisor* dimana terdapat 24 (dua puluh empat) laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dinyatakan tidak sesuai oleh *independent supervisor.*

Sementara itu, untuk sarana distribusi kosmetik komponen penyebab realisasi belum 100% berkaitan dengan kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat dimana terdapat 1 (satu) sarana yang tidak dilaporkan tepat waktu. Hal lain yang menjadi penyebab adalah kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana dimana terdapat 4 (empat) tindak lanjut yang tidak memenuhi kriteria tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu.

Namun pada hasil pengawasan sarana distribusi obat bahan alam dan sarana distribusi suplemen kesehatan telah mencapai 100%.

Pada tahun 2025 BBPOM di Jayapura berhasil mencapai target Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan kriteria sangat baik. Salah satu upaya yang dilakukan dalam keberhasilan capaian ini adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara

petugas dengan unit pengampu di pusat dalam hal pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan yang tepat. Selain itu, keberhasilan dalam mencapai target indikator kinerja ini juga didukung oleh kompetensi petugas yang memadai dalam melaksanakan pengawasan.

Keberhasilan capaian indikator ini juga dipengaruhi oleh monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi yang dilakukan secara terus menerus baik melalui *spreadsheet* internal pengawasan sarana pada fungsi pemeriksaan dan kegiatan refueling/rapat evaluasi pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi yang rutin dilakukan di fungsi pemeriksaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap semua komponen penilaian yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja pada setiap sarana distribusi.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian dan perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 25 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sesuai pedoman/ juknis	-	TW I 2026	Y	0.10 0.14 0.15 0.20	Pengawasan sarana tidak dapat dilakukan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan melebihi *timeline* yang ditetapkan Tindak lanjut hasil pemeriksaan

							0.21	tidak mendapatkan F*eedback* dari sarana Rencana pemeriksaan diketahui oleh sarana Pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena sarana tutup

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pada pedoman pelaksanaan pengawasan sarana.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang dilaksanakan secara berkala dilakukan melalui link *spreadsheet* internal pengawasan sarana pada fungsi pemeriksaan maupun melalui rapat evaluasi internal pada fungsi pemeriksaan.
3. Koordinasi dan komunikasi yang aktif dilakukan antara petugas dengan unit pengampu di pusat dalam hal pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan yang tepat.
4. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dengan mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pengembangan kompetensi pada Bimtek Inspektur CDOB dan Bimtek Inspektur OBA SK.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	97,66	103,89	554.057.000	552.538.678	99,73	0,04	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 99,73% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp.554.057.000,- direalisasikan sebesar Rp.552.538.678,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan antara lain mengikuti Rapat Koordinasi Pusat dan Balai POM dalam Manajemen Sampling Obat di Bandung serta *In House Training* Pengayaan Kompetensi Instruktur OBASK Berdasarkan Trend dan Analisis. Efisiensi tersebut mencerminkan bahwa penguatan kapasitas SDM dan koordinasi teknis pengawasan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pemeriksaan dan tindak lanjut fasilitas distribusi. Investasi pada peningkatan kompetensi dan sinergi pengawasan mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal dengan penggunaan anggaran yang terukur dan proporsional, sehingga selaras antara peningkatan kapasitas organisasi dan pencapaian target kinerja.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan adalah Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%, dengan penjelasan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target (A), ketepatan waktu pelaporan (B), serta ketepatan tindak lanjut (C), dengan pembobotan dan perhitungan sebagai berikut:

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 26 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 adalah 100% dari target 91% dengan capaian 109.89% dengan kriteria **Sangat Baik.**

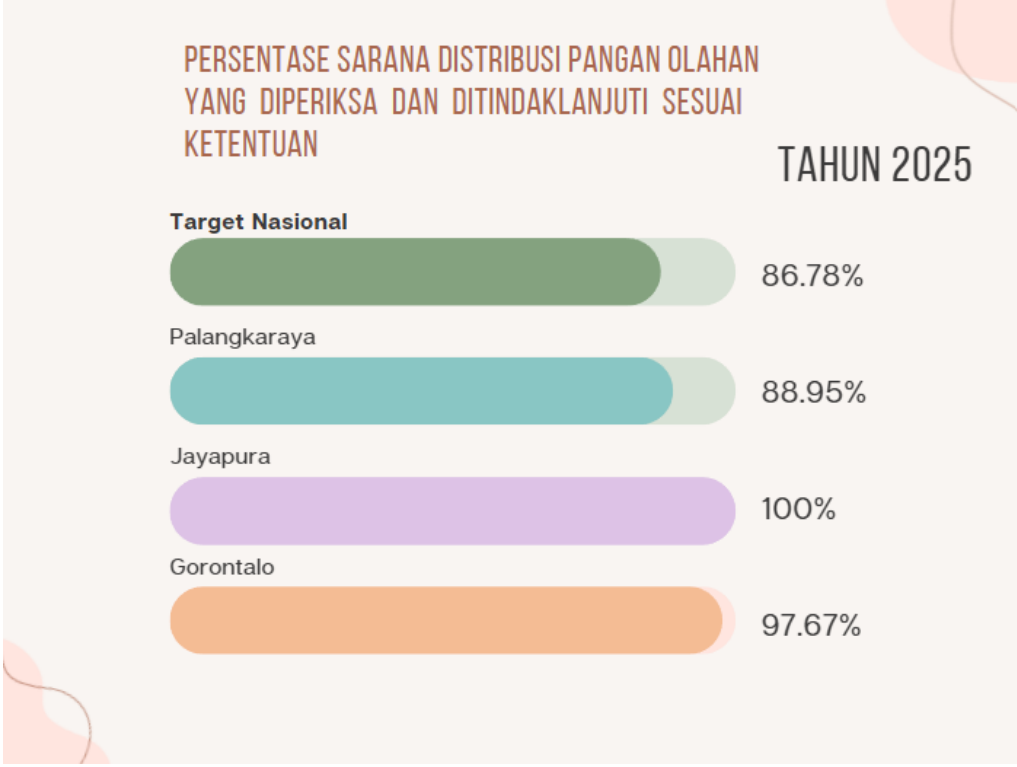
B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 27 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105.26	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 telah tercapai/melampaui target tahun 2029. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2029 dapat tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 9 Presentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan yang terendah BBPOM di Palangkaraya. Sedangkan terhadap target nasional (86.78) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada tahun 2025 ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 217 sarana distribusi Pangan Olahan yang ada di wilayah kerja BBPOM di Jayapura. Kegiatan pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan, ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan tepat waktu sehingga realisasi untuk indikator ini adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 91% dengan capaian 109,89%. Capaian tersebut mengindikasikan terpenuhinya target sarana distribusi yang diperiksa,

tindak lanjut pengawasan yang sesuai, dan pelaporan hasil pengawasan yang tepat waktu oleh UPT.

Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan yang dilakukan secara terus menerus baik melalui *spreadsheet internal* pengawasan sarana pada fungsi pemeriksaan dan kegiatan refueling/rapat evaluasi pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi yang rutin dilakukan di fungsi pemeriksaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap semua komponen penilaian yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja. Hal lainnya yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan, pemberian tindak lanjut sesuai dengan pedoman tindak lanjut, dan ketepatan waktu pelaporan hasil pengawasan sarana.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian dan perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	Melakukan Monev pelaksanaan pemeriksaan sesuai pedoman/juknis	-	TW I 2026	Y	0.10 0.14 0.15 0.20	Pengawasan sarana tidak dapat dilakukan Tindak lanjut hasil pemeriksaan melebihi *timeline* yang ditetapkan Tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak mendapatkan *feedback* dari sarana

							0.21	Rencana pemeriksaan diketahui oleh sarana Pemeriksaan tidak dapat dilakukan karena sarana tutup

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pada pedoman pelaksanaan pengawasan sarana.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang dilaksanakan secara berkala dilakukan melalui link *spreadsheet* internal pengawasan sarana pada fungsi pemeriksaan maupun melalui rapat evaluasi internal pada fungsi pemeriksaan.
3. Koordinasi dan komunikasi yang aktif dilakukan antara petugas dengan unit pengampu di pusat dalam hal pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan yang tepat.
4. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dengan mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pengembangan kompetensi pada Bimtek *Food inspector* yang dilaksanakan pada Bulan September - Oktober 2025.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	100	109.89	22.051.000	22.050.588	100	0,10	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 109,89% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp.22.051.000,- direalisasikan sebesar Rp.22.050.588,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan antara lain pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan, intensifikasi pengawasan pangan hari raya, dan *Food Security* Presiden RI. Efisiensi ini mencerminkan optimalisasi sumber daya pengawasan melalui pendekatan terpadu dan berbasis momentum (*seasonal risk-based approach*), sehingga dengan alokasi anggaran yang relatif terbatas mampu menghasilkan cakupan pemeriksaan yang lebih luas dan tindak lanjut yang lebih maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan kegiatan yang adaptif dan terfokus pada area berisiko tinggi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan capaian kinerja tanpa menimbulkan pemborosan anggaran.

11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau

Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.

Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan akumulasi dari masing-masing persentase iklan pada masing-masing komoditi yang diawasi sesuai ketentuan. Perhitungannya sebagai berikut:

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan **= (A+B+C+D+E)/5**

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan =

a : Pemenuhan jumlah target pengawasan

= x 100%

b: Ketepatan waktu pelaporan

= x 100%

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

1. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)
   - Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

   Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
2. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
   - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
   - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

A. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan yang diawasi) X100%

B. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah target iklan yang diawasi) X 100%

Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 29 Capaian Kinerja Indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.40	98.62	106.73	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tahun 2025 adalah 98.62% dari target 92.40% dengan capaian 106.73% dengan kriteria **Sangat Baik.**

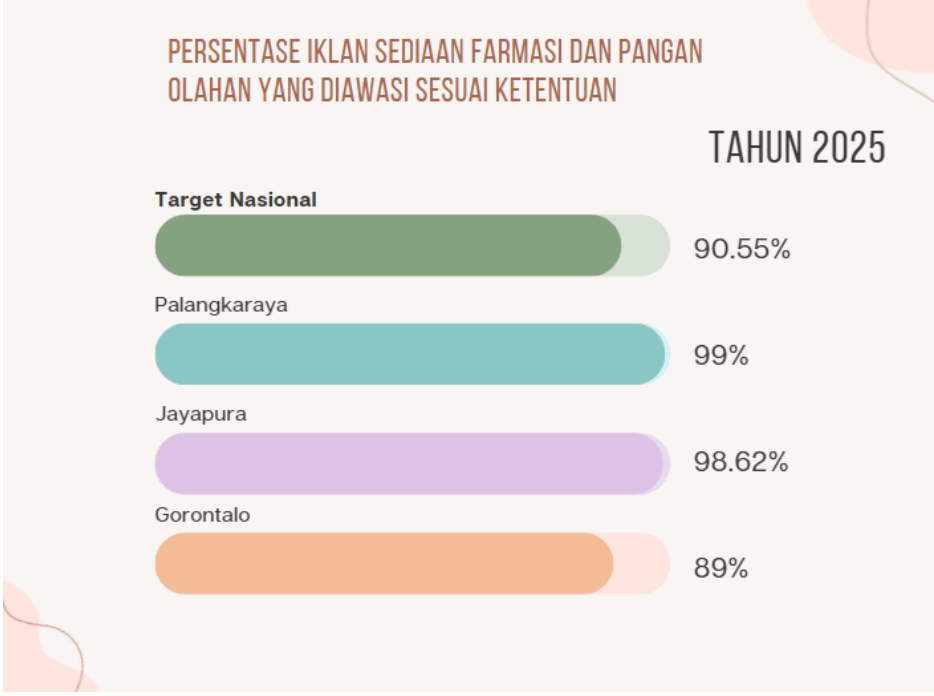
B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97.20	98.62	101.46	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tahun 2025 telah mencapai target tahun 2029 dengan kriteria tercapai/melampaui, perlu dilakukan upaya serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2029 dapat tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 10 Presentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi sesuai Ketentuan

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Gorontalo. Sedangkan terhadap target nasional (90.55) BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Jayapura sudah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Gorontalo belum mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Hingga Desember tahun 2025, pengawasan iklan telah dilakukan terhadap 848 iklan, yang terdiri dari 149 iklan obat, 330 iklan kosmetika, 80 iklan obat bahan alam, 15 iklan suplemen kesehatan, dan 274 iklan pangan olahan. Selama periode Januari hingga Desember Tahun 2025, persentase realisasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tercatat sebesar 98,62% dengan capaian yang melampaui target (92.4%) yaitu 106,73

%. Capaian tersebut merefleksikan pemenuhan terhadap komponen penilaian pengawasan iklan yang meliputi target pengawasan, ketepatan pelaporan, kesesuaian proporsi media iklan yang diawasi, dan akurasi pengambilan kesimpulan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh petugas pengawas iklan di Balai Besar POM di Jayapura. Keberhasilan capaian indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan ini utamanya dipengaruhi oleh kegiatan pengawasan iklan yang dilakukan sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan iklan masing-masing komoditi, serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan iklan yang dilakukan secara terus menerus baik melalui *spreadsheet* internal pengawasan iklan pada fungsi pemeriksaan dan kegiatan refueling/rapat evaluasi hasil pengawasan yang rutin dilakukan di fungsi pemeriksaan. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap semua komponen penilaian yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja pada setiap iklan per komoditi. Hal-hal lainnya yang mendukung keberhasilan tersebut adalah komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan unit pengampu di pusat, komunikasi yang efektif antar petugas pengawasan iklan, pembagian tugas pengawasan iklan yang jelas antara petugas, pelaksanaan pengawasan sesuai dengan perencanaan dan sarana/prasarana pengawasan iklan yang memadai.

Tabel 3. 31 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	NIHIL	-	-	-	T	-	-

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan iklan sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis pengawasan iklan.
2. Monitoring dan evaluasi internal pengawasan iklan secara berkala terhadap semua komponen penilaian yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja pada setiap iklan per komoditi, melalui *spreadsheet* internal pengawasan iklan pada fungsi pemeriksaan dan pada kegiatan refueling/rapat evaluasi hasil pengawasan yang rutin dilakukan di fungsi pemeriksaan.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan oleh Unit pengampu di pusat terhadap pengawasan iklan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Jayapura.
4. Koordinasi antara petugas iklan di UPT dan evaluator iklan di pusat terkait pengawasan iklan.
5. Komunikasi yang efektif antar petugas pengawasan iklan, pembagian tugas pengawasan iklan yang jelas antara petugas, pelaksanaan pengawasan sesuai dengan perencanaan dan sarana/prasarana pengawasan iklan yang memadai.

6. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan iklan dengan mengikuti Bimbingan Teknis pengawasan iklan sesuai dengan masing-masing komoditi.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4	98.62	106.73	6.464.000	6.378.150	98,67	0,08	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 98,67% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp.6.464.000,- direalisasikan sebesar Rp.6.378.150,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan antara pengawasan iklan dan label. Efisiensi ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara tepat sasaran dengan pendekatan yang efektif, termasuk pemantauan media dan verifikasi lapangan yang terukur. Dengan alokasi anggaran yang relatif kecil namun mampu menghasilkan capaian kinerja optimal, kegiatan ini mencerminkan optimalisasi sumber daya manusia, teknologi serta pengendalian biaya operasional yang baik, sehingga selaras antara pencapaian kinerja dan pemanfaatan anggaran secara proporsional dan berorientasi hasil.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang

disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara Perhitungan Dan Formula

$$\%\ Label\ produk\ tembakau\ dan\ rokok\ elektronik\ yang\ diawasi\ sesuia\ standar\ \frac{A+B}{2}$$

Keterangan:

a. Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

b. Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 32 Capaian Kinerja Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91.2	100.22	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada Tahun 2025 adalah 91.2% dari target 91% dengan persentase capaian 100.22% dengan kriteria **Sangat Baik.**

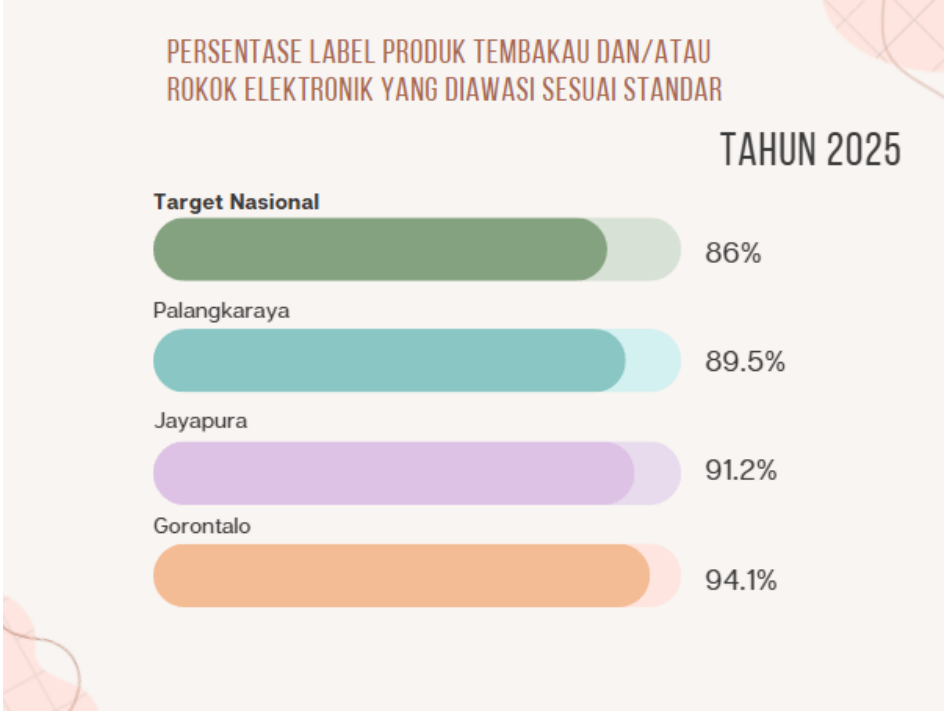
B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 33 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	95	91.2	96	Akan tercapai

Realisasi kinerja indikator persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Tahun 2025 (91,2%) belum mencapai target tahun 2029 (95%) dengan persentase capaian 96%. Perlu dilakukan upaya yang lebih keras untuk dapat mencapai target Tahun 2029.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 11 Presentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi sesuai Standar

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja BBPOM di Jayapura tertinggi kedua setelah BBPOM di Gorontalo diikuti oleh BBPOM di Palangkaraya yang menempati urutan kinerja paling rendah. Sedangkan terhadap target nasional (86) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indikator ini merupakan indikator baru yang perhitungan realisasinya baru dilakukan mulai bulan Agustus 2025. Meskipun demikian kegiatan pengawasan terhadap label produk tembakau dan/atau rokok elektronik ini merupakan kegiatan yang telah dilakukan sejak bulan Januari 2025 dan dilaporkan ke BPOM melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu).

Hingga bulan 31 Desember 2025 telah dilakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik terhadap 225 produk. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah produk yang ditargetkan untuk diawasi dan telah dilaporkan tepat waktu.

Keberhasilan indikator ini mencapai target yang ditetapkan didukung oleh kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap komponen - komponen yang terkait dengan perhitungan realisasi indikator ini yaitu komponen jumlah target pengawasan dan ketepatan waktu pelaporan. Komunikasi dan koordinasi antara petugas pengawasan iklan dengan unit pengampu di Pusat terus dilakukan secara aktif, mengingat bahwa indikator ini merupakan indikator yang baru ditambahkan pada triwulan ketiga.

Kegiatan yang direkomendasikan untuk mempertahankan pencapaian realisasi pada periode berikutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan label

produk tembakan dan/atau rokok elektronik secara berkala setiap bulan.

Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 34 Matriks Rekomendasi Triwulan IV 2025

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Pengawasan label produk tembakau masih terbatas hanya di wilayah kota Jayapura, belum menjangkau daerah-daerah lainnya sehingga belum didapatkan potret pengawasan yang menyeluruh.	Melakukan pengawasan label produk tembakau tidak hanya di kota Jayapura melainkan mencakup kabupaten lainnya	Menyusun rencana kegiatan di beberapa kota lainnya.	TW I 2026	Y	0.13	Kegiatan sampling yang tidak sesuai pedoman

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh :

1. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektrik.
2. Koordinasi yang aktif dengan unit pengampu indikator kinerja
3. Peningkatan kompetensi petugas yang melaksanakan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik, dengan mengikuti Bimtek pengawasan tembakau yang dilaksanakan oleh KMEI

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	91,2	100,22	6.464.000	6.378.150	98,67	0,02	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan penandaan sampel rokok dengan capaian sangat baik. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar hampir mendekati 100% (efisien) yaitu 98,67%. Dengan rincian target rencana penarikan dana Rp.6.464.000,- direalisasikan sebesar Rp.6.378.150,-. Efisiensi ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan secara terarah dan proporsional dengan fokus pada kepatuhan pelabelan sesuai standar yang berlaku. Dengan alokasi anggaran yang relatif terbatas namun mampu menghasilkan capaian kinerja optimal, pelaksanaan kegiatan mencerminkan pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi yang efektif, pengendalian biaya operasional yang baik, serta orientasi pada hasil dalam mendukung perlindungan konsumen dan penguatan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik.

13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan *Tools* Pengawasan AMR (A)

2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu: Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).

   (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotic terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.

2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).

   (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT

3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).

   (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.

4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotika tanpa resep dokter (D).

   (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D AMR di wilayah UPT

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 35 Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	104.44	104.44	Sangat Baik

Realisasi kinerja indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 adalah 104.44 dari target 100 dengan capaian 104.44% dengan kriteria **Sangat Baik.**

B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 36 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029 (%)	Realisasi Tahun 2025 (%)	Capaian (%)	Kategori (%)
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah kerja UPT	100	104.44	104.44	Tercapai/ Melampaui

Realisasi kinerja indikator persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Tahun 2025 sudah mencapai target tahun 2029 dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Monitoring dan evaluasi akan tetap dilakukan secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2029 dapat tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 12 Presentase Pemenuhan Targen Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Jayapura dan yang terendah BBPOM di Palangkaraya. Sedangkan terhadap target nasional (100) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah kerja UPT merupakan indikator baru yang perhitungan realisasinya baru dilakukan mulai bulan Agustus 2025. meskipun demikian, kegiatan pengawasan penggunaan antibiotik yang merupakan bagian dari pengendalian AMR pada sarana pelayanan kefarmasian telah dilakukan sejak bulan Januari 2025 dan hasil pengawasannya

dilaporkan bersamaan dengan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT).

Hingga 31 Desember 2025 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mencapai target pemenuhan pengendalian AMR di Balai Besar POM di Jayapura yaitu

1. Pengawasan antibiotik sesuai dengan tools antibiotik dilakukan pada 109 sarana pelayanan kefarmasian (apotek).
2. Bimbingan teknis pengendalian resistensi antimikroba yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 diikuti oleh 38 peserta, terdiri atas apoteker yang berpraktek di apotek dan klinik, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut telah memenuhi target yaitu satu bimbingan teknis per tahun.
3. Publikasi hasil pengawasan terhadap apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter telah dilakukan melalui unggahan di akun Instagram BBPOM Jayapura pada tanggal 16 desember 2025. Publikasi tersebut telah memenuhi target publikasi pada triwulan IV yaitu satu publikasi per triwulan.
4. Advokasi Pengendalian resistensi antimikroba kepada stakeholder terkait dalam hal ini pemerintah daerah di lingkungan provinsi papua pegunungan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025.

Keberhasilan kegiatan untuk mencapai target pemenuhan pengendalian AMR yang ditetapkan didukung oleh :

1. Komitmen dan kerja sama yang kuat dari fungsi pemeriksaan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan antibiotik.
2. Dukungan pimpinan dalam penyediaan sumber daya yang memadai.
3. Partisipasi aktif dari apoteker dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis.
4. Media sosial sebagai sarana publikasi untuk edukasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat.

Tabel 3. 37 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Penerbitan Surat Edaran AMR yang belum terealisasi, hal ini terkendala oleh karena sulitnya mengatur pertemuan antara pemangku kepentingan (PEMDA) dalam hal ini dinas kesehatan, Bupati dan Gubernur.	Tahun 2026 ditargetkan terbitnya SE untuk AMR dari Pemda di wilayah kerja BBPOM Jayapura.	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait	TW I 2026	T	-	-

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

1. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam rangka pengendalian AMR yang dilakukan sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis
2. Monitoring dan evaluasi internal pengawasan dalam rangka pengendalian AMR secara berkala terhadap semua komponen penilaian yang digunakan dalam perhitungan capaian kinerja
3. Pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan, organisasi profesi, dan fasilitas pelayanan kesehatan)
4. Pelaksanaan edukasi kepada tenaga kesehatan tentang penggunaan antimikroba rasional dan bijak.

5. Peningkatan efektivitas pengawasan penggunaan antibiotik di sarana pelayanan kefarmasian serta mempublikasikan hasil pengawasan.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja UPT	100	104,44	104,44	24.620.000	24.590.000	99,88	0,05	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah kerja UPT ialah 99,88% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp.24.620.000,- direalisasikan sebesar Rp.24.590.000,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan beberapa program kegiatan AMR antara lain melaksanakan kegiatan *desk* CAPA dan Bimtek AMR bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta advokasi kepada lintas sektor terkait. Efisiensi ini mencerminkan bahwa penguatan kapasitas tenaga kesehatan melalui bimbingan teknis serta evaluasi perbaikan berkelanjutan (CAPA) mampu memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target pengendalian resistensi antimikroba (AMR). Penggunaan anggaran yang terfokus pada peningkatan kompetensi dan tindak lanjut perbaikan sistem menunjukkan bahwa sumber daya dimanfaatkan secara efektif, terukur, dan berorientasi hasil dalam mendukung pengendalian AMR di wilayah kerja UPT.

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 8 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, Surabaya dan Jayapura dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 26 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;

Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:

Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:

1. Standar Ruang Lingkup;
2. Standar Peralatan;
3. Standar Kompetensi Laboratorium;
4. Standar Metode yang terverifikasi.

SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:

1. Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
2. Standar Peralatan;
3. Standar Kompetensi Laboratorium.

Berdasarkan Manual IKU yang disepakati bersama dengan unit pengampu, berikut adalah perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium sesuai tingkat laboratorium.

Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 adalah :

(50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

Keterangan :

a : Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2

b : Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. : Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

d : Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 38 Capaian Kinerja Indikator - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70	73.5	105	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Tahun 2025 adalah 73.5 dari target 70 dengan capaian 105% dengan kriteria **Sangat Baik.**

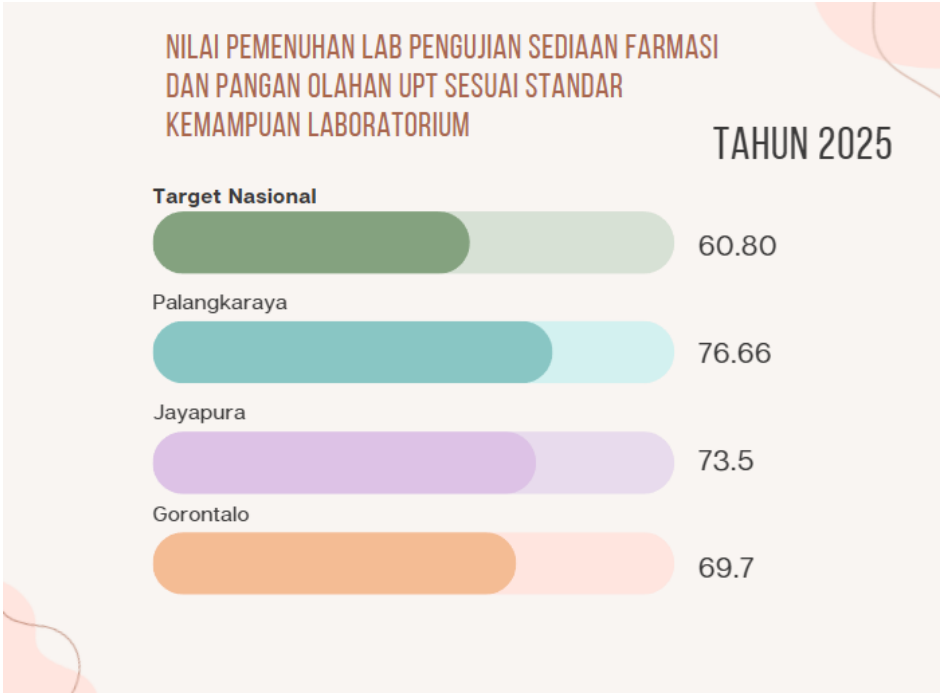
B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 39 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	82.4	73.5	89.20	Akan Tercapai

Realisasi kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 hampir mencapai target tahun 2029 dengan kriteria akan tercapai. perlu dilakukan upaya serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi kinerja sehingga target tahun 2029 dapat tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 13 Nilai Pemenuhan LAB Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Gorontalo. Sedangkan terhadap target nasional (60.80) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Indikator terkait penguatan laboratorium adalah nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan

BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang diatur melalui Keputusan Kepala BPOM.

Target indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar POM di Jayapura pada tahun 2025 adalah 70. Dari target tahunan, oleh unit pengampu dilakukan *breakdown* target setiap triwulan. Target pada Triwulan IV tahun 2025 adalah 70% dan realisasi indikator pada Triwulan IV adalah 73,5% sehingga capaian pada indikator ini adalah 105% Capaian nilai pemenuhan SKL diperoleh dari persentase pemenuhan ruang lingkup sebesar 76,9%, persentase pemenuhan kompetensi sebesar 70%, persentase pemenuhan peralatan sebesar 83,9% dan persentase pemenuhan metode terverifikasi adalah sebesar 43,2%. Dalam penilaian pemenuhan SKL di Tahun 2025, BBPOM di Jayapura masih mengacu pada SKL Tingkat 3 sesuai yang tercantum pada Manual IKU 'Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Tahun 2025 BBPOM di Jayapura masih dalam masa transisi pemenuhan peralatan unggul dan kompetensi pengujian unggul.

Capaian keberhasilan pemenuhan indikator nilai pemenuhan SKL pada Triwulan IV didukung oleh peningkatan kompetensi personel melalui pengujian sampel atau parameter yang sebelumnya belum pernah dikerjakan dan pengerjaan verifikasi metode bersamaan dilakukan ketika mengerjakan sampel rutin

Namun terdapat beberapa kendala dalam pemenuhan nilai SKL terutama jika masa transisi berakhir dan perhitungan pemenuhan nilai SKL menggunakan Tingkat 4. Kendala tersebut antara lain :

1. Terdapat baku pembanding yang tidak tersedia di Laboratorium Baku Pembanding PPPOMN sehingga harus dilakukan pembelian di luar. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembelian baku pembanding namun beberapa item baku pembanding *indent* sehingga tidak dapat diadakan pada tahun berjalan.

Untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti kedepannya yaitu :

1. Pembelian baku pembanding yang indent yang tidak dapat diadakan pada tahun 2025 akan dilakukan pada tahun 2026 menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia

Tabel 3. 40 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Ada baku pembanding yang tidak tersedia di Lab Baku Pembanding PPPOMN, sehingga harus dilakukan pembelian di luar. Pemesanan telah dilakukan, namun beberapa item baku pembanding *indent* sehingga tidak dapat diadakan pada tahun anggaran 2025	Pemesanan baku pembanding yang *indent* pada tahun anggaran 2025 akan dilakukan pada tahun anggaran 2026 menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia	Membuat perencanaan pengadaan baku pembanding yang *indent* pada tahun sebelumnya (belum terealisasi pada tahun anggaran 2025)	Desember 2026	Y	0.05	Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) Laboratorium Pengujian Obat sesuai standar GLP belum berhasil memenuhi standar yang ditetapkan

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rencana pemenuhan SKL baik peralatan, ruang lingkup, kompetensi maupun verifikasi metode
2. Peningkatan kompetensi melalui pengerjaan sampel rutin terhadap parameter yang belum pernah dikerjakan

3. Verifikasi metode dikerjakan bersama sampel rutin

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70	73,5	105	7.304.759.000	7.297.214.741	99,89	0,05	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada Indikator Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 99,89% yaitu dari target rencana penarikan dana Rp7.304.759.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.7.297.214.741,-. Selama tahun 2025, Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan yang mendukung pencapaian realisasi anggaran sesuai target antara lain kalibrasi alat, pemenuhan perlengkapan K3, pengadaan suku cadang, reagen/media uji profisiensi/kolaborasi, reagen/media untuk metode analisis baru, reagen/media untuk pengujian pihak ketiga, baku pembanding, alat gelas, pelatihan dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium serta pemenuhan alat laboratorium yaitu LCMSMS.

Efisiensi ini mencerminkan bahwa alokasi anggaran difokuskan pada komponen kritikal yang secara langsung mendukung pemenuhan standar mutu dan kompetensi laboratorium, termasuk pemeliharaan keandalan alat dan peningkatan kapasitas SDM. Meskipun ada anggaran yang diblokir namun pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran tersebut berkontribusi terhadap peningkatan

kredibilitas hasil pengujian, serta penguatan sistem manajemen mutu laboratorium secara menyeluruh, sehingga selaras antara penguatan kapasitas teknis dan pencapaian kinerja organisasi. Monitoring dan evaluasi anggaran yang dilakukan berkala telah diupayakan dengan baik, sehingga sisa anggaran dapat dimanfaatkan kembali melalui mekanisme revisi anggaran untuk optimalisasi pemenuhan kebutuhan laboratorium yang mendukung pencapaian indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Saat ini pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di daerah belum dilakukan oleh semua kabupaten/kota karena kendala perencanaan, dana, maupun SDM. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya keterkaitan kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan nasional. Pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah yang membuat kebijakan dan menerapkan keamanan pangan secara komprehensif *form farm to table* diharapkan dapat menstimulasi hal tersebut.

Program Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah program yang melibatkan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan pendampingan terhadap terhadap pemerintah kabupaten/kota oleh UPT dilakukan pada tahapan penilaian mandiri dan pengumpulan data dukung (8 Juli-30 September) berupa :

1. Advokasi kepada seluruh Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di wilayah kerja
2. Seleksi Kabupaten/Kota yang akan didampingi
3. Pendampingan
4. Pelaporan
5. Pengawalan

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi :

a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan : Cara Perhitungan dan Formulasi:

a. Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
b. Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
c. Jumlah target dihitung secara kumulatif
d. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Kabupaten kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota di wilayah kerja UPT}} X\ 100\%$$

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 41 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.88	5.88	100	Baik

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 adalah 5.88 dari target 5.88 dengan capaian 100 dengan kriteria **Baik**.

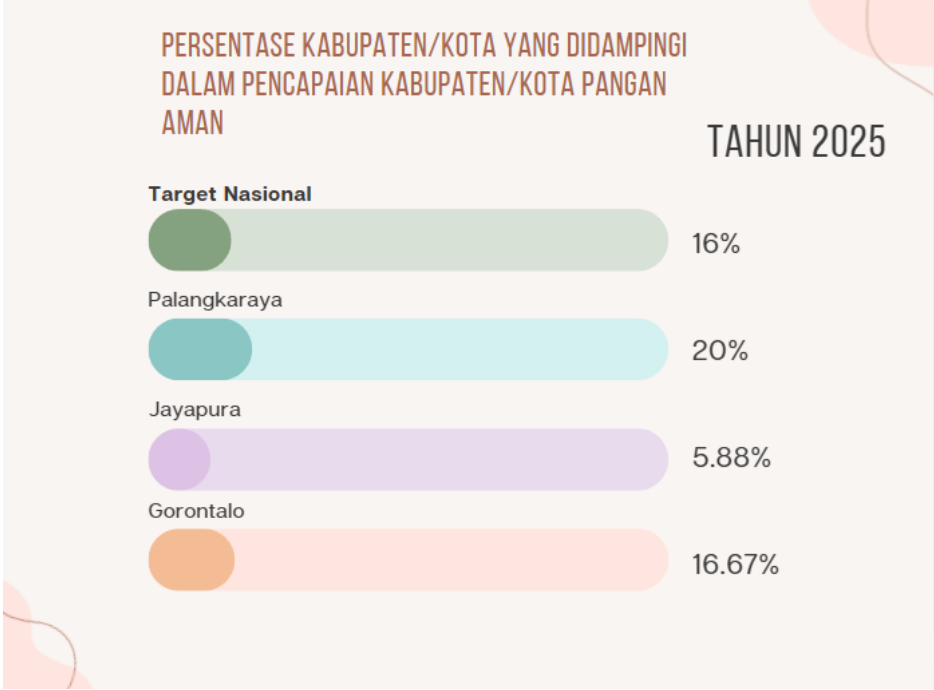
B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 42 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	7	5.88	84	Akan Tercapai

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman diukur pada akhir tahun 2025 atau pada TW IV berdasarkan target yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 14 Presentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Berdasarkan gambar di atas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Jayapura.

Sedangkan terhadap target nasional (16) BBPOM di Palangkaraya, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Jayapura belum mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Pada Tahun 2025 dilakukan audiensi kepada pemerintah daerah melalui audiensi langsung terhadap pimpinan daerah (Walikota/Wakil Walikota/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah), yaitu Kota Jayapura, Kab. Jayapura dan Kab. Keerom. Sehingga dengan adanya instruksi langsung dari para kepala daerah, 3 kabupaten/kota ini mendaftarkan akun untuk melakukan pengisian *tools* Penilaian Mandiri dan mengisi data dukung. Selain itu advokasi dilakukan melalui surat dan dikirimkan melalui whatsapp dan selanjutnya melakukan koordinasi melalui whatsapp pada 6 kabupaten di Provinsi Papua (Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen, Kep. Yapen, Biak Numfor dan Supiori) dan 1 Kab. di Provinsi Papua Pegunungan, yaitu Kab. Jayawijaya. Namun hanya 1 kabupaten, yaitu Kab. Kep. Yapen mendaftarkan akun dan mengisi tools. Advokasi 7 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan telah dilaksanakan tanggal 22 Oktober 2025 pada kegiatan yang diadakan oleh fungsi pemeriksaan dimana saat itu tahapan pendaftaran akun dan pengisian *tools* telah selesai.

Tabel 3. 43 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian	Nihil	-	-	-	T	-	-

	Kabupaten/ Kota Pangan Aman							

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Advokasi secara langsung kepada pimpinan merupakan metode yang lebih efektif dibandingkan dengan advokasi melalui surat pemberitahuan/sosialisasi secara daring. Pada advokasi secara langsung pimpinan daerah dapat langsung diminta menetapkan PIC teknis yang akan berkoordinasi selanjutnya dengan PIC UPT. Dengan penunjukan PIC secara langsung oleh pimpinan daerah, PIC yang ditugaskan dapat berkoordasi dengan lintas sektor terkait lainnya dengan lebih optimal.

Pendampingan intensif oleh PIC UPT sangat mempengaruhi keaktifan PIC Kabupaten/kota karena tools yang perlu diisi sangat rinci dengan data dukung yang lengkap.

Adanya kegiatan di pemerintah daerah pada Dinas Kesehatan yang memperoleh anggaran DAK Non Fisik BOK POM sangat berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pada aspek pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di bidang PIRT.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5,88	5,88	100	10.880.000	10.880.000	100	0,00	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian

Kabupaten/Kota Pangan Aman adalah sebesar Rp10.880.000,- dari target rencana penarikan dana Rp10.880.000,- atau dengan tingkat realisasi 100%. Selama tahun 2025, Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan berbagai program kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator tersebut dengan capaian Baik. Dari sisi kinerja, target telah tercapai sesuai yang ditetapkan, sementara dari sisi anggaran hampir seluruh pagu telah direalisasikan, sehingga menunjukkan keselarasan antara capaian output dan penggunaan input (anggaran) yang efisien (100%).

Anggaran dimanfaatkan untuk pelaksanaan sampling obat dan makanan sebagai bagian dari pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Pangan Aman. Efisiensi ini mencerminkan bahwa alokasi anggaran difokuskan pada kegiatan substantif yang berdampak langsung terhadap penguatan sistem pengawasan pangan di daerah, khususnya melalui deteksi dini dan pengendalian risiko. Pelaksanaan sampling yang terencana dan berbasis risiko mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam menjaga keamanan pangan, sehingga penggunaan anggaran tidak hanya terserap optimal tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pencapaian target pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman secara berkelanjutan.

3.1.2. Sasaran Kegiatan II – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketiga ini. Dari perhitungan capaian pada sasaran kegiatan II diperoleh rata-rata capaian sebesar 86.67% dengan kriteria **Cukup**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan II didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.401.875.638,-**

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 44 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	87.71	100.02	Sangat Baik
	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	8	80.00	Cukup
	Jumlah desa pangan aman	3	2	66.67	Cukup
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	Baik

Adapun Penjelasan tabel di atas adalah:

1. **Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
    1. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
    2. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
    3. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
        1. Sumber atau Narasumber KIE
        2. Konten atau Informasi KIE
        3. Pemahaman Audiens KIE
        4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE
    4. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

5. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
6. Teknik survei dapat berupa *face to face interview,* penyebaran kuesioner dan *online survey*
7. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 45 Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69	87.71	100.02	Sangat Baik

Realisasi pada indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada Tahun 2025 adalah 87.71 dari target 87.69 dengan capaian 100.02% dengan kriteria sangat **Sangat Baik.**

B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

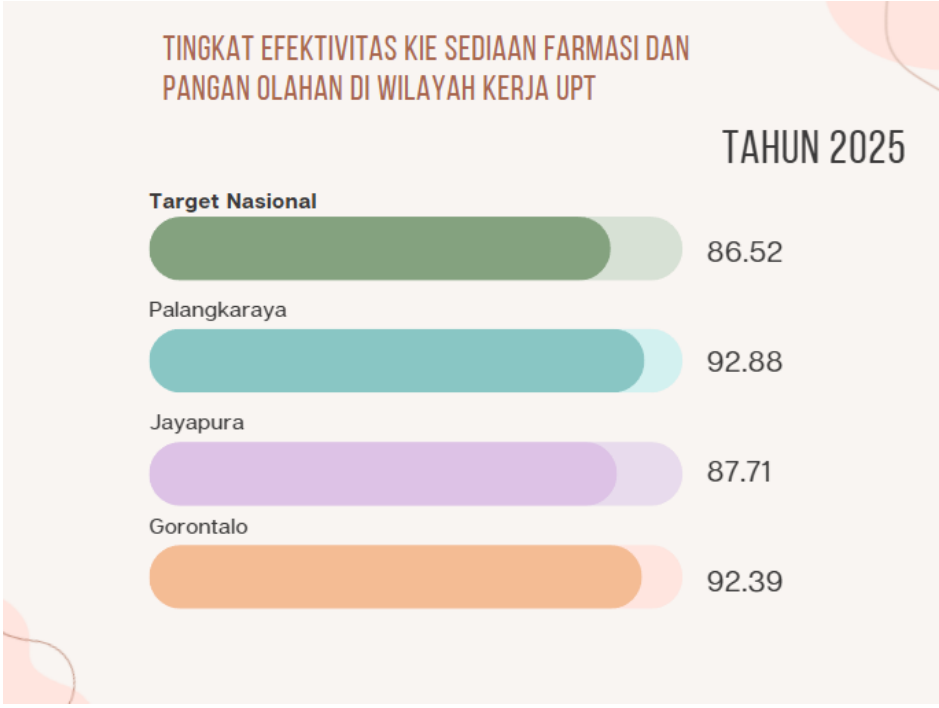
Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	91.19	87.71	96.18	Akan Tercapai

Realisasi kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Tahun 2025 masih dengan

kriteria Akan Tercapai. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target tahun 2029 dapat tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Tabel 3. 47 Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (86.52) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Triwulan IV Tahun 2025, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tatap muka melalui program KASBI (Kami Siap Berbagi Informasi) terlaksana sebanyak tiga kali. Kegiatan pertama

dilaksanakan pada peringatan *World Pharmacists Day* tanggal 25 Oktober 2025 di kawasan *Car Free Day* Kota Jayapura (Pantai Holtekam). Kegiatan kedua diselenggarakan pada tanggal 12 November 2025 dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom. Selanjutnya, kegiatan ketiga dilaksanakan pada tanggal 20 November 2025 di Kampung Demoisi, Kabupaten Jayapura. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan literasi masyarakat terhadap keamanan Obat dan Makanan di ruang publik dengan pendekatan yang lebih partisipatif, aplikatif, dan berorientasi pada peningkatan pemahaman masyarakat secara langsung.

KASBI merupakan program inovatif dalam pelaksanaan KIE yang tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga mengedepankan praktik langsung dalam mengenali produk Obat dan Makanan yang aman. Edukasi dilakukan melalui demonstrasi penggunaan aplikasi BPOM Mobile serta pemaparan contoh produk yang memenuhi syarat (MS) maupun tidak memenuhi syarat/tidak memenuhi ketentuan (TMS/TMK) melalui *display* produk yang disiapkan petugas. Metode interaktif ini diperkuat dengan permainan edukatif yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan peserta sekaligus memperdalam pemahaman masyarakat terhadap aspek keamanan, mutu, dan manfaat produk.

Selain KIE tatap muka, pelaksanaan KIE melalui media sosial juga tetap berjalan pada Triwulan IV. Dalam rangka mengukur dampak kegiatan tersebut, survei Indeks Efektivitas KIE disebarluaskan kepada pengunjung media sosial Balai Besar POM di Jayapura. Penilaian Efektivitas KIE diukur menggunakan 4 (empat) indikator penilaian survei sebagai berikut :

Tabel 3. 48 Penilaian Efektivitas KIE

No	Indikator Penilaian	KIE Tatap Muka	KIE Media
1	Konten / Informasi	91.46	93.71
2	Sumber / Narasumber	90.83	90.93

3	Pemahaman Audiens	80.31	81.74
4	Manfaat	83.74	88.97

Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada Triwulan IV Tahun 2025 meningkat dibandingkan Triwulan III, dari 85,13 menjadi 87,71 atau mengalami kenaikan sebesar 2,58 poin (sekitar 3,03%). Peningkatan ini mencerminkan efektivitas penyesuaian strategi pelaksanaan KIE baik secara luring maupun daring.

Pada KIE Tatap Muka, peningkatan capaian dilakukan melalui pendampingan yang lebih intensif kepada pengunjung pameran saat pengisian survei. Pendekatan ini bertujuan meminimalisir kesalahan dalam memahami pertanyaan, memastikan seluruh butir pertanyaan terjawab, serta meningkatkan akurasi respons. Sementara itu, pada KIE Media, strategi distribusi survei disempurnakan dengan menempatkan tautan survei sebagai penutup (*Call To Action*) pada rangkaian edukasi dalam format IG story. Dan Strategi DM (*Direct Message*) sebelumnya berupa pengiriman pesan langsung (*cold direct message*) secara massal kepada pengikut dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, pendekatan diubah menjadi komunikasi yang lebih personal, yakni dengan memberikan sapaan dan apresiasi terlebih dahulu kepada pengikut yang aktif berinteraksi, kemudian mengirimkan tautan survei setelah memperoleh konfirmasi kesediaan untuk berpartisipasi. Pendekatan ini terbukti meningkatkan respons dan partisipasi audiens secara lebih optimal.

Tabel 3. 49 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan	Karakteristik pengunjung KIE yang heterogen, dengan sebagian merupakan masyarakat	Perlu dilakukan penguatan metode	1. Menyusun dan menggunakan materi	TW I	Y	R.02	Pembuatan konten media sosial

	Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	berpendidikan menengah ke bawah dan berusia non produktif, mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap materi edukasi dan pertanyaan survei. Hal ini berdampak pada perlunya pendampingan intensif saat pengisian survei serta belum optimalnya capaian pada indikator pemahaman audiens dan manfaat.	penyampaian KIE yang lebih sederhana, komunikatif, dan berbasis visual, serta optimalisasi pola pendampingan pengisian survei guna memastikan responden memahami maksud pertanyaan tanpa mengarahkan jawaban.	edukasi berbasis visual (infografis ringkas, contoh produk langsung, simulasi praktik) dalam setiap pelaksanaan KASBI. 2. Menggunakan bahasa non-teknis dan contoh kontekstual sesuai kehidupan sehari-hari masyarakat saat penyampaian materi. 3. Menempatkan *Call To Action* (CTA) survei pada konten media sosial dengan pendekatan komunikasi yang lebih persuasif dan berbasis interaksi				dalam bentuk video masih terbatas kualitas dan kuantitas , dan masih belum bisa konsisten
			Sebagai sarana KIE dan mengasah kemampuan petugas, akan dibuat display simulasi KASBI di ruang Pelayanan Publik Membuat display simulasi KASBI	Membuat *display* simulasi KASBI di ruang pelayanan publik	TW I	T	-	-

			di ruang pelayanan publik					

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian indikator kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan IV Tahun 2025 didukung oleh optimalisasi pelaksanaan KIE melalui dua pendekatan utama, yaitu KIE Tatap Muka melalui program inovasi KASBI dan KIE Media melalui platform media sosial resmi Balai Besar POM di Jayapura. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam memperluas jangkauan edukasi dan memperkuat pemahaman masyarakat.

Pada KIE Tatap Muka, konsistensi pelaksanaan program KASBI di fasilitas umum dan *event* daerah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi berkontribusi signifikan terhadap capaian indikator. Pemilihan lokasi strategis seperti kegiatan *Car Free Day* dan peringatan hari besar kesehatan memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Metode penyampaian yang partisipatif, penggunaan media visual, contoh produk Obat dan Makanan, serta simulasi penggunaan aplikasi BPOM Mobile membantu meningkatkan keterlibatan audiens dan mempermudah pemahaman, khususnya bagi masyarakat dengan tingkat literasi yang beragam. Kompetensi petugas dalam menyampaikan materi secara komunikatif dan kontekstual turut memperkuat efektivitas kegiatan.

Sementara itu, pada KIE Media, dukungan terhadap pencapaian indikator dilakukan melalui konsistensi publikasi konten edukatif yang informatif dan relevan dengan isu keamanan Obat dan Makanan. Penyajian materi dalam bentuk desain visual yang menarik, bahasa yang lebih sederhana, serta penempatan tautan survei sebagai Call To Action (CTA) pada rangkaian konten edukasi dalam format IG Story terbukti meningkatkan keterlibatan audiens. Perubahan strategi

distribusi survei dari pendekatan massal (*cold direct message*) menjadi komunikasi yang lebih personal dan berbasis interaksi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi responden.

Secara keseluruhan, kombinasi antara pendekatan tatap muka yang interaktif dan pendekatan media digital yang adaptif menjadi faktor utama yang menunjang peningkatan capaian indikator efektivitas KIE pada Triwulan IV Tahun 2025. Sinergi kedua metode tersebut memperluas jangkauan edukasi sekaligus memperkuat kualitas pemahaman masyarakat terhadap keamanan Obat dan Makanan.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87.69	87,71	100,02	179.237.000	179.047.500	99,89	0,00	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah 99,89% yaitu dari alokasi anggaran Rp.179.237.000,- direalisasikan sebesar Rp.179.047.500,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian Baik yaitu melaksanakan KIE, operasional SIKER, Intensifikasi pengawasan keamanan pangan, serta Sosialisasi/Publikasi/Edukasi Masyarakat. Efisiensi ini mencerminkan bahwa strategi komunikasi dan edukasi yang dilaksanakan mampu menjangkau sasaran secara efektif dengan pengelolaan biaya yang proporsional meskipun adanya blokir anggaran yang cukup banyak. Namun dengan SDM yang mumpuni dan pemanfaatan teknologi dan media sosial, integrasi antara kegiatan KIE dan intensifikasi pengawasan turut memperkuat dampak program, sehingga tidak hanya meningkatkan pemahaman

masyarakat tetapi juga mendukung upaya preventif dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran berorientasi pada hasil dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas komunikasi risiko dan perlindungan masyarakat.

2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 50 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	8	80%	Cukup

Realisasi pada indikator Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 adalah 8 sekolah dari target 10 sekolah dengan capaian 80% dengan kriteria **Cukup.**

B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

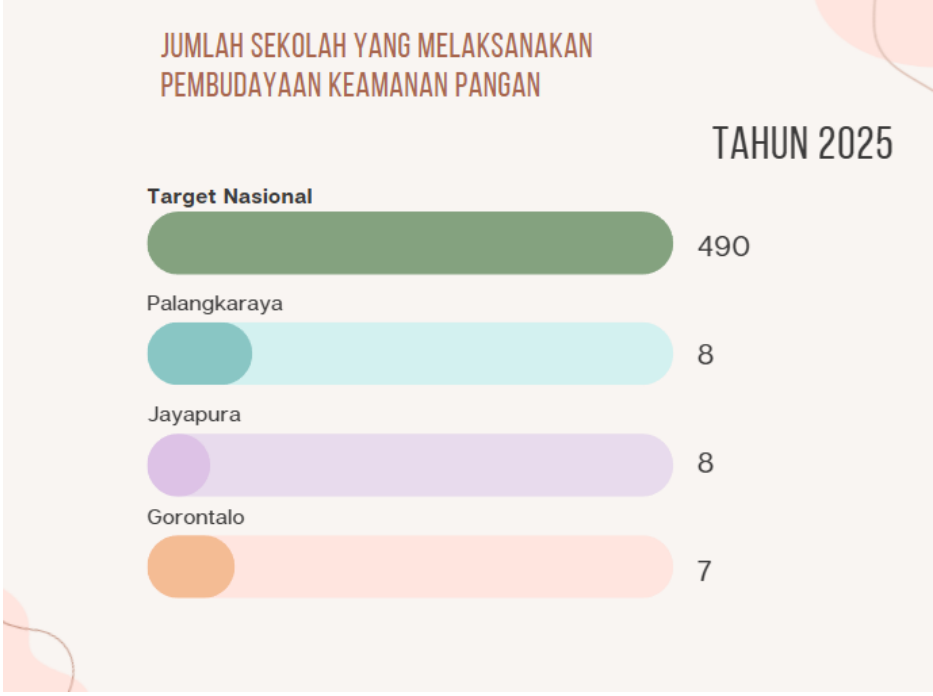
Tabel 3. 51 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	18 sekolah	8 Sekolah	44.44%	Perlu upaya keras

Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 adalah 8 sekolah sedangkan target target Tahun 2029 adalah 18 sekolah capaian masih sangat jauh

dengan kriteria akan tercapai, perlu dilakukan upaya keras untuk meningkatkan Realisasi serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga target pada tahun 2029 dapat tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 15 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Berdasarkan gambar diatas, realisasi jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tertinggi adalah BBPOM Palangkaraya dan BBPOM di Jayapura, dan yang terendah BBPOM di Gorontalo sesuai target yang ditetapkan di renstra masing-masing UPT. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh UPT di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target sekolah pada tahun 2025 yaitu 8 sekolah dengan lokus Kabupaten Jayapura. Sedangkan target pengawalan adalah 18 sekolah

yang telah diintervensi pada tahun 2024 di Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi.

Nama - nama sekolah yang menjadi lokus :

1. SD AL Hilal Yapis
2. SD YPK Waibron
3. SD Negeri Inpres Depapre
4. SMP Satap
5. SMP Negeri 1
6. SMP Negeri 3
7. SMA Negeri 2
8. SMK Negeri 3

Pada tahun 2025 pelaksanaan Intervensi Keamanan PJAS telah dilakukan sesuai dengan tahapan. Adapun tahapan dan skor kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Lintas Sektor PJAS; Skor 25% sudah selesai dan sesuai tahapan
2. Sosialisasi Keamanan Pangan; Skor 20 % sudah selesai dan sesuai tahapan
3. Bimbingan Teknis KP untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah ; Skor 25% sudah selesai dan sesuai tahapan
4. Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan; Skor 25% sudah selesai dan sesuai tahapan
5. Pengawalan; Skor 5% sudah selesai dan sesuai tahapan.

Pada TW I telah dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah/OPD terkait untuk penetapan lokus intervensi dan dilanjutkan dengan Advokasi Lintas Sektor, dan pada TW II telah dilaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan di 8 sekolah dengan jumlah peserta masing - masing sekolah sebanyak 15 orang terdiri dari siswa dan guru. serta Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, di 8 sekolah dengan jumlah kader masing - masing sekolah sebanyak 3 orang guru. Pada TW III telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Sertifikasi Sekolah terhadap 8

sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dengan melakukan penyusunan Rencana Aksi pelaksanaan kegiatan secara mandiri tahun 2026. Selain itu juga, dilakukan pengawalan terhadap sekolah yang diintervensi Pada Tahun 2024 yaitu 18 sekolah, untuk melihat sejauh mana sekolah melaksanakan kegiatan secara mandiri pada tahun 2025, sesuai dengan Rencana Aksi yang telah disusun oleh masing - masing sekolah pada Tahun 2024.

Dengan adanya blokir anggaran pada kegiatan ini, maka pada tahun 2025 ini Program PJAS dilaksanakan kembali di Kabupaten Jayapura yang telah diintervensi pada tahun 2021 dan 2023 (semula direncanakan di Kabupaten Lanny Jaya). Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penetapan sekolah target intervensi (sebagian besar sudah diintervensi sebelumnya). Sedangkan sekolah yang belum pernah diintervensi adalah sekolah dengan lokasi yang cukup berjauhan satu sama lain dengan kondisi jalan/transportasi yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan perlu penyesuaian metode, waktu dan biaya dalam pelaksanaan keseluruhan program. Dari target sekolah sebanyak 10 sekolah, hanya 8 sekolah yang dapat dilakukan intervensi, dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

BBPOM di jayapura telah berkoordinasi dan telah bersurat ke Biro perencanaan dan keuangan dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan terkait penyesuaian target dan terkait Justifikasi tidak tercapainya target.

Tabel 3. 52 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	NIHIL	-	-	-	T	-	-

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Tanggapan positif kader sekolah saat dilakukan kunjungan. Setelah dilakukan kunjungan kader sekolah melaporkan telah melaksanakan kembali beberapa kegiatan secara mandiri.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10	8	80	62.100.000	62.043.794	99,91	-0,20	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah 99,91% yaitu dari alokasi anggaran Rp.62.100.000,- direalisasikan sebesar Rp.62.043.794,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian Cukup yaitu melaksanakan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Program PJAS, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan, Monev Pemberdayaan Kader KPJAS, Sosialisasi KPJAS Perluasan Cakupan, serta Pengawalan Sekolah yang Sudah Diintervensi.

Ketidakefisienan ini mengindikasikan bahwa meskipun kegiatan telah terlaksana secara administratif dan anggaran terserap hampir seluruhnya, peningkatan jumlah sekolah yang secara aktif membudayakan keamanan pangan belum sepenuhnya sebanding dengan upaya dan sumber daya yang dikeluarkan. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan pagu efektif yang tersedia akibat adanya

pemblokiran anggaran, sehingga ruang gerak pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas dan tidak sepenuhnya mendukung pencapaian target jumlah sekolah yang ditetapkan. Kendati demikian, BBPOM Jayapura tetap mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan memanfaatkan teknologi serta memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada wilayah yang dapat dijangkau melalui jalur darat.

3. Jumlah Desa Pangan Aman

1. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.
2. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
3. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi
4. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
   - Kader keamanan pangan desa yang aktif
   - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
   - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 53 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	3	2	66.67	Cukup

Realisasi pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman pada Tahun 2025 adalah 2 Desa dari target 3 Desa dengan capaian 66.67% dengan kriteria **Cukup.**

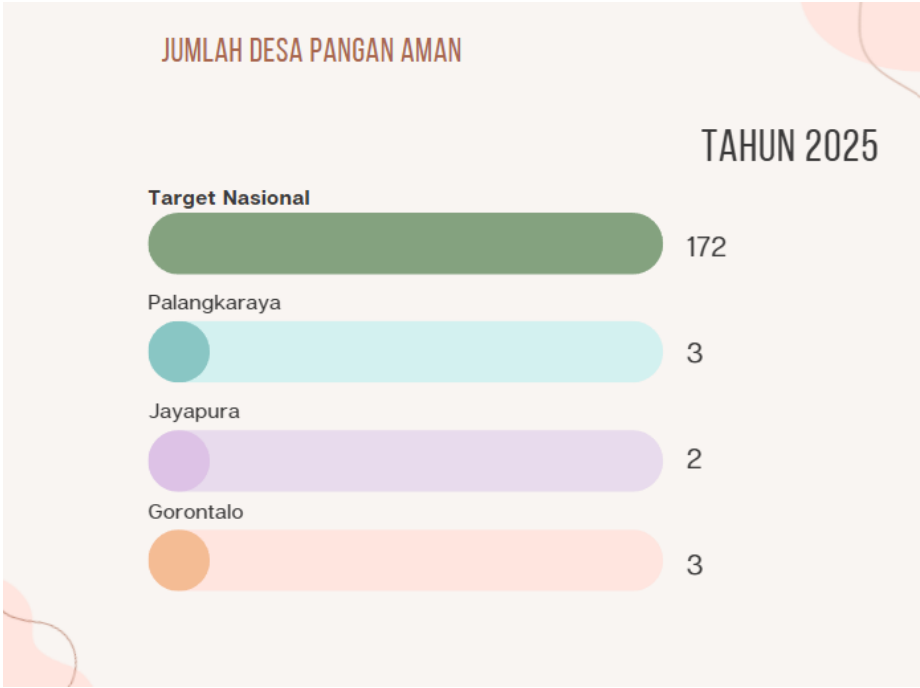
B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 54 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	5 Desa	2 Desa	40	Perlu upaya keras

Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025 adalah 2 desa sedangkan target target Tahun 2029 adalah 5 Desa capaian masih sangat jauh dengan kriteria akan tercapai, perlu dilakukan upaya keras untuk meningkatkan Realisasi serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga target pada tahun 2029 dapat tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Tabel 3. 55 Jumlah Pangan Aman

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM Palangkaraya dan BBPOM di Gorontalo, dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh UPT di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target jumlah desa pangan aman yang diintervensi pada Tahun 2025 adalah 2 desa pada 1 Kabupaten lokus, yaitu Kabupaten Jayapura, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kampung Sabron Sari Distrik Sentani Barat; Lokus Stunting
2. Kampung Dosay Distrik Sentani Barat; Lokus Stunting

Sedangkan target pengawalan adalah 5 desa yang telah diintervensi pada Tahun 2024 di 3 Kabupaten lokus di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Keerom

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Desa Pangan Aman dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan target waktu pelaksanaan dan pembobotan capaian *progress* dan *output* pada akhir intervensi adalah jumlah desa pangan aman. Sampai dengan Triwulan II pelaksanaan Desa Pangan Aman telah dilakukan sesuai dengan tahapan juknis. Adapun tahapan dan skor kegiatan sampai dengan Triwulan II adalah sebagai berikut :

1. Advokasi Kelembagaan Desa; Skor 25% sudah selesai dan sesuai tahapan
2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD); Skor 25% sudah selesai dan sesuai tahapan
3. Bimtek Komunitas; Skor 20% sudah selesai dan sesuai tahapan
4. Monitoring dan Evaluasi : Pertemuan Lintas Sektor; Skor 20% sudah selesai dan sesuai tahapan
5. Pengawalan; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan.

Pada TW I telah dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah/OPD terkait untuk penetapan lokus intervensi dan dilanjutkan dengan Advokasi Lintas Sektor. Penetapan desa yang diintervensi berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kesehatan/Puskesmas setempat terkait data balita stunting pada masing-masing wilayah. Dan telah ditetapkan 2 kampung yang memenuhi kriteria lokus intervensi. Dan pada TW II telah dilaksanakan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa yang mana telah melatih Kader sebanyak 6 orang dari Kampung Sabron Sari dan 5 orang dari Kampung Dosay yang terdiri atas Kader Keluarga, Kader Sekolah dan Kader Masyarakat. Serta telah dilaksanakan Bimtek Komunitas terhadap 24 orang masyarakat dari Kampung Sabron Sari dan 20 orang masyarakat dari Kampung Dosay yang terdiri dari Komunitas Ibu Rumah Tangga / Ibu Hamil / Ibu Menyusui / Ibu yang Memiliki Balita, Siswa, Guru, Remaja Laki - laki dan Remaja Perempuan, Pelaku Usaha PIRT, Pangan Siap Saji dan Kios. Pada TW III telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Desa Pangan Aman 2025 serta Pengawalan Desa

yang diintervensi pada Tahun 2024. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025 serta penyusunan Rencana Aksi kegiatan yang akan dilakukan secara mandiri oleh Desa pada Tahun 2026. Terdapat kendala terhadap capaian target jumlah desa yaitu adanya efisiensi anggaran sehingga target intervensi desa yang seharusnya sebanyak 3 desa hanya dapat dilakukan intervensi terhadap 2 desa.

BBPOM di jayapura telah berkoordinasi dan telah bersurat ke Biro perencanaan dan keuangan dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan terkait penyesuaian target dan terkait Justifikasi tidak tercapainya target.

Tabel 3. 56 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Jumlah desa pangan aman	NIHIL	-	-	-	T	-	-

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah komitmen, koordinasi dan komunikasi dengan tim keamanan desa terdiri dari kepala kampung dan perangkatnya serta kader keamanan pangan desa yang terdiri dari masyarakat.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Jumlah desa pangan aman	3	2	66,67	126.840.000	126.675.656	99,87	-0,33	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Jumlah desa pangan aman adalah 99,87% yaitu dari alokasi anggaran Rp.126.840.000,- direalisasikan sebesar Rp.126.675.856,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian Cukup yaitu pelaksanaan koordinasi dan advokasi, pelatihan kader keamanan pangan desa, bimtek komunitas desa, Fasilitasi KP bagi Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa, Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman, serta peningkatan Desa yang Sudah Diintervensi. Kondisi ketidakefisienan tersebut disebabkan oleh keterbatasan pagu efektif yang tersedia akibat adanya pemblokiran anggaran, sehingga dukungan pembiayaan untuk perluasan cakupan desa intervensi menjadi terbatas. Anggaran telah dialokasikan namun demikian, keterbatasan anggaran yang dapat diakses berdampak pada tidak optimalnya jumlah desa yang dapat didampingi sesuai target. Kendati demikian, BBPOM Jayapura tetap mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan memanfaatkan teknologi serta memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada wilayah yang dapat dijangkau melalui jalur darat.

4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

1. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas

2. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas
3. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
4. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
5. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
6. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
7. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
8. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 57 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	Baik

Realisasi pada indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2025 adalah 1 Pasar dari target 1 Pasar dengan capaian 100% dengan kriteria **Baik.**

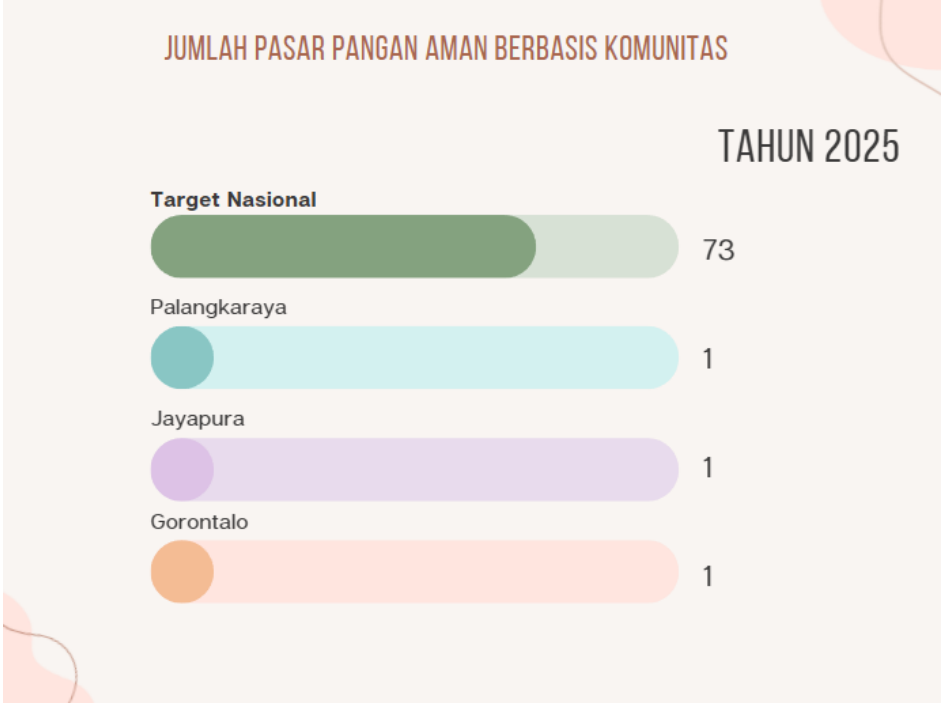
B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 58 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3 Pasar	1 Pasar	33.33	Perlu upaya keras

Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Tahun 2025 adalah 1 Pasar sedangkan target Tahun 2029 adalah 3 Pasar. Capaian masih sangat jauh dengan kriteria akan tercapai, perlu dilakukan upaya keras untuk meningkatkan Realisasi serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga target pada tahun 2029 dapat tercapai

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Tabel 3. 59 Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo memperoleh realisasi yang sama. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh UPT di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Target jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yang diintervensi pada Tahun 2025 adalah 1 pasar pada 1 Kabupaten lokus, yaitu Kabupaten Jayapura, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pasar Depapre di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura

Sedangkan target pengawalan adalah 5 pasar yang telah diintervensi pada Tahun 2024 di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi dan

Kabupaten Keerom. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan dengan target waktu pelaksanaan dan pembobotan capaian *progress* dan *output* pada akhir intervensi adalah jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Pada TW I Tahun 2025 pelaksanaan Pasar Pangan Aman telah dilakukan sesuai dengan tahapan. Adapun tahapan dan skor kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Forum Advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor Pasar; Skor 25% sudah selesai dan sesuai tahapan
b. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar; Skor 25% sudah selesai dan sesuai tahapan
c. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar; Skor 20% sudah selesai dan sesuai tahapan
d. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi; Skor 20% sudah selesai dan sesuai tahapan
e. Pengawalan; Skor 10% sudah selesai dan sesuai tahapan.

Pada TW I telah dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah/OPD terkait untuk penetapan lokus intervensi dan dilanjutkan dengan Advokasi Lintas Sektor. Dan pada TW II telah dilaksanakan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar terhadap *komunitas* pasar sebanyak 20 orang yang terdiri dari kader, petugas dan penjual. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar serta Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi dilaksanakan oleh Kader dan Petugas Disperindag didampingi oleh Petugas BBPOM di Jayapura dengan materi praktek cara melakukan Cek KLIK terhadap 40 sampel pangan olahan terkemas yang ada di Pasar Depapre. Pada TW III telah dilaksanakan pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi pada tahun 2024. Kegiatan yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Petugas Pasar dan menanyakan kegiatan - kegiatan yang telah dilakukan secara mandiri oleh Petugas Pasar tersebut. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada pedagang di pasar untuk melihat sejauh mana pemahaman terhadap materi yang telah diberikan baik oleh Petugas BBPOM di

Jayapura maupun oleh Petugas Pasar. Kegiatan Pengawalan dilakukan secara langsung mendatangi kembali pasar yang diintervensi tahun 2024.

Tabel 3. 60 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Nihil	-	-	-	T	-	-

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Komitmen, koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pengelola pasar. Pada tahapan Sosialisasi dibuat materi edukasi keamanan pangan berupa konten yang sederhana dan bahasa yang mudah dimengerti serta memberdayakan komunitas pasar sebagai *talent* sehingga lebih mudah diaplikasikan. Petugas Balai mendampingi praktik Cek KLIK secara langsung di pasar.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100	34.205.000	34.108.688	99,72	0,00	Efisien (100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas adalah 99,72% yaitu dari alokasi anggaran Rp34.205.000,- direalisasikan sebesar Rp.34.108.688,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian Baik yaitu pelaksanaan koordinasi, bimtek pengelola pasar, sampling dan pengujian sampel di pasar, serta pengawalan. Efisiensi ini mencerminkan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas yang didukung dengan pengujian sampel secara langsung mampu meningkatkan kepatuhan dan penerapan prinsip keamanan pangan di pasar secara efektif. Meskipun anggaran diblokir, optimalisasi terus dilakukan dengan memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada wilayah yang dapat dijangkau melalui jalur darat. Kegiatan substantif yang berdampak langsung terhadap peningkatan standar keamanan pangan menunjukkan bahwa penggunaan anggaran selaras dengan pencapaian kinerja dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

3.1.3. Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ini.

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
   a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan

   b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
      - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
      - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

   b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Kriteria UMKM yang didampingi:

1. Untuk UMK Pangan Olahan **:**
   a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
   b. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

   Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

2. Untuk UMKM OBA:
   1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
   2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
   3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
   4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
   5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
   6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. Prioritas pemilihan *Start-up* / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :
      - Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;

- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

3. Untuk UMKM Kosmetik**:**
   1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
   2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
   3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
   4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

   Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :
   - memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
   - Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
   - Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan.

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5

2. Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	Penetapan target UMKM Obat Bahan Alam	Jan - Feb	10
2	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20
3	Pendampingan UMKM Obat Bahan oleh Fasilitator	April - Okt	40
4	Sertifikasi	Sept - Des	20
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10

3. Kosmetik

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)
1	**Penetapan target UMKM Kosmetik**	**Jan - Feb**	**10**
2	**Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator**	**Maret - April**	**20**
3	**Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator**	**April - Okt**	**40**
4	**Sertifikasi**	**Sept - Des**	**20**
5	**Monev dan Pelaporan**	**Sept - Des**	**10**

Cara Perhitungan Dan Formula:

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

Perhitungan target B1 - B11:

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan
Contoh: UPT A memiliki target 5 UMKM di tahun berjalan, maka cara perhitungan target bulanannya = (% Progress UMKM A + % Progress UMK B + ... + % Progress UMKM E) / 5

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA

Dari perhitungan capaian pada sasaran kegiatan IV diperoleh rata-rata capaian sebesar 93.45% dengan kriteria **Baik**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IV didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.1.700.000,-.**

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 61 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.75	14.75	100	Baik

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 62 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.75	14.75	100	Baik

Realisasi pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Tahun 2025 adalah 14.75% dari target 14.75% dengan capaian 100% dengan kriteria **Baik.**

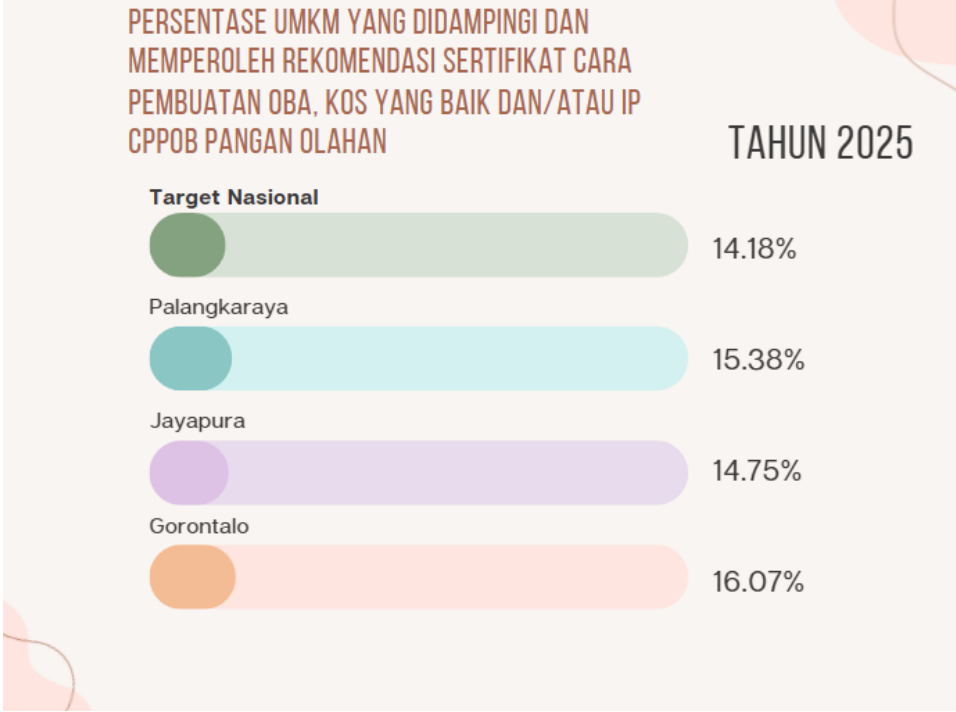
B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 63 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	83.61	14.75	17.64	Perlu upaya keras

Realisasi kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan tahun 2025 belum mencapai target tahun 2029 dengan kriteria Akan Tercapai. Perlu dilakukan upaya yang keras serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi kinerja sehingga target tahun 2029 dapat tercapai.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Tabel 3. 64 Presentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasii Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Gorontalo dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (14.18) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2025 berdasarkan target yang ditetapkan UMKM yang didampingi dalam rangka pemenuhan standar produksi oleh Balai Besar POM di Jayapura adalah UMKM Kosmetik dan UMKM Pangan Olahan dan tidak melakukan pendampingan terhadap UMKM Obat Bahan Alam. Dalam rangka pencapaian indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan

Kosmetik yang baik terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan mulai dari penetapan target UMKM yang akan dilakukan pendampingan hingga pelaporan kegiatan pendampingan ke Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Bahan Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan selaku pengampu kegiatan pendampingan UMKM ini.

Indikator ini merupakan indikator yang capaiannya diukur pada akhir tahun berupa persentase UMKM yang didampingi memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat Bahan Alam, Kosmetik yang baik dan/atau Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB), namun untuk setiap triwulannya yang dilaporkan adalah persentase progres pelaksanaan setiap tahapan pendampingan UMKM yang dilakukan.

Pada bulan Juli 2025 terjadi perubahan cara perhitungan realisasi bulanan untuk indikator ini. Perhitungan realisasi bulanan yang sebelumnya adalah rata-rata dari progress kegiatan seluruh komoditas di bulan tersebut berubah menjadi jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan. Perubahan cara perhitungan realisasi ini menyebabkan perubahan target bulanan menyesuaikan dengan cara perhitungan yang berubah.

Pada tahun 2025 seluruh tahapan pendampingan baik untuk komoditi pangan olahan dan kosmetik telah dilakukan hingga ke tahap pelaporan kegiatan pendampingan ke unit pengampu kegiatan dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Masing - masing tahapan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang ditetapkan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025 pendampingan UMKM telah dilakukan kepada 13 UMKM yang terdiri dari 11 UMKM Pangan Olahan

dan 2 UMKM Kosmetik, dari 11 UMKM Pangan Olahan 8 diantaranya telah menerapkan standar CPPOB ditandai dengan diterbitkannya sertifikat IP CPPOB sedangkan 3 lainnya belum bisa melakukan pengajuan IP CPPOB melalui aplikasi e-sertifikasi.pom.go.id dikarenakan ketiganya belum siap dari aspek bangunan tempat produksi yang masih belum selesai direnovasi agar memenuhi kriteria CPPOB, sedangkan dari 2 UMKM Kosmetik 1 diantaranya telah menyelesaikan tahapan pendampingan UMKM dan memperoleh Surat Keterangan Penerapan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (SPA CPKB) sedangkan yang lainnya belum menyelesaikan tahapan penyusunan dokumen mutu (SOP) yang menjadi salah satu syarat dalam pengajuan SPA CPKB melalui aplikasi oss.go.id

Dalam penetapan UMKM yang akan dijadikan target pendampingan juga telah melibatkan lintas sektor baik Pemerintah Daerah maupun BUMN yang memiliki program pendampingan UMKM.

Realisasi indikator pendampingan UMKM pada Triwulan IV ini yang juga merupakan realisasi tahun 2025 berbeda dengan realisasi pada Triwulan sebelumnya. Pada Triwulan sebelumnya realisasi indikator ini berupa progres tahapan pendampingan yang sudah dilalui oleh masing - masing UMKM sedangkan pada Triwulan IV realisasinya berupa jumlah UMKM yang telah sesuai dengan standar yang ditandai dengan diterbitkannya sertifikat cara produksi yang baik sesuai dengan masing - masing komoditi yaitu IP CPPOB untuk komoditi pangan olahan dan SPK CPKB untuk komoditi kosmetik. Realisasi untuk Triwulan IV ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 14.75% dimana angka ini diperoleh dari jumlah UMKM yang memenuhi standar sebanyak 9 UMKM terdiri dari 8 UMKM Pangan Olahan dan 1 UMKM kosmetik dibagi target jumlah UMKM yang didampingi hingga 2029 sejumlah 69 UMKM.

Realisasi ini dapat tercapai antara lain disebabkan oleh komitmen UMKM yang sudah terbentuk yang menyadari pentingnya penerapan cara produksi yang baik sebagai salah satu wujud tanggung jawab mereka atas kepastian mutu dan keamanan produk yang mereka

hasilkan, kerja keras fasilitator dalam melakukan pendampingan kepada UMKM melalui berbagai cara dan media baik secara *on site* di lokasi UMKM, kantor BBPOM di Jayapura maupun *booth* BBPOM di Jayapura di Mall Pelayanan Publik Kota Jayapura serta pendampingan secara online melalui berbagai media seperti whatsapp, email dan *zoom meeting*. Selain itu keberhasilan ini juga didukung oleh lintas sektor terkait dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) selaku pengampu aplikasi oss.go.id di daerah dalam hal pendampingan proses perizinan melalui oss.go.id termasuk pada saat UMKM menemukan kendala di oss.

Berdasarkan sertifikat cara produksi yang baik yang diterbitkan realisasi untuk indikator ini sudah sesuai dengan yang ditargetkan, namun demikian masih terdapat UMKM yang didampingi pada tahun 2025 yang belum dapat menyelesaikan tahapan pendampingan dikarenakan beberapa faktor. Dari 13 UMKM yang didampingi pada tahun 2025 terdapat 4 UMKM yang belum memenuhi standar yaitu 3 UMKM Pangan Olahan dan 1 UMKM Kosmetik. Kendala yang dihadapi adalah terkait bangunan tempat produksi yang masih dalam tahap renovasi dan pembangunan yang dialami oleh UMKM Pangan Olahan, hal ini disebabkan karena UMKM pindah lokasi usaha sehingga bangunan tempat produksi memerlukan penilaian kembali terhadap kesesuaian bangunan tempat produksi dengan kaidah CPPOB selain itu UMKM juga perlu merubah data lokasi usahanya di OSS. Adapun 1 UMKM lainnya yang merupakan UMKM Kosmetik masih belum menyelesaikan proses penyusunan dokumen mutunya. Terhadap keempat UMKM ini direkomendasikan untuk dilanjutkan proses pendampingannya pada tahun 2026 namun demikian komitmen UMKM ini perlu dipastikan lagi untuk memastikan kelancaran proses pendampingan pada tahun berikutnya.

Kendala lain yang dihadapi dalam proses pendampingan ini adalah terbatasnya anggaran yang disediakan sehingga pendampingan secara onsite di lokasi produksi tidak bisa dilakukan dengan maksimal, hal ini diatasi dengan berkolaborasi dengan kegiatan lain seperti kegiatan

sertifikasi maupun kegiatan inspeksi dengan menyisipkan kegiatan pendampingan UMKM pada saat petugas melakukan kegiatan sertifikasi maupun inspeksi. Keterbatasan pendampingan secara onsite ini juga diatasi dengan memaksimalkan pendampingan secara online melalui berbagai media yang ada.

Tabel 3. 65 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Kendala yang dihadapi pada Bulan Desember ini tidak terkait dengan pemenuhan persyaratan ataupun aplikasi yang digunakan untuk proses sertifikasi. Kendala yang dihadapi berasal dari luar berupa status KSWP yang tidak valid yang memerlukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Setempat serta kendala kesulitan akses ke laman oss.go.id yang memerlukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu."	Melakukan pengawalan terhadap pelaku usaha (produk pangan olahan ikan) terkait progress status KSWP nya.	Pada bulan Desember Status KSWP sudah valid dan pelaku usaha sudah mengajukan IP CPPOB dan sertifikat terbit di bulan Januari	TW I 2026	Y	0.16	Pelaku usaha tidak melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai *timeline*
		Terdapat UMK yang tertunda pengajuan IP CPPOB nya dikarenakan pelaku usaha pindah lokasi usaha	Terhadap UMKM ini pendampingan dan pengajuan IP CPPOB akan dilakukan	Dilakukan pendampingan kepada UMKM untuk memastikan bangunan	TW I	Y	0.16	Pelaku usaha tidak melakukan tindak lanjut

		sementara bangunan tempat produksi di lokasi yang baru belum selesai dibangun.	setelah bangunan tempat produksi selesai dibangun	tempat produksi yang dibangun sesuai dengan kaidah				perbaikan sesuai timeline

E. Analisis program/kegiatan yang menyebabkan keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dalam rangka penjaringan data UMKM Pangan Olahan dan Kosmetik yang dapat dijadikan target pendampingan UMKM.
- Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor yang terkait dengan proses perijinan (DPM PTSP) untuk kelancaran proses perizinan UMKM.
- Meningkatkan keterlibatan dan kompetensi petugas fasilitator dalam melakukan proses pendampingan kepada UMKM.
- Membuka media komunikasi yang dapat digunakan oleh UMKM yang akan melakukan mendaftarkan produknya di BPOM untuk berkomunikasi dan berkonsultasi.
- Melakukan pendampingan secara on site untuk melihat kondisi riil sarana dan selanjutnya memberikan rekomendasi perbaikan, membangun komunikasi dengan UMKM yang akan dibina dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis secara berkala kepada UMKM yang berkomitmen untuk didampingi.
- Melakukan Pendampingan dilakukan baik secara langsung melalui pertemuan tatap muka baik di lokasi UMKM, di kantor BBPOM di Jayapura maupun di Mall Pelayanan Publik serta pendampingan secara tidak langsung melalui telepon dan WA.
- Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut yang dilakukan oleh sarana yang didampingi.

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	14,75	14,75	100	2.720.000	2.720.000	100	0,00	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan adalah 100% yaitu dari alokasi anggaran Rp2.720.000,- direalisasikan sebesar Rp.2.720.000,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian Baik yaitu pendampingan UMKM sarana produksi. Efisiensi ini menunjukkan bahwa meskipun adanya blokir anggaran dan dengan alokasi anggaran yang relatif kecil, BBPOM Jayapura tetap mampu mengoptimalkan sumber daya manusia dan teknologi untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kepatuhan UMKM dan perolehan rekomendasi sertifikasi. Pendekatan pendampingan yang terarah dan berbasis kebutuhan pelaku usaha turut mendukung optimalisasi penggunaan sumber daya, sehingga anggaran yang tersedia dapat menghasilkan output yang maksimal dan berkontribusi pada penguatan daya saing UMKM di wilayah kerja.

3.1.4. Sasaran Kegiatan IV –Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keempat ini. Dari perhitungan capaian pada sasaran kegiatan IV adalah 113.24% dengan kriteria Capaian **Tidak dapat disimpulkan**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan IV didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.426.559.791,-**

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 66 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	96.25	113.24	Tidak dapat disimpulkan

Adapun penjelasan tabel di atas adalah :

1. **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**

   a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

   b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

      1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;

2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut: = ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

e. Perkara *carry over* yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

f. Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*.

g. Pembobotan Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) /Jumlah perkara) x 100%))

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 67 Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	96.25	113.24	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi pada indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 adalah 96.25% dari target 85% dengan capaian 113.24% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan.**

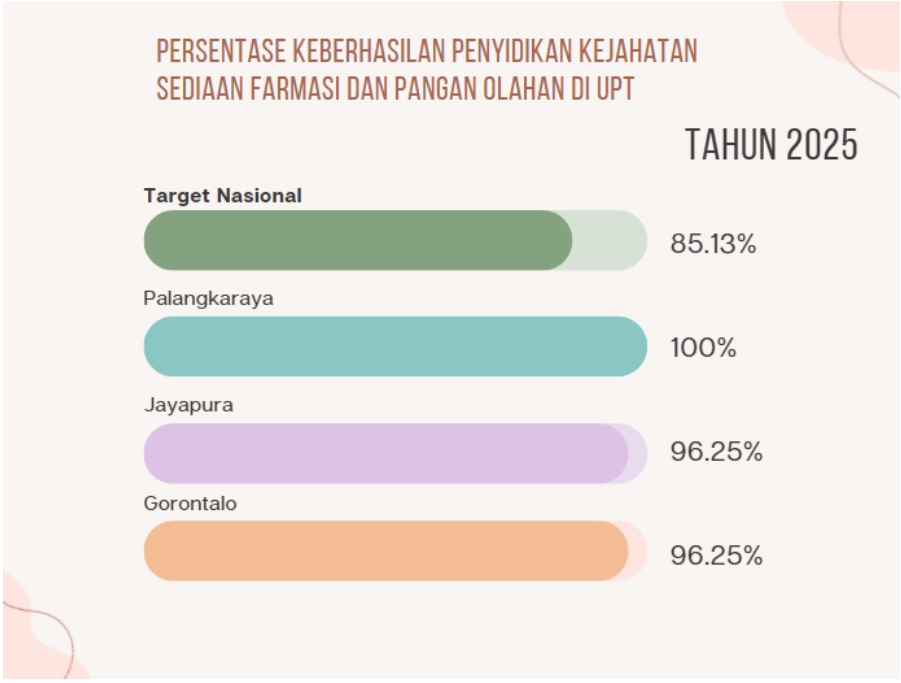
B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 68 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	89	96.25	108.14	Tercapai/ melampaui 

Realisasi kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT Tahun 2025 telah melampaui target tahun 2029. Untuk itu, akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target tahun 2029.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 16 Presentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo. Sedangkan terhadap target nasional (85.13) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura Triwulan IV tahun 2025 sudah melebihi target.

- Capaian tahapan perkara Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut :
  - ✓ Terdapat 2 (dua) perkara *carry over* sampai dengan Tahun 2025 dimana tersangka dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). Berdasarkan manual IKU Perkara carry over

dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

- ✓ Sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat 2 (dua) perkara *carry over* yang masuk dalam perhitungan sesuai manual IKU Perkara terbaru tahun 2025 yaitu 1 (satu) perkara *carry over* dari tahun 2024 yang proses penyerahan tersangka dan barang buktinya (tahap 2) baru terlaksana di bulan Januari 2025 serta 1 (satu) perkara *carry over* dari tahun 2023 dengan posisi terakhir perkara adalah P21 namun belum dapat dilimpahkan ke JPU (tahap 2) karena tersangka melarikan diri ke luar daerah Papua, dan sampai sekarang belum berhasil ditemukan serta belum ditetapkan sebagai DPO. Dalam koordinasi terakhir penyidik dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus POLDA Papua telah disepakati untuk diajukan penetapan status DPO oleh POLDA Papua;
- ✓ Target perkara Tahun 2025 adalah 2 perkara. Pada akhir Triwulan IV target 2 (dua) perkara telah tercapai dimana 1 (satu) perkara telah mendapat penetapan putusan dari Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor putusan 188/Pid.Sus/2025/PN Jap tanggal 1 Juli 2025 sedangkan 1 (satu) perkara yang diproses sejak bulan September 2025 (SPDP nomor SPDP/02-25/BPOM-PPNS.21A/IX/2025 tanggai 25 September 2025) telah selesai dilakukan proses penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) di Kejaksaan Negeri Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 12 Desember 2025.

E. Analisis penyebab tercapainya penyidikan Obat dan Makanan di periode ini dikarenakan beberapa hal yaitu :

1. Pada awal bulan Juli 2025 telah ada penambahan 1 (satu) Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara langsung ikut meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas investigasi, operasi intelijen dan administrasi penyidikan perkara.

2. Adanya bantuan tenaga PPNS dari fungsi Pemeriksaan yang ikut membantu dalam penanganan dan penyelesaian perkara kedua (Kosmetika TIE) di Wamena Kabupaten Jayawijaya sejak 25 September 2025 sampai dengan 12 Desember 2025..
3. Adanya koordinasi yang baik dan efektif di internal BBPOM di Jayapura antar fungsi penindakan dan fungsi pemeriksaan serta subbag anggaran dan perencanaan hingga menunjang penyelesaian setiap tahapan proses penyidikan sesuai dengan timeline yang ditetapkan di triwulan IV.
4. Dalam triwulan IV telah terjadi koordinasi yang lebih baik dan harmonis dari sebelumnya antar Pimpinan Balai Besar POM di Jayapura dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus POLDA Papua serta Asisten Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi Papua. Hubungan yang harmonis ini telah berkontribusi nyata dalam percepatan penyelesaian berkas perkara yang ditangani PPNS Balai hingga dapat tuntas dilimpahkan (tahap 2) di Kejaksaan Negeri wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 12 Desember 2025.

Hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut :

- Koordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus POLDA Papua telah dilakukan dengan baik dimana dalam hal bantuan untuk *back-up* personil dalam mendampingi petugas melakukan investigasi, operasi penindakan dan proses penyidikan telah berjalan dengan sinergi dan optimal.
- Koordinasi dengan Jaksa Peneliti Berkas Perkara/Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Papua bidang Pidana Umum telah dilakukan dengan baik dan efektif hingga kendala-kendala teknis yang muncul saat penyelesaian berkas (pemenuhan P19 untuk perkara kedua yang berlokus di Wamena Kabupaten Jayawijaya) dapat teratasi dengan baik dan telah tuntas dilimpahkan (tahap 2) pada tanggal 12

Desember 2025 di Kejaksaan Negeri wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan.

- Kolaborasi dengan Fungsi Infokom terkait pembuatan konten di media sosial sebagai kampanye kesadaran publik kepada masyarakat.
- Telah dilakukan penyesuaian target RAPK dengan melakukan proyeksi target berdasarkan perhitungan jumlah perkara *carry over* yang semula 4 perkara menjadi 2 perkara yang merupakan hasil pembahasan desk target dengan unit pengampu terhadap penyesuaian manual IKU.

Rencana Aksi untuk kedepannya adalah :

- Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus POLDA Papua guna mendapatkan penetapan status DPO untuk 1 (satu) orang tersangka dalam perkara *carry over* dari tahun 2023 yang belum tuntas hingga akhir tahun 2025.
- Melakukan kegiatan penggalangan secara berkelanjutan dengan menyasar pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan Obat dan Makanan. Adapun pemangku kepentingan yang dapat disasar, seperti :
    a. Pemangku kepentingan terkait pembangunan kesehatan dan ekonomi (Dinkes Kabupaten Jayapura dan Dinkes Kabupaten Waropen, Disperindag Provinsi Papua/ Kota Jayapura, GP Farmasi, pelaku usaha).
    b. Pemangku kepentingan terkait dukungan sumber informasi (Bais TNI, Dit Intelkam POLDA Papua dan Jasa Pos, Logistik dan Forwarder).
    c. Pemangku kepentingan terkait KIE (PD IAI Provinsi Papua, Dinas Kesehatan Provinsi Papua / Kota / Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom & Kabupaten lainnya di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan).

d. Meningkatkan koordinasi antara Fungsi Penindakan dengan Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Pengujian dan Fungsi Infokom terkait laporan hasil pemeriksaan sarana, pengujian sampel yang dilakukan dan informasi pengaduan konsumen/masyarakat sehingga dapat dijadikan sumber informasi guna mencapai target perkara dengan menegakan penerapan asas *ultimum remedium* (upaya terakhir) sekaligus sebagai sumber data rawan kasus di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura..

e. Melakukan operasi intelijen, verifikasi data patroli siber, identifikasi kerawanan kejahatan sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh perkara serta membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis dengan unsur-unsur CJS (*Criminal Justice System*) yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Tabel 3. 69 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Masih ada 1 (satu) perkara *carry over* tahun 2023 yang belum diajukan penetapan status DPO terhadap tersangka AJ melalui Ditreskrimsus POLDA Papua	Mengajukan penetapan status DPO terhadap tersangka AJ	Membuat surat permohonan penetapan status DPO untuk tersangka AJ kepada POLDA Papua	TW 1	Y	H.02	Proses penyerahan tersangka dan barang bukti tidak dapat dilakukan (Tahap II gagal)
		Kurangnya tenaga PPNS aktif di fungsi Penindakan	Mengajukan diklat PPNS bagi staf di fungsi Penindakan yang non PPNS	Berkoordinasi dengan subbag program & anggaran juga dengan PPSDM BPOM untuk mengikutkan seorang staf penindakan	TW 4	T	-	-

				non PPNS pada Diklat PPNS tahun 2026				
		Kurangnya SDM yang kompeten terkait pengolahan data hasil Patroli Siber dan rawan kasus untuk mendapatkan perkara yang dapat ditindaklanjuti secara *Pro Justitia*	Mengajukan peningkatan kompetensi staf di fungsi Penindakan terkait pengolahan data hasil Patroli Siber dan rawan kasus	Berkoordinasi dengan subbag program & anggaran BBPOM di Jayapura juga dengan PPSDM BPOM untuk mengikutkan seorang staf penindakan Diklat/Bimtek pengolahan data hasil Patroli Siber dan rawan kasus tahun 2026	TW 4	T	-	-

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT mencerminkan efektivitas penindakan terhadap pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan. Kegagalan dalam pencapaian indikator ini dapat ditelusuri dari beberapa program/kegiatan yang belum berjalan optimal, antara lain:

- Keterlibatan SDM PPNS di fungsi penindakan
- Terbangunnya hubungan koordinasi dan komunikasi yang baik dan harmonis antara Pimpinan UPT Balai Besar POM di Jayapura dengan pihak *CJS*.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	96,25	113,24	438.772.000	426.559.791	97,22	0,16	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase keberhasilan penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT adalah 97,22% yaitu dari alokasi anggaran Rp.438.772.000,- direalisasikan sebesar Rp.426.559.791,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian Sangat Baik yaitu operasi intelijen, gelar kasus dan pelaporan, Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP, Operasi Penindakan, serta pemberkasan.

Efisiensi ini mencerminkan efektivitas strategi penegakan hukum yang terstruktur dan berbasis intelijen, sehingga dengan pengelolaan anggaran yang terkendali mampu menghasilkan tingkat keberhasilan penyidikan yang tinggi. Optimalisasi koordinasi, perencanaan penindakan yang matang, serta penguatan proses pemberkasan turut berkontribusi pada peningkatan kualitas dan keberhasilan penanganan perkara tanpa menimbulkan pemborosan anggaran, sehingga selaras antara pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

3.1.5. Sasaran Kegiatan V – Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keenam ini. Adapun perhitungan realisasi indikator kinerja ini dilakukan berdasarkan ketentuan dan definisi operasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2025-2029.

Dari perhitungan capaian pada sasaran kegiatan V diperoleh rata-rata capaian sebesar 93.37% dengan kriteria **Baik**. Capaian indikator di Sasaran Kegiatan V didukung oleh capaian realisasi anggaran sebesar **Rp.56.119.320,-.**

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 70 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	84.03	93.37	Baik

Adapun Penjelasan tabel di atas adalah :

1. **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**

   a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjualbelikan atau didistribusikan secara

daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 458 Tahun 2025 tanggal 4 September 2025 tentang Pedoman Operasi Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai :

a) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
b) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

a) Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan analisis penelusuran siber yang disusun.
b) Catatan: laporan analisis siber disusun sebanyak 1 laporan setiap bulannya (Total 12 laporan dalam 1 tahun).

c) Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)

d) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 71 Capaian Kinerja Indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	84.03	93.37	Baik

Realisasi pada indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 adalah 84.03% dari target 90% dengan capaian 93.37% dengan kriteria **Baik.**

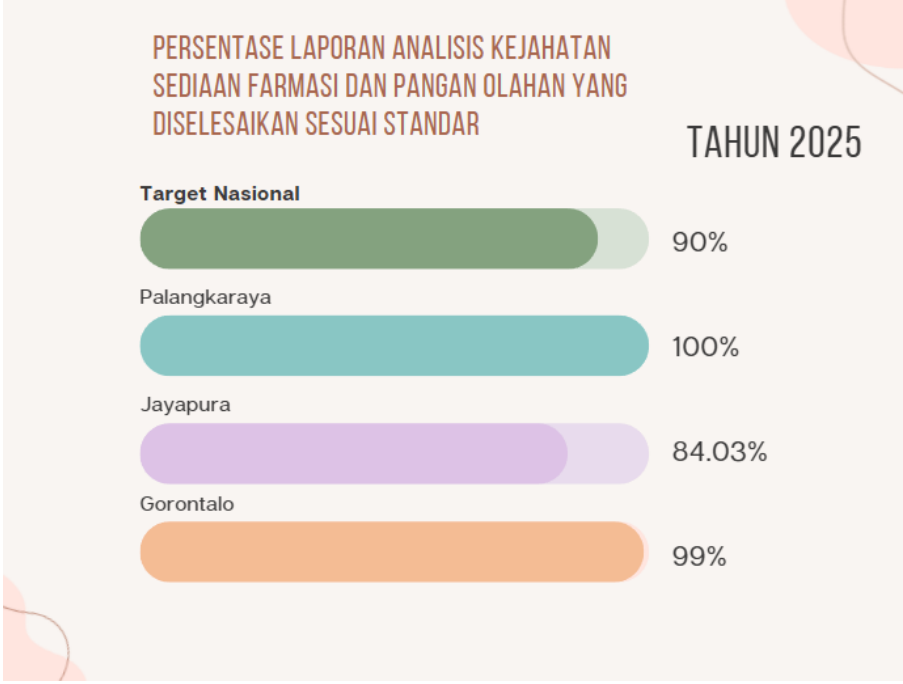
B. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 72 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	84.03	89.40	Akan tercapai

Realisasi kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Tahun 2025 hampir mencapai target tahun 2029 dengan kriteria akan tercapai. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi kinerja sehingga target tahun 2029 dapat tercapai

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Tabel 3. 73 Presentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (90) BBPOM di Palangkaraya, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Jayapura belum mencapai target nasional.

D. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Berdasarkan manual IKU, realisasi kinerja merupakan persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)

Perhitungan persentase ketepatan waktu pelaporan siber sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar yang dilakukan oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan dengan nilai 95,83% dengan pembobotan 50% menjadi 47,92%. Hal ini disebabkan pada bulan Maret terdapat keterlambatan pelaporan sehingga nilai kinerja tidak mendapat nilai maksimal (100%) dan terakumulasi sampai dengan bulan Desember.

b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)

Perhitungan nilai kualitas analisis kerawanan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan kewilayahan dilakukan oleh Direktorat Cegal Tangkal pada pada akhir triwulan IV dengan nilai 100% dengan pembobotan 25% menjadi 25%.

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Perhitungan persentase tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal sediaan farmasi dan pangan olahan oleh UPT dilakukan oleh Direktorat Cegah tangkal pada akhir triwulan IV dengan nilai 44,44% dengan pembobotan 25% menjadi 11,11%.

Perolehan nilai kinerja tindak lanjut hasil rekomendasi cegah tangkal menjadi rendah disebabkan adanya 5 (lima) dari 9 (sembilan) data dukung laporan tindak lanjut rekomendasi

Cegah Tangkal oleh UPT BBPOM di Jayapura yang dinyatakan tidak lengkap atau tidak sesuai standar serta kurang berjalannya mekanisme cek & ricek (konfirmasi dan/atau verifikasi kelengkapan inputan data) dari PIC di Direktorat Cegah Tangkal kepada ketua tim penindakan di UPT sebelum link inputan data tersebut ditutup pada akhir triwulan IV. Disisi lain penanggung jawab data rawan kasus dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal di UPT BBPOM di Jayapura telah melaksanakan cuti tahunan 2 (dua) minggu sebelum triwulan IV tahun 2025 berakhir. Kondisi ini membuat inputan data dukung dan uraian pelaksanaan tindak lanjut menjadi tidak lengkap.

Dengan demikian, UPT BBPOM di Jayapura hanya memperoleh rata-rata nilai konversi sebesar 84,03%, atau hanya tercapai 93,37% dari target kinerja tahun 2025 untuk IKU ini yaitu sebesar 90%

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja kedepannya :

Tabel 3. 74 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase laporan analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Kurangnya pemahaman dan/atau wawasan pengetahuan personil terkait penulisan laporan analisis kerawanan kejahatan obat dan makanan sesuai kaidah & ketentuan yang telah ditetapkan	Diperlukan pelatihan atau bimtek terkait penulisan laporan analisis kerawanan kejahatan obat dan makanan sesuai kaidah & ketentuan yang telah ditetapkan	Staf fungsi penindakan mengikuti pelatihan atau bimtek terkait penulisan laporan analisis kerawanan kejahatan obat dan makanan sesuai kaidah & ketentuan yang telah ditetapkan	TW 4	T	-	-

E. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja pada indikator ini dipengaruhi oleh kegiatan:

- Kegiatan Intelijen, Patroli Siber dan Penjejakan Digital (*Profiling* Siber) dan Verifikasi lapangan Data Hasil Patroli Siber yang diselesaikan sesuai standar
- Pembagian PIC penginputan Patroli Siber pada Aplikasi *Ina Web Crawler* dan penginputan Profiling dan *Aplikasi Dashboard Penindaka*n (ADP)
- Kolaborasi yang baik dengan fungsi Pemeriksaan, fungsi Pengujian dan Fungsi Infokom terkait penginputan data sumber informasi rawan kasus kejahatan yang sesuai fungsi masing-masing pada *Aplikasi Dashboard Penindakan* (ADP)

F. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	84,03	93,37	56.760.000	56.119.320	98,87	-0,06	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar adalah 98,87% yaitu dari alokasi anggaran Rp.56.760.000,- direalisasikan sebesar Rp.56.119.320,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah

melaksanakan program kegiatan dengan capaian Baik yaitu Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) dalam Rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, Penggalangan *Stakeholder* dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan, serta Verifikasi Data Hasil Patroli Siber dan Profiling Kejahatan Obat dan Makanan.

Ketidakefisienan pada pelaksanaan IKU tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia akibat adanya pemblokiran anggaran, namun demikian BBPOM Jayapura tetap mengoptimalkan pelaksanaan melalui sumber daya manusia dan teknologi yang ada. Hanya saja capaian yang diperoleh merupakan akumulasi dari satu tahun berjalan dimana pada TW I terdapat kekurangan SDM karena promosi jabatan sehingga adanya *missing* pada satu tugas namun kemudian diisi oleh SDM baru sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik hingga akhir tahun.

3.1.6. Sasaran Kegiatan VI - Layanan Publik UPT yang prima

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 (satu) indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kedua ini. Realisasi Sasaran Kegiatan VI akan diperoleh pada Triwulan IV tahun 2025, dengan realisasi anggaran yang telah digunakan **Rp.247.253 090,-**.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 75 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.7	100	Baik

Adapun penjelasan tabel di atas sebagai berikut:

1. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

d. Penilaian dilakukan oleh Tim penilai UPP BPOM dibawah koordinasi BIro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik :

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai indeks 03

Kategori Nilai :

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 76 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	4.7	100	Baik

Realisasi pada indikator Indeks pelayanan publik UPT yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Tahun 2025 adalah 4.7 dari target 4.7 dengan capaian 100% dengan kriteria **Baik.**

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks pelayanan publik UPT	2024	4.8	4.83	100.63
	2025	4.7	4.7	100

Berdasarkan tabel diatas, realisasi dan capaian Tahun 2024 Lebih besar dari pada Tahun 2025 dengan kriteria sangat Baik, sedangkan Tahun 2025 target dan realisasi menurun. Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode renstra Tahun 2025-2029.

C. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

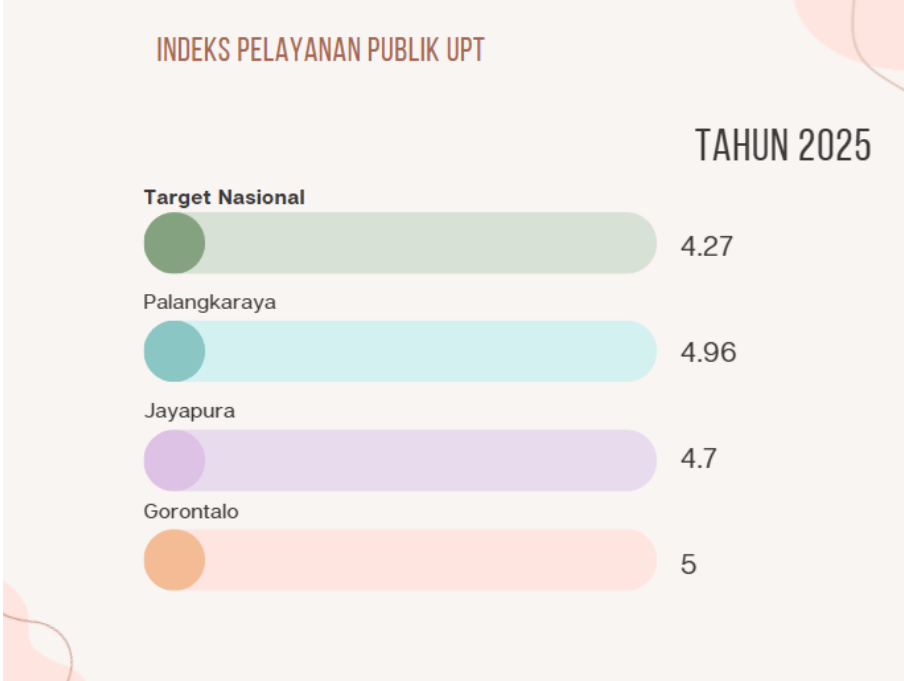
Tabel 3. 77 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Indeks pelayanan publik UPT	4.9	4.7	95.92	Akan tercapai

Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT tahun 2025 hampir mencapai target tahun 2029 dengan kriteria akan tercapai. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

terhadap realisasi kinerja sehingga realisasi tahun 2029 dapat tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 17 Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Gorontalo dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (4.27) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

E. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Telah dilakukan upaya - upaya peningkatan kinerja sehingga tercapai target tahunan pada Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT. Upaya - upaya yang telah dilakukan antara lain dengan melakukan reviu terhadap Standar Pelayanan 2024 pada TW I, dan telah ditetapkan menjadi Standar Pelayanan Tahun 2025 melalui

kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 April 2025. Serta melakukan sosialisasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan baik secara langsung maupun melalui media sosial. Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara rutin setiap triwulan, dan dilakukan tindak lanjut pada hasil SKM setiap triwulan. Pada TW III telah dilakukan PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) dengan hasil Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura sebesar 4.7 (Pelayananan Prima).

Keberhasilan dalam pencapaian target ini disebabkan adanya konsistensi dalam pemenuhan aspek - aspek penilaian, serta pelayanan publik yang berkualitas tetap diberikan kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan peningkatan kinerja pada tahun mendatang, maka rekomendasi yang diberikan pada saat PEKPPP harus dilaksanakan. Rencana Aksi pada tahun 2026 adalah :

Tabel 3. 78 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum ada layanan Permohonan Notifikasi, SKI, dan SKE pada Standar Pelayanan	Menambahkan layanan Permohonan Notifikasi, SKI, dan SKE pada Standar Pelayanan Tahun 2026	Menambahkan layanan Permohonan Notifikasi, SKI, dan SKE pada Standar Pelayanan Tahun 2026	TW 2	Y	R.01	Nilai *Self assesment* Pelayanan Kelompok Rentan rendah
2	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum ada peninjauan ulang yang dilakukan terhadap layanan Permohonan Notifikasi, SKI, dan SKE	Melaksanakan peninjauan ulang dilakukan terhadap seluruh jenis layanan termasuk menambahkan 3	Melaksanakan peninjauan ulang dilakukan terhadap seluruh jenis layanan termasuk	TW 2	Y	R.01	Nilai *Self assesment* Pelayanan Kelompok Rentan rendah

			layanan pada Standar Pelayanan yaitu layanan Permohonan Notifikasi, SKI, dan SKE pada Standar Pelayanan Tahun 2026	menambahkan 3 layanan pada Standar Pelayanan yaitu layanan Permohonan Notifikasi, SKI, dan SKE pada Standar Pelayanan Tahun 2026				
3	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum ada kriteria pemberian penghargaan dengan indikator penilaian kerjasama, inovatif, penampilan, dan penerimaan komplain dari pelanggan	Melengkapi kriteria pemberian penghargaan dengan indikator penilaian kerjasama, inovatif, penampilan, dan penerimaan komplain dari pelanggan pada Standar Pelayanan	Melengkapi kriteria pemberian penghargaan dengan indikator penilaian kerjasama, inovatif, penampilan, dan penerimaan komplain dari pelanggan pada Standar Pelayanan	TW 2	Y	R.01	Nilai *Self assesment* Pelayanan Kelompok Rentan rendah
4	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum ada Slogan Pelayanan Publik MTMH pada Ruang Pelayanan	Membuat Banner Slogan MTMH pada Ruang Pelayanan	Membuat Banner Slogan MTMH pada Ruang Pelayanan	TW 2	Y	R.01	Nilai *Self assesment* Pelayanan Kelompok Rentan rendah
5	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum ada Standar Pelayanan khusus Kelompok Rentan	Membuat Standar Pelayanan khusus Kelompok Rentan	Membuat Standar Pelayanan khusus Kelompok Rentan	TW 2	Y	R.01	Nilai *Self assesment* Pelayanan Kelompok Rentan rendah
6	Indeks Pelayanan Publik UPT	Belum ada alat bantu huruf Braille untuk Kelompok Rentan Tuna Netra	Membuat Standar Pelayanan dalam Huruf Braille	Membuat Standar Pelayanan dalam Huruf Braille	TW 3	Y	R.01	Nilai *Self assessmen t* Pelayanan Kelompok Rentan rendah
7	Indeks Pelayanan	Toilet khusus Kelompok	Memindahkan toilet khusus	memindahkan toilet khusus	TW 4	Y	R.01	Nilai *Self assessment*

	Publik UPT	Rentan masih berada di dalam ruang staf	pada ruang layanan dilengkapi dengan *guiding block*, pintu geser, dan tombol darurat	pada ruang layanan dilengkapi dengan *guiding block*, pintu geser, dan tombol darurat				*t* Pelayanan Kelompok Rentan rendah

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah konsistensi dalam pemenuhan aspek penilaian PEKPPP serta tetap melaksanakan Pelayanan Publik yang berkualitas kepada masyarakat secara konsisten.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,7	100	250.115.000	247.252.090	98,86	0,01	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Indeks Pelayanan Publik UPT adalah sebesar 98,86%, yaitu dari alokasi anggaran Rp250.115.000,- direalisasikan sebesar Rp247.252.090,-. Selama tahun 2025, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan capaian kinerja Baik dan target indikator telah tercapai. Jika dibandingkan antara capaian output dan penggunaan input (anggaran), capaian kinerja yang memenuhi target dengan realisasi anggaran tidak mencapai 100% menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh lebih optimal dibandingkan sumber daya yang digunakan. Dengan demikian, pelaksanaan program pada indikator ini dinilai efisien (100%), karena target kinerja tercapai

dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Efisiensi tersebut didukung oleh pemanfaatan anggaran secara terarah untuk kegiatan pemeriksaan dan audit dalam rangka sertifikasi dan surveilan, forum group discussion evaluasi pendampingan UMKM, coaching clinic, desk sertifikasi dan registrasi produk OMKA, serta pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, sehingga tidak terjadi pemborosan dan setiap kegiatan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di UPT.

3.1.7. Sasaran Kegiatan VII – Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kedelapan ini. Realisasi Sasaran Kegiatan VII akan diperoleh pada tahun 2025, dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.9.179.236.166,-.**

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 79 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.1	89.91	103.23	Sangat Baik
	Nilai AKIP UPT BPOM	77.17	74.72	96.83	Baik
	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100.00	Baik
	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2.87	95.67	Baik

Adapun penjelasan tabel di atas sebagai berikut:

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Kebijakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 tertuang dalam SE Kepala Badan POm Nomor 1 Tahun 2025.

b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assesment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua) komponen yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 80 Capaian Kinerja Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.10	89.91	103.23	Sangat Baik

Realisasi indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM tahun 2025 adalah 89.91 dari target 87.10 dengan capaian 103.23 dengan kriteria **Sangat Baik**.

Penilaian			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (MS/TMS)
A	Komponen Pengungkit		60.00				
	I.	Menejemen Perubahan	8.00	3.27	3.75	7.02	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7.00	2.60	2.50	5.10	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10.00	4.28	4.25	8.53	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10.00	3.59	3.60	7.19	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15.00	7.31	6.88	14.19	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10.00	3.86	4.59	8.45	MS
TOTAL PENGUNGKIT						50.48	
B	Komponen Hasil		40.00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22.50				
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17.50			17.24	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5.00			5.00	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17.50			17.19	MS
		Niali Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17.50				
TOTAL HASIL						39.43	
NILAI PMPZI						89.91	

Tabel 3. 81 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Tahun 2025

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	2024	91.18	86.9	95.31
	2025	87.1	89.91	103.23

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi dan capaian Tahun 2024 lebih rendah dari pada Tahun 2025 dengan kriteria Baik, sedangkan Tahun 2025 realisasi dan capaian meningkat dengan kriteria Sangat Baik namun target menurun karena Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode renstra Tahun 2025-2029.

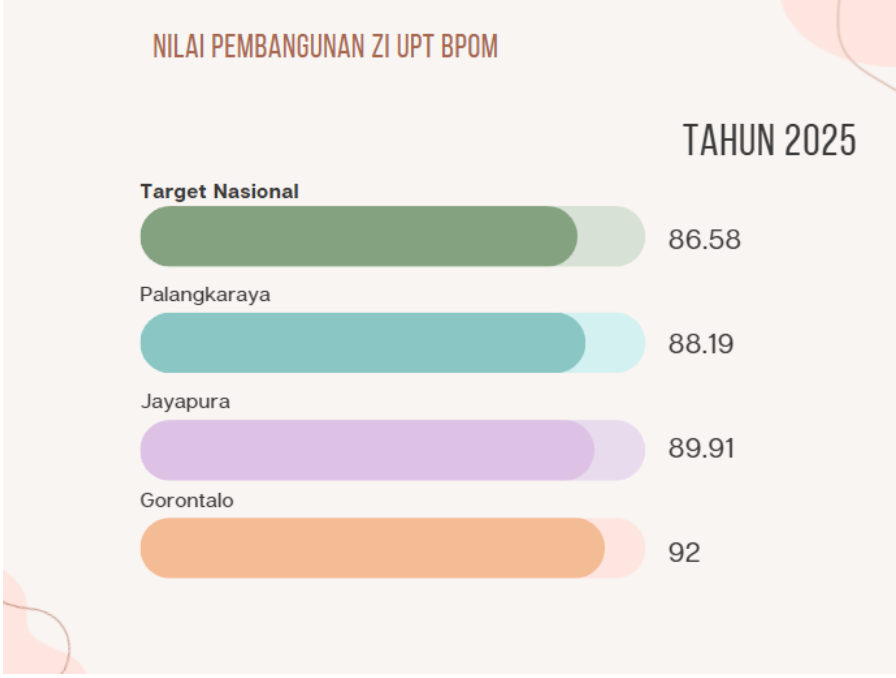
C. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 82 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.90	89.91	102.28	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM pada tahun 2025 telah melampaui target tahun 2029 dengan kriteria tercapai/melampaui. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mempertahankan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2029 dapat tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 18 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Gorontalo dan yang terendah BBPOM di Palangkaraya.

Sedangkan terhadap target nasional (86.58) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

E. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Implementasi pembangunan Zona Integritas (ZI) bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani. Keberhasilan pencapaian target didukung oleh adanya komitmen pimpinan yang kuat dalam mendorong Reformasi Birokrasi dan budaya kerja bersih serta adanya komitmen seluruh pegawai termasuk pegawai *outsourcing* yang ada di BBPOM Jayapura dalam pembangunan ZI yaitu melaksanakan program pada 6 (enam) area perubahan sebagai bentuk implementasi pembangunan ZI. Pembangunan ZI di BBPOM Jayapura dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh dan dirasakan baik pada internal organisasi tetapi juga telah dirasakan oleh masyarakat antara lain melalui peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan akses informasi, percepatan proses pelayanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat pada BBPOM di Jayapura.

Peran Pemimpin perubahan dan Agen Perubahan (*Agent of Change*) dalam mengawal implementasi inovasi dan monitoring serta evaluasi dari pelaksanaan inovasi yang ada di Balai Besar POM di Jayapura. Pada awal tahun telah disusun *Project Action Plan* dan indikator keberhasilan dari 14 (empat belas) inovasi. Adapun inovasi yang telah dibangun di Balai Besar POM di Jayapura antara lain :

1. Sagu Emas Papua : Siap Dampingi UMKM Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Papua
2. Matoa : Mari Kitong Bicara
3. Pinang Siri : Pengujian Ganja Satu Hari

4. Nutrisi : Pelayanan Surat Keterangan Ahli Bagi Polisi
5. Lapor PACE
6. RB Bertanya
7. JUBI : Juara Terbaik Triwulan
8. Ko Te Ka : Ko Terlambat Kaka
9. Buletin RB
10. Teman BMN : Sistem Informasi Penggunaan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara
11. Refuelling : *Refreshment and Fulfilling Energy at Monday Morning*
12. Kata kata Hari ini
13. Puncak Jaya : Publikasi Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura
14. Barapen : Bina Rohani dan Raga, Pegawai Sehat dan Energik

BBPOM Jayapura adalah salah satu unit kerja yang melaksanakan pembangunan ZI untuk meraih predikat WBK tahun 2025. Adapun tahapan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan IV yaitu :

1. Pengisian LKE Penilaian Mandiri Pembangunan ZI dengan menyampaikan data dukung yang sesuai dan melihat hasil evaluasi LKE di tahun sebelumnya.
2. Desk Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 oleh Tim Penilai Internal (TPI) pada tanggal 2 Mei 2025
3. Wawancara evaluasi Unit Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri Tahun 2025 oleh Tim Penilai Internal (TPI) pada tanggal 11 Juni 2025
4. Pelaksanaan Verifikasi Lapangan oleh Tim TPI pada tanggal 28 - 30 Juli 2025 dalam rangka evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
5. Penyerahan Piagam Predikat WBK untuk BBPOM di Jayapura , diserahkan langsung oleh Kepala Badan POM kepada Kepala

Balai Besar POM di Jayapura , pada acara Rapat Evaluasi (REN) BPOM di Semarang Bulan Desember 2025

Tabel 3. 83 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	Memanfaatkan hasil forum komunikasi publik dan SKM dalam pelaksanaan reviu standar pelayanan dan melakukan pemantauan atas aksi tindak lanjut triwulanan berdasarkan saran dan kritik hasil SKM	Memanfaatkan hasil FKP tahun 2026 sebagai bahan reviu Standar Pelayanan	TW 3	Y	F.02	Petugas Pelayanan Publik menerima gratifikasi untuk mempercepat proses pelayanan
		-	Memastikan seluruh inovasi yang dimiliki telah dilengkapi dengan kebijakan formal maupun SOP serta melakukan pemantauan dan evaluasi yang dapat menunjukkan ketercapaian target indikator	Melakukan reviu terhadap inovasi yang telah ada , untuk melihat kembali apakah sudah dilengkapai dengan kebijakan formal dan tertuang dalam SOP/ Instruksi Kerja pada bisnis proses yang terkait dengan inovasi dimaksud	TW 4	T	-	-

			keberhasilan serta dapat menunjukkan kondisi sebelum sesudah atas implementasi inovasi tersebut					
		-	Membuat peta atau rencana pengembangan aplikasi maupun monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi sehingga keberlanjutan dari pengembangan aplikasi yang ada dapat dipantau secara optimal;	Membuat peta atau rencana pengembangan aplikasi dan monev terhadap pemanfaatan teknologi	TW 4	T	-	-

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Komitmen bersama seluruh Pegawai di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura untuk melaksanakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama untuk mendukung pembangunan zona integritas menuju WBK di lingkungan Balai Besar POM di Jayapura. Pengawalan dari Pemimpin Perubahan dan *Agent of Change* (AOC) terhadap pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas inovasi-inovasi yang telah dibuat sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai Pembangunan Zona Integritas. Inovasi Sagu Emas Papua yang merupakan inovasi dalam pendampingan UMKM untuk proses registrasi produk Obat dan Makanan sangat dirasakan dampaknya oleh pelaku usaha yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM

di Jayapura. Pemeriksaan Pengujian sampel Ganja dalam 1 (satu) Hari kerja dan penyediaan dokumen Berita Acara Saksi Ahli secara digital yang dikemas dalam Inovasi Pinang Siri dan Nutrisi memberikan dampak yang sangat dirasakan oleh Lintas Sektor yaitu Kepolisian.

Inovasi Matoa dan Kasbi merupakan salah satu bentuk inovasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan. Beberapa inovasi yang telah dibuat, terus dilaksanakan dan dimonitoring serta dilaporkan kepada pemimpin perubahan. Secara keseluruhan terdapat 15 inovasi yang telah dibangun oleh BBPOM Jayapura yang dikawal oleh 15 *Agent of Change* BBPOM Jayapura.

Internalisasi *core values* BerAKHLAK bagi seluruh pegawai BBPOM di Jayapura. *Core Values* BerAKHLAK menjadi pedoman bagi BBPOM di Jayapura dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, dan memberikan pelayanan publik yang baik, berkualitas dan paripurna. Internalisasi *core values* BerAKHLAK bagi seluruh pegawai BBPOM di Jayapura dilaksanakan melalui berbagai inovasi yang digagas dan dijalankan oleh agen perubahan, sebagai upaya menanamkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Untuk mengukur keberhasilan Implementasi *Core Values* BerAKHLAK di lingkungan BBPOM Di Jayapura, telah dilakukan pengisian survei indeks BerAKHLAK pada bulan April 2025 yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan SDM BPOM untuk mengetahui tingkat Kesehatan budaya organisasi diantaranya mengenai Implementasi *Core Values* BerAKHLAK, keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, serta aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87,1	89,91	103,23	2.893.063.000	2.888.692.107	99,85	0,03	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM adalah 99,85% yaitu dari alokasi anggaran Rp.2.893.063.000,- direalisasikan sebesar Rp.2.888.692.107,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian Sangat Baik yaitu pelaksanaan tahubja, koordinasi, workshop dan konsultasi, Pembinaan Jasmani dan Rohani Dalam Rangka Implementasi Reformasi Birokrasi, Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, penambahan Panel Listrik Laboratorium, serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Dari segi capaian kinerja telah melampaui target dan dari sisi alokasi anggaran telah direalisasikan, dari segi capaian kinerja lebih besar daripada capaian input (anggaran) artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini efisien (100%). Hal ini mengindikasikan efektivitas perencanaan, ketepatan alokasi belanja, serta sinergi pelaksanaan kegiatan meskipun adanya blokir anggaran sehingga mampu menghasilkan kinerja optimal dengan pemanfaatan anggaran yang proporsional dan terukur.

Pengoptimalan capaian dilakukan melalui pemanfaatan SDM secara maksimal dan penggunaan teknologi dalam pembangunan Zona Integritas, termasuk penguatan komitmen pegawai dalam melaksanakan berbagai inovasi pelayanan dan tata kelola. Dengan demikian, meskipun terdapat pemblokiran anggaran, sinergi antar unit kerja, penguatan budaya integritas, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan mampu menghasilkan kinerja optimal

dengan pemanfaatan anggaran yang proporsional, terukur, dan akuntabel.

2. Nilai AKIP UPT BPOM

a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Adapun perhitungan Nilai AKIP merupakan penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP yaitu :

1. Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja Internal
5. Capaian Kinerja

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP terdiri dari :

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90 s.d 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 s.d 90	A	Memuaskan
> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
> 60 s.d 70	B	Baik
> 50 s.d 60	CC	Cukup (Memadai)
> 30 s.d 50	C	Kurang
0 s.d 30	D	Sangat Kurang

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 84 Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai AKIP UPT BPOM	77.17	74.72	96.83	Baik

Realisasi indikator Nilai AKIP UPT BPOM tahun 2025 adalah 74.72 dari target 77.17 dengan capaian 96.83 dengan kriteria **Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai AKIP UPT BPOM	2024	81.49	76.95	94.43
	2025	77.17	74.72	96.83

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 namun pada tahun 2025 capaian lebih besar dari tahun sebelumnya karena penetapan target tahun 2025 lebih kecil dari tahun sebelumnya.

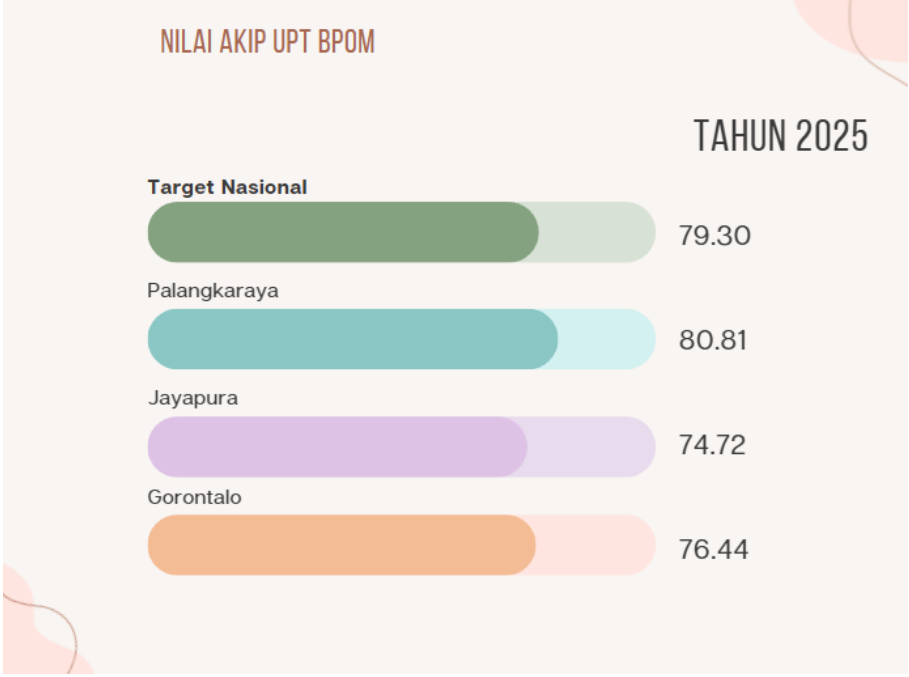
C. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 85 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Nilai AKIP UPT BPOM	79.17	74.72	94.37	Akan tercapai

Realisasi kinerja Nilai AKIP UPT BPOM tahun 2025 belum mencapai target tahun 2029 dengan kriteria akan tercapai. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan realisasi agar target akhir tahun 2029 dapat tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Gambar 3. 19 Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan yang terendah BBPOM di Jayapura. Sedangkan terhadap target nasional (79.30) BBPOM di Palangkaraya sudah mencapai target nasional, sedangkan BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo belum mencapai target nasional.

E. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui AKIP, setiap instansi diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan utama AKIP adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas kinerja birokrasi, sekaligus menjadi

dasar evaluasi berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian AKIP mencakup aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja, sehingga menjadi instrumen penting dalam memastikan hasil kerja pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Inspektorat Utama telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP BBPOM di Jayapura Tahun 2025 dikategorikan BB (Sangat baik) yaitu Akuntabilitas kinerja sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi.

Rincian hasil evaluasi masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	24	17,76	18,24
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,00	18,96
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,12	9,12
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,80	14,80
5.	Capaian Kinerja	20	16,28	13,60
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**76,96**	**74,72**
Predikat			**BB**	**BB**

Komitmen dan keterlibatan pimpinan beserta seluruh pegawai BBPOM di Jayapura menjadi dasar dan landasan yang kuat dalam implementasi SAKIP. BBPOM di Jayapura telah melaksanakan implementasi SAKIP terhadap komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Capaian Kinerja, namun masih terdapat kelemahan berikut penjelasan hasil evaluasi dari Inspektorat Utama yaitu :

1. Perencanaan Kinerja.

a. Berdasarkan dokumen perencanaan kinerja yang telah disusun, terdapat beberapa catatan ketidaksesuaian antara lain :
   1) Adanya perbedaan penyajian nomenklatur Sasaran Strategis pada dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan draft Rencana Strategis (Renstra), Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
   2) Adanya perbedaan penyajian nomenklatur Indikator Kinerja pada dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan draft Rencana Strategis (Renstra), Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
b. Adanya perbedaan penyajian Target Kinerja Tahun 2025 pada dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan draft Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
c. Draft Renstra belum disusun sesuai kebijakan penyusunan Renstra di Lingkungan BPOM yaitu belum memuat isu strategis yang disajikan per sasaran strategis dan belum dilengkapi sumber pendanaan yang berasal dari APBN dan PNBP.
d. Terdapat kertas kerja penyesuaian target namun belum terdapat kronologis dan pertimbangan penyesuaian target yang lebih rendah dari tahun sebelumnya seperti pada:
   1) Indikator jumlah desa pangan aman pada tahun 2024 target sebanyak 22 lembaga, sedangkan tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) lembaga.
   2) Indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2024 target sebanyak 22

lembaga, sedangkan tahun 2025 sebanyak 1 (satu)lembaga.

e. Kertas Kerja MPH disusun secara terpisah masing fungsi, namun terdapat personil yang terlibat lebih dari 5 tim kerja. Selain itu terdapat Indikator Kinerja Kepala Satker/Unit Kerja hanya dibagi hingga level ketua tim tidak sampai kepada level anggota tim yaitu Indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri.

   Hal tersebut diatas terjadi karena keterbatasan jumlah pegawai sehingga masih ada 8 orang pegawai yang terlibat lebih dari 5 tim kerja.

f. Dokumen evaluasi periode akhir Renstra belum dilengkapi dengan penjelasan :
   1) Anggaran dan realisasi anggaran tahun 2020 s.d 2024.
   2) Capaian indikator tahun 2020 s.d 2024
   3) Penilaian capaian indikator tahun 2020 s.d 2024
   4) Capaian realisasi anggaran tahun 2020 s.d 2024
   5) Penilaian capaian anggaran tahun 2020 s.d 2024

g. Belum terdapat usulan perubahan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) maupun penyesuaian target kinerja tahunan untuk periode berjalan maupun berikutnya yang mempertimbangkan hasil capaian kinerja sebelumnya, sehingga target dan rencana aksi masih mengacu pada dokumen perencanaan awal, tanpa didukung hasil evaluasi dan analisis kondisi pelaksanaan kinerja *ongoing*.

2. Pengukuran Kinerja

   a. Balai Besar POM di Jayapura telah menyusun kertas kerja pengukuran kinerja namun terdapat tahapan *cleaning* atau intervensi terhadap *raw data* dari aplikasi SIPT yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja belum terdokumentasi dalam kertas kerja sebagai contoh pada

indikator ”Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan”.

b. Pengisian kendala/hambatan dan rencana aksi pada aplikasi simetris telah dilaksanakan secara tertib, namun terdapat rencana aksi tindak lanjut yang tidak relevan dan berkesinambungan seperti pada indikator “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” rekomendasi pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2025 berupa melakukan monev pelaksanaan sampling secara rutin, koordinasi dengan BBPOM di Makassar untuk sampel tersebut, dan akan berkoordinasi dengan Deputi II bagian registrasi untuk mengetahui parameter uji pada klaster B agar pengujian dapat dilakukan sesuai dengan pedoman sampling agar pengujian lebih efektif dan efisien. Sedangkan rekomendasi pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun 2025 berupa melakukan revisi target kepada Bagian Perencanaan Biro Perencanaan dan Keuangan dan Berkoordinasi untuk memonitoring pelaksanaan pengujian hingga pelaporan. Terkait sampel kosmetik bulan mei yang belum selesai, telah dikoordinasikan beberapa kali di Bulan Juni, namun hasil pengujian diselesaikan diinput di SIPT. Belum terdapat analisis dan kesimpulan terkait tindak lanjut rekomendasi pada Triwulan I sehingga ditetapkan rekomendasi baru pada Triwulan II Tahun 2025.

3. Pelaporan Kinerja

a. Penyajian informasi hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan, hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan data realisasi kinerja Tahun 2024 dan 2025 antara dokumen Laporan Evaluasi Internal (LEI),

Laporan Kinerja Tahunan dan pengisian pada aplikasi Simetris.

b. Balai Besar POM di Jayapura telah menyusun matriks tindak lanjut rekomendasi di setiap Triwulan. Namun, pada Matriks tindak lanjut rekomendasi Lapkin Triwulan I dan II Tahun 2025 belum sesuai dengan pedoman SAKIP yaitu :

1) Rekomendasi tindak lanjut yang ditetapkan belum dilengkapi dengan timeline pelaksanaannya.
2) Belum melakukan pengisian rencana aksi yang sudah selesai dan pemenuhan timeline rencana aksi yang telah dilaksanakan pada Triwulan I.
3) Rekomendasi tindak lanjut belum disusun secara relevan dan berkesinambungan pada setiap periode. Rekomendasi tindak lanjut pada Triwulan II belum mempertimbangkan dan menyimpulkan hasil tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi Triwulan sebelumnya yang belum dinyatakan selesai (closed), sehingga siklus keselarasan progres tindak lanjut belum tergambarkan secara memadai.

Hal tersebut diatas terlihat seperti pada indikator "Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan", serta "Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

c. Laporan Kinerja (Lapkin) Interim Tahun 2024 dan 2025 serta Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2024 telah menyajikan informasi efisiensi anggaran pada setiap indikator kinerja. Namun, penyajian informasi terkait efisiensi/inefisiensi tersebut belum dilengkapi dengan penjelasan atau justifikasi yang memadai terkait dasar penetapan kesimpulan efisien atau tidak efisien, misalnya

pada indikator kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   a. Terdapat IKU yang tidak tercapai secara berturut-turut selama Triwulan I s.d. II Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa proses identifikasi kendala/hambatan, arahan dan strategi Kepala Satker, RTL dan monitoring RTL belum sepenuhnya optimal untuk mengendalikan kinerja organisasi, seperti pada indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.
   b. Laporan Evaluasi Internal Triwulanan II Tahun 2025 belum dilengkapi dengan Matriks Rekomendasi Triwulan yang memuat rekomendasi perbaikan kinerja ke depan beserta timeline penyelesaiannya. Selain itu, laporan tersebut juga belum melampirkan Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi atas capaian Program/Kegiatan Triwulan sebelumnya, sehingga keselarasan progres dan tindak lanjut hasil evaluasi antar periode belum dapat ditelusuri secara memadai.
   c. Terdapat penyajian Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang belum selaras dan belum berkesinambungan antara Laporan Evaluasi Internal (LEI) Triwulan II Tahun 2025 dengan LEI Triwulan I Tahun 2025, seperti pada indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan serta Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, dimana RTL pada Triwulan II belum sepenuhnya melanjutkan atau menindaklanjuti rekomendasi pada

Triwulan sebelumnya yang belum dinyatakan selesai (closed).

5. Capain Kinerja

No	Kriteria	Tahun 2023		Tahun 2024		Keterangan
		Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	
5a	**Kinerja *output***					
1	Target dapat dicapai	AA	3,75%	AA	3,57%	Indikator kinerja Tahun 2024 yang tidak mencapai target sebanyak 4,76%
2	Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	A	3,04%	CC	2,06%	Indikator kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 45%
5b	**Kinerja *outcome***					
1	Target dapat dicapai	BB	4,96%	BB	4,84%	Indikator kinerja Tahun 2024 yang tidak mencapai target sebanyak 22,58%
2	Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	BB	4,53%	CC	3,13%	Indikator kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 50%

Rekomendasi yang direncanakan kedepan dalam pencapaian target :

Tabel 3. 86 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.	Nilai AKIP UPT BPOM	Keterbatasan kapasitas SDM dimana tim penyusunan akuntabilitas belum mempunyai pemahaman yang mendalam tentang manajemen kinerja dan indikator outcome.	Peningkatan kompetensi SDM pengelola akuntabilitas	Mengikuti Bimtek SAKIP yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan	Desember 2026	Y	SD.08	Tidak optimalnya pengembangan kompetensi
2.		Belum memahami secara penuh	Memperkuat pemahaman	Melakukan sosialisasi pedoman SAKIP	Desember 2026	Y	SD.08	Tidak optimalnya

		pedoman teknis SAKIP, sehingga pelaksanaan tidak konsisten	pedoman SAKIP	terbaru agar pemahaman merata				pengembangan kompetensi
3.		Adanya kondisi blokir anggaran yang menimbulkan inefisiensi karena perencanaan dan penganggaran tidak selaras dengan pelaksanaan program	Mengoptimalkan penggunaan sumber daya	1.Melakukan kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya lainnya seperti SDM, teknologi, kolaborasi. 2. dalam laporan kinerja interim dan atau tahunan menyajikan upaya efisiensi yang telah dilaksanakan atau penyebab adanya inefisiensi dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing sasaran dan atau IKU	Desember 2026	Y	K.03	Persentase penyerapan anggaran tidak memenuhi target
4.		Capaian Kinerja tidak tercapai	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan.	Menyusun laporan evaluasi internal yang menyajikan 1.Permasalahan /kendala/hambatan dan rekomendasi perbaikan Rencana Tindak Lanjut (RTL) serta melaksanakan rekomendasi/RTL periode sebelumnya untuk IKU yang belum memenuhi target. 2.Rekomendasi	Desember 2026	Y	K.03	Persentase penyerapan anggaran tidak memenuhi target

				yang memadai/spesifik/tidak bersifat umum atas IKU yang belum memenuhi target yang relevan dengan penyebab dan menetapkan timeline rekomendasi yang proporsional dengan rekomendasi.3.Analisa upaya keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan 4.Melengkapi seluruh atribut dan kelengkapan penyajian informasi dalam dokumen evaluasi internal sesuai pedoman teknis SAKIP.				
5.		Belum ada standar kertas kerja perencanaan dan pengukuran yang baku dan seragam untuk seluruh unit kerja	Membuat standar kertas kerja perencanaan dan pengukuran untuk seluruh unit kerja dari Biro Perencanaan dan Keuangan	Membuat standar kertas kerja perencanaan dan pengukuran untuk BBPOM di Jayapura	Desember 2026	T	-	-

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegagalan pencapaian target kinerja indikator Nilai AKIP menunjukkan bahwa sistem belum berjalan dengan optimal masih

terdapat beberapa kelemahan di dalam implementasi SAKIP. Beberapa kegiatan yang mendukung kegagalan antara lain dalam penilaian capaian kinerja tahun 2024 tidak lebih baik dari tahun sebelumnya (tahun 2023) karena program dan kegiatan direncanakan tetapi tidak didukung oleh alokasi anggaran yang cukup (adanya pemblokiran anggaran) sehingga pelaksanaan tidak optimal hal ini sejalan dengan target kinerja yang tidak dapat dilakukan revisi. Selain itu salah satu implementasi dari keterlibatan pimpinan dalam kinerja adalah komitmen pegawai dan pimpinan dalam melaksanakan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi internal setiap bulan namun masih berfokus pada output kegiatan, pembahasan berbasis outcome belum optimal dilakukan yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui program dan kegiatan yang dilakukan.

Untuk kedepannya program dan kegiatan yang perlu dilakukan antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala berbasis outcome sehingga diperoleh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target dan tujuan strategis organisasi.
2. Sosialisasi pedoman SAKIP
3. Peningkatan kompetensi SDM pengelola akuntabilitas
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP melalui aplikasi SAPAAPIP
5. Menyusun dan mengumpulkan laporan kinerja secara tepat waktu

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Nilai AKIP UPT BPOM	77,17	74,72	96,83	-	-	-	- 1,00	Tidak Efisien (75%)

Dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat blokir anggaran yang menyebabkan seluruhnya alokasi tidak dapat dimanfaatkan sesuai rencana awal dan menimbulkan inefisiensi, karena perencanaan dan penganggaran tidak berjalan optimal. Namun demikian, mampu mencapai target kinerja dengan capaian baik (96,83%). Hal ini menunjukkan adanya kemampuan adaptasi organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, melalui pemrioritasan kegiatan dan pemanfaatan teknologi. Meskipun target tercapai, kondisi blokir anggaran tetap menjadi catatan penting karena mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Dengan demikian, capaian baik yang diperoleh lebih disebabkan oleh efektivitas strategi pelaksanaan, bukan oleh efisiensi penggunaan anggaran.

2. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus :

(Nilai EKA x 50%)+(Nilai IKPA x 50%)

Nilai Kinerja Anggaran ini kemudian dikonversikan sebagai berikut:

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 87 Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100	Baik

Realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM tahun 2025 adalah 5 dari target 5 dengan capaian 100% dengan kriteria **Baik**.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan periode sebelumnya

Realisasi dan capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan berbagai dinamika pelaksanaan kegiatan satuan kerja TA 2025 salah satunya dilakukan penyesuaian data dan perhitungan penilaian IKPA secara nasional antara lain indikator penyerapan anggaran dengan memberikan ambang batas toleransi *(threshold)* realisasi pada belanja barang, belanja pegawai dan belanja modal pada triwulan IV.

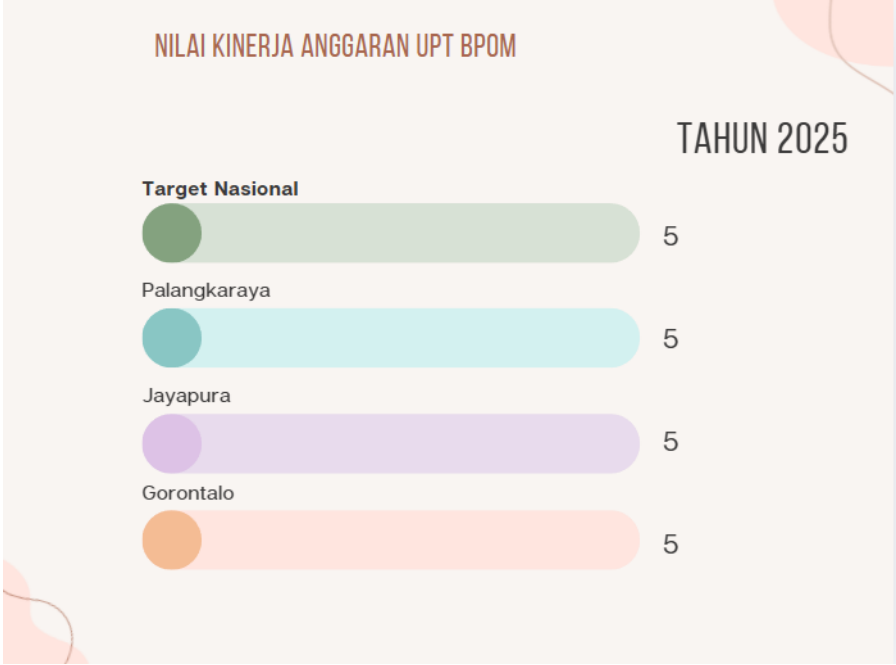
C. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 88 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2029

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100	Tercapai

Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM tahun 2025 telah mencapai target tahun 2029. Akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar realisasi tidak menurun sehingga target tahun 2029 dapat tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Tabel 3. 89 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Berdasarkan gambar diatas BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo memperoleh realisasi yang sama yaitu tercapainya target maksimal dan juga sama dengan target nasional (5).

E. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran negara. Penilaian ini mencakup dua aspek utama, yaitu Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran (Direktorat Jenderal Anggaran/DJA) dengan bobot 50% dan Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Direktorat Jenderal Perbendaharaan/DJPB) dengan bobot 50%.

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang nilainya diperoleh setiap bulan, terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran, terdiri dari indikator Revisi DIPA dan Deviasi Hal III DIPA
2. Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran, terdiri dari indikator Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP & TUP, Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)
3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, terdiri dari indikator Capain Output

Penilaian IKPA BBPOM di Jayapura Tahun 2025 Berdasarkan OM SPAN Kementerian Keuangan sebagai berikut :

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	063	063	432985	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	Nilai	80.00	88.89	79.30	100.00	100.00	91.88	100.00	91.38	100%	0.00	91.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	13.33	15.86	10.00	10.00	9.19	25.00				
					Nilai Aspek	84.45		92.80				100.00				

Sedangkan Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran untuk Satuan kerja yang nilainya diperoleh pada akhir tahun, terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu :

1. Efektivitas, terdiri dari indikator Capaian Rincian Output (RO)
2. Efisiensi, terdiri dari indikator penggunaan SBK dan Efisiensi SBK

Penilaian IKPA BBPOM di Jayapura Tahun 2025 Berdasarkan OMSPAN Kementerian Keuangan sebagai berikut :

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	063.01.432985	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	91,64	97,46	100,00	56,95

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jayapura telah mencapai target maksimal yaitu 5 (91,51) namun dalam komponen penilaian masing-masing indikator belum maksimal masih bisa dilakukan peningkatan antara lain dalam penilaian IKPA merupakan perhitungan akumulasi dari periode Januari s.d Desember yaitu :

1. Revisi DIPA. Terdapat penurunan nilai dikarenakan pada TW III terdapat revisi DJA yang berkaitan dengan 14 jenis revisi kode 2XX sehingga berpengaruh pada penilaian IKPA pada komponen revisi DIPA. Dimana pada bulan Juli telah dilakukan revisi RPD hal 3 DIPA dan pada bulan Agustus terdapat revisi DJA dengan kode 211 yaitu revisi pagu tetap pemenuhan belanja operasional; dan pada bulan September revisi DJA kode 221 pergeseran anggaran antar jenis belanja dari belanja modal 53 optimalisasi alat laboratorium menjadi belanja barang 52 pada pengadaan reagen, suku cadang selain itu terdapat juga revisi DJA dengan kode 211 belanja operasional dan kode 226 penurunan volume RO secara total yang merupakan akumulasi secara keseluruhan BPOM.
2. Deviasi Hal III DIPA. Pada komponen Deviasi Halaman III DIPA mengalami penurunan dikarenakan pada saat penyusunan RPD TW IV terdapat pembayaran pengadaan alat laboratorium senilai Rp6.095.000.000,- direncanakan di minggu ke-4 bulan November 2025, namun karena adanya kegagalan *(error)* pada sistem saat proses pembayaran mengakibatkan pembayarannya bergeser ke minggu pertama bulan Desember 2025. Hal ini mengakibatkan penurunan nilai Indikator Deviasi Hal III DIPA lebih dari 5%.
3. Penyerapan anggaran. Pada komponen penyerapan anggaran mengalami penurunan dikarenakan hingga akhir tahun masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp.8.973.578.000,-. Dalam kondisi sebenarnya, pagu yang dikelola oleh BBPOM di Jayapura sebesar Rp.19.653.481.857,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.19.652.491.830,- atau 99,79%.
4. Pengelolaan UP & TUP. Pada bulan April nilai pengelolaan UP dan TUP mengalami penurunan dikarenakan ada ketentuan dari KPPN Jayapura bahwa proses revolving UP harus melampirkan transaksi menggunakan CMS (*Cash Management System*) dimana pada bulan berkenaan *hard token* sudah

kedaluwarsa dan dalam proses perubahan menjadi *soft token* dan membutuhkan waktu untuk pengurusan ke bank sehingga dilakukan koordinasi secara intens dengan pihak bank untuk percepatan penerbitan *soft token*.

Sedangkan dalam penilaian kinerja perencanaan anggaran komponen yang belum maksimal yaitu :

1. Capaian Rincian Output (RO). Terdapat 3 (tiga) RO yang tidak mencapai target antara lain Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan dan Desa Pangan Aman. Pada RO perangkat pengolah data dan komunikasi terdapat blokir anggaran seluruhnya sehingga perencanaan target tidak tercapai sampai dengan akhir tahun. Pada RO Sekolah yang melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan dan Desa Pangan Aman terdapat blokir anggaran sebagian namun sampai akhir tahun tidak dilakukan pembukaan blokir atau anggaran yang di blokir tidak ditarik sehingga target RO tidak dapat diturunkan yang menyebabkan perencanaan target tidak tercapai.
2. Efisiensi Standar Biaya Khusus (SBK). BBPOM di Jayapura mempunyai 2 (dua) RO SBK yaitu Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Jayapura (SBKK) dan Layanan BMN (SBKU). Nilai efisiensi tidak maksimal dikarenakan pada RO Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Jayapura terdapat efisiensi yang belum maksimal (2,78%) sesuai yang ditetapkan dalam PMK yaitu yang diperhitungkan paling besar 20% untuk mendapatkan nilai maksimal.

Analisis terhadap NKA bertujuan untuk melihat sejauh mana perencanaan anggaran telah disusun secara konsisten dengan dokumen perencanaan kinerja, serta bagaimana pelaksanaan anggaran mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Rekomendasi yang direncanakan kedepan dalam pencapaian target :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran dengan menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA terhadap target penyerapan anggaran dan target pencapaian output secara cermat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tersebut.
2. Melakukan monev realisasi anggaran secara berkala untuk menjaga agar deviasi halaman III DIPA tidak melebihi 5%, penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan, dan melakukan revisi anggaran apabila terdapat sisa anggaran yang telah tercapai outputnya dan apabila terdapat pagu minus pada pelaksanaannya.
3. Untuk memaksimalkan nilai capaian kinerja anggaran, tim pengelola keuangan diharapkan berkolaborasi dengan tim pengadaan untuk mempercepat dan memastikan semua paket pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah baik untuk jenis belanja barang (52) maupun untuk belanja modal (53) dapat terealiasi secara optimal.

Tabel 3. 90 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Adanya efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan ketidakselarasan target yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan realisasi kegiatan.	Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran dengan menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA terhadap target penyerapan anggaran dan target pencapaian	Menyusun PoA serta melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA secara cermat dan tepat waktu.	TW I Tahun 2026	Y	K.03	Persentase serapan anggaran tidak memenuhi target

			output secara cermat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tersebut.					
			Melakukan monev realisasi anggaran secara berkala untuk menjaga agar deviasi halaman III DIPA tidak melebihi 5%, penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan, dan melakukan revisi anggaran apabila terdapat sisa anggaran yang telah tercapai outputnya dan apabila terdapat pagu minus pada pelaksanaannya.	Rutin melakukan rapat monev dengan para Ketua Tim, Pengelola Keuangan dan Tim pengadaan	TW I Tahun 2026	T	-	-
		Masih rendahnya komitmen pelaksanaan kegiatan atas perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun dalam dokumen PoA sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi deviasi terhadap RPD halaman III DIPA yang disusun.	Tim pengelola keuangan diharapkan berkolaborasi dengan tim pengadaan untuk mempercepat dan memastikan semua paket pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah baik untuk jenis belanja barang (52) maupun untuk belanja	Mempercepat dan memastikan semua pengadaan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu	TW I Tahun 2026	T	-	-

			modal (53) dapat terealisasi secara optimal.					

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Nilai Kinerja Anggaran diukur pada akhir tahun 2025, namun komponen penilaiannya yang berasal dari IKPA dinilai setiap bulan melalui aplikasi OMSPAN. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian antara lain :

1. Revisi penyesuaian anggaran, pemutakhiran RPD TW IV serta monev realisasi anggaran secara tepat waktu.
2. Pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan sehingga memperoleh nilai sempurna pada indikator Belanja Kontraktual yaitu 100 dari bobot 100
3. PPK Pengadaan beserta PBJ melakukan komunikasi secara intens dan menyelesaikan seluruh pengadaan barang dengan tepat waktu pada aplikasi e-katalog versi 6
4. Rutin mengadakan rapat monev dengan seluruh Ketua Tim dan penanggung jawab data sehingga dapat menyelaraskan antara rencana dana dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan.
5. Telah dilaksanakan dengan tepat waktu langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2025 seperti pembayaran alat gelas dan tenaga Alih Daya

Kegiatan yang belum efektif dilaksanakan dan menjadi kendala dalam pencapaian kinerja antara lain :

a. Adanya efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan ketidakselarasan target yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan realisasi kegiatan.

b. Masih rendahnya komitmen pelaksanaan kegiatan atas perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun dalam dokumen PoA sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan yang

dapat mempengaruhi deviasi terhadap RPD halaman III DIPA yang disusun.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	100	460.550.000	460.580.000	100	0,00	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM mencapai 100%, yaitu dari alokasi Rp460.550.000,- direalisasikan sebesar Rp460.550.000,-, dengan capaian kinerja Baik dan target indikator tercapai.

Secara lebih mendalam, efisiensi pada indikator ini tidak hanya dilihat dari kesesuaian antara pagu dan realisasi (100%), tetapi juga dari kualitas *output* yang dihasilkan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Nilai Kinerja Anggaran mencerminkan ketepatan perencanaan, ketepatan waktu penyerapan, konsistensi antara RPD dan realisasi, kualitas pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan. Meskipun ada pemblokiran anggaran, namun BBPOM Jayapura tetap mengoptimalkan pencapaian dengan memanfaatkan teknologi yang ada dan komitmen SDM dalam pelaksanaan kinerja.

Realisasi anggaran yang mencapai 100% menunjukkan tidak adanya sisa anggaran yang tidak termanfaatkan karena seluruh penggunaan dana mendukung operasional perkantoran dan pimpinan secara langsung serta pembayaran honor pengelola keuangan SAI dan UAPPA-W yang berperan krusial dalam menjaga kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas. Efisiensi juga tercermin dari stabilitas operasional dan kelancaran proses

administrasi keuangan yang berdampak pada terjaganya kualitas nilai kinerja anggaran secara konsisten. Dengan demikian, anggaran pada indikator ini dapat dinilai efisien (100%) karena mampu menghasilkan kinerja sesuai target melalui pengelolaan yang tertib, tepat sasaran, dan akuntabel.

3. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko

b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen

dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan;

2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko;
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

e. Ruang lingkup penilaian meliputi

1. Komunikasi dan Konsultasi;
2. Penetapan Konteks;
3. Identifikasi Risiko;
4. Analisis Risiko;
5. Evaluasi Risiko;
6. Mitigasi Risiko;
7. Reviu dan Pemantauan.

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK..02.02.1.7.07.20.267. Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM Inspektorat Utama telah melakukan penilaian tingkat maturitas manajemen risiko. Penilaian maturitas manajemen risiko dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Inspektorat Utama Nomor HK.02.02.7.72.03.21.05 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM. Nilai maturitas manajemen risiko menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut :

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*

Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas :

Skor Maturitas = $\frac{Skor\ Total}{16}$

Keterangan :

a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.00	2.87	95.67	Baik

Realisasi indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM tahun 2025 adalah 2.87 dari target 3.00 dengan capaian 95.67 dengan kriteria Baik .

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan periode sebelumnya

Realisasi indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM akan diperoleh pada Triwulan IV Tahun 2025, sehingga tidak dapat dibandingkan per triwulan.

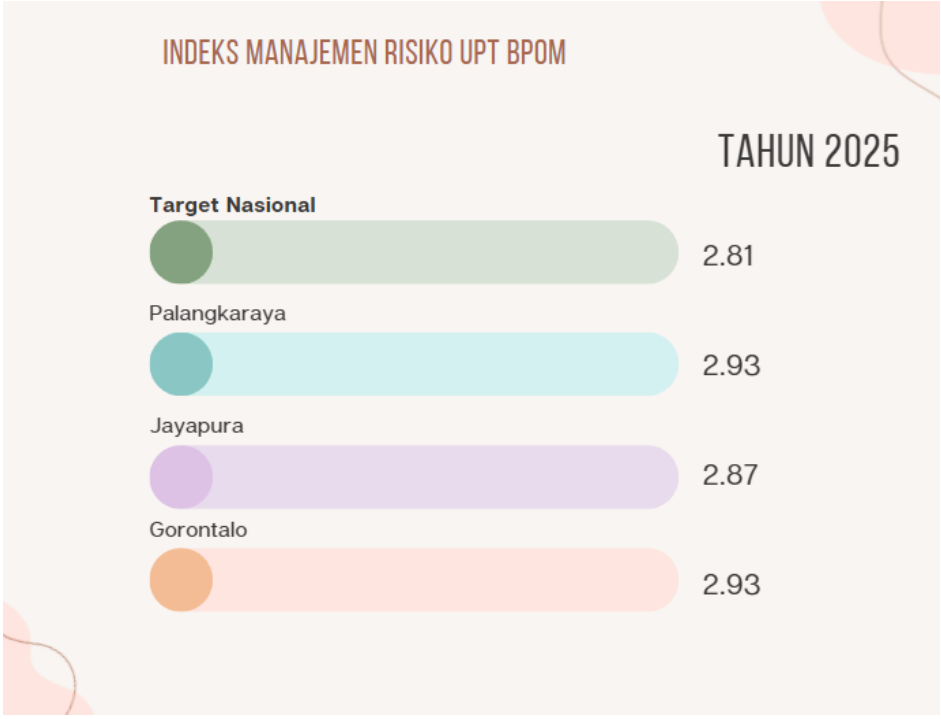
C. Perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Tabel 3. 91 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Target Renstra 2025 – 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.34	2.87	85.93	Akan tercapai

Realisasi indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM tahun 2025 hampir mencapai target tahun 2029 dengan kriteria akan tercapai. Perlu dilakukan upaya serta monitoring dan evaluasi secara berkala untuk dapat meningkatkan realisasi kegiatan agar target akhir tahun 2029 dapat tercapai.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Balai lain yang setara dengan target nasional



Tabel 3. 92 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Berdasarkan gambar diatas, realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Palangkaraya dan BBPOM di Gorontalo, sedangkan BBPOM

di Jayapura yang terendah. Terhadap target nasional (2.81) BBPOM di Palangkaraya, BBPOM di Jayapura, dan BBPOM di Gorontalo sudah mencapai target nasional.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Indeks Manajemen Risiko merupakan indikator untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Indikator Indeks Manajemen Risiko merupakan indikator kinerja utama baru pada dokumen Renstra 2025-2029, namun manajemen risiko sendiri telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan triwulan IV , telah dilakukan upaya-upaya sebagai faktor pendukung keberhasilan sehingga diharapkan akan tercapai target indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM yang telah ditetapkan. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Jayapura antara lain adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam menerapkan prinsip manajemen risiko secara konsisten, ketersediaan dokumen risiko dan pemantauan terhadap Risiko yang telah ditetapkan pada TW I. Pemantauan Risiko bertujuan untuk melihat sejauh mana progress Mitigasi Risiko terhadap Risiko yang memiliki nilai tinggi dan sangat tinggi yang telah dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Pada bulan September telah dilakukan *Self assesment* dan pengumpulan data dukung pelaksanaan tingkat maturitas manajemen risiko. Penilaian mandiri dilakukan dengan mengisi Kertas Kerja Evaluasi (KKE) mulai dari level 1 sampai dengan level yang menggambarkan kondisi implementasi maturitas manajemen risiko BBPOM Jayapura saat ini. Desk penilaian tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 16 November 2025 secara daring . Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada Balai Besar POM di Jayapura dikategorikan *Risk Aware* .

Tabel 3. 93 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	Melakukan identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dengan memperhatikan catatan kelemahan hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2025 pada Balai Besar POM di Jayapura	Menyusun identifikasi dan analisa risiko tahun 2026 , sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dan memperhatikan catatan kelemahan hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2025 pada Balai Besar POM di Jayapura	Juli 2026	T	-	-

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian kinerja Indeks Manajemen Risiko sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penerapan sistem pengendalian intern dan mitigasi risiko organisasi antara lain yang dilakukan BBPOM di Jayapura :

1. Membentuk Tim kerja berdasarkan SK NOMOR HK.02.02.21A.01.25.18 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025, yang bertugas untuk menyusun *risk register* BBPOM di Jayapura yang telah disusun di masing-masing fungsi.

2. Melakukan identifikasi risiko pada masing-masing Indikator kinerja utama tahun 2025 dan melaksanakan Monitoring Risiko setiap semester
3. Melakukan integrasi manajemen risiko dengan sasaran kinerja pegawai pada aplikasi SIMAKIN
4. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi/ pelatihan manajemen risiko.
5. Melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Manajemen Risiko
6. Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko

Namun masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain :

a. Penyajian nilai inheren masih ada yang belum sesuai;
b. Penilaian kelemahan aktivitas pengendalian eksisting berupa kelemahan signifikan dan efektif ;
c. Masih ada *risk event* yang menggunakan bahasa umum belum spesifik ;
d. Masih terdapat ketidaktepatan pemilihan kategori risiko yang tidak berdasarkan pada penyebab risiko.

G. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Output			Input (anggaran)			TE	Keterangan
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	2,87	95,67	5.837.487.000	5.829.964.059	99,87	-0,04	Tidak Efisien (75%)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura pada IKU Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM adalah 95,67% yaitu dari alokasi anggaran Rp.5.837.487.000,- direalisasikan sebesar Rp.5.829.964.059,-. Selama tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura telah melaksanakan program kegiatan dengan

capaian Baik yaitu pembayaran gaji, pemeliharaan BMN, jaringan listrik dan air, perawatan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, serta pengadaan perlengkapan kantor. Dari segi capaian kinerja tidak mencapai target dan dari sisi alokasi anggaran telah direalisasikan, dari segi capaian kinerja lebih rendah daripada capaian input (anggaran) artinya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang terkait pada IKU ini tidak efisien (75%).

Ketidakefisienan tersebut dipengaruhi oleh sebagian besar anggaran diblokir sehingga terbatasnya ruang pelaksanaan kegiatan. Namun, BBPOM Jayapura mengoptimalkan pelaksanaan melalui SDM dan teknologi yang ada dengan sepenuhnya mengarahkan pada kegiatan strategis yang secara spesifik meningkatkan maturitas manajemen risiko, seperti penguatan identifikasi risiko, pengendalian intern, monitoring risiko berbasis data, dan peningkatan kapasitas SDM di bidang manajemen risiko. Kondisi ini menyebabkan penggunaan anggaran belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan nilai indeks yang ditargetkan.

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jenis dan jumlah sampel yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Jayapura terbatas sehingga untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan pedoman sampling cukup sulit untuk diperoleh.	bersurat kepada unit pengampu di pusat terkait penyesuaian target sampel untuk masing-masing komoditi.	Sudah bersurat kepada unit pengampu di pusat terkait penyesuaian target sampel untuk masing-masing komoditi.	Selesai.		-	Y	0.13	Ketersediaan jenis dan jumlah sampel terbatas serta sebaran yang tidak merata.
		Penambahan kategori baru pada sampel kosmetik, seperti kosmetik	Berkoordinasi dengan PIC di unit pusat terkait perubahan proporsi sampel untuk	Sudah bersurat dan dilakukan desk dengan unit pengampu Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen	Selesai	-	-	Y	0.13	Ketersediaan jenis dan jumlah sampel terbatas serta sebaran

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		yang diproduksi melalui kontrak produksi dan kosmetik yang diproduksi berdasarkan kuasa merek, mengakibatkan petugas sampling memerlukan waktu lebih lama dalam proses sampling untuk memverifikasi data terkait status produk.	kategori kontrak produksi dan kuasa merek.	Kesehatan dan Kosmetik terkait penyesuaian target proporsi sampel kosmetik karena keterbatasan jumlah dan jenis kosmetik yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Jayapura sehingga sampel dialihkan ke kategori kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT						yang tidak merata.
		jumlah sampel Obat yang belum selesai 7 sampel:	Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan	Telah dilakukan koordinasi dengan di Balai Regional dan PPPOMN untuk uji vaksin.	Selesai	Pengisian SIPT pada bulan Januari 2026	TW I 2026	Y	O.01	Waktu pengujian sampel masih

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		- 1 sampel Vaksin di uji di PPPOMN belum selesai karena menunggu ketersediaan mencit (Clock off).	pengujian untuk sampel yang diuji oleh UPT lain agar pelaksanaan pengujian berjalan lancar.	-Pengujian Vaksin di PPPOMN telah selesai di bulan Desember 2025. Namun pelaporan SIPT dilaporkan pada tanggal 5 Januari 2026.						melewati timeline
		- 4 sampel September yang diteruskan tgl 1 oktober 2025 (Memenuhi timeline)		4 sampel Bulan September 2025 telah diteruskan SIPT nya pada bulan oktober 2025 (perhitungan timeline masih memenuhi)	Selesai	-	-	T	-	-
		- 2 sampel September yg belum selesai (Balai Penguji BPOM di Ambon)		2 sampel yang belum selesai pada bulan September di Ambon telah selesai di bulan Oktober.	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	masih terdapat sarana pelayanan kesehatan yang masih ragu dalam menetapkan suatu kejadian sebagai KTD/ESO.	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan yang telah menerima KIE Farmakovigilans terkait pelaporan KTD/ESO di masing - masing sarana pelayanan kesehatan.	Telah dilakukan Koordinasi dengan tenaga kesehatan yang sudah mengikuti bimtek melalui WA grup yang telah dan wa secara pribadi	Belum selesai	-	TW I 2026	T	-	-
			Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan ini.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sampai dengan Bulan Desember	Selesai	-	-	T	-	-
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko	Metode sampling yang baru dengan	1.)Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan	Telah dilakukan sampling dan pengujian sampel pangan olahan sesuai	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	kriteria semua sampel targeted, membutuhkan waktu yang lama dalam pemilihan sampel dan waktu pengujian yang lama dikarenakan beragam parameter uji.	sampling, pengujian secara rutin serta pelaporan hasil.	dengan perencanaan sampai Bulan Desember 2025. dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel sesuai pedoman sampling.						
			2,)Memelihara komunikasi intensif antara petugas sampling dan pihak	Telah menjalin komunikasi yang efektif antara petugas sampling dan personil penguji di Laboratorium	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			laboratorium pangan olahan.	Pangan sehingga pengujian seusai pedoman sampling, dan pengujian dapat dilakukan sesuai pada pedoman sampling						
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	terjadi perubahan metode sampling, di mana metode yang sebelumnya terdiri dari kombinasi sampling acak dan targeted telah diubah menjadi metode sampling secara targeted saja sehingga membutuhkan	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian secara rutin	Telah dilakukan sampling dan pengujian sampel PIRT sesuai dengan perencanaan sampai Bulan Desember 2025. dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap sampel sesuai pedoman sampling.	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		waktu yang lama dalam pemilihan sampel.								
			Melakukan pelaporan sampel sebelum tanggal 15 bulan berikutnya	Pelaporan sampel telah dilaporkan tepat waktu sebelum tanggal 15 bulan berikutnya.	Selesai	-	-	Y	0.01	Waktu pengujian sampel masih melewati timeline
			Pengujian sampel sesuai dengan parameter uji di pedoman sampling	Pengujian sampel telah dilakukan beradasarkan parameter uji yang tercantum pada pedoman sampling	Selesai	-	-	T	-	-
			Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilaksanakan secara berkala	Monitoring dilakukan rutin setiap bulan agar pencapaian dapat dipantau sehingga tidak ada sampel yang lewat timeline.	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Masih terdapat Lintas sektor dan pelaku usaha yang belum merespon surat tindak lanjut hasil pengawasan yang diberikan oleh BBPOM di Jayapura.	Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha dan lintas sektor agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari BBPOM di Jayapura.	Melakukan komunikasi secara intens kepada pelaku dan lintas sektor usaha yang mendapat surat tindak lanjut hasil pengawasan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan surat tindak lanjut tersebut. Kemudian kepada pelaku usaha telah memberikan feedback.	Selesai	-	-	Y	S.01	Belum semua Lintas Sektor menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan
			Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	sampai dengan bulan Desember 2025 telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait TL rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha dan lintas sektor.	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
6	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		1.)Melakukan pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan.	1.)Pemeriksaan terhadap sarana produksi sediaan farmasi telah selesai dilakukan pada TW III terhadap 2 sarana produksi sediaan farmasi yang ada di wilayah BBPOM di Jayapura	selesai.	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Melakukan monev pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi secara berkala.	telah dilakukan Monev untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaaan saran aproduksi sediaan farmasi telah sesuai dengan ketentuan.	Selesai	-	-	T	-	-
			Memelihara komunikasi dan diskusi antara inspektur di Balai Besar POM di Jayapura dalam hal pemberian tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi	Telah dilakukan rapat pembahasan hasil pemeriksaan secara berkala dengan melibatkan seluruh inspektur yang ada di BBPOM di Jayapura Untuk mendiskusikan hasil pemeriksaan dan tindaklanjut yang akan diambil.	Selesai	-	-	T	-	-
7	Persentase sarana produksi pangan olahan		Melakukan pemeriksaan sarana	telah dilakukan riksaan terhadap 20 sarana	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		produksi pangan olahan sesuai dengan perencanaan.	produksi pangan olahan sampai dengan bulan Desember sesuia dengan perencanaan.						
			Melakukan monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana produksi pangan olahan farmasi secara berkala.	telah dilakukan Monev untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaaan saran a produksi pangan olahan telah sesuai dengan ketentuan.	Selesai	-	-	T	-	-
			Memelihara komunikasi dan melakukan diskusi antara inspektur pangan di Balai Besar POM di Jayapura dalam hal pemberian tindak lanjut hasil inspeksi sarana produksi.	telah dilakukan rapat pembahasan hasil pemeriksaan secara berkala dengan melibatkan seluruh inspektur yang ada di BBPOM di Jayapura Untuk mendiskusikan hasil pemeriksaan dan tindaklanjut yang akan diambil	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
8	Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		Melakukan pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan.	telah dilakukan riksaan terhadap 485 sarana distribusi sediaan farmasi sampai dengan bulan Desember sesui dengan perencanaan.	Selesai		-	T	-	-
			Melakukan monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi secara berkala	Telah dilakukan Monev untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaaan sarana distribusi sediaan farmasi telah sesuai dengan ketentuan.	Selesai	-	-	T	-	-
9	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		1. Melakukan pemeriksaan sarana sesuai dengan perencanaan.	telah dilakukan riksaan terhadap 217 sarana distribusi pangan olahan sampai dengan bulan Desember sesuai dengan perencanaan.	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Melakukan monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan secara berkala.	telah dilakukan Monev untuk memastikan pelaksanaan pemeriksaaan sarana distribusi pangan olahan telah sesuai dengan ketentuan.	Selesai	-	-	T	-	-
10	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan iklan secara rutin, sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis pengawasan iklan.	Telah Melakukan Monev pelaksanaan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai pedoman/juknis sampai Desember 2025	Selesai	-	-	T	-	-
			Melakukan koordinasi antara petugas iklan di UPT dan evaluator iklan di pusat apabila	Telah melakukan koordinasi dengan unit pusat terkait pengawasan iklan melalui WA, dan koordinasi secara langsung	selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			terdapat kendala dalam pengawasan iklan termasuk peraturan terbaru pengawasan iklan.	ke unit pusat di bulan Desember.						
			Memelihara komunikasi yang efektif dan pembagian tugas pengawasan iklan yang jelas antara petugas pengawasan iklan.	Telah melakukan komunikasi yang efektif antara petugas pengawasan iklan di masing-masing komoditi.	Selesai	-	-	T	-	-
11	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan label produk tembakan dan/atau rokok	Sampai dengan Bulan Desember telah dilakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengawasan label produk tembakan dan/atau rokok elektronik.	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			elektronik secara berkala setiap bulan.							
12	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah kerja UPT		1. Melakukan koordinasi awal dengan Dinas Kesehatan, organisasi profesi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menentukan waktu dan bentuk kegiatan advokasi yang efektif. .	Sudah bersurat ke Dinas kota Jayapura dan sudah melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah di Provinsi Papua pegunungan pada saat FGD di bulan Oktober	Selesai	-	-	T	-	-
			Menyiapkan materi advokasi yang komprehensif dan kontekstual, mencakup kebijakan nasional, data pengawasan antibiotik, serta	Materi sudah dibuat dan ditampilkan saat kegiatan FGD	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			praktik baik dalam pengendalian AMR.							
			Mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kegiatan melalui media sosial sebagai bentuk diseminasi dan akuntabilitas kegiatan.	Sudah mempublikasikan hasil kegiatan melalui media sosial BBPOM di Jayapura	Selesai	-	-	T	-	-
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Alat pengujian unggul yaitu LCMSMS sudah tiba pada tanggal 2 September 2025 namun belum dilakukan instalasi karena pengadaan	Melakukan pemantauan berkala terhadap progress penyelesaian sarana dan prasarana pendukung LCMSMS	Telah dilakukan pemantauan terhadap progress sarana dan prasarana penunjang LCMSMS dan telah selesai pada 7 November 2025. Uji fungsi dan pelatihan alat LCMSMS telah	Selesai	-	-	Y	0.04	Pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar GLP belum berhasil memenuhi

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		sarana dan prasarana penunjang LCMSMS belum selesai. Pengerjaan sarana dan prasarana penunjang diperkirakan selesai pada minggu ke 2 bulan November		dilaksanakan pada tanggal 10-21 November 2025						sasaran yang ditetapkan
		Pelatihan pengujian unggul belum dapat dilaksanakan menunggu instalasi alat dan uji fungsi selesai.	Melakukan koordinasi terkait jadwal pelatihan LCMSMS agar pelatihan dapat dilakukan sesuai jadwal	Pelatihan pengujian unggul LCMSMS telah terlaksana untuk 3 lab yaitu Lab Pangan Kosmetik dan OBASK pada tanggal 1-12 Desember 2025	Selesai	-	-	Y	0.04	Pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai standar GLP belum berhasil

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Pelatihan diperkirakan dapat dilakukan pada minggu ke 3 bulan November.								memenuhi sasaran yang ditetapkan
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	DM ke follower sosial media untuk permintaan pengisian survey KIE Media Sosial memiliki tingkat keberhasilan yang sangat kecil	Mencoba mengubah pendekatan yang awalnya DM Template, menjadi format obrolan yang organik dan personal . Usaha lainnya adalah dengan menambah frekuensi postingan permohonan pengisian survei lewat story.	Telah dilakukan DM Kepada Followers di media sosial kemudian melakukan obrolan organik dan personal setelah itu ditanyakan apakah bersedia menjadi responden setelah responden setuju kemudian mengirimkan link survey untuk diisi responden. Selain itu juga memposting permohonan pengisian survey lewat strory di media sosial. Kedua hal tersebut	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				dilakukan setiap akhir pekan pada hari sabtu dan minggu dan dilaksanakan selama bulan oktober sampai dengan Desember Tahun 2025. Cara tersebut terbukti berhasil meningkatkan jumlah responden untuk pengisian survey.						
			Sebagai sarana KIE dan mengasah kemampuan petugas, akan dibuat display simulasi KASBI di ruang Pelayanan Publik	-	Belum Selesai	-	TW I 2026	T	-	-
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan	Dari target sekolah sebanyak 10	akan dilakukan penyesuaian target dengan efisiensi	BBPOM di jayapura telah berkoordinasi dengan Biro perencanaan dan keuangan	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	pembudayaan keamanan pangan	sekolah, hanya 8 sekolah yang dapat dilakukan intervensi, dikarenakan adanya efisiensi anggaran.	anggaran, sehingga pada akhir tahun, realisasi dapat sesuai target.	untuk penurunan targe RO namun sampai pada akhir tahun 2025 anggaran yang diblokir tidak ditarik sehingga target RO tidak dapat diturunkan yang menyebabkan realisasi sekolah hanya tercapai 8 dari target 10 sekolah. BBPOM di Jayapura telah bersurat ke Unit pengampu (Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan) terkait Justifikasi Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan dari target 10 sekolah terealisasi 8 sekolah karena Efisiensi Anggaran.						

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
16	Jumlah desa pangan aman	Terdapat kendala di TW III terhadap capaian target jumlah desa yaitu adanya efisiensi anggaran sehingga target intervensi desa yang seharusnya sebanyak 3 desa hanya dapat dilakukan intervensi terhadap 2 desa.	akan dilakukan penyesuaian target dengan efisiensi anggaran, sehingga pada akhir tahun, realisasi dapat sesuai target.	BBPOM di jayapura telah berkoordinasi dengan Biro perencanaan dan keuangan untuk penurunan target RO , namun sampai pada akhir tahun 2025 anggaran yang diblokir tidak ditarik sehingga target tidak dapat diturunkan yang menyebabkan realisasi desa pangan aman hanya tercapai 2 dari target 3 desa. BBPOM di Jayapura telah bersurat ke Unit pengampu (Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan) terkait Justifikasi Desa pangan aman dari target 3	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				Desa terealisasi 2 Desa karena Efisiensi Anggaran.						
		Kader desa belum aktif melakukan kegiatan secara mandiri disebabkan pergantian perangkat desa.	Selanjutnya tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan Puskesmas setempat (khususnya Bagian Gizi/Penanganan Stunting) sebagai fasilitator bagi Kader Desa yang akan dilatih	Pada Bulan Desember dilakukan kegiatan intensifikasi pengawasan pangan menjelang hari raya yang melibatkan kader desa dan petugas puskesmas setempat.	Selesai	-	-	T	-	-
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Kendala yang dihadapi pada program PPABK adalah lokasi pasar yang berjarak cukup jauh dari Ibukota	Untuk menjamin terlaksananya keberhasilan dan keberlanjutan program perlu dilakukan advokasi yang lebih menyeluruh untuk	Sudah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangangan kabupaten Jayapura agar tetap melanjutkan pembinaan dan	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Kabupaten Jayapura sehingga pembinaan dan pengawasan oleh OPD pembina (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) boleh dibilang tidak dilakukan	mendapatkan perhatian pemerintah daerah serta melibatkan OPD lainnya yang masih terkait.	pengawaasan di pasar Depapre.						
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Terdapat UMK yang tertunda pengajuan IP CPPOB nya dikarenakan pelaku usaha pindah lokasi usaha sementara bangunan	Terhadap UMK ini pendampingan dan pengajuan IP CPPOB akan dilakukan setelah bangunan tempat produksi selesai dibangun.	Sampai pada pertengahan bulan Desember telah dilakukan pendampingan onsite untuk melihat kesiapan bangunan tempat produksi namun bangunan bangunan tempat produksi belum selesai dibangun.	Belum selesai	Dilakukan pendampingan kepada UMKM untuk memastikan bangunan tempat produksi yang dibangun sesuai dengan	TW I 2026	Y	0.16	Anggaran produksi yang dimiliki pelaku usaha masih terbatas

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		tempat produksi di lokasi yang baru belum selesai dibangun.				kaidah CPPOB.				
		Tidak terselesaikannya pembuatan dokumen mutu berupa SOP - SOP yang terkait dengan aspek - aspek CPPOB maupun CPKB. Hal ini disebabkan oleh UMKM yang belum menyadari pentingnya penyusunan dokumen mutu	mengintensifkan pendampingan kepada UMKM terutama terkait penyusunan dokumen mutu ini dengan cara mendampingi secara langsung proses penyusunan pedoman mutu.	Sudah dilakukan pendampingan secara langsung kepada 4 UMKM di Bulan Oktober dan November terkait penyusunandokumen mutu. dari 4 UMKM tersebut 3 diantaranya sudah menyelesaikan proses penyusunan SOP dan pengajuan sertifikasi dan telah terbit sertifikatnya.	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		dalam aktivitas produksi kedepannya.								
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Tersedia Data pelanggaran sarana distribusi obat dan makanan di Kab. Jayawijaya (sesuai lokasi operasi intelijen dan operasi penindakan pada bulan September) cukup update hingga temuan kasus pelanggaran menjadi layak & cukup signifikan untuk	1.)Melakukan usulan revisi/penyesuaian anggaran agar bisa tersedia anggaran yang cukup untuk Melakukan kegiatan penyidikan dari tahap pemberkasan hingga tuntas sampai ke tahap II di Kejaksaan Negeri Jayawijaya.	Telah dilakukan revis/ penyesuaian anggaran di untuk melakukan kegiatan penggalangan di bulan Oktober dan penyidikan di Bulan November di Wamena Kabupaten Jayawijaya.	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		ditindaklanjuti ke tahap penyidikan (Pro Justitia)								
			2.)Melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua	Sudah dilakukan koordinasi dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua sebelum pelaksanaan penyidikan ke Wamena kabupaten Jayawijaya	Selesai	-	-	T	-	-
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Adanya keterlambatan pelaporan patrol siber di bulan Maret 2025 membuat % capaian target bulan N tidak	Melakukan penginputan data patroli siber secara rutin sesuai timeline Pengusulan penambahan SDM khususnya PPNS, serta melakukan monitoring dan	Penginputan telah rutin dilakukan setiap sesuai dengan timeline, dan sudah ada penambahan SDM baru di bidang penyidikan namun untuk diklat PPNS belum dapat diikuti karena belum ada jadwal pasti	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		bisa mencapai 100%.	evaluasi pelaksanaan secara berkala.	terkait diklat PPNS selama tahun 2025.						
			Koordinasi dengan fungsi pemeriksaan untuk rencana kegiatan penggalangan stakeholder di Kabupaten Jayawijaya Wamena	Telah dilakukan koordinasi dan komunikasi yg intens antara fungsi penyidikan dan pemeriksaan untuk pelaksanaan penggalangan stakeholder, kegiatan penggalangan tersebut sudah terlaksana pada bulan Oktober di WamenaKabupaten Jayawijaya				T	-	-
21	Nilai AKIP UPT BPOM		melakukan rapat monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bentuk komitmen pimpinan dan seluruh pegawai BBPOM di Jayapura	Rapat monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan setiap bulan bersama pimpinan DANseluruh pegawai BBPOM di Jayapura	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Melakukan tindak lanjut evaluasi SAKIP	Menindaklanjuti hasil evaluasi sakip Tahun 2024 pada aplikasi Sapa apip.	Selesai	-	-	T	-	-
			Pelaporan monev yang dikumpulkan secara tepat waktu	Laporan Monev dilaporkan tepat waktu setiap bulan. RHPK, E-Performance Simetris dilaporkan setiap tanggal 10 setiap bulan. Laporan Evaluasi internal dilaporkan setiap tanggal 15 setelah triwulan berakhir. Laporan kinerja Interim dilaporkan setiap tanggal 20 setelah Triwulan berakhir.	Selesai	-	-	T	-	-
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Adanya efisiensi anggaran di awal tahun menyebabkan tertundanya pelaksanaan	Melakukan monev realisasi anggaran secara berkala untuk menjaga agar deviasi halaman III DIPA tidak melebihi 5%,	Telah dilakukan revisi penyesuaian anggaran, pemutakhiran RPD TW IV serta monev realisasi anggaran secara tepat waktu.	Belum selesai		TW I Tahun 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		beberapa kegiatan, termasuk pencapaian target output. Terdapat pembukaan blokir anggaran beberapa RO yang memerlukan penyesuaian target dan kegiatan serta strategi pelaksanaan untuk mencapai target tersebut, sehingga efektivitas kegiatan	penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan, dan melakukan revisi anggaran apabila terdapat sisa anggaran yang telah tercapai outputnya dan apabila terdapat pagu minus pada pelaksanaannya.							

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		tetap belum optimal.								
			Melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan dengan memastikan dokumen telah sesuai.	Telah dilakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan sehingga memperoleh nilai sempurna pada indikator Belanja Kontraktual yaitu 100 dari bobot 100	Selesai	-	-	T	-	-
		Adanya perubahan proses pengadaan yang beralih dari e-katalog versi 5 menjadi e-katalog versi 6 sehingga dibutuhkan	Berkomunikasi dengan penyedia secara intens dalam penyediaan dan pengiriman barang.	PPK Pengadaan beserta PBJ telah melakukan komunikasi secara intens dan menyelesaikan seluruh pengadaan barang dengan tepat waktu pada aplikasi e-katalog versi 6	Selesai	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		penyesuaian sistem.								
		Masih rendahnya komitmen pelaksanaan kegiatan atas perencanaan kegiatan dan anggaran yang disusun dalam dokumen PoA sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan yang dapat mempengaruhi deviasi terhadap RPD halaman III DIPA yang disusun.	Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran dengan menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dan PoA terhadap target penyerapan anggaran triwulan IV dan target pencapaian output secara cermat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan tersebut.	Rutin mengadakan rapat monev dengan seluruh Ketua Tim dan penanggung jawab data sehingga dapat menyelaraskan antara rencana dana dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kegiatan.	Belum selesai		TW I Tahun 2026	Y	K.03	Persentase serapan anggaran tidak memenuhi target

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Melakukan langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan batas waktu pelaksanaan anggaran akhir TA 2025 kewenangan KPPN maupun Kanwil DJPB.	Telah dilaksanakan dengan tepat waktu langkah-langkah dalam menghadapi akhir Tahun Anggaran 2025 seperti pembayaran alat gelas, dan tenaga Alih Daya	Selesai	-	-	T	-	-

3.3. REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2025 berdasarkan DIPA nomor SP DIPA- 063.01.2.432985/2025 tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp. 26.946.209.000,-. Sampai dengan Triwulan II tahun 2025, telah dilaksanakan 9 (sembilan) kali revisi anggaran. Pada awal tahun anggaran belanja pada akun perjalanan dinas (524xxx) diblokir sebesar Rp 2.096.659.000,- sesuai arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024.

Selanjutnya menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tentang Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, maka BBPOM Jayapura kembali memblokir anggaran belanja barang operasional sebesar Rp.1.539.475.000,-, belanja barang non operasional sebesar Rp.2.483.190.000,- dan belanja modal sebesar Rp.5.398.709.000,-. Sehingga pada tahap ini, pagu efektif yang dikelola oleh BBPOM Jayapura adalah sebesar Rp.15.374.177.000,-.

Kemudian berdasarkan surat Dinas dari Sekretaris Utama BPOM RI Nomor: B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025, BBPOM Jayapura mendapatkan penambahan anggaran dalam rangka kebutuhan tambahan anggaran PPNPN Tahun 2025 sebesar Rp.85.720.000,- dan realokasi pemenuhan alat laboratorium regional Jayapura sebesar Rp.3.000.000.000,-. Sehingga pada tahap ini, pagu anggaran BBPOM Jayapura bertambah menjadi Rp.30.031.929.000,- dengan pagu efektif yang dikelola sebesar Rp.18.459.897.000,-.

Revisi berikutnya dilakukan berdasarkan surat Sekretaris Utama BPOM RI Nomor: B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 hal: Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA. 2025 dimana BBPOM Jayapura melakukan buka blokir anggaran pada 3165. PDD Standarisasi Lembaga, 3165.QCD.U57 Perkara Hukum Badan Usaha, 3165.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk, serta 3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga. Sehingga pada tahap ini, pagu efektif yang dikelola menjadi sebesar Rp.20.856.656.000,-.

Selanjutnya revisi dilakukan dalam rangka pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan II TA. 2025. Kemudian dilakukan revisi dalam rangka penarikan anggaran kegiatan KIE Tomas sebesar Rp.665.450.000,- sehingga pada tahap ini pagu efektif yang dikelola menjadi sebesar Rp.20.191.206.000,-. Dan pada revisi selanjutnya, hanya dilakukan penyesuaian pada pagu anggaran minus dan tidak mengubah jumlah pagu efektif.

Revisi berikutnya dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 hal: Revisi Anggaran dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA.2025 dimana ada penarikan anggaran sebesar Rp.697.721.000,- sehingga pagu efektif yang dikelola menjadi sebesar Rp.19.493.485.000,-.

Selanjutnya revisi dilakukan dalam rangka pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan III TA. 2025. Kemudian dilakukan revisi DJA dalam rangka Optimalisasi Kebutuhan Pengujian untuk kebutuhan Sarana Prasarana dan Pengadaan Suku Cadang. Dan pada revisi terakhir hanya dilakukan penyesuaian pada pagu anggaran minus dan tidak mengubah jumlah pagu efektif.

Sampai dengan akhir Tahun 2025 realisasi anggaran Balai Besar POM di Jayapura berdasarkan SAKTI 99,79% dari Pagu efektif yang dikelola, atau 68,55% dari Pagu Anggaran TA 2025.

Pagu Awal dengan blokir (Rp)	Pagu tanpa blokir (Aplikasi SAKTI SP2D) (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi terhadap Pagu dengan blokir (OM SPAN)	% Realisasi terhadap pagu tanpa blokir (Aplikasi SAKTI SP2D)
28.668.758.000	19.653.481.857	19.652.491.830	68,55	99,79

Adapun capaian anggaran per jenis belanja berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada aplikasi OMSPAN sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	5.531.146.000	5.522.934.230	99,85

2	Belanja Barang	10.785.622.000	7.182.297.010	66,59
3	Belanja Modal	12.351.990.000	6.947.260.590	56,24
TOTAL		28.668.758.000	19.652.491.830	68,55

Terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp990.027 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Akun	Uraian	Nomor NTPN	Tanggal NTPN	Nilai
Belanja Tunjangan Struktural	Pengembalian tunjangan struktural atas kekurangan tunjangan fungsional PFM Ahli Madya	259991310801515	12 Juni 2025	Rp 540.000,-
Belanja Gaji Pokok	Pengembalian gaji pokok yaitu pembayaran kekurangan gaji induk atas kenaikan pangkat bulan Oktober untuk 1 pegawai	250631301007255	07 Oktober 2025	Rp 27,-
Belanja Tunjangan Khusus Papua	Pengembalian Tunjangan Khusus Papua atas perpindahan salah satu pegawai ke luar Papua	70AE91GCDJ5R8E27	27 November 2025	Rp 450.000,-

Terhadap persentase realisasi anggaran tersebut telah dilakukan berbagai upaya seperti penyesuaian kegiatan terhadap penyesuaian kegiatan terhadap relaksasi anggaran dan melaksanakan sesuai perencanaan target yang telah dibuat, percepatan pengadaan barang untuk reagen, suku cadang, K3 dan alat gelas, serta percepatan pengadaan dan kegiatan sesuai usulan optimalisasi anggaran alat laboratorium setelah proses revisi selesai. Dalam pelaksanaannya, BBPOM di Jayapura melakukan pengendalian dan monitoring realisasi anggaran secara berkala, termasuk analisis deviasi antara target dan realisasi baik dari sisi fisik maupun keuangan. Upaya perbaikan akan dilakukan secara terus menerus sehingga diharapkan terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja di lingkungan BBPOM Jayapura.

Tabel 3. 94 Realisasi anggaran per indikator dan per Indikator Kinerja dan sasaran kegiatan

Sasaran Kegiatan		Indikator		Pagu Anggaran per Indikator (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif					
						Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
						Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	673.179.000		673.179.000	673.057.027	99,98	9.353.331.0000	9.339.717.852	99,38
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	55.900.000	44.110.000	11.790.000	11.700.000	99,23			
		03	Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti	329.475.000		329.475.000	329.438.496	99,98			

Sasaran Kegiatan		Indikator		Pagu Anggaran per Indikator (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif					
						Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
						Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
			sesuai ketentuan								
		04	Persentase Sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	72.149.500		72.149.500	71.607.496	99,25			
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	72.149.500		72.149.500	71.607.496	99,25			
		06	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan	226.895.000		226.895.00	223.989.030	98,72			

Sasaran Kegiatan		Indikator		Pagu Anggaran per Indikator (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif					
						Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
						Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
			Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*								
		07	Persentase sarana produksi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	19.199.000		19.199.000	19.144.000	99,71			
		08	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	19.199.000		19.199.000	19.144.000	99,71			

Sasaran Kegiatan		Indikator		Pagu Anggaran per Indikator (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif					
						Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
						Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	22.051.000		22.051.000	22.050.588	99,99			
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	554.057.000		554.057.000	552.538.678	99,73			
		11	Persentase iklan Sediaan farmasi dan pangan	6.464.000		6.464.000	6.378.150	98,67			

Sasaran Kegiatan		Indikator		Pagu Anggaran per Indikator (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif					
						Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
						Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
			olahan yang diawasi sesuai ketentuan								
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	6.464.000		6.464.000	6.378.150	98,67			
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	24.620.000		24.620.000	24.590.000	99,88			
		14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam	10.880.000		10.880.000	10.880.000	100			

Sasaran Kegiatan		Indikator		Pagu Anggaran per Indikator (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif					
						Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
						Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
			pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman								
		15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar Kemampuan Laboratorium	7.329.701.000	24.942.000	7.304.759.000	7.297.214.741	99,89			
02	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	334.789.000	155.552.000	179.237.000	179.047.500	99,89	402.382.000	401.875.638	99,87

Sasaran Kegiatan		Indikator		Pagu Anggaran per Indikator (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif					
						Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
						Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	406.439.000	344.339.000	62.100.000	62.043.794	99,91			
		03	Jumlah desa pangan aman	578.168.000	451.328.000	126.840.000	126.675.656	99,87			
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	170.793.000	136.588.000	34.205.000	34.108.688	99,72			
03	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang	41.001.000	38.281.000	2.720.000	2.720.000	100	2.720.000	2.720.000	100

Sasaran Kegiatan		Indikator		Pagu Anggaran per Indikator (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif					
						Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
						Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
			baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan								
04	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	438.772.000		438.772.000	426.559.791	97,22	438.772.000	426.559.791	97,22
05	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di	02	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	170.063.000	113.303.000	56.760.000	56.119.320	98,87	56.760.000	56.119.320	98,87

Sasaran Kegiatan		Indikator		Pagu Anggaran per Indikator (Rp)	Blokir (Rp)	Pagu Efektif					
						Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
						Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	wilayah kerja UPT										
06	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks pelayanan publik UPT	250.115.000		250.115.000	247.253.090	98,86	250.115.000	247.253.090	98,86
07	Terwujudnya tata kelola pemerintah	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	8.906.308.000	6.013.245.000	2.893.063.000	2.888.692.107	99,85	9.191.100.000	8.718.656.212	94,78
		02	Nilai AKIP UPT	62.302.000	62.302.000	-	-	-			
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT	1.044.265.000	583.715.000	460.550.000	460.550.000	100			
		04	Nilai Manajemen risiko UPT	6.843.360.000	1.005.873.000	5.837.487.000	5.829.964.059	99,87			

3.4. Analisis Efisiensi Kegiatan

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%Rencana\ Capaian\ Input}\ x\ 100\% = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (Efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (Efisien)
4	0,41- 0,6	92% (Efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (Efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (Efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (Tidak Efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (Tidak Efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (Tidak Efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (Tidak Efisien)
11	>1,81	75% (Tidak Efisien)

Dari tabel di atas terlihat bahwa sepanjang tahun 2025, realisasi anggaran, baik per indikator maupun per sasaran strategis sudah terealisasi dan baik. Kondisi tersebut selain berdampak pada Capaian Kinerja, Realisasi Output, juga berdampak kepada baiknya Tingkat Efisiensi.

Berikut adalah perhitungan tingkat efisiensi per Indikator Kinerja dan per Sasaran Kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 :

Tingkat Efisiensi Per Indikator Kinerja

Indikator Kinerja		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	673.179.000	673.057.027	99,98	90	98,89	109,88	1,10	0,10	100%	Efisien
02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	11.790.000	11.700.000	99,24	26	11,11	42,73	0,43	-0,57	75%	Tidak Efisien
03	Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	329.475.000	329.438.496	99,99	91	99,79	109,66	1,10	0,10	100%	Efisien
04	Persentase Sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	72.149.500	71.607.496	99,25	0	0	0	0	-1.00	75%	Tidak Efisien
05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	72.149.500	71.607.496	99,25	91	100	109,89	1,11	0,11	100%	Efisien
06	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	226,.895.000	223.989.030	98,72	90	91,24	101,38	1,03	0,03	100%	Efisien

07	Persentase sarana produksi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	19.199.000	19.144.000	99,71	91	100	109,89	1,10	0,10	100%	Efisien
08	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	19.199.000	19.144.000	99,71	90	98,33	109,26	1,10	0,10	100%	Efisien
09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	554.057.000	552.538.678	99,73	94	97,66	103,89	1,04	0,04	100%	Efisien
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	22.051.000	22.050.588	100	91	100	109,89	1,10	0,10	100%	Efisien
11	Persentase iklan Sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	6.464.000	6.378.150	98,67	92,4	98,62	106,73	1,08	0,08	100%	Efisien
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	6.464.000	6.378.150	98,67	91	91,2	100,22	1,02	0,02	100%	Efisien
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	24.620.000	24.590.000	99,88	100	104,44	104,44	1,05	0,05	100%	Efisien
14	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	7.304.759.000	7.297.214.741	100	5,88	5,88	100	1,05	0,05	100%	Efisien

15	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai standar Kemampuan Laboratorium	10.880.000	10.880.000	99,90	70	73,5	105	1,00	0,00	100%	Efisien
16	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	179.237.000	179.047.500	99,89	87,69	87,71	100,02	1,00	0,00	100%	Efisien
17	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	62.100.000	62.043.794	99,91	10	8	80	0,80	-0,20	75%	Tidak Efisien
18	Jumlah desa pangan aman	126.840.000	126.675.656	99,87	3	2	66,67	0,67	-0,33	75%	Tidak Efisien
19	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	34.205.000	34.108.688	99,72	1	1	100	1,00	0,00	100%	Efisien
20	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	2.720.000	2.720.000	100	14,75	14,75	100	1,00	0,00	100%	Efisien
21	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT	438.772.000	426.559.791	97,22	85	96,25	113,24	1,16	0,16	100%	Efisien
22	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan	56.760.000	56.119.320	98,87	90	84,03	93,37	0,94	-0,06	75%	Tidak Efisien
23	Indeks pelayanan publik UPT	250.115.000	247.253.090	98,86	4,7	4,7	100	1,01	0,01	100%	Efisien

24	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	2.893.063.000	2.888.692.107	99,85	87,1	89,91	103,23	1,03	0,03	100%	Efisien
25	Nilai AKIP UPT	-	-	-	77,17	74,72	96,83	0,00	-1,00	75%	Tidak Efisien
26	Nilai Kinerja Anggaran UPT	460.550.000	460.550.000	100	5	5	100	1,00	0,00	100%	Efisien
27	Nilai Manajemen risiko UPT	5.837.487.000	5.829.964.059	99,87	3	2,87	95,67	0,96	-0,04	75%	Tidak Efisien

Tingkat Efisiensi Per Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Input Anggaran			Output (Kinerja)			Efisiensi			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	9.353.331.000	9.339.717.852	99,85			101,63	1,017	0,017	100%	Efisien
02	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	402.382.000	401.875.638	99,87			86,67	0,867	-0,132		Tidak Efisien
03	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan mutu	2.720.000	2.720.000	100			100	1,00	0,00	100%	Efisien

04	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	438.772.000	426.559.791	97,22			113,24	1,164	0,164	100%	Efisien
05	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah UPT	56.760.000	56.119.320	98,87			93,37	0,944	-0,055		Tidak Efisien
06	Layanan Publik UPT yang prima	250.115.000	247.253.090	98,86			100	1,011	0,011	100%	Efisien
07	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	9.191.100.000	8.718.656.212	94,78			98,93	1,043	0,043	100%	Efisien

Berdasarkan Tingkat Efisiensi per Indikator Kinerja Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam perhitungan Tingkat Efisiensi per Indikator kinerja dari 27 (dua puluh tujuh) indikator terdapat 20 (dua puluh) indikator yang memperoleh kriteria Efisien yang disebabkan relative seimbangnya antara input (realisasi anggaran) dengan output (capaian kinerja). Sedangkan ada 7 (tujuh) indikator yang memperoleh kriteria tidak efisien yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO, Persentase Sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Jumlah desa pangan aman, Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan, Nilai AKIP UPT, dan Nilai Manajemen risiko UPT.

Berdasarkan tabel Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan, 5 (lima) Sasaran Kegiatan sudah memperoleh kategori efisien, hal ini dapat dilihat karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah optimal dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran (capaian anggarannya telah terealisasikan seluruhnya).

Kondisi adanya blokir anggaran juga berdampak pada Capaian Kinerja, Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) maupun progress RVRO dan Tingkat Efisiensi yang rendah. Terhadap masalah tersebut dilakukan perbaikan berupa penyesuaian target indikator kinerja bulanan, menyusun kembali rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang sudah tidak mengalami perubahan dan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja dan anggaran.

Pada Triwulan III Tahun 2025, **terjadi penyesuaian target kinerja** akibat adanya **blokir anggaran** pada beberapa komponen kegiatan. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan sebagian output dan realisasi capaian indikator yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya sesuai rencana awal.

Sebagai langkah adaptif, BBPOM di Jayapura melakukan **reprioritisasi kegiatan**, dengan memfokuskan pelaksanaan pada **output yang bersifat wajib dan mendukung indikator utama kinerja satuan kerja**, seperti pengawasan prioritas dan kegiatan edukasi masyarakat.

Penyesuaian ini juga bertujuan menjaga **efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran**, sekaligus memastikan bahwa capaian kinerja tetap sejalan dengan sasaran strategis organisasi meskipun dalam keterbatasan

anggaran. Dengan strategi efisiensi dan optimalisasi sumber daya yang tersedia, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan secara terukur dan akuntabel.

Adapun target kinerja yang mengalami perubahan yaitu RO QDB.001 Sekolah dengan PJAS aman yaitu dari target awal 10 sekolah menjadi 8 sekolah, RO QDB.002 Desa Pangan Aman yaitu dari target awal 3 Desa menjadi 2 Desa, RO CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi yaitu dari target awal 7 Unit menjadi 0 Unit, dan RO QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT yaitu dari target awal 11 UMKM menjadi 8 UMKM.

BADAN POM

BBPOM
DI JAYAPURA

SETARA BERDAYA
BADAN POM

BAB IV
PENUTUP



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Tahun 2025 merupakan tahun awal dari pelaksanaan renstra periode 2025-2029. Balai Besar POM di Jayapura mempunyai 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 27 indikator kinerja utama di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sampai dengan Tahun 2025 Balai Besar POM di Jayapura memperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKO) 88.91% dengan predikat kinerja organisasi **Baik.**

Adapun hasil kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat 27 Indikator kinerja pada Tahun 2025 yang dapat dilakukan pengukuran kinerjanya, sedangkan 1 (satu) indikator yaitu "Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT" tidak masuk dalam perhitungan karena tidak ada kejadian KLB di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura.

1. Dari 7 sasaran kegiatan pada tahun 2025 Terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik yaitu Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; 4 (empat) sasaran kegiatan dengan kriteria Baik antara lain Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah UPT, Layanan publik UPT yang prima, dan Terwujudnya tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal; 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria Cukup yaitu Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT; dan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan yaitu Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.
2. Realisasi pelaksanaan anggaran BBPOM di Jayapura sampai dengan tahun 2025 adalah **Rp 19.652.491.830,- (99.79%)** dari total Pagu tanpa Blokir **Rp.19.653.481.857,-.** DIPA Tahun 2025 dengan Blokir sebesar **Rp. 28.668.758.000,-**

3. Capaian indikator kinerja dengan kriteria **Sangat Baik** adalah Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dan Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM.
4. Capaian indikator kinerja dengan kriteria **Baik** adalah Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman, Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau CPPOB pangan olahan, Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, Indeks Pelayanan Publik UPT, Nilai AKIP UPT BPOM, Nilai Kinerja anggaran UPT BPOM, dan Indeks manajemen resiko UPT BPOM.
5. Capaian indikator dengan kriteria cukup adalah Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan Jumlah desa pangan aman.
6. Capaian Indikator dengan kriteria Kurang Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO.
7. Capaian indikator dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.
8. BBPOM di Jayapura akan terus berupaya dalam melakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran kinerja pada akhir tahun 2026.

4.2. SARAN

1. Pada tahun 2025 dari 27 indikator kinerja yang dievaluasi, masih terdapat 6 (Enam) indikator yang belum mencapai target tahun 2025 yaitu :
   a. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Belum mencapai target karena tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan merasa ragu atau khawatir untuk melaporkan KTD/ESO beban kerja yang tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga memerlukan waktu untuk pelaporan yang menurut tenaga kesehatan cukup rumit. BBPOM di Jayapura telah melaksanakan KIE farmakovigilans kepada 45 orang tenaga kesehatan dari kota Jayapura secara luring atau tatap muka dan daring. Setelah mendapatkan KIE Farmakovigilans, berdasarkan pemantauan terhadap pelaporan KTD/ESO pada aplikasi e-MESO periode tahun 2025 hanya terdapat 5 (lima) laporan KTD/ESO dari fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari 45 sarana pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh BBPOM di Jayapura. terkait hal ini upaya yang akan dilakukan yaitu: Berkoordinasi dengan peserta bimtek untuk pelaporan KTD/ESO yang akan dipantau melalui wa grup. Kepala BBPOM di Jayapura akan berkoordinasi dengan Pimpinan RS terkait pelaporan KTD/ESO.
   b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tidak mencapai target karena adanya efisiensi anggaran Dari target 10 sekolah hanya 8 sekolah yang dapat dilakukan intervensi, terkait hal ini selama tahun berjalan BBPOM jayapura telah berkoordinasi kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk merevisi target RO PJAS namun sampai pada akhir tahun 2025 blokir anggaran tidak ditarik sehingga target RO PJAS tidak dapat diturunkan. sedangkan sekolah yang belum pernah diintervensi adalah sekolah dengan lokasi yang cukup berjauhan satu sama lain dengan kondisi jalan/transportasi yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan perlu penyesuaian metode, waktu dan biaya dalam pelaksanaan keseluruhan program.

BBPOM di Jayapura telah bersurat ke Unit pengampu (Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan) terkait Justifikasi Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan dari target 10 sekolah hanya terealisasi 8 sekolah karena Efisiensi Anggaran.

c. Jumlah desa pangan aman tidak mencapai target karena adanya efisiensi anggaran sehingga target intervensi desa yang seharusnya sebanyak 3 desa hanya dapat dilakukan intervensi terhadap 2 desa. Sedangkan Desa yang belum pernah diintervensi adalah Desa dengan lokasi yang cukup berjauhan satu sama lain dengan kondisi jalan/transportasi yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan perlu penyesuaian metode, waktu dan biaya dalam pelaksanaan keseluruhan program.
d. BBPOM di Jayapura telah bersurat ke Unit pengampu (Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan) terkait Justifikasi Desa pangan aman dari target 3 Desa yang terealisasi hanya 2 Desa karena Efisiensi anggaran. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tidak mencapai target karena pada bulan Maret terdapat keterlambatan pelaporan sehingga nilai kinerja tidak mendapat nilai maksimal (100%) dan terakumulasi sampai dengan bulan Desember.
e. Terkait hal ini upaya yang akan dilakukan yaitu staf fungsi penindakan mengikuti pelatihan atau bimtek terkait penulisan laporan analisis kerawanan kejahatan obat dan makanan sesuai kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nilai AKIP UPT BPOM tidak mencapai target karena masih terdapat banyak kelemahan pada 5 komponen penilaian SAKIP seperti pada kertas kerja penyesuaian target belum terdapat kronologis dan pertimbangan penyesuaian target yang lebih rendah dari tahun sebelumnya , masih terdapat personil yang terlibat lebih dari 5 tim kerja, pengisian kendala/hambatan serta Rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya belum disusun secara relevan dan berkesinambungan, penyajian informasi terkait efisiensi/inefisiensi tersebut belum dilengkapi dengan penjelasan atau justifikasi yang memadai terkait dasar penetapan kesimpulan efisien atau tidak efisien, Laporan Evaluasi Internal Triwulanan II Tahun 2025 belum dilengkapi

dengan Matriks Rekomendasi Triwulan yang memuat rekomendasi perbaikan kinerja ke depan beserta timeline penyelesaiannya.

Terkait hal ini upaya yang akan dilakukan yaitu: Peningkatan kompetensi SDM pengelola akuntabilitas Memperkuat pemahaman pedoman SAKIP. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala melalui pelaksanaan evaluasi internal yang saling berkesinambungan dan selaras antar periode pelaporan.

f. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM tidak mencapai target karena berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain:
   1. Terdapat kesalahan penyajian nilai inheren pada kode risiko R.01 senilai 12 yang seharusnya 19;
   2. Terdapat kesalahan penilaian kelemahan atas aktivitas pengendalian eksisting berupa kelemahan signifikan dan efektif. Sedangkan pengendalian tersebut berhasil menurunkan level risiko residualnya hingga dibawah level selera risiko maka seharusnya kelemahannya tidak signifikan yaitu pada kode risiko F.06;
   3. Terdapat risiko yang belum dilengkapi dengan atribut pengendalian, seperti pada kode risiko A.02;
   4. Narasi pada akibat/potensi kerugian risiko sama dengan narasi pada risk event, seperti pada kode risiko O.05, K3,01, dan SDM.01;
   5. Terdapat risk event yang belum spesifik dan masih menggunakan narasi umum seperti "tidak optimal/tidak efektif/tidak memadai/tidak maksimal seperti pada kode risiko F.05, K.01 IT.01, dan IT.03;
   6. Terdapat ketidaktepatan pemilihan kategori risiko yang tidak berdasarkan pada penyebab risiko, seperti pada kode risiko O.18, dan O.19.

Terkait hal ini upaya yang akan dilakukan yaitu melakukan identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dengan memperhatikan catatan kelemahan hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2025 pada Balai Besar POM di Jayapura.

LAMPIRAN

Lampiran 1
Rencana Strategis Tahun 2025-2029
Balai Besar POM di Jayapura

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA
Jl. Otonom, Kotaraja, Kec. Abepura, Kota Jayapura, Papua 99225
Telp. (0967) 5186777, Fax. (0967) 5186333
Email: bpom_jayapura@pom.go.id; bpomjpr04@yahoo.com; ulpkjayapura@yahoo.com; Website: www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JAYAPURA
NOMOR HK.02.02.21A.12.25.127 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JAYAPURA TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN 2025-2029.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Ketiga	:	Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

a. Acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

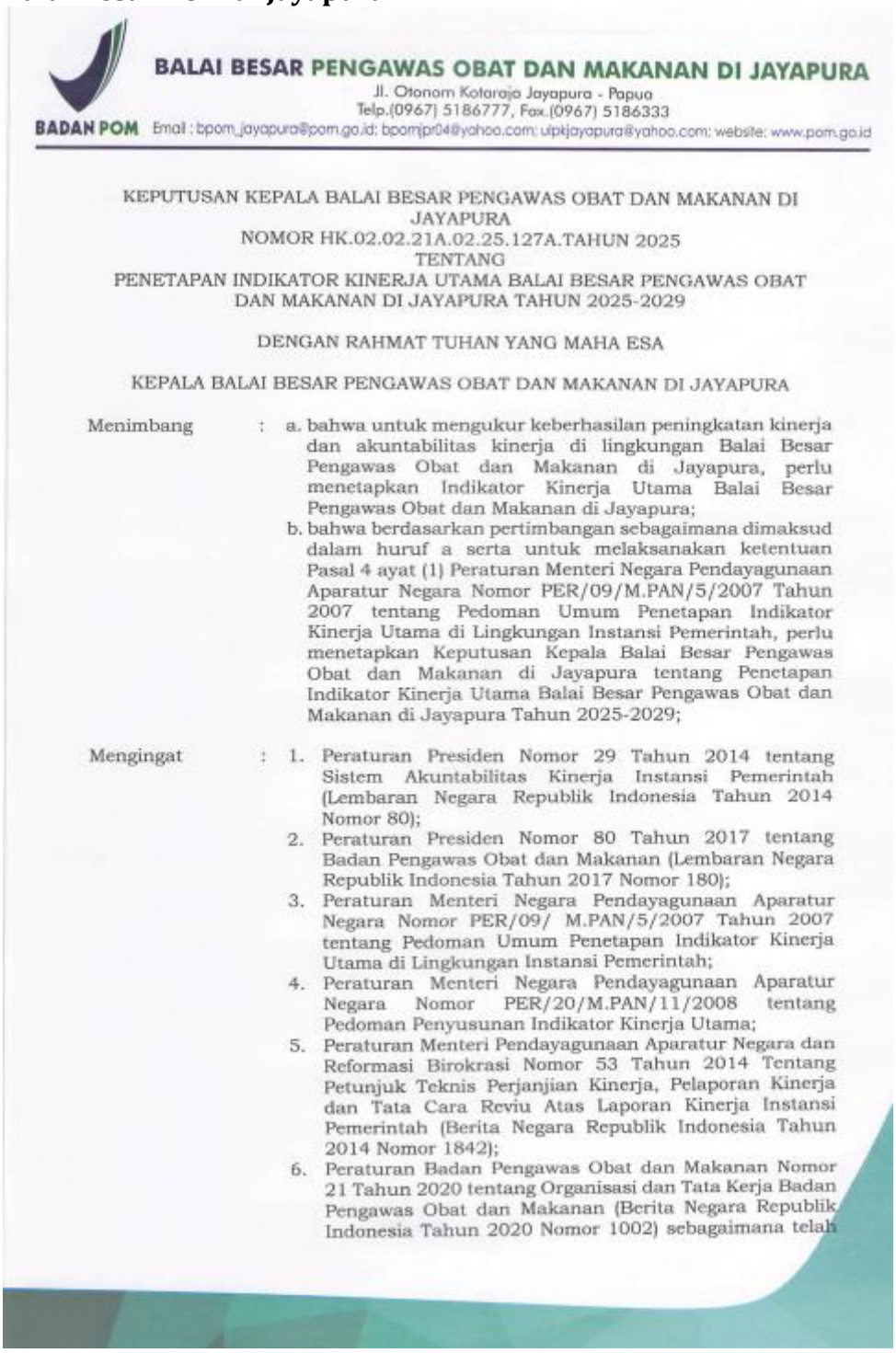
Ditetapkan di Jayapura
Pada Tanggal 5 Desember 2025
KEPALA BALAI BESAR POM DI JAYAPURA,



HERIANTO BAAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2
Keputusan Kepala BBPOM di Jayapura
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029
Balai Besar POM di Jayapura



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA
Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333
BADAN POM Email : bpom_jayapura@pom.go.id; bpomjpr04@yahoo.com; ulpkjayapura@yahoo.com; website: www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA
NOMOR HK.02.02.21A.02.25.127A.TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Menimbang :
a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Jayapura sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen

-3-

Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI JAYAPURA

HERMANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA
NOMOR HK. 02.02.21A.02.25.127A TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA
TAHUN 2025-2029

SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 3	**Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
SK 4	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 7	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	**Layanan Publik UPT yang prima**
8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 9	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
9.2	Nilai AKIP UPT BPOM
9.3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
9.4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA,

HERMANTO

Lampiran 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Balai Besar POM di Jayapura

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HERMANTO
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Jayapura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 12 February 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar POM di Jayapura	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
HERMANTO	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi	86.54

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		sesuai ketentuan	
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		03 - Jumlah desa pangan aman	3
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85.5
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.1
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.17

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 26,946,209,000 (Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	16,276,684,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10,669,525,000

Jayapura, 12 February 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar POM di Jayapura	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
HERMANTO	TARUNA IKRAR

Lampiran 4
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Balai Besar POM di Jayapura

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HERIANTO BAAN
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Jayapura

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura , 01 October 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar	Kepala Badan Pengawas
POM di Jayapura	Obat dan Makanan RI
HERIANTO BAAN	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	90
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi	91

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	92.4
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	70
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.88
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.69
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		03 - Jumlah desa pangan aman	3
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.75
4.	06 - Terlaksananya	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan	85

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	87.1
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.17
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 28,668,758,000 (Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	18,611,234,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	10,057,524,000

Jayapura , 01 October 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar POM di Jayapura	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
HERIANTO BAAN	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 5
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Balai Besar POM di Jayapura

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	596,838,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	50,350,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	265,594,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	53,773,770
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	102,092,230

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	16	25	30	35	45	50	60	70	75	80	90	275,717,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	12,782,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	117,929,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	118,858,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	604,892,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	39,100,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		diawasi sesuai ketentuan													
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			62	62	62	65	65	65	67.8	67.8	67.8	70	5,129,288,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	205,332,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	5	10	20	40	60	60	65	75	85	100	10	614,739,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	1	5	15	30	30	45	65	75	80	85	100	3	775,609,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	5	10	25	60	60	90	90	96	100	100	1	194,130,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau	7.5	24.5	44	48.5	53	58	63	70.5	78	85.5	95	85.5	41,001,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	keamanan dan mutu	IP CPPOB pangan olahan													
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			7.5	7.5	35	42.5	55	60	65	70	80	85	438,772,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	170,063,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	250,115,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.1	8,491,309,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.17	57,302,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	803,999,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	7,536,624,000
														Total	26,946,209,000

Jayapura, 12 February 2025

Kepala Balai Besar POM di Jayapura

HERMANTO

Lampiran 6
Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Balai Besar POM di Jayapura

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI JAYAPURA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	86.25	90	90	90	90	90	596,079,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	50,350,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	293,763,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	52,425,780

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	52,425,780
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	16	25	30	35	45	50	90	90	90	90	90	102,591,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	91	91	91	91	91	19,199,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	19,199,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	126,832,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	595,353,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	92.4	92.4	92.4	92.4	92.4	21,940,000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	17,160,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	91,320,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			62	62	62	65	65	65	67.8	67.8	67.8	70	7,122,548,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												5.88	54,014,440

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	87.69	334,789,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	5	10	20	61	61	81	85	90	95	100	10	406,439,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	1	5	15	30	55	55	75	83.5	90	100	100	3	578,168,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	5	10	25	50	70	90	90	100	100	100	1	170,793,000
3.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	7.5	24.5	44	48.5	53	58	63	78.91	86.09	93.27	97.27	14.75	41,001,000
4.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			7.5	7.5	71.25	71.25	71.25	75	85	85	85	85	438,772,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	efektif di wilayah kerja UPT														
5.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	170,063,000
6.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	250,115,000
7.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												87.1	9,134,868,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.17	62,302,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,068,251,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	6,797,997,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
														Total	28,668,758,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Jayapura, 29 August 2025

Kepala Balai Besar POM di Jayapura

Hermanto, S.Si., Apt., MPPM.

Lampiran 7
Kertas Kerja Indikator
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti	Realisasi (%)
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Januari	86,25		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Februari	86,25		89,33	77,25	80,00	80,00	81,65
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Maret	86,25		99,50	100,00	97,78	99,04	99,08
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	April	86,25		99,58	100,00	97,78	99,45	99,20
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Mei	86,25		98,94	100,00	98,18	99,27	99,10
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Juni	86,25		99,13	100,00	100,00	99,48	99,65
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Juli	86,25		98,54	100,00	100,00	99,59	99,53
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Agustus	90,00		99,45	99,46	95,47	99,46	98,46
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	September	90,00		99,38	99,52	96,01	99,54	98,61
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Oktober	90,00		99,48	99,57	96,48	99,60	98,78
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	November	90,00		99,24	99,59	96,77	99,65	98,81
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Desember	90,00		99,13	100,00	96,77	99,65	98,89

A. Sampel Obat



B. Sampel OBA

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan risiko UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan diteporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	Kelengkapan laporan dan kesesuaian waktu untuk ketepatan pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	Kesesuaian parameter uji	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Tenggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	17,00	17,00	100,00	24,00	25,00	96,00	98,00	16,00	17,00	94,12	17,00	17,00	100,00	16,00	17,00	94,12					77,25
Maret	19,00	19,00	100,00	27,00	27,00	100,00	100,00	19,00	19,00	100,00	19,00	19,00	100,00	19,00	19,00	100,00	6,00	6,00	100,00	100,00
April	21,00	21,00	100,00	29,00	29,00	100,00	100,00	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	100,00	21,00	21,00	100,00	14,00	14,00	100,00	100,00
Mei	40,00	40,00	100,00	56,00	56,00	100,00	100,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	100,00	14,00	14,00	100,00	100,00
Juni	63,00	63,00	100,00	85,00	85,00	100,00	100,00	63,00	63,00	100,00	63,00	63,00	100,00	63,00	63,00	100,00	16,00	16,00	100,00	100,00
Juli	84,00	84,00	100,00	112,00	112,00	100,00	100,00	84,00	84,00	100,00	84,00	84,00	100,00	84,00	84,00	100,00	16,00	16,00	100,00	100,00
Agustus	102,00	102,00	100,00	134,00	136,00	98,53	99,26	100,00	102,00	98,04	102,00	102,00	100,00	102,00	102,00	100,00	16,00	16,00	100,00	99,46
September	116,00	116,00	100,00	150,00	152,00	98,68	99,34	114,00	116,00	98,28	116,00	116,00	100,00	116,00	116,00	100,00	28,00	28,00	100,00	99,52
Oktober	128,00	128,00	100,00	166,00	168,00	98,81	99,40	125,00	127,00	98,43	127,00	127,00	100,00	127,00	127,00	100,00	28,00	28,00	100,00	99,57
November	134,00	134,00	100,00	179,00	181,00	98,90	99,45	132,00	134,00	98,51	134,00	134,00	100,00	134,00	134,00	100,00	28,00	28,00	100,00	99,59
Desember	138,00	138,00	100,00	190,00	190,00	100,00	100,00	138,00	138,00	100,00	138,00	138,00	100,00	138,00	138,00	100,00	32,00	32,00	100,00	100,00

C. Sampel SK

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan risiko UPT	A1	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang disampling, diuji dan diteporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji	Kelengkapan laporan dan kesesuaian waktu untuk ketepatan pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji	Jumlah seluruh sampel yang diuji	Kesesuaian parameter uji	Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai	Target sampel yang diperiksa dan diuji	Akurasi dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Tenggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	6,00	6,00	100,00	9,00	9,00	100,00	100,00	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00					80,00
Maret	9,00	9,00	100,00	13,00	13,00	100,00	100,00	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	8,00	9,00	88,89	3,00	3,00	100,00	97,78
April	9,00	9,00	100,00	13,00	13,00	100,00	100,00	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	8,00	9,00	88,89	4,00	4,00	100,00	97,78
Mei	11,00	11,00	100,00	17,00	17,00	100,00	100,00	11,00	11,00	100,00	11,00	11,00	100,00	10,00	11,00	90,91	4,00	4,00	100,00	98,18
Juni	20,00	20,00	100,00	28,00	28,00	100,00	100,00	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00	4,00	4,00	100,00	100,00
Juli	28,00	28,00	100,00	36,00	36,00	100,00	100,00	28,00	28,00	100,00	28,00	28,00	100,00	28,00	28,00	100,00	4,00	4,00	100,00	100,00
Agustus	34,00	34,00	100,00	37,00	44,00	84,09	92,05	29,00	34,00	85,29	34,00	34,00	100,00	36,00	36,00	100,00	4,00	4,00	100,00	95,47
September	39,00	39,00	100,00	42,00	49,00	85,71	92,86	34,00	39,00	87,18	39,00	39,00	100,00	39,00	39,00	100,00	5,00	5,00	100,00	96,01
Oktober	44,00	44,00	100,00	49,00	56,00	87,50	93,75	39,00	44,00	88,64	44,00	44,00	100,00	44,00	44,00	100,00	5,00	5,00	100,00	96,48
November	48,00	48,00	100,00	54,00	61,00	88,52	94,26	43,00	48,00	89,58	48,00	48,00	100,00	48,00	48,00	100,00	5,00	5,00	100,00	96,77
Desember	48,00	48,00	100,00	54,00	61,00	88,52	94,26	43,00	48,00	89,58	48,00	48,00	100,00	48,00	48,00	100,00	5,00	5,00	100,00	96,77

D. Sampel Kosmetik

Bulan	Jumlah sampel yang direncanakan dengan Metode Sampling	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling per enik UPT	A1	Jumlah sampel yang dijadwalkan dengan Pedoman Sampling	Jumlah sampel yang telah diterima sesuai tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai kelarluan	Jumlah sampel yang diperiksa pada periode yang ditentukan	Kesesuaian pelaksanaan sampling	Jumlah sampel yang diperiksa di dan dispose di dan tepat waktu	Jumlah seluruh sampel yang diperiksa di dan dispose	Kesigkatan laporan hasil pemeriksaan untuk pengambilan sampel pengujian dan pelayanan	Jumlah kesimpulan sampel yang diterbitkan dan diposkan sesuai	Jumlah sampel yang diperiksa di dan dispose	Kesesuaian dalam penerbitan kesimpulan	Jumlah surat yang diterbitkan oleh UPT	Jumlah surat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Suparmin Kemenkes, dan Kosmetik	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Kosmetik Tidak Memenuhi Ketentuan	
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	59,00	59,00	100,00	75,00	75,00	100,00	100,00	59,00	59,00	100,00	59,00	59,00	100,00	59,00	59,00	100,00					80,00
Maret	66,00	66,00	100,00	82,00	85,00	96,47	98,24	66,00	66,00	100,00	64,00	66,00	96,97	66,00	66,00	100,00	11,00	11,00	100,00	99,04	
April	73,00	73,00	100,00	95,00	95,00	100,00	100,00	73,00	73,00	100,00	71,00	73,00	97,26	73,00	73,00	100,00	11,00	11,00	100,00	99,45	
Mei	121,00	121,00	100,00	153,00	154,00	99,35	99,68	121,00	121,00	100,00	118,00	121,00	97,52	120,00	121,00	99,17	11,00	11,00	100,00	99,27	
Juni	169,00	169,00	100,00	212,00	213,00	99,53	99,77	169,00	169,00	100,00	166,00	169,00	98,22	168,00	169,00	99,41	11,00	11,00	100,00	99,48	
Juli	217,00	217,00	100,00	271,00	272,00	99,63	99,82	217,00	217,00	100,00	214,00	217,00	98,62	216,00	217,00	99,54	11,00	11,00	100,00	99,59	
Agustus	266,00	266,00	100,00	332,00	335,00	99,10	99,55	266,00	266,00	100,00	260,00	266,00	97,74	263,00	263,00	100,00	29,00	29,00	100,00	99,46	
September	313,00	313,00	100,00	379,00	382,00	99,21	99,61	313,00	313,00	100,00	307,00	313,00	98,08	313,00	313,00	100,00	29,00	29,00	100,00	99,54	
Oktober	361,00	361,00	100,00	436,00	439,00	99,32	99,66	361,00	361,00	100,00	355,00	361,00	98,34	361,00	361,00	100,00	29,00	29,00	100,00	99,60	
November	409,00	409,00	100,00	492,00	495,00	99,39	99,70	409,00	409,00	100,00	403,00	409,00	98,53	409,00	409,00	100,00	29,00	29,00	100,00	99,65	
Desember	419,00	419,00	100,00	506,00	509,00	99,41	99,71	419,00	419,00	100,00	413,00	419,00	98,57	419,00	419,00	100,00	29,00	29,00	100,00	99,65	

Lampiran 8
Kertas Kerja Indikator
Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Januari				#DIV/0!
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Februari				#DIV/0!
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Maret				#DIV/0!
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	April				#DIV/0!
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Mei				#DIV/0!
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Juni				#DIV/0!
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Juli				#DIV/0!
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Agustus				#DIV/0!
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	September				#DIV/0!
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Oktober				#DIV/0!
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	November				#DIV/0!
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Desember	26,00	5,00	45,00	11,11

Lampiran 9
Kertas Kerja Indikator
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	/	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	28,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	86,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	89,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	92,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	120,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	183,00	85,00	100,00	100,00	94,51	100,00	94,51	#DIV/0!	97,94
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	235,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,30	#DIV/0!	99,41
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	294,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,54	#DIV/0!	99,19
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	324,00	91,00	99,24	100,00	100,00	100,00	99,07	#DIV/0!	99,69
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	368,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,95	#DIV/0!	98,62
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	379,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,91	100,00	99,79
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	389,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,94	100,00	99,79

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Januari	28,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Februari	86,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Maret	89,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	April	92,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Mei	120,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Juni	183,00	85,00	100,00	100,00	94,51	100,00	94,51	#DIV/0!	98,63
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Juli	235,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,30	#DIV/0!	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Agustus	294,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	93,54	#DIV/0!	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	September	324,00	91,00	98,62	100,00	100,00	100,00	99,07	#DIV/0!	99,66
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Oktober	368,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,95	#DIV/0!	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	November	379,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,91	100,00	100,00
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ket	Desember	389,00	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,94	100,00	100,00

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling	target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak	A1 (%)	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling	jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	A2 (%)	Kesesuaian Target Sampel (%)
Januari	28,00	28,00	100,00	28,00	28,00	100,00	100,00
Februari	86,00	86,00	100,00	86,00	86,00	100,00	100,00
Maret	89,00	89,00	100,00	89,00	89,00	100,00	100,00
April	92,00	92,00	100,00	92,00	92,00	100,00	100,00
Mei	120,00	120,00	100,00	119,00	119,00	100,00	100,00
Juni	183,00	183,00	100,00	182,00	182,00	100,00	100,00
Juli	235,00	235,00	100,00	234,00	234,00	100,00	100,00
Agustus	294,00	294,00	100,00	294,00	294,00	100,00	100,00
September	324,00	329,00	98,48	324,00	324,00	100,00	99,24
Oktober	371,00	371,00	100,00	371,00	371,00	100,00	100,00
November	383,00	383,00	100,00	383,00	383,00	100,00	100,00
Desember	389,00	389,00	100,00	389,00	389,00	100,00	100,00

Bulan	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diuji	Kesesuaian Parameter Uji (%)
Januari	28,00	28,00	100,00
Februari	86,00	86,00	100,00
Maret	89,00	89,00	100,00
April	92,00	92,00	100,00
Mei	119,00	119,00	100,00
Juni	172,00	172,00	100,00
Juli	234,00	234,00	100,00
Agustus	294,00	294,00	100,00
September	324,00	324,00	100,00
Oktober	371,00	371,00	100,00
November	383,00	383,00	100,00
Desember	389,00	389,00	100,00

Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (%)
Januari	28,00	28,00	100,00
Februari	86,00	86,00	100,00
Maret	89,00	89,00	100,00
April	92,00	92,00	100,00
Mei	119,00	119,00	100,00
Juni	172,00	182,00	94,51
Juli	234,00	234,00	100,00
Agustus	294,00	294,00	100,00
September	324,00	324,00	100,00
Oktober	371,00	371,00	100,00
November	383,00	383,00	100,00
Desember	389,00	389,00	100,00

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak	jumlah sampel yang diperiksa	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (%)
Januari	28,00	28,00	100,00
Februari	86,00	86,00	100,00
Maret	89,00	89,00	100,00
April	92,00	92,00	100,00
Mei	120,00	120,00	100,00
Juni	183,00	183,00	100,00
Juli	235,00	235,00	100,00
Agustus	294,00	294,00	100,00
September	324,00	324,00	100,00
Oktober	371,00	371,00	100,00
November	383,00	383,00	100,00
Desember	389,00	389,00	100,00

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (%)
Januari	28,00	28,00	100,00
Februari	86,00	86,00	100,00
Maret	89,00	89,00	100,00
April	92,00	92,00	100,00
Mei	119,00	119,00	100,00
Juni	172,00	182,00	94,51
Juli	223,00	234,00	95,30
Agustus	275,00	294,00	93,54
September	321,00	324,00	99,07
Oktober	330,00	371,00	88,95
November	375,00	383,00	97,91
Desember	381,00	389,00	97,94

Bulan	Jumlah sampel yang ditindaklanjuti	total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (%)
Januari			#DIV/0!
Februari			#DIV/0!
Maret			#DIV/0!
April			#DIV/0!
Mei			#DIV/0!
Juni			#DIV/0!
Juli			#DIV/0!
Agustus			#DIV/0!
September			#DIV/0!
Oktober			#DIV/0!
November	2,00	2,00	100,00
Desember	2,00	2,00	100,00

Lampiran 10
Kertas Kerja Indikator
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Tidak ada sampel KLB keracunan pangan yang diuji oleh laboratorium Balai Besar POM di Jayapura

Lampiran 11
Kertas Kerja Indikator
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari		1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,20
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	85,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,20
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,20
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,18	100,00	99,12
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling* *Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian	Target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan Renlak UPT	Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling** **Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan	Jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya	% Pemenuhan Target Sampel PIRT
Januari	6,00	6,00	5,00	5,00	1,00
Februari	7,00	7,00	6,00	6,00	1,00
Maret	9,00	9,00	7,00	7,00	1,00
April	9,00	9,00	9,00	9,00	100,00
Mei	34,00	34,00	34,00	34,00	100,00
Juni	34,00	34,00	34,00	34,00	100,00
Juli	34,00	34,00	34,00	34,00	100,00
Agustus	34,00	34,00	34,00	34,00	100,00
September	34,00	34,00	34,00	34,00	100,00
Oktober	34,00	34,00	34,00	34,00	100,00
November	34,00	34,00	34,00	34,00	100,00
Desember	34,00	34,00	34,00	34,00	100,00

Parameter Uji

Bulan	Jumlah sampel sesuai	Total Sampel PIRT	% Kesesuaian Parameter Uji
Januari	6,00	6,00	100,00
Februari	7,00	7,00	100,00
Maret	9,00	9,00	100,00
April	9,00	9,00	100,00
Mei	34,00	34,00	100,00
Juni	34,00	34,00	100,00
Juli	34,00	34,00	100,00
Agustus	34,00	34,00	100,00
September	34,00	34,00	100,00
Oktober	34,00	34,00	100,00
November	34,00	34,00	100,00
Desember	34,00	34,00	100,00

Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	% Ketepatan pengambilan kesimpulan
Januari	5,00	5,00	100,00
Februari	6,00	6,00	100,00
Maret	7,00	7,00	100,00
April	9,00	9,00	100,00
Mei	31,00	31,00	100,00
Juni	34,00	34,00	100,00
Juli	34,00	34,00	100,00
Agustus	34,00	34,00	100,00
September	34,00	34,00	100,00
Oktober	34,00	34,00	100,00
November	34,00	34,00	100,00
Desember	34,00	34,00	100,00

Ketepatan waktu sampling

Bulan	Jumlah sampel diambil	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pengambilan sampel
Januari	6,00	6,00	100,00
Februari	7,00	7,00	100,00
Maret	9,00	9,00	100,00
April	9,00	9,00	100,00
Mei	34,00	34,00	100,00
Juni	34,00	34,00	100,00
Juli	34,00	34,00	100,00
Agustus	34,00	34,00	100,00
September	34,00	34,00	100,00
Oktober	34,00	34,00	100,00
November	34,00	34,00	100,00
Desember	34,00	34,00	100,00

Ketepatan waktu pelaporan

Bulan	Jumlah sampel tepat waktu	Total Sampel PIRT	% Ketepatan waktu pelaporan
Januari	6,00	6,00	100,00
Februari	7,00	7,00	100,00
Maret	9,00	9,00	100,00
April	9,00	9,00	100,00
Mei	34,00	34,00	100,00
Juni	34,00	34,00	100,00
Juli	34,00	34,00	100,00
Agustus	34,00	34,00	100,00
September	34,00	34,00	100,00
Oktober	34,00	34,00	100,00
November	34,00	34,00	100,00
Desember	34,00	34,00	100,00

Tindak lanjut

Bulan	Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti	Total jumlah sampel yang TMS	% Tindak lanjut sampel PIRT
Januari	1,00	1,00	100,00
Februari	1,00	1,00	100,00
Maret	2,00	2,00	100,00
April	2,00	2,00	100,00
Mei	3,00	3,00	100,00
Juni	3,00	3,00	100,00
Juli	3,00	3,00	100,00
Agustus	3,00	3,00	100,00
September	3,00	3,00	100,00
Oktober	3,00	3,00	100,00
November	3,00	3,00	100,00
Desember	3,00	3,00	100,00

Lampiran 12
Kertas Kerja Indikator
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan
Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	16,00	64,29	0,00	32,14
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	25,00	52,00	0,00	26,00
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	30,00	50,00	0,00	25,00
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	35,00	48,08	0,00	24,04
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni	45,00	67,74	25,00	46,37
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juli	50,00	70,51	50,00	60,26
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Agustus	90,00	87,63	75,00	81,31
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	September	90,00	85,29	100,00	92,65
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Oktober	90,00	83,48	100,00	91,74
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	November	90,00	85,71	100,00	92,86
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Desember	90,00	82,48	100,00	91,24

Pelaku Usaha

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
Januari			#DIV/0!
Februari	9,00	14,00	64,29
Maret	13,00	25,00	52,00
April	15,00	30,00	50,00
Mei	25,00	52,00	48,08
Juni	42,00	62,00	67,74
Juli	55,00	78,00	70,51
Agustus	85,00	97,00	87,63
September	87,00	102,00	85,29
Oktober	96,00	115,00	83,48
November	102,00	119,00	85,71
Desember	113,00	137,00	82,48

Lintas Sektor

Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
Januari			0,00
Februari			0,00
Maret	0,00	1,00	0,00
April	0,00	1,00	0,00
Mei	0,00	1,00	0,00
Juni	1,00	4,00	25,00
Juli	2,00	4,00	50,00
Agustus	3,00	4,00	75,00
September	5,00	5,00	100,00
Oktober	5,00	5,00	100,00
November	5,00	5,00	100,00
Desember	6,00	6,00	100,00

Lampiran 13
Kertas Kerja Indikator
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Persentase sarana dist	Januari	87,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana dist	Februari	87,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana dist	Maret	87,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana dist	April	87,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana dist	Mei	87,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Persentase sarana dist	Juni	87,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Persentase sarana dist	Juli	87,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Persentase sarana dist	Agustus	91,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Persentase sarana dist	September	91,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Persentase sarana dist	Oktober	91,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Persentase sarana dist	November	91,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Persentase sarana dist	Desember	91,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00

Sarprod Obat

Bulan	Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan rentak tahunan	Jumlah sasaran dan cakupan target rentak	A. % Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	Jumlah rekomendasi pengawasan sarana yang telah ditindaklanjuti dalam kurun waktu setahun	Jumlah target tahunan	B. % Pelaksanaan inspeksi	Jumlah inspeksi dengan tindak lanjut sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C1. % Ketepatan penetapan tindak lanjut	Jumlah inspeksi dengan waktu penyampaian tindak lanjut sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C2. % Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut	Jumlah inspeksi dengan penulisan laporan sesuai	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C3. % Kesesuaian format laporan inspeksi	Jumlah laporan yang disampaikan melalui SPT	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C4. % Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SPT	Jumlah inspeksi dengan kesesuaian kelengkapan cakupan CPOB	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C5. % Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi	Jumlah inspeksi dengan penulisan PLOR yang tepat	Jumlah realisasi inspeksi pada periode tersebut	C6. Implementasi penulisan PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi	C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	% Sarprod Obat
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
April	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Mei	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Juni	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Juli	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Agustus	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
September	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Oktober	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
November	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Desember	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Sarprod OBA

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target renlak	% Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	% Kualitas pelaporan dan ketepatan waktu	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindak lanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sarprod OBA
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
April	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Mei	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Juni	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00	100,00
Juli	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
Agustus	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
September	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
Oktober	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
November	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00
Desember	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	100,00	100,00

Sarprod SK

Bulan	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target renlak	% Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	% Kualitas pelaporan dan ketepatan waktu	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa/inspeksi	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindak lanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sarprod SK
Januari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Februari	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Maret	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
April	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Mei	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Juni	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Juli	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Agustus	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
September	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Oktober	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
November	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Desember	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Lampiran 14
Kertas Kerja Indikator
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Dit	Januari				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Dit	Februari				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Dit	Maret	90,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	100,00
Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Dit	April	90,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	100,00
Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Dit	Mei	90,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	100,00
Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Dit	Juni	90,00	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	9,00	9,00	100,00	100,00
Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Dit	Juli	90,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	12,00	12,00	100,00	100,00
Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Dit	Agustus	90,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	100,00
Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Dit	September	90,00	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	100,00	100,00
Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Dit	Oktober	90,00	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	100,00	16,00	16,00	100,00	100,00
Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Dit	November	90,00	19,00	19,00	100,00	18,00	19,00	94,74	19,00	19,00	100,00	98,25
Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Dit	Desember	90,00	20,00	20,00	100,00	19,00	20,00	95,00	20,00	20,00	100,00	98,33

Lampiran 15
Kertas Kerja Indikator
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	Januari	94,00	87,50	0,00	0,00	0,00	29,17
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	Februari	94,00	96,88	0,00	0,00	100,00	65,63
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	Maret	94,00	96,43	100,00	0,00	100,00	98,81
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	April	94,00	97,22	100,00	0,00	100,00	99,07
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	Mei	94,00	97,16	100,00	0,00	100,00	99,05
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	Juni	94,00	97,92	100,00	100,00	97,59	98,50
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	Juli	94,00	96,03	100,00	100,00	98,29	98,11
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	Agustus	94,00	97,62	100,00	100,00	98,47	98,69
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	September	94,00	95,91	100,00	100,00	95,60	97,17
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	Oktober	94,00	96,22	100,00	100,00	95,62	97,28
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	November	94,00	97,03	100,00	100,00	95,64	97,56
Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang	Desember	94,00	97,35	100,00	100,00	95,64	97,66

Sardis Obat

Bulan	Target	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa setiap bulan pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa setiap bulan pada tahun berjalan	Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan untuk diperiksa setiap bulan pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa setiap bulan pada tahun berjalan	% pemenuhan target pemeriksaan	Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (timeline), pada periode bulan berjalan	Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, pada periode bulan berjalan	Komponen 1 - Kesesuaian timeline penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh Independent supervisor melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan	Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah direview oleh Independent supervisor melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan	Komponen 2 - Hasil review kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Independent supervisor	% kesesuaian tindaklanjut	% Sardis Obat
Januari	2	2	2	100,00	1	1	100,00	1	2	50,00	75,00	87,50
Februari	12	12	12	100,00	7	7	100,00	7	8	87,50	93,75	96,88
Maret	18	18	18	100,00	13	13	100,00	12	14	85,71	92,86	96,43
April	22	22	22	100,00	17	17	100,00	16	18	88,89	94,44	97,22
Mei	74	74	74	100,00	43	43	100,00	39	44	88,64	94,32	97,16
Juni	87	87	87	100,00	48	48	100,00	44	48	91,67	95,83	97,92
Juli	112	112	112	100,00	104	104	100,00	53	63	84,13	92,06	96,03
Agustus	154	154	154	100,00	134	134	100,00	95	105	90,48	95,24	97,62
September	166	166	166	100,00	163	165	98,79	140	165	84,85	91,82	95,91
Oktober	185	185	185	100,00	183	185	98,92	159	185	85,95	92,43	96,22
November	212	212	212	100,00	212	212	100,00	178	202	88,12	94,06	97,03
Desember	216	226	226	100,00	226	226	100,00	202	226	89,38	94,69	97,35

Sardis OBA

Bulan	Target	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelengkapan,kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis OBA
Januari														0,00
Februari														0,00
Maret	2	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	1	1	100,00	100,00
April	2	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	1	1	100,00	100,00
Mei	6	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00	1	1	100,00	100,00
Juni	6	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00	1	1	100,00	100,00
Juli	10	10	10	100,00	10	10	100,00	10	10	100,00	1	1	100,00	100,00
Agustus	12	12	12	100,00	12	12	100,00	12	12	100,00	1	1	100,00	100,00
September	15	15	15	100,00	15	15	100,00	15	15	100,00	1	1	100,00	100,00
Oktober	24	24	24	100,00	24	24	100,00	24	24	100,00	1	1	100,00	100,00
November	24	24	24	100,00	24	24	100,00	24	24	100,00	1	1	100,00	100,00
Desember	24	24	24	100,00	24	24	100,00	24	24	100,00	1	1	100,00	100,00

Sardis SK

Bulan	Target	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai renlak	% Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa, dilaporkan lengkap dan tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa	% Kelengkapan,kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis SK
Januari				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0,00
Februari				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0,00
Maret				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0,00
April				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0,00
Mei				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	0,00
Juni	1,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
Juli	1,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
Agustus	1,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
September	2,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00
Oktober	3,00	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00	100,00
November	3,00	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00	100,00
Desember	3,00	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00	3	3	100,00	100,00

Sardis Kosmetik

Bulan	Target	Jumlah realisasi pengawasan sarana	Jumlah target sesuai renlak	% Pelaksanaan Inspeksi	Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah seluruh sarana yang diperiksa	% Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai	Jumlah sarana yang selesai diperiksa	% Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu	Jumlah seluruh tindaklanjut	% Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	% Sardis Kos
Januari										0,00			0,00	0,00
Februari	18	18	18	100,00	18	18	100,00	18	18	100,00	7	7	100,00	100,00
Maret	19	19	19	100,00	19	19	100,00	19	19	100,00	8	8	100,00	100,00
April	19	19	19	100,00	19	19	100,00	19	19	100,00	8	8	100,00	100,00
Mei	44	44	44	100,00	44	44	100,00	44	44	100,00	14	14	100,00	100,00
Juni	59	59	59	100,00	58	59	98,31	58	59	98,31	15	16	93,75	97,59
Juli	79	79	79	100,00	78	79	98,73	79	79	100,00	17	18	94,44	98,29
Agustus	88	88	88	100,00	87	88	98,86	88	88	100,00	19	20	95,00	98,47
September	107	107	107	100,00	106	107	99,07	107	107	100,00	20	24	83,33	95,60
Oktober	118	118	118	100,00	117	118	99,15	118	118	100,00	20	24	83,33	95,62
November	132	132	132	100,00	131	132	99,24	132	132	100,00	20	24	83,33	95,64
Desember	132	132	132	100,00	131	132	99,24	132	132	100,00	20	24	83,33	95,64

Lampiran 16
Kertas Kerja Indikator
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	80	1	1	20,00	1	1	70,00	1	1	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	80	16	16	20,00	16	16	70,00	16	16	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	80	74	74	20,00	74	74	70,00	74	74	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	80	74	74	20,00	74	74	70,00	74	74	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Mei	80	90	90	20,00	90	90	70,00	90	90	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juni	80	107	107	20,00	107	107	70,00	107	107	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juli	80	117	117	20,00	117	117	70,00	117	117	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Agustus	91	119	119	20,00	119	119	70,00	119	119	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	September	91	120	120	20,00	120	120	70,00	120	120	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Oktober	91	120	120	20,00	120	120	70,00	120	120	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	November	91	157	157	20,00	152	157	70,00	157	157	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Desember	91	217	217	20,00	217	217	70,00	217	217	10,00	100,00

Lampiran 17
Kertas Kerja Indikator
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	86,54	100,00	100,00	100,00	100,00	45,00	89,00
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	86,54	100,00	100,00	100,00	100,00	99,29	99,86
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	86,54	100,00	100,00	100,00	100,00	98,40	99,68
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	86,54	100,00	100,00	100,00	100,00	99,44	99,89
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	86,54	100,00	100,00	100,00	100,00	99,56	99,91
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	86,54	100,00	100,00	100,00	100,00	98,52	99,70
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli	86,54	100,00	100,00	100,00	100,00	98,76	99,75
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus	92,4	100,00	100,00	100,00	100,00	98,84	99,77
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September	92,4	100,00	100,00	94,74	97,22	99,18	98,23
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober	92,4	100,00	100,00	94,84	97,44	99,60	98,37
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November	92,4	100,00	100,00	95,24	97,62	99,81	98,53
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember	92,4	100,00	100,00	95,42	97,78	99,89	98,62

Iklan Obat

Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak	% Pemenuhan jumlah target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak	% Ketepatan waktu pelaporan	% Iklan Obat
Januari	8	8	8	100,00	8	8	100,00	100,00
Februari	9	9	9	100,00	9	9	100,00	100,00
Maret	10	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
April	15	15	15	100,00	15	15	100,00	100,00
Mei	15	15	15	100,00	15	15	100,00	100,00
Juni	70	70	70	100,00	70	70	100,00	100,00
Juli	83	83	83	100,00	83	83	100,00	100,00
Agustus	96	96	96	100,00	96	96	100,00	100,00
September	111	111	111	100,00	111	111	100,00	100,00
Oktober	125	125	125	100,00	125	125	100,00	100,00
November	137	137	137	100,00	137	137	100,00	100,00
Desember	149	149	149	100,00	149	149	100,00	100,00

Iklan Kosmetik

Bulan	Target	Capaian jumlah iklan media cetak	Jumlah target media cetak	% Capaian media cetak	Capaian jumlah iklan media luar ruang	Jumlah target media luar ruang	% Capaian media luar ruang	Capaian jumlah iklan media online	Jumlah target media online	% Capaian media online	Capaian jumlah iklan media elektronik	Jumlah target media elektronik	% Capaian media elektronik	% Capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target	Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu	Jumlah iklan yang dievaluasi	% Capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT	Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu	Jumlah iklan yang dievaluasi	% Capaian pelaporan ke Operator Pusat	% Ketepatan Waktu Pelaporan	% Iklan Kos
Januari	25	3	3	100,00	2	2	100,00	7	7	100,00	13	13	100,00	100,00	25	25	100,00	25	25	100,00	100,00	100,00
Februari	30	2	2	100,00	4	4	100,00	16	16	100,00	8	8	100,00	100,00	30	30	100,00	30	30	100,00	100,00	100,00
Maret	30	2	2	100,00	3	3	100,00	18	18	100,00	7	7	100,00	100,00	30	30	100,00	30	30	100,00	100,00	100,00
April	28	1	1	100,00	2	2	100,00	18	18	100,00	7	7	100,00	100,00	28	28	100,00	28	28	100,00	100,00	100,00
Mei	34	1	1	100,00	4	4	100,00	22	22	100,00	7	7	100,00	100,00	34	34	100,00	34	34	100,00	100,00	100,00
Juni	177	10	10	100,00	16	16	100,00	104	104	100,00	47	47	100,00	100,00	177	177	100,00	177	177	100,00	100,00	100,00
Juli	299	12	12	100,00	17	17	100,00	129	129	100,00	51	51	100,00	100,00	269	269	100,00	209	269	100,00	100,00	100,00
Agustus	244	14	14	100,00	17	17	100,00	157	157	100,00	56	56	100,00	100,00	244	244	100,00	244	244	100,00	100,00	100,00
September	272	15	15	100,00	17	17	100,00	177	177	100,00	63	63	100,00	100,00	272	272	100,00	272	272	100,00	100,00	100,00
Oktober	299	16	16	100,00	17	17	100,00	200	200	100,00	66	66	100,00	100,00	299	299	100,00	299	299	100,00	100,00	100,00
November	315	16	16	100,00	17	17	100,00	216	216	100,00	66	66	100,00	100,00	315	315	100,00	315	315	100,00	100,00	100,00
Desember	330	16	16	100,00	17	17	100,00	231	231	100,00	66	66	100,00	100,00	330	330	100,00	330	330	100,00	100,00	100,00

Iklan OBA

Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan OBA
Januari	4	4	4	100,00	4	4	100,00	4	4	100,00	100,00
Februari	6	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00	100,00
Maret	6	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00	100,00
April	6	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00	100,00
Mei	6	6	6	100,00	6	6	100,00	6	6	100,00	100,00
Juni	34	34	34	100,00	34	34	100,00	34	34	100,00	100,00
Juli	40	40	40	100,00	40	40	100,00	40	40	100,00	100,00
Agustus	47	47	47	100,00	47	47	100,00	47	47	100,00	100,00
September	57	57	57	100,00	48	57	84,21	57	57	100,00	94,74
Oktober	71	71	71	100,00	60	71	84,51	71	71	100,00	94,84
November	77	77	77	100,00	66	77	85,71	77	77	100,00	95,24
Desember	80	80	80	100,00	69	80	86,25	80	80	100,00	95,42

Iklan SK

Bulan	Target	Jumlah iklan yang selesai diawasi	Jumlah target iklan yang diawasi sd periode pelaporan	% Pemenuhan target pengawasan	Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	% Ketepatan waktu pelaporan	Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai	jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	% Akurasi pengambilan keputusan	% Iklan Suplemen Kesehatan
Januari	1	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
Februari	2	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00
Maret	1	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
April	2	2	2	100,00	2	2	100,00	2	2	100,00	100,00
Mei	1	1	1	100,00	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
Juni	8	8	8	100,00	8	8	100,00	8	8	100,00	100,00
Juli	10	10	10	100,00	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
Agustus	11	11	11	100,00	11	11	100,00	11	11	100,00	100,00
September	12	12	12	100,00	11	12	91,67	12	12	100,00	97,22
Oktober	13	13	13	100,00	12	13	92,31	13	13	100,00	97,44
November	14	14	14	100,00	13	14	92,86	14	14	100,00	97,62
Desember	15	15	15	100,00	14	15	93,33	15	15	100,00	97,78

Iklan PO

Bulan	Target	Jumlah iklan yang diawasi	Realisasi	Nilai Pemenuhan Target Iklan	Jumlah iklan yang diawasi (Media Cetak 12,5%)	Proporsi Realisasi Media Cetak	Realisasi Media Cetak	Jumlah iklan yang diawasi (Media Online 37,5%)	Proporsi Realisasi Media Online	Realisasi Media Online	Jumlah iklan yang diawasi (Media Penyiaran 25%)	Proporsi Realisasi Media Penyiaran	Realisasi Media Penyiaran	Jumlah iklan yang diawasi (Media Luar Ruang 25%)	Proporsi Realisasi Media Luar Ruang	Realisasi Media Luar Ruang	Kesesuaian Proporsi Media Iklan	Jumlah Iklan Tepat Waktu	Ketepatan Waktu Pelaporan Iklan	% Iklan PO
Januari	25	25	1	40,00	0	0,00%	0,00	25	100,00%	1,00	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	5,00	0	0,00	45,00
Februari	28	28	1	40,00	4	14,29%	1,00	11	39,29%	1,00	7	25,00%	1,00	6	21,43%	0,86	19,25	28	40,00	99,29
Maret	27	27	1	40,00	6	22,22%	1,00	8	29,63%	0,79	7	25,93%	1,00	6	22,22%	0,89	18,46	27	40,00	98,49
April	27	27	1	40,00	4	14,81%	1,00	9	33,33%	0,89	7	25,93%	1,00	7	25,93%	1,00	19,44	27	40,00	99,44
Mei	30	30	1	40,00	4	13,33%	1,00	11	36,67%	0,98	8	26,67%	1,00	7	23,33%	0,93	19,56	30	40,00	99,56
Juni	162	162	1	40,00	21	12,96%	1,00	72	44,44%	1,00	36	22,22%	0,89	33	20,37%	0,81	18,52	162	40,00	98,52
Juli	189	189	1	40,00	23	12,17%	0,97	82	43,39%	1,00	44	23,28%	0,93	40	21,16%	0,85	18,76	189	40,00	98,76
Agustus	211	211	1	40,00	25	11,85%	0,95	90	42,65%	1,00	51	24,17%	0,97	45	21,33%	0,85	18,84	211	40,00	98,84
September	237	237	1	40,00	29	12,24%	0,98	98	41,35%	1,00	59	24,89%	1,00	51	21,52%	0,86	19,18	237	40,00	99,18
Oktober	239	239	1	40,00	31	12,97%	1,00	88	36,82%	0,90	64	26,78%	1,00	56	23,43%	0,94	19,00	239	40,00	99,60
November	257	257	1	40,00	33	12,84%	1,00	96	37,35%	1,00	66	25,68%	1,00	62	24,12%	0,96	19,81	257	40,00	99,81
Desember	274	274	1	40,00	34	12,41%	0,99	104	37,96%	1,00	68	24,82%	0,99	68	24,82%	0,99	19,89	274	40,00	99,89

Lampiran 18
Kertas Kerja Indikator
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

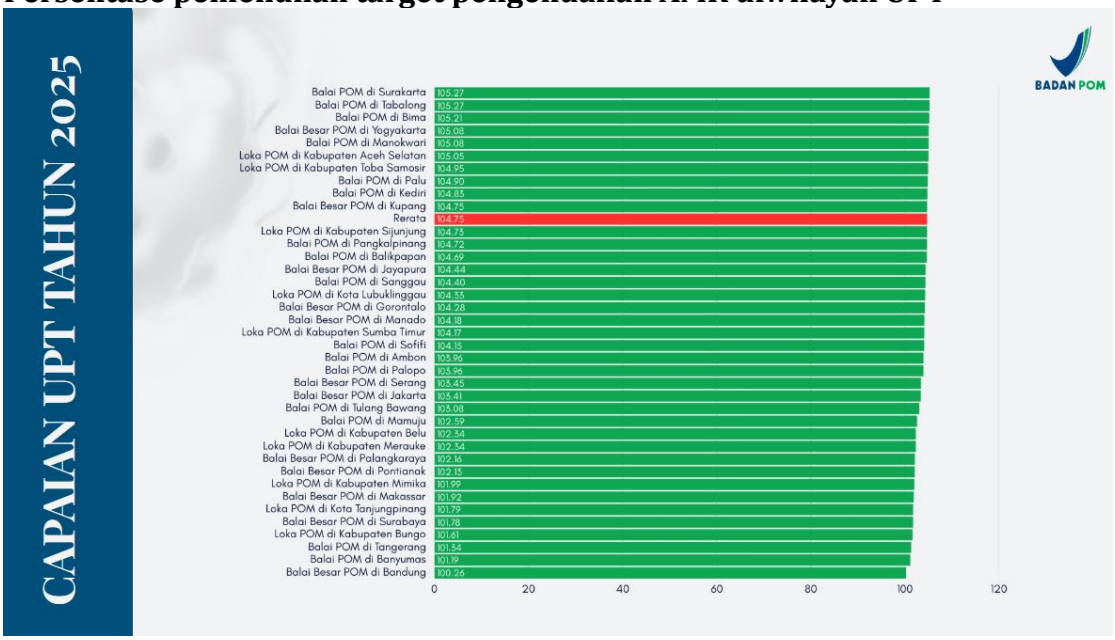
HASIL PENGAWASAN LABEL UPT BPOM TAHUN 2025

BALAI BESAR POM

No	NAMA UPT	Realisasi Jumlah laporan Label	Realisasi Laporan Label tepat waktu	Target Indikator	Realisasi Indikator
1	BBPOM ACEH	100,0%	91,67%	80,0%	95,8%
2	BBPOM BANDUNG	102,0%	83,33%	80,0%	92,6%
3	BBPOM BANJARBARU	100,0%	83,33%	91,0%	91,7%
4	BBPOM DENPASAR	102,0%	87,75%	92,0%	94,9%
5	BBPOM JAKARTA	100,0%	80,88%	85,0%	90,4%
6	BBPOM JAYAPURA	110,3%	72,06%	91,0%	91,2%
7	BBPOM BANDAR LAMPUNG	100,0%	84,31%	91,0%	92,2%
8	BBPOM MAKASSAR	93,6%	47,55%	80,0%	70,6%
9	BBPOM MANADO	104,9%	58,82%	91,0%	81,9%
10	BBPOM MATARAM	102,0%	86,76%	92,0%	94,4%
11	BBPOM MEDAN	102,9%	42,16%	80,0%	72,5%
12	BBPOM PADANG	102,0%	93,14%	90,0%	97,5%
13	BBPOM PALANGKARAYA	101,5%	77,45%	91,0%	89,5%
14	BBPOM PALEMBANG	144,6%	61,27%	91,0%	102,9%
15	BBPOM PEKAN BARU	102,0%	83,33%	91,0%	92,6%
16	BBPOM PONTIANAK	100,5%	82,84%	91,0%	91,7%
17	BBPOM SAMARINDA	102,5%	62,25%	80,0%	82,4%
18	BBPOM SEMARANG	104,4%	80,39%	91,0%	92,4%
19	BBPOM SERANG	100,0%	89,71%	91,0%	94,9%
20	BBPOM SURABAYA	104,9%	83,33%	91,0%	94,1%
21	BBPOM YOGYAKARTA	101,5%	92,65%	85,0%	97,1%
22	BBPOM GORONTALO	100,7%	87,50%	85,0%	94,1%
23	BBPOM KUPANG	102,1%	58,30%	80,0%	80,2%

Rata-Rata Realisasi Jumlah : 103.7%
Rata-Rata ketepatan waktu pelaporan: 77%
Rata-Rata Realisasi Indikator: 90,3%

Lampiran 19
Kertas Kerja Indikator
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR diwilayah UPT



Lampiran 20
Kertas Kerja Indikator
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar
Kemampuan Laboratorium



Tabel 2. Rekapitulasi Nilai SKL Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 Tahun 2025.

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi		
1	BBPOM di Banda Aceh	73	84,7	80,2	80	51,8	79,6	109,0
2	BBPOM di Padang	77	84,9	88,6	100	26,8	82,8	107,6
3	Balai POM di Batam	67,3	84,0	84,2	30	27,9	67,6	100,5
4	Balai POM di Bengkulu	75	80,1	91,8	80	24,6	76,9	102,5
5	BBPOM di Bandar Lampung	77,2	83,2	81,1	90	51,9	81,0	104,9
6	BBPOM di Palembang	69,7	80,1	84,0	70	31,5	74,0	106,2
7	Balai POM di Jambi	71	80,7	88,9	60	21,8	72,3	101,9
8	Balai POM di Pangkalpinang	73,7	82,9	86,6	80	34,0	78,2	106,1
9	BBPOM di Bandung	81,7	88,4	89,9	90	70,8	87,2	106,8
10	BBPOM di Jakarta	82	85,5	88,9	100	78,4	88,3	107,7
11	BBPOM di Serang	71,5	86,3	92,2	50	31,9	74,8	104,6
12	BBPOM di Yogyakarta	77,5	85,2	92,2	80	50,3	82,1	105,9
13	BBPOM di Denpasar	81,4	84,4	85,8	100	59,8	85,3	104,8
14	BBPOM di Mataram	81,7	89,1	96,1	100	59,7	89,7	109,8
15	BBPOM di Kupang	72,5	80,5	88,6	70	51,6	77,1	106,4
16	BBPOM di Banjarbaru	71,5	76,7	80,4	80	20,2	72,4	101,3
17	BBPOM di Palangkaraya	72,5	80,5	78,6	90	26,2	76,6	105,7
18	BBPOM di Pontianak	73,4	82,3	93,7	60	26,1	74,5	101,5
19	Balai POM di Tarakan	39,1	38,6	44,4	70	5,8	42,8	109,3
20	BBPOM di Gorontalo	65,1	85,2	71,9	50	27,8	69,7	107,1
21	Balai POM di Palu	77	85,4	89,1	70	53,4	79,9	103,7
22	Balai POM di Sofifi	56	52,7	58,6	80	20,5	56,1	100,2
23	Balai POM di Ambon	73,9	82,4	73,3	70	47,9	74,6	101,0
24	Balai POM di Kendari	74,5	85,4	89,3	60	63,2	78,9	105,9
25	Balai POM di Mamuju	52	60,4	62,2	60	5,03	55,1	106,0
26	BBPOM di Jayapura	70	76,9	83,9	70	43,2	73,5	105,1
27	Balai POM di Manokwari	64,1	69,9	75,9	80	13,4	67,5	105,3
	Rata-rata		**79,1**	**82,2**	**74,1**	**38,0**	**74,8**	

Lampiran 21
Kertas Kerja Indikator
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan
Aman

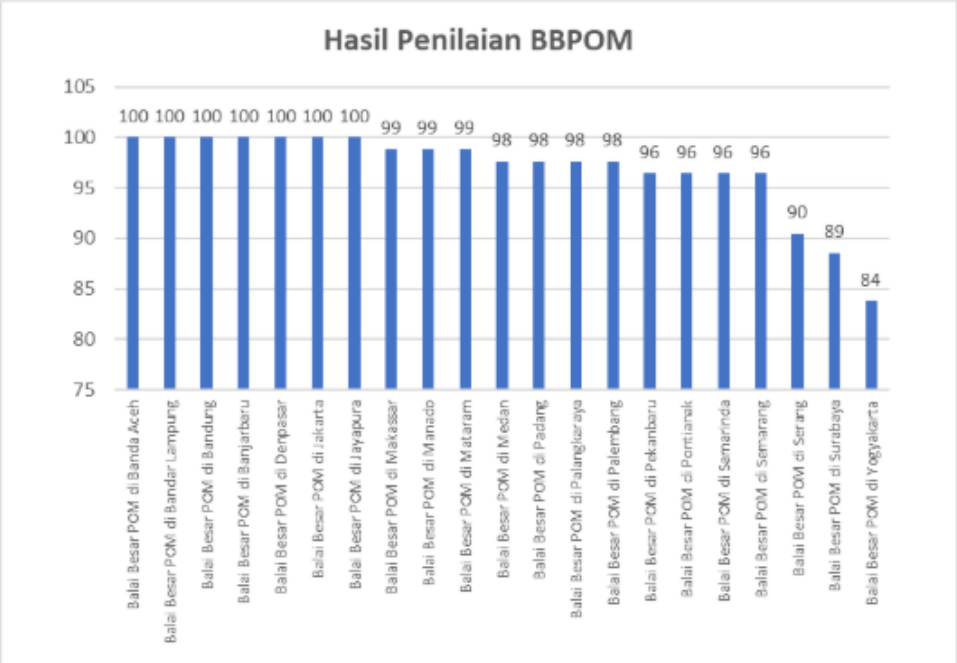
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupater	Januari	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupater	Februari	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupater	Maret	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupater	April	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupater	Mei	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupater	Juni	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupater	Juli	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupater	Agustus	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupater	September	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupater	Oktober	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupater	November	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupater	Desember	5,88	1.00	17.00	5.88

Lampiran 22
Kertas Kerja Indikator
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

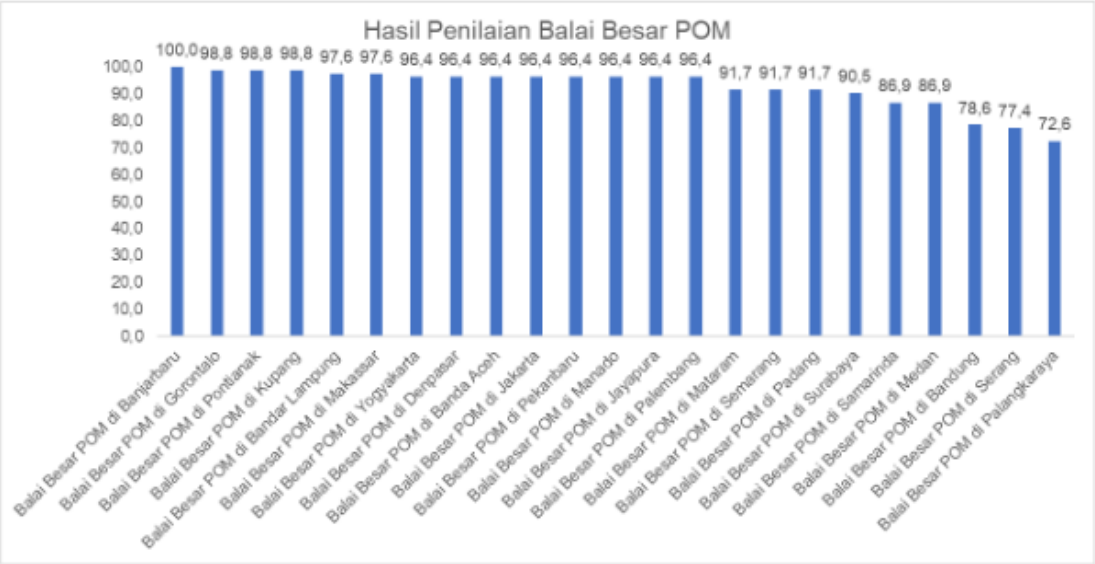
No	Unit Kerja	Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka	Indeks Efektivitas KIE Media	Indeks Efektivitas KIE Total				
				Capaian	Target	% Realisasi	Keterangan	Intepretasi
20	BBPOM di Semarang	87,02	89,51	88,26	86,42	102.13 %	Mencapai Target	Efektif
21	BBPOM di Serang	92,08	91,62	91,85	85,98	106.83 %	Mencapai Target	Efektif
22	BBPOM di Surabaya	90,59	86,06	88,32	87,69	100.72 %	Mencapai Target	Efektif
23	BBPOM di Yogyakarta	87,67	87,51	87,59	87,44	100.17 %	Mencapai Target	Efektif
24	Balai POM di Banyumas	90,14	88,35	89,25	87,71	101.76 %	Mencapai Target	Efektif
25	Balai POM di Bogor	85,64	84,62	85,13	83,96	101.39 %	Mencapai Target	Efektif
26	Balai POM di Jember	86,13	88,27	87,2	86	101.4 %	Mencapai Target	Efektif
27	Balai POM di Kediri	87,12	87,42	87,27	84,37	103.44 %	Mencapai Target	Efektif
28	Balai POM di Surakarta	87,62	87,17	87,4	86,94	100.53 %	Mencapai Target	Efektif
29	Balai POM di Tangerang	87,41	90,1	88,75	86,86	102.18 %	Mencapai Target	Efektif
30	Balai POM di Tasikmalaya	85,3	89,69	87,49	86,04	101.69 %	Mencapai Target	Efektif
31	BBPOM di Denpasar	93,43	93,96	93,7	89,02	105.26 %	Mencapai Target	Efektif
32	BBPOM di Kupang	90,68	90,33	90,51	87,09	103.93 %	Mencapai Target	Efektif
33	BBPOM di Mataram	91,02	94,57	92,79	88,57	104.76 %	Mencapai Target	Efektif
34	Balai POM di Bima	87,01	91,05	89,03	84,38	105.51 %	Mencapai Target	Efektif
35	Balai POM di Ende	87,7	86,37	87,03	86,1	101.08 %	Mencapai Target	Efektif
36	BBPOM di Banjarbaru	90,2	90,98	90,59	87,19	103.9 %	Mencapai Target	Efektif
37	BBPOM di Palangkaraya	91,74	94,02	92,88	87,19	106.53 %	Mencapai Target	Efektif
38	BBPOM di Pontianak	86,37	92,28	89,32	86,4	103.38 %	Mencapai Target	Efektif
39	BBPOM di Samarinda	90,14	90,17	90,15	88,43	101.95 %	Mencapai Target	Efektif
40	Balai POM di Balikpapan	91,21	91,95	91,58	86,5	105.87 %	Mencapai Target	Efektif
41	Balai POM di Sanggau	97,29	93,63	95,46	88,13	108.32 %	Mencapai Target	Sangat Efektif
42	Balai POM di Tabalong	93,46	92,46	92,96	87,42	106.34 %	Mencapai Target	Efektif
43	Balai POM di Tarakan	83,74	87,43	85,58	83,71	102.23 %	Mencapai Target	Efektif
44	BBPOM di Gorontalo	92,33	92,45	92,39	89,82	102.86 %	Mencapai Target	Efektif
45	BBPOM di Jayapura	86,59	88,84	87,71	87,69	100.02 %	Mencapai Target	Efektif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

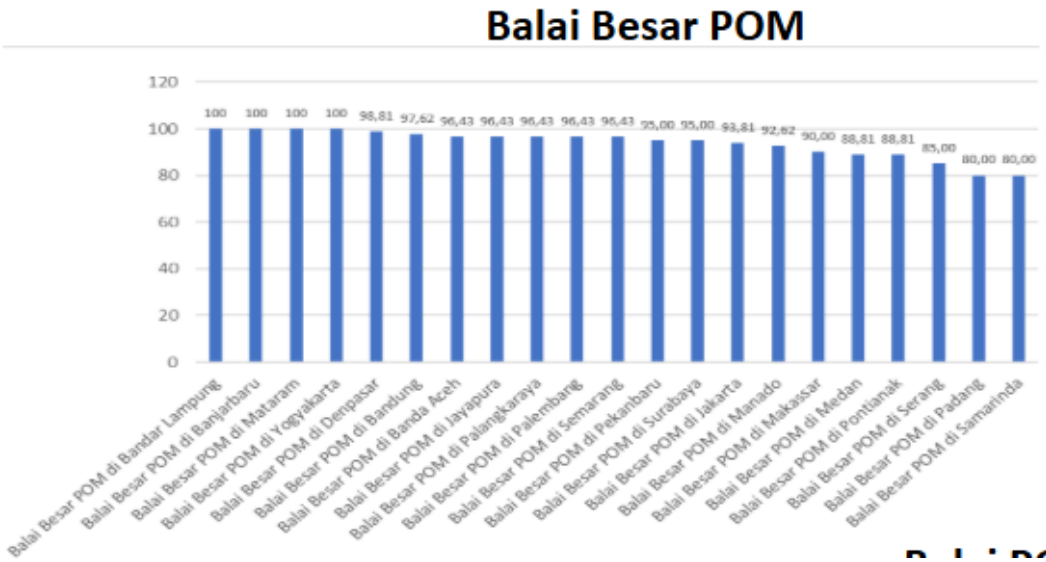
Lampiran 23
Kertas Kerja Indikator
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan



Lampiran 24
Kertas Kerja Indikator
Jumlah desa pangan aman



Lampiran 25
Kertas Kerja Indikator
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas



Lampiran 26
Kertas Kerja Indikator
Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan_atau IP-CPPOB

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan
Persentase UMKM yang didampingi dan mempero	Januari	5	60.00	0.00	10.00	6.36	11
Persentase UMKM yang didampingi dan mempero	Februari	7	90.00	0.00	10.00	9.09	11
Persentase UMKM yang didampingi dan mempero	Maret	24	240.00	0.00	10.00	22.73	11
Persentase UMKM yang didampingi dan mempero	April	40	285.00	0.00	30.00	28.64	11
Persentase UMKM yang didampingi dan mempero	Mei	45	665.00	0.00	40.00	64.09	11
Persentase UMKM yang didampingi dan mempero	Juni	50	665.00	0.00	45.00	64.55	11
Persentase UMKM yang didampingi dan mempero	Juli	55	725.00	0.00	45.00	70.00	11
Persentase UMKM yang didampingi dan mempero	Agustus	61	790.00	0.00	45.00	75.91	11
Persentase UMKM yang didampingi dan mempero	September	78	840.00	0.00	45.00	80.45	11
Persentase UMKM yang didampingi dan mempero	Oktober	90	850.00	0.00	55.00	82.27	11
Persentase UMKM yang didampingi dan mempero	November	100	870.00	0.00	70.00	85.45	11
Persentase UMKM yang didampingi dan mempero	**Desember**	14.75	8	0.00	1.00	**14.75**	61.00

UMK Pangan Olahan

Bulan	Target	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan (Jan - Maret) Bobot 5%	Seleksi dan Penetapan UMK PO target pendampingan (Maret) Bobot 10%	Bimtek CPPOB (Maret - April) Bobot 30%	Gap assesment implementasi CPPOB (April - Okt) 15%	Pendampingan penyusunan dokumen (April - Okt) 15%	Coaching esertifikasi/Fakun (Juni - Nov) 15%	Terbit IP CPPOB (Juni - Nov) 5%	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB Bobot 5%	Monev dan Pelaporan (Nov-Des) Bobot 5%	Progress	Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB	Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada Tahun Berjalan
Januari					60.00	0.00	0.00	0.00	60.00		60.00		10
Februari					90.00	0.00	0.00	0.00	90.00		90.00		10
Maret		50.00	100.00		90.00	0.00	0.00	0.00	90.00		240.00		10
April		50.00	100.00		105.00	15.00	15.00		135.00		285.00		10
Mei		50.00	100.00	300.00	120.00	45.00	45.00	5.00	215.00		665.00	1	10
Juni		50.00	100.00	300.00	120.00	45.00	45.00	5.00	215.00		665.00	1	10
Juli		50.00	100.00	300.00	150.00	75.00	45.00	5.00	275.00		725.00	1	10
Agustus		50.00	100.00	300.00	150.00	120.00	60.00	10.00	340.00		790.00	2	10
September		50.00	100.00	300.00	150.00	120.00	105.00	15.00	390.00		840.00	3	10
Oktober		50.00	100.00	300.00	150.00	120.00	105.00	25.00	400.00		850.00	5	10
November		50.00	100.00	300.00	150.00	120.00	120.00	30.00	420.00		870.00	7	10
Desember		50.00	100.00	300.00					430.00	50.00	930.00	8	

UMK OBA

Bulan	Target	Penetapan target UMKM obat tradisional (Jan - Feb) Bobot 10%	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator (Maret - April) Bobot 20%	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator (April - Okt) Bobot 40%	Sertifikasi (Sep - Des) Bobot 20%	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Sep - Des) Bobot 10%	Progress	Jumlah rekomendasi Sertifikat CPOTB bertahap	Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada Tahun Berjalan
Januari							0.00		
Februari							0.00		
Maret							0.00		
April							0.00		
Mei							0.00		
Juni							0.00		
Juli							0.00		
Agustus							0.00		
September							0.00		
Oktober							0.00		
November							0.00		
Desember								2	2

UMK Kosmetik

Bulan	Target	Penetapan target UMKM Kosmetik (Jan - Feb) Bobot 10%	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator (Maret - April) Bobot 20%	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator (April - Okt) Bobot 40%	Sertifikasi (Sep - Des) Bobot 20%	Monev dan Pelaporan (Sep - Des) Bobot 10%	Progress	Jumlah rekomendasi SPA CPKB	Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan
Januari		10.00					10.00		1
Februari		10.00					10.00		1
Maret		10.00					10.00		1
April		10.00	20.00				30.00		1
Mei		10.00	20.00	10.00			40.00		1
Juni		10.00	20.00	15.00			45.00		1
Juli		10.00	20.00	15.00			45.00		1
Agustus		10.00	20.00	15.00			45.00		1
September		10.00	20.00	15.00			45.00		1
Oktober		10.00	20.00	25.00			55.00		1
November		10.00	20.00	40.00			70.00		1
Desember		10.00	20.00	40.00	20.00	10	100.00	1	1

Lampiran 27
Kertas Kerja Indikator
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Januari	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	0	1	1	46,25
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Februari	2	2	1	0	0,15	0	0	0	0	1	0,85	0	1	1	50,00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	2	2	0	0	0	1	0	0,55	0	1	0,85	0	1	1	60,00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	April	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1,7	0	1	1	67,50
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mei	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1	1	2	71,25
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1	1	2	71,25
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juli	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1	1	2	71,25
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Agustus	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1	1	2	71,25
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	September	2	2	1	0	0,15	0	0	0	0	1	0,85	1	1	2	75,00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Oktober	2	2	1	0	0,15	0	0	0	0	1	0,85	1	1	2	75,00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	November	2	2	0	0	0	1	0	0,55	0	1	0,85	1	1	2	85,00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Desember	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	2	1	3	96,25

Lampiran 28
Kertas Kerja Indikator
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Perhitungan Realisasi

No	Nama UPT	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber		Nilai Kualitas Analisis		Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal		Realisasi	Capaian
		Nilai	Bobot (50%)	Nilai	Bobot (25%)	Nilai	Bobot (25%)		
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	100	50,00	100	25,00	100,00	25,00	100,00	111,1%
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	100	50,00	92	23,00	100,00	25,00	98,00	108,9%
3	Balai Besar POM di Bandung	100	50,00	96	24,00	66,67	16,67	90,67	100,7%
4	Balai Besar POM di Banjarbaru	91,67	45,84	92	23,00	100,00	25,00	93,84	104,3%
5	Balai Besar POM di Denpasar	100	50,00	96	24,00	100,00	25,00	99,00	110,0%
6	Balai Besar POM di Gorontalo	100	50,00	96	24,00	100,00	25,00	99,00	110,0%
7	Balai Besar POM di Jakarta	91,67	45,84	100	25,00	91,67	22,92	93,75	104,2%
8	Balai Besar POM di Jayapura	95,83	47,92	100	25,00	44,44	11,11	84,03	93,4%
9	Balai Besar POM di Kupang	100	50,00	100	25,00	100,00	25,00	100,00	111,1%
10	Balai Besar POM di Makassar	100	50,00	100	25,00	100,00	25,00	100,00	111,1%
11	Balai Besar POM di Manado	95,83	47,92	100	25,00	88,89	22,22	95,14	105,7%
12	Balai Besar POM di Mataram	100	50,00	92	23,00	100,00	25,00	98,00	108,9%
13	Balai Besar POM di Medan	100	50,00	100	25,00	100,00	25,00	100,00	111,1%
14	Balai Besar POM di Padang	100	50,00	80	20,00	100,00	25,00	95,00	105,6%
15	Balai Besar POM di Palangka Raya	100	50,00	100	25,00	100,00	25,00	100,00	111,1%
16	Balai Besar POM di Palembang	100	50,00	76	19,00	100,00	25,00	94,00	104,4%
17	Balai Besar POM di Pekanbaru	100	50,00	100	25,00	100,00	25,00	100,00	111,1%
18	Balai Besar POM di Pontianak	100	50,00	92	23,00	100,00	25,00	98,00	108,9%
19	Balai Besar POM di Samarinda	100	50,00	96	24,00	100,00	25,00	99,00	110,0%
20	Balai Besar POM di Semarang	100	50,00	96	24,00	100,00	25,00	99,00	110,0%
21	Balai Besar POM di Serang	95,83	47,92	100	25,00	100,00	25,00	97,92	108,8%
22	Balai Besar POM di Surabaya	100	50,00	92	23,00	100,00	25,00	98,00	108,9%
23	Balai Besar POM di Yogyakarta	100	50,00	100	25,00	88,89	22,22	97,22	108,0%
24	Balai POM di Ambon	100	50,00	96	24,00	100,00	25,00	99,00	110,0%
25	Balai POM di Balikpapan	100	50,00	92	23,00	44,44	11,11	84,11	93,5%
26	Balai POM di Banyumas	100	50,00	92	23,00	88,89	22,22	95,22	105,8%
27	Balai POM di Batam	100	50,00	100	25,00	100,00	25,00	100,00	111,1%

Lampiran 28
Kertas Kerja Indikator
Indeks Pelayanan Publik UPT

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPP BALAI BESAR/BALAI POM 2025

No	Unit Pelayanan Publik	Target IPP Tahun 2025	Indeks F02	Indeks F03	IPP	Kategori
28	Balai POM di Tasikmalaya	4,40	4,84	4,86	4,85	Pelayanan Prima
29	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4,70	4,83	4,92	4,85	Pelayanan Prima
30	Balai POM di Tulang Bawang	4,05	4,78	5,00	4,84	Pelayanan Prima
31	Balai POM di Pangkal pinang	4,70	4,90	4,64	4,84	Pelayanan Prima
32	Balai POM di Balikpapan	4,20	4,87	4,74	4,84	Pelayanan Prima
33	Balai Besar POM di Padang	4,70	4,78	5,00	4,84	Pelayanan Prima
34	Balai POM di Bogor	4,20	4,80	4,96	4,84	Pelayanan Prima
35	Balai POM di Bengkulu	4,70	4,76	5,00	4,82	Pelayanan Prima
36	Balai POM di Manokwari	4,70	4,75	5,00	4,81	Pelayanan Prima
37	Balai POM di Surakarta	4,20	4,70	5,00	4,78	Pelayanan Prima
38	Balai Besar POM di Banjarbaru	4,70	4,75	4,83	4,77	Pelayanan Prima
39	Balai POM di Ende	4,40	4,74	4,81	4,76	Pelayanan Prima
40	Balai POM di Mamuju	4,60	4,66	5,00	4,75	Pelayanan Prima
41	Balai POM di Kediri	4,20	4,66	4,98	4,74	Pelayanan Prima
42	Balai POM di Tarakan	4,51	4,66	4,96	4,74	Pelayanan Prima
43	Balai POM di Palopo	4,20	4,66	4,87	4,71	Pelayanan Prima
44	Balai Besar POM di Jayapura	4,70	4,70	4,70	4,70	Pelayanan Prima
45	Balai POM di Bima	3,75	4,60	4,89	4,67	Pelayanan Prima
46	Balai POM di Indragiri Hulu	4,05	4,63	4,77	4,67	Pelayanan Prima
47	Balai POM di Baubau	4,51	4,51	4,92	4,61	Pelayanan Prima
48	Balai POM di Payakumbuh	4,20	4,57	4,53	4,56	Pelayanan Prima
49	Balai POM di Tangerang	4,20	4,47	4,74	4,54	Pelayanan Prima
50	Balai POM di Dumai	3,75	4,59	4,41	4,54	Pelayanan Prima
51	Balai POM di Tanjungbalai	4,20	4,21	4,91	4,38	Sangat Baik
52	Balai POM di Jember	4,20	3,89	4,89	4,14	Sangat Baik
53	Balai POM di Banyumas	3,75	3,90	4,70	4,10	Sangat Baik

Lampiran 28
Kertas Kerja Indikator
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	Komponen Pengungkit		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,27	3,75	7,02	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,60	2,50	5,10	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,28	4,25	8,53	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	3,59	3,60	7,19	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	7,31	6,88	14,19	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	3,86	4,59	8,45	MS
TOTAL PENGUNGKIT						50,48	
B.	Komponen Hasil		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50				
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,24	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			5,00	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			17,19	MS
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50				
TOTAL HASIL						39,43	
NILAI PMPZI						89,91	

Lampiran 28
Kertas Kerja Indikator
Nilai AKIP UPT BPOM

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	24	17,76	18,24
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,00	18,96
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,12	9,12
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,80	14,80
5.	Capaian Kinerja	20	16,28	13,60
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**76,96**	**74,72**
Predikat			**BB**	**BB**

*Rincian nilai per komponen dapat dilihat melalui aplikasi SAPAAPIP.

Lampiran 28
Kertas Kerja Indikator
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM



Lampiran 28
Kertas Kerja Indikator
Indeks manajemen resiko UPT BPOM

Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2025

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	46,00	46,00	0,00
Nilai Maturitas	2,875	2,875	0,000
Tingkat Maturitas	*Risk Aware*	*Risk Aware*	

Laporan Hasil Penilaian (LHP) Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025 yang berisi catatan atas implementasi manajemen risiko beserta rekomendasi perbaikannya akan segera disampaikan kemudian kepada masing-masing Satuan/Unit Kerja.

Yan Setiadi



BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua

Telp. (0967) 5186777, Fax. (0967) 5186333

@bpom.jayapura

@bpom.jayapura

Balai Besar POM di Jayapura

Balai Besar POM di Jayapura

082217727111

www.jayapura.pom.go.id